

Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan

2022

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



**SRI MULYANI
INDRAWATI**

Menteri Keuangan

“Kerja keras seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di masa pandemi sungguh sangat membantu pemerintah, pelaku usaha, industri, petani, buruh, dan banyak elemen masyarakat lainnya untuk dapat bertahan, bangkit, dan pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi. Atas kerja keras dan capaian yang diperoleh, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terus perbaiki organisasi, cara bekerja, dan kualitas sumber daya manusia Bea Cukai. Bea Cukai adalah salah satu instansi yang menentukan kemajuan Indonesia. Maju Bea Cukai, maka Indonesia juga maju! Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, terus berikan yang terbaik.”

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji Syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kekuatan dan kesehatan yang diberikan, di mana hingga kini, kita masih dapat terus melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing dengan baik.

Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup menantang. Sejalan dengan terus dilakukannya upaya penguatan pasca terjadinya pandemi COVID-19, Pemerintah terus berfokus dalam memulihkan ekonomi dan melakukan reformasi struktural yang bersifat inklusif demi mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan terus berupaya melakukan terobosan serta upaya yang optimal sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Sehubungan dengan hal di atas, pada tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menjalankan serangkaian kebijakan, antara lain optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja negara yang berkualitas, dan optimalisasi pembiayaan negara. Pelaksanaan kebijakan tersebut disusun selaras dengan telah diterbitkannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, di mana di dalamnya diusung sebuah tema yakni "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan berorientasi pada slogan "Build Forward Better" yang berarti "membangun ke depan dengan lebih baik".

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga terus mengupayakan dukungan secara optimal sejalan dengan peranan yang diemban oleh Kementerian Keuangan di atas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui serangkaian upaya pencapaian seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, serta melalui extra efforts yang dilaksanakan sejalan dengan pencapaian misi dan visi dalam cakupan tugas dan fungsi yang diemban oleh DJBC.

Dalam hal ini, DJBC dituntut untuk menjadi instansi yang selalu prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh karena itu, guna memenuhi prinsip-prinsip tersebut, DJBC sebagai lembaga publik juga perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN yang telah dilakukan sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja DJBC tahun 2022 ini sejatinya disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas seluruh kinerja yang telah dilaksanakan DJBC sepanjang tahun 2022 serta dilaksanakan sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Di samping itu, Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJBC, sekaligus dalam rangka terus menggali saran dan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja DJBC yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih, secara khusus, saya haturkan kepada Ibu Menteri Keuangan atas bimbingan dan arahan yang selama ini telah diberikan. Demikian pula, selaku pimpinan DJBC, apresiasi dan rasa bangga pula saya sampaikan kepada seluruh jajaran DJBC dan stakeholders atas kontribusi, komitmen, dan kerja keras yang telah dicurahkan, serta kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk, serta lindungannya untuk kita semua, serta semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat, dan berkesinambungan, demi mewujudkan Bea Cukai yang Makin Baik!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Askolani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian visi “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus melakukan upaya-upaya yang tercermin dalam misinya yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri (Trade Facilitator dan Industrial Assistance), menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal (Community Protector), dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai (Revenue Collector).

Pada tahun 2022, DJBC menjabarkan hal-hal tersebut ke dalam 15 (lima belas) Sasaran Strategis, yang dijabarkan dalam 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu tools untuk mengukur pencapaian sasaran dimaksud yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One. Dari 24 IKU yang telah ditetapkan, sejumlah 23 (dua puluh tiga) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang hasilnya diperoleh dari survey yang dilakukan oleh tim Universitas Padjajaran, dengan realisasi 4,54 dari target sebesar 4,55 (skala 5). Namun demikian realisasi ini lebih tinggi dari nilai tahun lalu yaitu 4,49, juga lebih tinggi dari hasil survey nilai agregat yang diperoleh Kementerian Keuangan sebesar 4,41 (skala 5), serta di atas target pada Renstra DJBC tahun 2020-2024 yaitu 4,10 (skala 5).

Hasil evaluasi kinerja DJBC secara umum telah memenuhi ekspektasi dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,04. Nilai NKO DJBC tersebut diperoleh dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif, yakni stakeholder perspective dengan nilai 113,94 (bobot 25%), customers perspective dengan nilai 108,16 (bobot 15%), internal business process perspective dengan nilai 114,77 (bobot 30%), dan learning and growth perspective dengan nilai 109,68 (bobot 30%).

Dalam usahanya untuk memfasilitasi perdagangan dan industri, DJBC memberikan kemudahan impor dan ekspor, fasilitas impor untuk tujuan ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, serta

pembebasan dan/atau keringanan, penangguhan, dan pengembalian bea masuk kepada perusahaan importir dan eksportir. Sedangkan untuk Cukai diantaranya dengan memberikan fasilitas penundaan pembayaran cukai. Tujuan pemberian Fasilitas adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan menciptakan iklim berusaha yang baik, menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membuat suatu negara lebih tahan (resilience) dan tetap tumbuh dengan baik saat perekonomian global dalam situasi yang tidak menentu atau krisis. Fasilitas ini diukur diantaranya melalui capaian Sasaran Strategis Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif sebesar 115,55 yang dikontribusikan dari 3 (tiga) indikator kinerja utamayaitu IKU Indeks efektifitas kebijakan fiskal, IKU Indeks kualitas forum kerja sama G-20, dan IKU Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan

Untuk menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, DJBC turut melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong barang larangan dan pembatasan yang diantaranya dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional. Pengawasan ini diukur melalui capaian Sasaran Strategis Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal, pada indikator kinerja persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan dengan realisasi sebesar 92,45% dari target 75%. Capaian ini lebih tinggi daripada target indikator dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 74%.

Capaian penerimaan DJBC sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp317,78 Triliun atau 106,27% dari target penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp299,03 Triliun. Capaian ini dikontribusikan dari Penerimaan

Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK), dan Cukai. Dimana realisasi penerimaan BM sebesar Rp51,08 Triliun, BK sebesar Rp39,82 triliun, Cukai sebesar Rp226,88 triliun. Secara year-on-year (y.o.y) pertumbuhan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 18,04% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

Realisasi penerimaan perpajakan (nasional) mencapai Rp2.034,5 Triliun atau 114% dari target Rp1.784 Triliun, kontribusi ini tidak lepas dari dukungan penerimaan yang dikelola DJBC tahun 2022 yaitu dari BM, BK, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar 667,61 Triliun atau sekitar \pm 32,81% dari total penerimaan perpajakan (nasional).

Pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 6 (enam) Kegiatan Strategis yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional yaitu Pengembangan National Logistic Ecosystem dan 5 (lima) kegiatan yang mendukung Prioritas Kementerian Keuangan yaitu CEISA 4.0: Data Driven Organization Platform, Joint Task Force on Narcotics, Pengembangan TPB online, Customs Narcotics Cyber Crawling Team (CNCCT), dan Pengembangan Proses Keberatan Secara Online (e-keberatan).

Realisasi anggaran DJBC untuk semua jenis belanja pada tahun 2022 sebesar Rp3.332.093.675.251 atau mencapai 97,76% dari pagu sebesar Rp3.408.342.257.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian keluaran riil, konsistensi dengan perencanaan, serta upaya efisiensi dalam penyerapannya. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang berkualitas harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Selain capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan IKU, DJBC juga melaksanakan kinerja lainnya yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi DJBC, yang capaiannya dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima, inovasi yang dilakukan, dan benchmarking dari K/L lain yang dijadikan referensi dalam perbaikan proses bisnis K/L yang bersangkutan. Penghargaan yang

diterima diantaranya WCO Certificate of Merit 2022, Anggakara Birawa, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dan Predikat WBK/WBBM. Sedangkan inovasi yang dilakukan diantaranya adalah Pemberlakuan Electronic Customs Declaration (E-CD) Nasional dan Kodifikasi Data Ekspor Produk Halal. Benchmarking berupa Peningkatan Kapasitas Pengawasan dari Counsellor of Australian Border Force (ABF), Studi Banding Cukai Penyebaran Rokok Ilegal dan MMEA dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM), dan Penanganan Hazardous and Toxic Substance dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (MOEJ), dan Basel Convention and Stockholm Convention Regional Centre – Southeast Asia.

Pencapaian DJBC ini juga didukung oleh dua program reformasi yang berjalan pada tahun 2022 yakni Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Keberhasilan DJBC diatas tidak lepas dari kontribusi Kementerian Keuangan dan kontribusi kinerja DJBC dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ke depan, tentunya hal ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan identifikasi dan mitigasi segala tantangan dan potensi ancaman yang dihadapi, guna perbaikan kinerja DJBC yang semakin baik di masa mendatang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Formula	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	vii

Pendahuluan

A. Latar Belakang	3
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Sumber Daya Organisasi	8
D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi	13
E. Program Reformasi DJBC	13
F. Sistematika Laporan	17

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis	23
B. Rencana Kerja	29
C. Rencana Kerja dan Anggaran	31
D. <i>Refinement</i> Kontrak Kinerja	34
E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC	43
F. Pengukuran Kinerja	49

III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi	61
B. Realisasi Agenda Prioritas	217
C. Realisasi Anggaran	232
D. Kinerja Lainnya	242
E. Manajemen Risiko	263
F. Evaluasi Internal	275

IV

Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	287
B. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja	295
C. Program Peningkatan Integritas	302
D. Capaian Program Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	310

V

Penutup

321

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2022	30
Tabel 2.2	Perubahan Pagu DJBC dalam Tahun Anggaran Berjalan 2022	32
Tabel 2.3	Pagu Anggaran DJBC Tahun 2022	32
Tabel 2.4	Rencana Kerja Anggaran DJBC Tahun 2022	33
Tabel 2.5	Anggaran Per Jenis Belanja pada Rencana Kerja Anggaran DJBC Tahun 2022	33
Tabel 2.6	Tabel Sasaran strategis Kontrak Kinerja DJBC Tahun 2022	35
Tabel 2.7	Sasaran strategis dan IKU DJBC Tahun 2022	40
Tabel 2.8	Hubungan Keterkaitan tujuan kementerian dengan Renstra, Renja dan Kontrak Kinerja DJBC	43
Tabel 2.9	Perhitungan NKO	52
Tabel 2.10	Indeks Capaian dan NKO	52
Tabel 2.11	UIC Per Sasaran Program/ Kegiatan Tahun 2022	52
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Per Perspektif Tahun 2022	61
Tabel 3.2	Data Capaian IKU DJBC Tahun 2022	61
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis 1	64
Tabel 3.4	Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal	64
Tabel 3.5	Perhitungan detail per komponen atas IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal	66
Tabel 3.6	Capaian IKU Indeks kualitas forum kerja sama G-20	68
Tabel 3.7	Capaian per komponen Indeks kualitas forum kerja sama G-20	69
Tabel 3.8	konversi indeks keberhasilan survey delegasi G-20	70
Tabel 3.9	Capaian IKU Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan	73
Tabel 3.10	Neraca Ekspor Impor Tahun 2022	74
Tabel 3.11	Capaian Sasaran Strategis 2	75
Tabel 3.12	Capaian IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	76
Tabel 3.13	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	76
Tabel 3.14	TRS Impor 2022 per masing-masing pelabuhan	77
Tabel 3.15	Capaian Biaya TRS Impor Nasional 2022	78
Tabel 3.16	TRS Ekspor 2022 per masing-masing pelabuhan	78
Tabel 3.17	Capaian Biaya TRS Ekspor Nasional 2022	79
Tabel 3.18	Rincian perhitungan nilai survei	79
Tabel 3.19	Capaian IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta bar	84
Tabel 3.20	Capaian per komponen IKU persentase efektivitas pengawasan NPP serta barang lartas	85
Tabel 3.21	Produk Intelijen berdasarkan kelompok komoditi	86
Tabel 3.22	Score Tindak lanjut penindakan Lartas	89
Tabel 3.23	Konversi Jenis/Bentuk NPP	91
Tabel 3.24	rincian NPP dan total perkiraan jiwa yang berhasil diselamatkan	92
Tabel 3.25	Capaian Sasaran Strategis 3	93
Tabel 3.26	Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	93
Tabel 3.27	Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2021	94
Tabel 3.28	Data Realisasi Penerimaan DJBC 2017 s/d 2022 (dalam Triliun)	96
Tabel 3.29	Capaian Strategis 4	98
Tabel 3.30	Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022	99

Tabel 3.31	Demografi responden Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022	99
Tabel 3.32	Jenis Layanan Per Kota dan Jumlah Responden Per Layanan DJBC 2022	100
Tabel 3.33	Perbandingan Aspek Layanan DJBC Tahun 2021 dan 2022	101
Tabel 3.34	Kriteria Skala IKPL	103
Tabel 3.35	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBC	103
Tabel 3.36	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 Unit Eselon I Kemenkeu	103
Tabel 3.37	Capaian Sasaran Strategis 5	105
Tabel 3.38	Capaian IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2022	105
Tabel 3.39	Perhitungan komponen IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	106
Tabel 3.40	Kepatuhan Importir jalur kuning dan jalur merah	108
Tabel 3.41	capaian indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2022	110
Tabel 3.42	Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest	112
Tabel 3.43	Perhitungan Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	113
Tabel 3.44	Capaian Strategis 6	114
Tabel 3.45	Nilai Kinerja Regulasi tahun 2022	115
Tabel 3.46	Perhitungan IKU Nilai kinerja regulasi	117
Tabel 3.47	Capaian Strategis 7	119
Tabel 3.48	Capaian IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2022	120
Tabel 3.49	Status penyelesaian kerjasama internasional DJBC tahun 2022	121
Tabel 3.50	Capaian Strategis 8	122
Tabel 3.51	Capaian IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis NLE tahun 2022	123
Tabel 3.52	Program dan Rencana Aksi NLE tahun 2022	123
Tabel 3.53	Realisasi Rencana Aksi NLE tahun 2022	124
Tabel 3.54	Perhitungan Bobot Perluasan Implementasi NLE & Hasil Survei Efektivitas Layanan NLE	125
Tabel 3.55	Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2022	127
Tabel 3.56	Bobot Pelaksanaan Kegiatan Secondment	131
Tabel 3.57	Perhitungan realisasi persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	133
Tabel 3.58	Capaian Strategis 9	135
Tabel 3.59	Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2022	135
Tabel 3.60	Perhitungan Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2022	139
Tabel 3.61	Capaian Strategis 10	140
Tabel 3.62	Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai tahun 2022	141
Tabel 3.63	Jumlah SPDP yang diperhitungkan dalam pencapaian IKU	143
Tabel 3.64	Jumlah SPDP P21, SPDP Dikembalikan, SP-3, dan Outstanding 2023	144
Tabel 3.65	Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2022	145
Tabel 3.66	Poin Pelaksanaan Sosialisasi BKC HT	148
Tabel 3.67	Target pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2022	149
Tabel 3.68	Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal	150
Tabel 3.69	Jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung penindakan BKC HT Ilegal	150
Tabel 3.70	Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal	152
Tabel 3.71	Capaian IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai	156
Tabel 3.72	Realisasi persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	156
Tabel 3.73	Capaian Strategis 11	158
Tabel 3.74	Capaian IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2022	159

Tabel 3.75	Daftar Rincian Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2022	160
Tabel 3.76	Capaian Sasaran Strategis 12	162
Tabel 3.77	Capaian IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2022	163
Tabel 3.78	Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2022 per sub-IKU	164
Tabel 3.79	Indeks opini BPK atas BA 015	164
Tabel 3.80	Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN	165
Tabel 3.81	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA015	166
Tabel 3.82	Capaian IKU Indeks integritas organisasi tahun 2022	172
Tabel 3.83	Realisasi Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	177
Tabel 3.84	Capaian Strategis 13	179
Tabel 3.85	Capaian IKU Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	180
Tabel 3.86	Perhitungan Capaian IKU Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	181
Tabel 3.87	Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2022	183
Tabel 3.88	Bobot dan Formula Tingkat Implementasi Mutasi antar UE1/Non Eselon	183
Tabel 3.89	Kriteria Indeks Pemanfaatan Data HRIS	186
Tabel 3.90	Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2022	186
Tabel 3.91	Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu tahun 2022	190
Tabel 3.92	Capaian IS Kemenkeu UIC DJBC	190
Tabel 3.93	Capaian IS Kemenkeu Per Tema	190
Tabel 3.94	Capaian IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu tahun 2022	191
Tabel 3.95	Capaian Tingkat Implementasi LO	194
Tabel 3.96	Bobot per Sub IKU Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kemenkeu	195
Tabel 3.97	realisasi sub-IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu	196
Tabel 3.98	Perhitungan Capaian IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	198
Tabel 3.99	Capaian IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan tahun 2022	200
Tabel 3.100	Realisasi Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan	201
Tabel 3.101	Capaian Strategis 14	203
Tabel 3.102	Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2022	203
Tabel 3.103	Perhitungan Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2022	204
Tabel 3.104	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 2022	207
Tabel 3.105	Kriteria dan Formula Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	209
Tabel 3.106	Realisasi Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	209
Tabel 3.107	Capaian Strategis 15	212
Tabel 3.108	Capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022	213
Tabel 3.109	Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen	213
Tabel 3.110	Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2022	217
Tabel 3.111	Kegiatan Pengadaan CEISA 4.0	224
Tabel 3.112	Realisasi Anggaran TPB Online	229
Tabel 3.113	Hasil Penindakan NPP kegiatan cyber crawling	230
Tabel 3.114	Hasil Analisis informasi NPP	230
Tabel 3.115	Perubahan Pagu Anggaran DJBC T.A. 2022	232
Tabel 3.116	Realisasi Anggaran DJBC Tahun 2017-2022 Per Jenis Belanja	233
Tabel 3.117	Realisasi Per Klasifikasi Rincian Outout (KRO) serta Kaitannya dengan Pencapaian Indikator Kinerja	236

Tabel 3.118	Capaian PKPA	241
Tabel 3.119	Daftar Penghargaan yang Diterima Bea Cukai pada Tahun 2022	242
Tabel 3.120	Daftar Peraih Predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN-RB	251
Tabel 3.121	Daftar Inovasi Bea Cukai pada Tahun 2022	258
Tabel 3.122	Daftar Benchmarking Bea Cukai pada Tahun 2022	261
Tabel 3.123	Daftar Pemangku Kepentingan manajemen Risiko	264
Tabel 3.124	Tabel Nilai TkPMR	267
Tabel 3.125	Metodologi dan Area Penilaian	280
Tabel 3.126	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tahun 2021	282
Tabel 3.127	Nilai AKIP DJBC selama 5 tahun terakhir	283
Tabel 4.1	Kategori Penilaian AKIP DJBC Tahun 2021	288
Tabel 4.2	Hasil Evaluasi AKIP DJBC Tahun 2021	288
Tabel 4.3	Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2021 kepada unit-unit terkait	294
Tabel 4.4	Rincian Subkomponen RO	297
Tabel 4.5	Capaian IKU PKPA Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022	299
Tabel 4.6	Penghargaan atas Capaian IKPA Terbaik Tahun 2022	300
Tabel 4.7	Rincian Narasumber Bintalnas DJBC	306
Tabel 4.8	Rincian Narasumber Kegiatan I-Talk	307
Tabel 4.9	Rincian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2022	311

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Data Pegawai DJBC berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	8
Grafik 1.2	Data Pegawai DJBC berdasarkan Golongan	9
Grafik 1.3	Data Pegawai DJBC berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Grafik 1.4	Penghargaan Prestasi Periode 2021-2022	12
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Tahun 2022	61
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020-2022	67
Grafik 3.3	Target dan Realisasi rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas tahun 2017-2022	74
Grafik 3.4	TRS Impor Nasional 2022	78
Grafik 3.5	TRS Ekspor Nasional 2022	78
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)	97
Grafik 3.7	Target dan Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai tahun 2020-2022	104
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2020-2022	114
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi tahun 2021 dan 2022	118
Grafik 3.10	Target dan Realisasi Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program tahun 2021 dan 2022	134
Grafik 3.11	Tren Pengawasan BKC HT Pada Tahun 2022	153
Grafik 3.12	Jenis Tindak Lanjut SBP dan/atau BA Tegah BKC HT	153
Grafik 3.13	Target dan Realisasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai tahun 2020-2022	158

Grafik 3.14	Capaian IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2018-2022	161
Grafik 3.15	Target dan Realisasi Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2020-2022	170
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indeks integritas organisasi tahun 2020-2022	178
Grafik 3.17	Tingkat downtime sistem TIK Tahun 2016-2022	205
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020-2022	215
Grafik 3.19	Capaian Renaksi Inpres 5 NLE	218
Grafik 3.20	Peta NLE By Location	220
Grafik 3.21	Implementasi NLE pada 14 Pelabuhan	220
Grafik 3.22	Efisiensi Biaya dan Waktu Implementasi NLE	222
Grafik 3.23	Capaian Transformasi Tempat Penimbunan Berikat	228
Grafik 3.24	Realisasi Belanja Pegawai DJBC 2017 - 2022	234
Grafik 3.25	Realisasi Belanja Barang DJBC 2017 - 2022	234
Grafik 3.26	Realisasi Belanja Modal DJBC 2017 - 2022	235
Grafik 3.27	Realisasi Total Belanja DJBC 2017 - 2022	235
Grafik 3.28	Komposisi risiko DJBC tahun 2022 berdasarkan kategori risiko	265
Grafik 3.29	Komposisi risiko DJBC tahun 2022 berdasarkan level risiko	266
Grafik 3.30	Komposisi Level risiko DJBC Pada Akhir Tahun 2022	266
Grafik 4.1	Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL	304

Daftar Formula

Formula 2.1	Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)	49
Formula 2.2	Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)	49
Formula 2.3	Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)	50
Formula 2.4	Polarisasi Maximize (realisasi Minus)	50
Formula 2.5	Polarisasi Stabilize	50
Formula 2.6	Perhitungan Bobot Tertimbang IKU	51
Formula 2.7	Perhitungan NSS	51
Formula 2.8	Perhitungan Nilai Perspektif	51
Formula 2.9	Formula Perhitungan NKO	52
Formula 3.1	Realisasi Dampak Ekonomi	64
Formula 3.2	kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional	64
Formula 3.3	Kontribusi Jumlah Tenaga Kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap Tenaga Kerja Manufaktur Nasional	65
Formula 3.4	Kontribusi Dukungan kepada Pelaku Usaha dalam Rangka PEN	66
Formula 3.5	Indeks kualitas forum kerja sama G-20	69
Formula 3.6	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	69
Formula 3.7	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	76
Formula 3.8	Hasil perhitungan nilai survei	79
Formula 3.9	Persentase efektivitas pengawasan NPP dan lartas	
Formula 3.10	Tindak lanjut produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran di bidang lartas	85
Formula 3.11	Keberhasilan Patroli dan Operasi Penindakan Barang Lartas	87
Formula 3.12	Efektivitas pengawasan NPP serta barang lartas	90
Formula 3.13	Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai	94
Formula 3.14	Formula Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	105

Formula 3.15	Persentase Kepatuhan Importir	106
Formula 3.16	Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	109
Formula 3.17	Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA	111
Formula 3.18	Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi	111
Formula 3.19	Pemenuhan akurasi IT Inventory	111
Formula 3.20	persentase kesesuaian Pengusaha KB yang patuh berdasarkan hasil rekonsiliasi	112
Formula 3.21	Nilai kinerja regulasi	115
Formula 3.22	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	120
Formula 3.23	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2022	127
Formula 3.24	Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Penyelesaian Joint analysis)	127
Formula 3.25	Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Succes rate)	128
Formula 3.26	Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (Penyelesaian WP dalam DSAB tahun berjalan)	128
Formula 3.27	Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (Success rate)	128
Formula 3.28	Nilai Penyelesaian Penugasan Joint Audit	128
Formula 3.29	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar 0,7% dari omzet atau dilakukan penegakan hukum	128
Formula 3.30	Realisasi penagihan Joint audit	129
Formula 3.31	Persentase kevalidan informasi yang diberikan	129
Formula 3.32	Persentase kualitas tindak lanjut analisa WB targetting	129
Formula 3.33	Tindak Lanjut Joint Collection	130
Formula 3.34	Success Rate Tindak Lanjut Joint Collection	130
Formula 3.35	Monitoring Laporan pelaksanaan kegiatan secondment	131
Formula 3.36	Monitoring Laporan Secondment dari masing-masing UE1	131
Formula 3.37	Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan TI	132
Formula 3.38	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi Joint Proses Bisnis dan TI	132
Formula 3.39	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2022	135
Formula 3.40	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum	141
Formula 3.41	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	141
Formula 3.42	Keberhasilan Pengawasan peredaran BKC Ilegal	148
Formula 3.43	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	154
Formula 3.44	Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA)	155
Formula 3.45	Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar	155
Formula 3.46	Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak	159
Formula 3.47	Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	164
Formula 3.48	Indeks integritas organisasi tahun 2022	172
Formula 3.49	Indeks persepsi integritas	172
Formula 3.50	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	175
Formula 3.51	Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering pada	180
Formula 3.52	IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	184
Formula 3.53	Pemenuhan Kompetensi SDM	184
Formula 3.54	Pemenuhan Kompetensi Manajerial-Sosial Kultural	184
Formula 3.55	Pemenuhan Kompetensi Teknis	184
Formula 3.56	Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM	185
Formula 3.57	IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu	191

Formula 3.58	Tingkat Implementasi learning organisation	194
Formula 3.59	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	203
Formula 3.60	Indeks Tingkat downtime sistem TIK	204
Formula 3.61	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	206

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DJBC Tahun 2022	6
Gambar 2.1	Peta Strategi DJBC Tahun 2022	39
Gambar 2.2	Skala konversi	50
Gambar 2.3	Skala konversi capaian dan indeks capaian	50
Gambar 3.1	Perbandingan Nilai Ekspor Impor Perusahaan Pengguna Fasilitas Kepabeanan tahun 2022	74
Gambar 3.2	Matriks Ekspektasi-Kualitas	102
Gambar 3.3	Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2022	189
Gambar 3.4	Inisiatif Strategis Data Analitik Kementerian Keuangan Tahun 2022	189
Gambar 3.5	Minutes of Meeting peresmian Operasi JTF DJBC-RMCD	225
Gambar 3.6	Rapat koordinasi DJBC-RMCD di Kantor Kastam Diraja Malaysia Tebedu Inland Port	226
Gambar 3.7	Closing Ceremony of Joint Task Force Operation	227
Gambar 3.8	Bimbingan Teknis dan Asistensi customs narcotics cyber crawling team (CNCCT)	230
Gambar 3.9	Sosialisasi e-keberatan dan aplikasi siap tanding	231
Gambar 3.10	Pemberian Penghargaan Anggakara Birawa	243
Gambar 3.11	Pemberian Penghargaan Top Digital Awards	244
Gambar 3.12	Syukuran dan Penyerahan Piagam Supreme Audit Institution 20 (SAI20)	245
Gambar 3.13	Pemberian Penghargaan WCO Certificate of Merrit oleh Dirjen kepada Tim Implementasi Kerja Sama Pertukaran Data DJBC dengan Penyedia Platform Marketplace	245
Gambar 3.14	Aplikasi e-library	246
Gambar 3.15	Penerima Penghargaan WCO Certificate of Merrit Tim Pengembangan Aplikasi Home of Revolution Application System (Horas)	246
Gambar 3.16	Paparan Sistem Non Angkutan Multimoda (Sinona Muda) oleh Bea Cukai Bengkalis	247
Gambar 3.17	Pemberian penghargaan dari Polres Metro Jakarta Barat kepada Bea Cukai Pasar Baru	247
Gambar 3.18	Penerimaan Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah bersama APH lain	248
Gambar 3.19	Penerimaan Penghargaan P4GN dan Prekursor dari BNNP Kaltara	248
Gambar 3.20	Penerimaan Penghargaan Pencegahan Peredaran Narkotika dari BNNP Sumut	249
Gambar 3.21	Penerimaan Penghargaan atas Penggagalan Penyelundupan Narkotika di Wilayah Kalbar oleh BNNP Kalbar	249
Gambar 3.22	Penerimaan Penghargaan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba jaringan Malaysia-Afrika tahun 2022 oleh Polda Jateng	250
Gambar 3.23	Penerimaan Penghargaan Penegakan Hukum Keimigrasian dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	253

Gambar 3.24	Penerimaan Penghargaan atas Penegahan Penyelundupan Benih Lobster oleh Bea Cukai Batam dari Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	253
Gambar 3.25	Penerimaan Penghargaan Best Service Of Export Impor dari para eksportir milenial	254
Gambar 3.26	Penerimaan Penghargaan oleh Bea Cukai Soekarno Hatta dari PT Birotika Semesta (DHL Express)	255
Gambar 3.27	Penerimaan Penghargaan atas Pelayanan dari Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dari PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)	256
Gambar 3.28	Penerimaan Penghargaan oleh Bea Cukai Bandar Lampung sebagai mitra instansi pemerintah sangat memuaskan atas pemberian pelayanan di bidang kepabeanan dari PT Great Giant Pineapple (GGP)	257
Gambar 3.29	Pembukaan UMKM Week oleh Menteri Keuangan	258
Gambar 3.30	Implementasi Penggunaan e-CD	259
Gambar 3.31	Pemberian Informasi Kodifikasi Hallal	260
Gambar 3.32	Penerimaan Kunjungan dari Counsellor of Australian Border Force (ABF)	261
Gambar 3.33	Penerimaan Kunjungan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)	262
Gambar 3.34	Penerimaan Kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (MOEJ), dan Basel Convention and Stockholm Convention Regional Centre – Southeast Asia	262
Gambar 3.35	Buku Saku Manajemen Risiko	
Gambar 3.36	Penghargaan Manajemen Risiko Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	271
Gambar 4.1	Timeline Pelaksanaan Penyusunan Renja DJBC	296
Gambar 4.2	Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Pasuruan	301
Gambar 4.3	Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Utara	301
Gambar 4.4	Customs and Excises Bintal Community/CEBiC	305
Gambar 4.5	Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental	306
Gambar 4.6	Bintal Inspiration Talk	307
Gambar 4.7	Rincian Capaian Inisiatif Strategis PRKC Berkelanjutan	313
Gambar 4.8	Rincian Capaian Program Kerja Mandiri	316

Lampiran

1	Lampiran I. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2022	326
2	Lampiran II. Addendum Kontrak Kinerja 2022	336
3	Lampiran III. LHE atas Implementasi SAKIP DJBC TAHUN 2021	337
4	Lampiran IV. Tindak Lanjut LHE SAKIP DJBC Tahun 2021	356

BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
- E. Program Reformasi DJBC
- F. Sistematika Laporan

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



A. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun yang memberikan tantangan cukup tinggi bagi negara-negara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Walaupun pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) mulai mereda, namun terdapat tantangan untuk pemulihan ekonomi maupun kehidupan sosial bangsa dan negara. Dengan kondisi seperti itu, sangat diperlukan strategi dan langkah yang matang untuk dapat terus mengantisipasi setiap kemungkinan dan tantangan tersebut.

Dengan kondisi yang diharapkan sudah makin membaik, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kebijakan yang luar biasa dalam memanfaatkan momentum ini untuk terus mengakselerasi pemulihan ekonomi. Kebijakan Pemulihan Ekonomi tersebut di antaranya berupa percepatan recovery dunia usaha yang terdampak pandemi COVID-19, melanjutkan penanganan pemulihan kesehatan dan perlindungan sosial dampak pandemi COVID-19, serta menjaga keberlanjutan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sebagai salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DJBC memiliki visi untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam 4 misi besar, yaitu sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance* dan *revenue collector*. Misi tersebut dimaksudkan bahwa DJBC senantiasa berupaya melibatkan diri dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat, dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta penerimaan negara yang optimal.

Selain itu, sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan tugas-tugas DJBC senantiasa menuntut pertanggung jawaban atas akuntabilitas kinerjanya. Hal ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan aturan tersebut, maka seluruh instansi pemerintah (termasuk DJBC) sebagai entitas akuntabilitas kinerja, wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja organisasi dan disampaikan agar dapat memberikan bahan ukuran/gambaran kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan ini juga dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra DJBC Tahun 2020—2024.

LAKIN DJBC ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik terkait kinerja DJBC baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang telah dihadapi selama Tahun 2022.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pada Tahun 2022, DJBC dalam mengelola organisasi berpedoman atau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022. Berdasarkan peraturan tersebut Tugas, fungsi dan struktur organisasi DJBC dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 742 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 jo. PMK 141/PMK.01/2022, yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

b. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*. Dalam mewujudkan

penyempurnaan tersebut, DJBC didukung oleh 3 jenis kantor yakni Kantor Pusat, Instansi Vertikal DJBC, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC. Terdapat 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan DJBC yakni:

a. Kantor Pusat DJBC

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2022, melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 ditetapkan Peresmian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menandai telah diimplementasikannya penataan organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 diantaranya yaitu:

Penguatan kelembagaan dalam rangka penguatan peran DJBC dalam pengawasan atau pengendalian narkotika di Indonesia melalui pembentukan Direktorat Interdiksi Narkotika.

- 1) Penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kepuasan publik dan mendorong optimalisasi manajemen komunikasi dan layanan informasi yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan melalui pembentukan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa (Dit. KBPJ).
- 2) Penyesuaian desain pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan salah satunya melalui pembentukan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara,


- 3) Penyesuaian desain Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga menjadi Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai yang memperkuat peran DJBC dalam *Free Trade Agreement* (FTA),
- 4) Penghapusan ruang struktur Subdirektorat Registrasi Kepabeanan pada Direktorat Teknis Kepabeanan untuk digabung dengan Subdirektorat Program Prioritas dan *Authorized Economic Operator*, serta
- 5) Penguatan dan penyempurnaan tugas, fungsi, nomenklatur, dan susunan organisasi pada Unit Eselon II lainnya di Kantor Pusat.

b. Instansi Vertikal DJBC

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


c. Unit Pelaksana Teknis DJBC

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai.



Gambaran struktur organisasi DJBC berdasarkan PMK 118/PMK.01/2021 jo. PMK 141/PMK.01/2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DJBC Tahun 2022



Sumber Data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Struktur Organisasi DJBC Tahun 2022 dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kantor Pusat DJBC meliputi:

1) Tiga belas Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat, yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Teknis Kepabeanan;
- Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
- Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
- Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Kepatuhan Internal;
- Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
- Direktorat Interdiksi Narkotika; serta
- Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

2) Tiga Tenaga Pengkaji pada DJBC, yang terdiri dari:

- Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; serta
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

b. Unit Vertikal DJBC meliputi:

1) Dua puluh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC), yang terdiri dari:

- Kanwil DJBC Aceh;
- Kanwil DJBC Sumatera Utara;
- Kanwil DJBC Riau;
- Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur;
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat;
- Kanwil DJBC Banten;
- Kanwil DJBC Jakarta;
- Kanwil DJBC Jawa Barat;

- Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
- Kanwil DJBC Jawa Timur I;
- Kanwil DJBC Jawa Timur II;
- Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara;
- Kanwil DJBC Maluku; serta
- Kanwil DJBC Khusus Papua.

2) Tiga Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai), yang terdiri dari:

- KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam; dan
- KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

3) Seratus empat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang terdiri dari:

- 3 KPPBC Tipe Madya Cukai;
- 7 KPPBC Tipe Madya Pabean;
- 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A;
- 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B; serta
- 63 KPPBC Tipe Madya Pabean C

c. Unit Pelaksana Teknis DJBC meliputi:

1) Lima Pangkalan Sarana Operasi (PSO) yang terdiri dari 1 PSO Tipe A dan 4 PSO Tipe B, yaitu:

- PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- PSO Tipe B Batam;
- PSO Tipe B Tanjung Priok;
- PSO Tipe B Pantoloan; serta
- PSO Tipe B Sorong.

2) Tiga Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang terdiri dari 1 BLBC Kelas I dan 2 BLBC Kelas II, yaitu:

- BLBC Kelas I Jakarta;
- BLBC Kelas II Medan; serta
- BLBC Kelas II Surabaya.


C. Sumber Daya Organisasi

Sebagai salah satu instansi yang memiliki Unit Kerja tersebar di wilayah Indonesia, Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan DJBC merupakan bagian dari Sumber Daya Organisasi dalam mencapai sasaran organisasi. Jumlah Pegawai DJBC pada awal tahun 2022 adalah 16.254. Sepanjang tahun 2022, terjadi pengurangan pegawai sebanyak 275 orang. Pengurangan pegawai ini dikarenakan terdapat 134 pegawai yang pensiun serta 141 pegawai lain yang nonaktif dikarenakan tercatat sedang cuti di luar tanggungan negara (CLTN), dipekerjakan serta meninggal dunia dan diberhentikan. Selain itu, terdapat penambahan pegawai sebanyak 166 orang pada tahun 2022. Pada awal bulan Januari 2022, terdapat penambahan pegawai dari Politeknik Keuangan Negara STAN sejumlah 104 orang dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil yang merupakan lulusan Diploma III jurusan Kepabeanaan dan Cukai dari PKN STAN. Serta adanya program Internal Job Vacancy (IJV), kembalinya pegawai DJBC yang sebelumnya ditugaskan di Unit Eselon I lainnya, Pegawai yang aktif kembali dari cuti di luar tanggungan negara (CLTN), menjadi faktor pendukung penambahan jumlah pegawai di Lingkungan DJBC pada tahun 2022.

Dalam database kepegawaian per tanggal 31 Desember 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki total pegawai sebanyak 16.145. Jumlah pegawai DJBC pada akhir tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,67% dibandingkan tahun 2021 yang sebelumnya memiliki 16.254 pegawai. Pegawai-pegawai tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang bertugas di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Laboratorium, dan Pangkalan Sarana Operasi dengan komposisi yang didominasi oleh generasi milenial dengan jumlah 7.710 pegawai atau 47,75% dari total seluruh pegawai DJBC.


Berikut adalah tabel komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan:

Grafik 1.1 Data Pegawai DJBC berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin




Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Grafik 1.2 Data Pegawai DJBC berdasarkan Golongan



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Grafik 1.3 Data Pegawai DJBC berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Berdasarkan data diatas, komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki yaitu sejumlah 13.367 orang (83%) dan pegawai perempuan sejumlah 2.778 orang (17%). Dilihat berdasarkan golongannya, pegawai DJBC dengan Golongan IV sejumlah 939 orang (5,82%), Golongan III sejumlah 5.419 orang (33,56%), dan Golongan II sejumlah 9.787 orang (60,62%).

Sedangkan jumlah pegawai dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu 16 pegawai merupakan lulusan S3 (0,10%), 1.545 pegawai dengan tingkat pendidikan S2 (9,57%), sejumlah 4.839 pegawai merupakan lulusan Strata 1/ Diploma IV (S1/D.IV) dengan tingkat persentase 29,98%, dilanjutkan dengan lulusan Diploma 3/D. III dengan jumlah 3.592 pegawai (22,25%) serta tingkat pendidikan Diploma 1/D1 sejumlah 5.354 orang (33,16%). Lebih lanjut, terdapat 791 pegawai dengan tingkat pendidikan SMA (4,90%), serta 8 pegawai dengan tingkat pendidikan SMP (0,05%).

Sebagai salah satu rencana strategi Kementerian Keuangan dalam jangka menengah periode 2020 s.d. 2024 telah dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Salah satu arahan dalam rencana strategis tersebut adalah kebijakan dan strategi Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dimana implementasi pengelolaannya adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan yang profesional, adaptif sesuai kemajuan teknologi, serta mendukung penuh arah kebijakan organisasi ke depan meliputi :

1. Pembangunan *The Enterprise Architecture Ministry (TEAM FINANCE)*;
2. Penyederhanaan organisasi melalui optimalisasi jabatan fungsional;
3. Pembangunan Zona Integritas/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI/WBK/WBBM);
4. Penguatan tugas fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi.

Adapun dukungan atas arah kebijakan organisasi di atas dilakukan melalui implementasi strategi prioritas, meliputi:

1. Implementasi kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi dan implementasi *exit strategy*;
2. Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal *job vacancy*;
3. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terintegrasi dan berbasis IT;
4. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui tranformasi digital.

Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan minus-growth melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi dan implementasi exit strategy dilaksanakan dalam 5 tahun secara simultan dengan mendorong pemanfaatan teknologi dan Enterprise Architecture (EA), serta mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pegawai. Tujuan dari kebijakan ini ketika dilakukan secara konsisten diharapkan membuat organisasi menjadi lebih ramping (*lean*) dan lebih efisien dalam melaksanakan proses bisnis karena pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dengan rasio belanja pegawai yang terkendali. Selanjutnya, minus-growth dilaksanakan sepanjang 5 tahun dengan rentang -1,2% s.d. -2,2% per tahun dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan adalah sebesar minimal 800 s.d. 1.800 pegawai.

Kebijakan minus growth melalui moratorium CPNS dilaksanakan tahun 2020 s.d. 2024 sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan tahun 2020, yang dapat diberlakukan pula pada tahun berikutnya ketika organisasi menilai diperlukan sebagai dukungan atas kebijakan tersebut. Selanjutnya, kebutuhan SDM selama periode kebijakan minus growth akan dioptimalisasi pemenuhannya melalui mekanisme redistribusi antar unit atau satuan kerja, pengembangan kompetensi pegawai dan dalam hal memerlukan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal akan dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan di atas, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 581/KMK.01/2020 tentang Roadmap Pengelolaan ASN di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa tujuan kedepan, jumlah Sumber Daya Manusia di Kementerian Keuangan akan berkurang dengan kualitas kompetensi yang meningkat. Adapun jumlah SDM diproyeksikan akan turun sebesar 5% dari kebutuhan SDM. Guna memenuhi kebutuhan akibat penurunan jumlah tersebut, direncanakan rata-rata kinerja pegawai akan naik pada angka 103,03 dan kompetensi SDM naik menjadi 94,59. Selanjutnya jumlah SDM dengan kualifikasi S1/DIV diproyeksikan berada pada angka 57,55%.

Dengan diberlakukannya kebijakan minus growth di lingkungan Kementerian Keuangan, tentu memberikan dampak terhadap kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Semenjak kebijakan tersebut diberlakukan, jumlah pegawai DJBC menurut Roadmap kebutuhan SDM di akhir tahun 2022 sebesar 16.439 pegawai dengan jumlah pegawai 16.146 (Data 31 Desember 2022) yang artinya terdapat kekurangan sebesar 293 pegawai dari data sesuai Roadmap kebutuhan SDM.

Dari data tahun di atas, terdapat penurunan jumlah proyeksi kebutuhan pegawai di DJBC yang diimbangi dengan jumlah pegawai yang tidak melebihi proyeksi tersebut. Selarasnya kondisi dengan kebijakan yang berlaku, DJBC melakukan beberapa kebijakan untuk memenuhi kebutuhan SDM diantaranya dengan redistribusi pegawai dan peningkatan kompetensi (Pendidikan dan pelatihan, pemberian izin dan tugas belajar, dan secondment).

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, melalui kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai. Proses manajemen SDM ini meliputi fungsi-fungsi manajerial, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan

(directing), dan pengawasan (controlling) yang melekat pada setiap aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam era bisnis global semakin berkembang pesat membuat organisasi dituntut harus mampu mempertahankan prestasi kerja sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan mempertahankan prestasi kerja, diharapkan organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi harus mampu meningkatkan prestasi kerja SDM, karena SDM adalah salah satu faktor penting yang sangat berperan dalam pencapaian hasil dari kinerja organisasi. Sehingga dapat dikatakan semakin baik kualitas dari SDM yang ada didalam organisasi maka akan semakin baik kinerja organisasi tersebut.

Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah-satunya adalah dengan melalui promosi jabatan. Dengan adanya target promosi, pegawai akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh atasan sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi. Promosi jabatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan SDM yang dimiliki organisasi, selain itu promosi jabatan bertujuan untuk meregenerasi SDM dalam organisasi demi kelangsungan organisasi tersebut. Dalam hal ini, DJBC telah melakukan reformasi pengelolaan SDM dengan memberikan kepastian pola pengembangan karir, kejelasan perpindahan jabatan, dengan mengedepankan prinsip humanisme yang adil, transparan, serta apresiasi terhadap prestasi dan kinerja pegawai dengan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal nomor 13/BC/2022 tentang Manajemen Karier DJBC.

Penilaian prestasi kerja terhadap pegawai merupakan tolak ukur utama dalam pengembangan kualitas SDM. Salah satu yang juga dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja adalah dengan melakukan mutasi jabatan secara berkala dari suatu pekerjaan atau jabatan ke pekerjaan atau jabatan lain. Dengan dilakukannya mutasi jabatan akan mendatangkan keuntungan baik bagi organisasi maupun pegawai.


Secara umum tujuan promosi/mutasi pegawai antara lain:

1. Untuk menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan pegawai sehingga terwujudnya iklim organisasi yang menggairahkan.
2. Untuk meningkatkan karier pegawai yang lebih tinggi.
3. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya.
4. Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.
5. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai.
6. Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya.
7. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka.
8. Untuk melaksanakan pembinaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Direktur Jenderal telah terlibat aktif dalam pengelolaan SDM terutama terkait promosi dan mutasi dengan berlandaskan kebijakan sistem merit yaitu Kebijakan dan Manajemen SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan, serta telah menerapkan manajemen talenta dalam menemukan dan mempersiapkan pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target setingkat lebih tinggi serta mewujudkan *succession planning* yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menorehkan banyak prestasi terutama pada bidang pengawasan. Hal ini sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi bea cukai sebagai *community protector*. Dalam rangka mengapresiasi dan mendukung kinerja pegawai yang berdampak positif bagi institusi dan masyarakat, DJBC telah memberikan 2.889 penghargaan kepada individu, tim maupun unit kerja di lingkungan DJBC. Dalam periode 2021-2022, pemberian penghargaan di lingkungan DJBC mengalami peningkatan dimana kategori penghargaan terbanyak adalah kategori Amat Baik sebanyak 1.319. Adapun pemberian penghargaan paling banyak diberikan kepada pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dengan prestasi tim di bidang pengawasan. Adapun data tersebut dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 1.4 Penghargaan Prestasi Periode 2021-2022



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan mandatnya sebagai Pengelola Keuangan Negara yang mengutamakan perspektif kesejahteraan umum (prosperity) dan perspektif perlindungan kepada warga negara (security) dalam pelaksanaan tugasnya, hal itu berdasarkan alinea ke empat Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 23 UUD 1945 jo. Pasal 33 UUD 1945, yang secara formal maupun material dilaksanakan melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Sebagai salah unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki beberapa peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemungut penerimaan negara (*revenue collector*) melalui berbagai sektor penerimaan. Salah satunya melalui pemungutan cukai, yang terdiri atas pemungutan cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA). DJBC disamping itu juga melakukan pemungutan penerimaan negara melalui kegiatan ekspor dan impor. DJBC juga berperan sebagai pengendali arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai pengendali arus barang, DJBC melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol terhadap lalu lintas ekspor dan impor serta peredaran barang tertentu, dan penegakan hukum.

Kegiatan pemberian insentif perpajakan, penagihan perpajakan, restitusi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan juga merupakan peran penting yang dilakukan DJBC. Dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, DJBC terus berupaya mengoptimalkan ruang geraknya dalam kaitan dengan peran-peran tersebut. Upaya DJBC dituangkan dalam beberapa kegiatan seperti penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, analisis terkait trade balance, dan kegiatan lain sejenisnya yang bersifat makro serta berhubungan dengan

aspek kepabeanan dan cukai. Selain itu DJBC juga berupaya mengoptimalkan peran yang lebih signifikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat makro dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia untuk menuju kearah yang semakin baik.

E. Program Reformasi DJBC

Sebagai sebuah organisasi yang berada di garis depan, DJBC perlu bergerak dinamis untuk menghadapi perubahan. Perubahan itu sendiri di organisasi DJBC bukanlah suatu yang baru, karena DJBC dalam pelaksanaan tugasnya selalu melakukan perbaikan terus menerus untuk menjaga komitmen dalam menjalankan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan makro ekonomi yang selaras dengan prioritas pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berkolaborasi dan bersinergi dengan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan karena hal tersebut merupakan suatu keharusan dan menjadi strategi yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan serta visi misi Bersama. Sebagai bentuk manajemen perubahan organisasi secara terus menerus dan bagian dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.04/2021 tentang Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan dan KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan Dan Cukai Berkelanjutan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan:

1. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu)

Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang sangat penting di Indonesia memiliki *policy*, instrumen, kinerja dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan dituntut dapat menyikapi dinamika politik, makro nasional dan dampak dari *digital disruption*. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan Inisiatif Strategis dalam rangka transformasi digital.

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) adalah program yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan di Abad ke-21”. Pada periode tahun 2022, IS Kemenkeu masih memiliki *core* yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu menekankan kepada Transformasi Digital. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) / *Central Transformation Office* (CTO) selaku unit pengelola IS Kemenkeu pada level Kemenkeu berkoordinasi dengan seluruh unit untuk menggali usulan isu strategis yang akan ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan tahun 2022 ditetapkan dalam KMK Nomor 88/KMK.01/2022 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. KMK tersebut menetapkan 22 Inisiatif Strategis yang sebagian besar adalah pengembangan dari IS tahun sebelumnya dan 19 Inisiatif Strategis *Data Analytics* yang terbagi ke dalam 5 (lima) tema, yaitu Tema Sentral, Tema Fiskal, Tema Penerimaan, Tema Belanja, dan Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan. DJBC menjadi pemilik Inisiatif (*Initiative Owner*) pada Inisiatif Strategis *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan, Pengembangan *National Logistic Ecosystem*

(NLE), Penyelarasan Proses Bisnis-Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai, *Data Analytics* Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB), dan *Data Analytics* Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko *Targeting Post Clearance*).

Secara keseluruhan, Inisiatif Strategis dan *Data Analytics* yang dikelola oleh DJBC sebagai penanggung jawab utama adalah sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis Joint Program Optimalisasi Penerimaan

Inisiatif Strategis Joint Program Optimalisasi Penerimaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan proses bisnis di bidang pajak, kepabeanaan cukai, dan PNBPN. Inisiatif Strategis ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya irisan proses bisnis dan informasi antara Unit Eselon I Kemenkeu yang dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penerimaan yang terkait penerimaan negara serta masih terbukanya potensi penerimaan yang dapat digali melalui sinergi antara Unit Eselon I Kemenkeu – Kementerian/Lembaga (K/L) – Pemerintah Daerah (Pemda) – Pihak Lain. Dengan demikian, tiga terobosan dilakukan dalam rangka mewujudkan Inisiatif Strategis ini, yaitu:

- 1) Kolaborasi dan *compatibility business process* antar unit melalui *scaling up* program sinergi DJP – DJBC – DJA menjadi sinergi antar Unit Eselon I Kemenkeu (penerimaan pajak, bea, cukai, PNBPN, dan pajak belanja pemerintah pusat dan daerah), mencakup *joint analysis-joint audit-joint collection-joint investigation-joint intelligence-joint proses bisnis-secondment*;
- 2) Sinergi data, pemanfaatan *data analytics*, penegakan hukum bersama antara Unit Eselon I Kemenkeu-K/L-Pemda-Pihak Lain terhadap Wajib Pajak, Pengguna Jasa, dan Wajib Bayar untuk optimalisasi penerimaan negara;
- 3) Harmonisasi proses bisnis antar Unit Eselon I Kemenkeu yang dapat memperbaiki pelayanan, meningkatkan kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan.

b. Inisiatif Strategis Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Pada periode berjalan 2020, DJBC diamanatkan oleh Presiden RI untuk mewujudkan dan mengimplementasi program *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang bertujuan untuk memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah. Hal ini dilandasi oleh Kinerja logistik Indonesia yang masih berada di peringkat lima dalam lingkup ASEAN, tingkat kemudahan berusaha (EODB) khususnya pada indikator *Trading Across Border* (TAB) yang belum ada peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir, Biaya logistik Indonesia masih tinggi, serta proses Perizinan Impor Ekspor yang masih membebani pelaku usaha.

Dengan demikian, disusunlah lima terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Pengembangan Sistem NLE untuk mengolaborasi *platform logistics* berbasis ekosistem;
- 2) Penyusunan Transformasi Probis Logistik;
- 3) Penyusunan Regulasi dan aturan terkait NLE;
- 4) Pendekatan intensif dan strategi komunikasi yang tepat; dan
- 5) Pembentukan tim kerja lintas sektor (K/L dan *private*).

c. Inisiatif Strategis Penyelarasan Proses Bisnis-Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Keuangan, DJBC memiliki proses bisnis unik dan kompleks. Kompleksnya proses bisnis pelayanan dan pengawasan DJBC mengakibatkan sistem dan database terpisah-pisah serta terdapat beberapa proses bisnis yang belum didukung dengan Teknologi Informasi. Untuk itu, sebagai upaya DJBC untuk mewujudkan proses bisnis yang saling terhubung satu sama lain dan didukung dengan teknologi informasi, diperlukan program penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi yang berorientasi pada implementasi teknologi informasi terbaru dan kolaborasi sistem.

Dengan demikian, disusunlah tiga terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan kepabeanaan dan cukai;
- 2) Implementasi teknologi informasi terbaru yang *smart, user friendly, dan adaptive*;
- 3) Kolaborasi sistem untuk mengoptimalkan proses bisnis.

d. *Data Analytics* Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)

Free Trade Agreement (FTA) merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Meningkatnya jumlah FTA mengakibatkan munculnya bentuk-bentuk ketentuan yang semakin beragam. Kesepakatan-kesepakatan antar negara dalam FTA yang baru cenderung *less restrictive* sehingga dapat berpotensi merugikan negara apabila tidak diimplementasikan dengan benar. Sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan tarif bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, dibutuhkan adanya sistem manajemen risiko yang mampu mendukung Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian dan menetapkan putusan atas pemberian tarif preferensi.

Dengan demikian, disusunlah terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu additional database sebagai tambahan sumber informasi pembanding dalam rangka memvalidasi dan menilai risiko suatu SDA atau DAB yang mendukung pemanfaatan data internal DJBC dan data SKA *electronic form*.

e. *Data Analytics* Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko *Targeting Post Clearance*)

Post Clearance Control (PCC) diperlukan untuk pengawasan dengan memanfaatkan data analitik untuk menganalisis arus barang, arus dokumen dan arus uang, dan arus pengangkutan, pemanfaatan data analitik juga untuk membangun sistem kepatuhan pengguna jasa dan mencegah kebocoran penerimaan

negara. Bisa dikatakan *Post Clearance Control* merupakan pengawasan Bea Cukai yang berada di garda terakhir yang bertujuan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa. Dengan tingginya volume data dalam pengawasan *post clearance* serta terdapat keterbatasan Sumber Daya (sumber daya manusia, waktu, teknologi, dan anggaran) sehingga pengawasan *post clearance* dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko. Oleh karena itu, diperlukan *tools* penilaian risiko yang komprehensif dan terintegrasi untuk penguatan kegiatan pengawasan *post clearance*.

Dengan demikian, disusunlah terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu pengembangan SMART PCC melalui proses analitik dan ekonometrika yang dimanfaatkan dalam penilaian dan kuantifikasi risiko kepabeanan dan cukai, pemetaan entitas berdasarkan tingkat risiko kepatuhan dan kontribusi terhadap penerimaan negara, serta pemetaan komoditas (*HS Code*) berdasarkan tingkat risiko pelanggaran dan dampak atas risiko.

2. Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan

Program PRKC Berkelanjutan sudah 1 tahun berjalan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 tentang Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan dan KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan, yang didalamnya berisi daftar program dan *timeline* pelaksanaan yang harus dipatuhi. PRKC Berkelanjutan dibagi menjadi 4 Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- Penguatan integritas dan kelembagaan,
- Penguatan pelayanan dan pemeriksaan,
- Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta
- Peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Inisiatif Strategis sebagaimana disebut diatas diturunkan dalam bentuk Program Terobosan

yang disusun berdasarkan prinsip dasar yang terdiri dari:

- Strategis, terobosan dan *high impact*,
- *Agile* dan kolaboratif,
- Inovatif dan solutif,
- Berbasis IT.

Program PRKC Berkelanjutan dilaksanakan melalui pelaksanaan Inisiatif Strategis yang didalamnya terdapat Program Terobosan dan Program Kerja Mandiri. Secara ringkas, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis (IS)

Inisiatif Strategis merupakan kegiatan PRKC yang dilaksanakan guna mencapai sasaran antara lain integritas pegawai yang tinggi, pelayanan dan pemeriksaan yang optimal, pencegahan dan penindakan yang efektif, penerimaan negara dan dukungan ekonomi yang optimal. Inisiatif Strategis tersebut terdiri dari:

1) IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan

IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan dilaksanakan dalam rangka menjawab tantangan dan kondisi terkait integritas serta perubahan strategis di lingkungan DJBC, terdapat tiga Program Terobosan yang didukung dengan beberapa kegiatan. Pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Penguatan Integritas (SE-5/BC/2021), Perubahan Wilayah Kerja Kanwil Jabar --Kanwil Jakarta melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-181/BC/2022, Telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-13/BC/2022 tentang Manajemen Karier.

2) IS Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan

IS Penguatan Pelayanan dan pemeriksaan terdiri dari tiga program terobosan yang dilaksanakan guna optimalisasi system pelayanan dan pemeriksaan, keselarasan kebijakan larangan dan pembatasan K/L dengan pelayanan DJBC, serta optimalisasi kinerja dan Efisiensi biaya logistik Indonesia. Tahun 2022 DJBC melakukan Implementasi

siklus inbound dan outbound, Perluasan implementasi NLE di luar 10 menjadi 14 pelabuhan, Integrasi pelaporan IMEI dengan e-CD, serta Aplikasi Single Core KITE dan Barang Kiriman.

3) IS Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran

IS Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran terdiri dari 4 Program Terobosan antara lain Penertiban Ekspor, Impor dan Cukai Berisiko Tinggi; Revitalisasi patrol laut dan pengawasan antar pulau; Pemberantasan Narkotika, Kejahatan Lintas Negara (TNOG/*Transnational Organized Crimes*) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); serta Pengembangan *Smart Customs* dan *Data Analytics*. Pada tahun 2022, DJBC telah melakukan PKS (dengan TNI AD, JAMINTEL, JAMPIDSUS, dan DJKI), Pengadaan 2 Interceptor Boat untuk pengawasan di Pesisir Timur Sumatera, pelaksanaan Operasi Bersinar, Joint Analysis DJBC dengan Densus 88 terkait Terorisme, Pengembangan SMART-PCC dan manajemen risiko SKA.

4) IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi

IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi muncul selaras dengan fungsi DJBC sebagai *revenue collector* yang dibuktikan dengan tercapainya target penerimaan dari tahun ke tahun, IS tersebut terdiri dari lima Program Terobosan. Pada tahun 2022 DJBC telah melakukan Optimalisasi joint program sinergi penerimaan negara Pusat & Vertikal, Analisis dan pendalaman perilaku basis penerimaan, Ekstensifikasi BKC (Plastik dan produk Plastik, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan).

b. Program Kerja Mandiri

Program Kerja Mandiri merupakan bentuk konsolidasi internal DJBC di tingkat pusat dan vertikal dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan. Secara garis besar pada Program Kerja Mandiri terdiri dari beberapa kegiatan yang diusulkan oleh unit vertikal dengan tetap melihat karakteristik & kebutuhan masing-masing wilayah serta diselaraskan dengan IS RBTK, PRKC berkelanjutan, atau Renstra/DPS.

Sudah 1 tahun lamanya sejak PRKC Berkelanjutan disahkan dan telah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai DJBC melalui serangkaian kegiatan internalisasi yang meliputi: *Kick Off Meeting* Tim Implementasi Inisiatif Strategis, Internalisasi di level Pusat, Internalisasi kepada unit vertikal secara *cluster* (meliputi: wilayah Sumatera, wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dan wilayah Jawa), selain itu dalam pelaksanaan Program Kerja Mandiri telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap unit eselon II vertikal baik tatap muka maupun online. Dengan demikian, diharapkan seluruh jajaran DJBC dapat berkontribusi dan memiliki semangat dalam mengimplemmentasikan PRKC Berkelanjutan sampai dengan akhir periode program.

F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
- E. Program Reformasi DJBC
- F. Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja tahun 2022, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan.

B. Rencanan Kerja

Pada sub bab ini disajikan tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Tahun 2022

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Pada sub bab ini disajikan Rencana Kerja dan Anggaran DJBC tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.

D. *Refinement* Kontrak Kinerja

Pada sub bab ini disajikan perubahan-perubahan/*refinement* Kontrak Kinerja DJBC yang diperbandingkan dengan Kontrak Kinerja tahun sebelumnya.

E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC

Pada sub bab ini disajikan keterkaitan antara Tujuan Kementerian yang ada dalam Renstra Kementerian Keuangan dengan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2022.

F. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan penghitungan indeks capaian IKU menggunakan beberapa jenis polarisasi IKU yang berlaku.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022 yang memuat penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi.

B. Realisasi Agenda Prioritas

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja agenda Prioritas Nasional yang mendukung pencapaian Nawa Cita Pemerintah.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi *achievement/*inovasi DJBC, penghargaan serta *benchmarking* oleh negara lain.

E. Manajemen Risiko

Pada sub bab ini diuraikan terkait implementasi manajemen risiko di lingkungan DJBC melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.

F. Evaluasi Internal

Pada sub bab ini diuraikan evaluasi Renstra DJBC, evaluasi mandiri pengelolaan kinerja dan evaluasi mandiri atas hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja DJBC Tahun 2021.

Bab IV Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pada sub bab ini diuraikan hasil tindak lanjut atas evaluasi terhadap SAKIP DJBC untuk peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun 2022.

B. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Pada sub bab ini diuraikan program yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penganggaran berbasis kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/monitoring.

C. Program Peningkatan Integritas

Pada sub bab ini disajikan beberapa program yang dilaksanakan oleh DJBC selama tahun 2022 yang berkaitan dengan upaya peningkatan integritas pegawai DJBC.

D. Capaian Program Reformasi DJBC


Pada sub bab ini disajikan program-program yang dilaksanakan untuk Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) serta Penguatan Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) dengan harapan meningkatnya kepercayaan publik serta menjadikan Bea Cukai menjadi institusi yang kredibel dan akuntabel.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Kontrak Kinerja (KK) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022
- 2) Addendum KK Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022
- 3) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP 2021
- 4) Tindak Lanjut LHE SAKIP DJBC Tahun 2021






BAB II | Perencanaan Kinerja



- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja
- C. Rencana Kerja dan Anggaran
- D. *Refinement* Kontrak Kinerja
- E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC
- F. Pengukuran Kinerja

Kepakan sayap Enggang yang tebal melambangkan perlindungan, dan daya jelajah burung Enggang yang cukup luas sangat menguntungkan bagi regenerasi hutan karena buah serta biji yang dimakan dapat tersebar. Seperti halnya APBN yang dapat tersalurkan sepenuhnya untuk masyarakat.



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan pemerintah yang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. RPJP yang digunakan sebagai acuan sampai dengan saat ini adalah UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini adalah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Di level kementerian/lembaga, siklus perencanaan terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan dan Rencana Kerja tahunan. Dengan telah ditetapkannya Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 77/PMK.01/2020, terdapat kewajiban bagi setiap unit eselon I di Kementerian Keuangan untuk menjabarkan tujuan dan arah kebijakan Renstra Kementerian Keuangan dalam Renstra Unit Eselon I.

Renstra Kementerian Keuangan berisi kebijakan-kebijakan yang merupakan turunan dari 5 arahan presiden (terkait Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi) dan 7 agenda pembangunan yang terdiri dari:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai turunan dari kebijakan-kebijakan di atas, Kementerian Keuangan merumuskan 5 tujuan dalam renstra Kementerian Keuangan, yaitu:

- 1) Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan;
- 2) Penerimaan Negara yang Optimal;
- 3) Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas;
- 4) Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Selanjutnya, Renstra DJBC sendiri berisi kebijakan-kebijakan yang merupakan turunan dari 5 arahan presiden dan 7 agenda pembangunan nasional serta merupakan turunan dari 5 tujuan dalam renstra Kementerian Keuangan. Renstra DJBC memiliki 3 tujuan yang *cascade* dari renstra Kementerian Keuangan dan 1 tujuan mandiri terkait peran DJBC yang belum *ter-capture* di 3 tujuan sebelumnya. Empat tujuan tersebut terdiri dari:

- a) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Dalam arah kebijakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, DJBC akan berfokus pada:

- i. Pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19;
- ii. Penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal; dan
- iii. Mendorong substitusi impor.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitasi fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum;
- ii. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit;
- iii. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanaan dan objek insentif fiskal kepabeanaan;

- iv. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor;
 - v. Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk Industri Kecil Menengah (IKM);
 - vi. Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB);
 - vii. Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi;
 - viii. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
 - ix. Pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19;
 - x. Pemberian insentif fiskal pada industri Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - xi. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional; dan
 - xii. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b) Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif
- Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*). Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa “Legal itu mudah”. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:
- i. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
 - ii. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya;
 - iii. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional;
 - iv. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
 - v. Pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI);
 - vi. Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
 - vii. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum;
 - viii. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan Other Government Agencies (OGA) di perbatasan;
 - ix. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;
 - x. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystems (NLE);
 - xi. Pengembangan Smart Customs and Excise System;
 - xii. Pengembangan ISRM yang terintegrasi;
 - xiii. Pengembangan pelayanan transshipment dan perbatasan;
 - xiv. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan;
 - xv. Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi;
 - xvi. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
 - xvii. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah; dan
 - xviii. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.

c) Penerimaan negara yang optimal

Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJBC akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra kali ini. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai;
- ii. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai;
- iii. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly;
- iv. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai;
- v. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai;
- vi. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
- vii. Pengembangan layanan e-commerce;
- viii. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan eskpor;
- ix. Penguatan kelembagaan penerimaan negara;
- x. Penguatan Joint Program;
- xi. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak;
- xii. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai;
- xiii. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah.

d) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien meliputi pemanfaatan teknologi informasi sebagai *data driven* dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan dan reformasi/transformasi berkelanjutan. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial BC skala nasional dan internasional;
- ii. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga;
- iii. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM;
- iv. Pengendalian dan pengawasan internal;
- v. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum;
- vi. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi DJBC;
- vii. Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis;
- viii. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC;
- ix. Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L;
- x. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal;
- xi. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesign penganggaran.

Secara umum, isu dalam renstra DJBC terkait dengan: Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mendorong substitusi impor, kepastian layanan logistik, harmonisasi fasilitas fiskal, sinergi pengamanan penerimaan, pengawasan berbasis 5 pilar, pengendalian konsumsi BKC, reformasi berkelanjutan, dan *IT data driven and collaboration*.

1. Visi dan Misi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan visi Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama presiden terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Keuangan tentunya juga berperan dalam mendukung visi misi Presiden tahun 2020-2024. Dimana visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi, yaitu Menjadi Institusi Kepabeanaan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC merupakan perwujudan visi Kementerian Keuangan yang mendukung visi Presiden.

Dalam rangka pencapaian visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Presiden sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor b (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor c (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- 1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- 2) Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- 3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
- 4) Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
- 5) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1) (Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan), nomor 2) (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif), dan nomor 5) (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi) dengan upaya:

- a) Memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b) Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
- c) Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan, pernyataan misi DJBC kini lebih mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan *e-commerce*. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun proses penyempurnaan misi DJBC dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC. Jika ditarik ke Misi Presiden dan Wakil Presiden, terlihat bahwa Misi DJBC mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 3, dan 7.

Visi dan Misi DJBC perlu dipahami oleh setiap insan pegawai Bea Cukai dan menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC sehingga mampu menggapai cita-cita tertinggi DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

2. Fungsi Utama

Sebagai salah satu instansi yang mengampu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam urusan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang secara konseptual dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi *prosperity* dan fungsi *security*. Fungsi *prosperity* adalah fungsi yang diemban DJBC dalam kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemakmuran negara. Sementara itu, fungsi *security* DJBC yakni menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan negara. Kedua fungsi tersebut secara khusus tercermin dalam beberapa poin yang dijabarkan sebagai Fungsi Utama DJBC yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor 105/BC/2014 tentang Visi Misi dan Fungsi Utama DJBC.

Fungsi Utama DJBC, di samping mencerminkan konsepsi di atas, sekaligus juga sebagai bentuk penjabaran artikulasi dari 3 (tiga) peran DJBC yang merupakan *core business* dalam ranah dan wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi Utama DJBC dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, SDM dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Fungsi Utama DJBC yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui

pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;

- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

3. Tujuan dan Sasaran

Secara garis besar, tujuan DJBC merujuk dan selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal;
- c. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- d. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- e. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 4 (empat) tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) tujuan Kementerian Keuangan dan 1 (satu) tujuan non *cascade*, yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
- 3) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 4) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sebagai bentuk penggambaran dari fungsi DJBC sebagai *community protector* dan *trade facilitator*, DJBC menetapkan 1 (satu) tujuan non *cascade*, yakni “Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif”, selain 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) dari Kementerian Keuangan. Tujuan “Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan” merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai *industrial assistance*. Sedangkan Tujuan “Penerimaan negara yang optimal” merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai *revenue collector*.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, DJBC menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan tujuan Kementerian Keuangan dan fungsi utama DJBC dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Organisasi. Dengan demikian DJBC menetapkan beberapa sasaran strategis, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas;
- 2) Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat;
- 3) Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara yang optimal; dan
- 4) Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah:
 - a) Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b) Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal; dan
 - c) Pengendalian mutu yang berkelanjutan.

Selain 6 (enam) sasaran strategis di atas, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, DJBC dapat menetapkan sasaran strategis perantara dan pendukung lain sesuai perubahan lingkungan strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja setiap tahunnya.

B. Rencana Kerja

1. Kegiatan Strategis DJBC yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian Keuangan

Dalam perumusan Renja DJBC tahun 2022 terdapat 1 (satu) kegiatan DJBC yang diklasifikasikan mendukung Prioritas Nasional, yaitu Pengembangan *National Logistic Ecosystem* dengan pagu anggaran sebesar Rp1.012.633.000

Sedangkan untuk kegiatan lain yang digolongkan dalam klasifikasi Proyek Unggulan yang merupakan Prioritas Kementerian Keuangan berupa:

- a. *SMART CEISA* 4.0 dengan pagu sebesar Rp149.302.661.000;
- b. *Joint Task Force on Narcotics* dengan pagu sebesar Rp1.407.348.000
- c. *Customs Narcotics Cyber Crawling Team (CNCCT)* dengan pagu sebesar Rp434.076.000
- d. Pengembangan TPB Online dengan pagu sebesar Rp291.850.000
- e. Pengembangan Proses Keberatan secara Online dengan pagu sebesar Rp132.706.000

2. Penyusunan Rencana Kerja

Sesuai dengan *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung 3 (tiga) dari 5 (lima) Program Kementerian Keuangan yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, dan Program Dukungan Manajemen.

Pada tahun 2022 terdapat struktur dan data Rencana Kerja DJBC Tahun 2022 yang tertuang dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Bappenas.

Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2022

Uraian		Pagu (Rp)
Program Kebijakan Fiskal		
Level		
Kegiatan	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	6.063.359.000
Kegiatan	Komunikasi dan Edukasi	389.297.000
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	665.564.000
Program Pengelolaan Penerimaan Negara		
Level		
Kegiatan	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	532.097.309.000
Kegiatan	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	1.876.132.000
Kegiatan	Pengawasan dan Penegakan Hukum	249.552.358.000
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Administratif	1.044.620.000
Program Dukungan Manajemen		
Level		
Kegiatan	Legislasi dan Litigasi	1.016.091.000
Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	991.933.677.000
Kegiatan	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	8.472.361.000
Kegiatan	Pengelolaan Organisasi dan SDM	993.950.438.000
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	870.229.000
Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	277.138.257.000

Sumber data: Aplikasi Krisna Bappenas 18 Januari 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dialokasikan ke DJBC sebesar Rp3.065.069.692.000 terbagi dalam 3 program dengan besaran sebagai berikut:

- a. Program kebijakan fiskal Rp7.118.220.000;
- b. Program pengelolaan penerimaan negara Rp784.570.419.000; dan
- c. Program dukungan manajemen Rp2.273.381.053.000.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-1548/SJ/2021 tanggal 6 Oktober 2021 hal Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 disampaikan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.065.069.692.000 (tiga triliun enam puluh lima miliar enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut DJBC diminta untuk menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 beserta data dukung yang diperlukan. Melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-273/BC/2021 tanggal 25 Oktober 2021 hal Penyampaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC TA 2022, DJBC telah menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC TA 2022 beserta data dukung yang diperlukan Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Kemudian DJBC mendapatkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk DJBC Tahun Anggaran 2022 dengan nomor SP DIPA-015.05-0/2022 tanggal 17 November 2021 dengan jumlah pagu sebesar Rp3.065.069.692.000 (tiga triliun enam puluh lima miliar enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Namun dalam tahun anggaran berjalan 2022, Pagu DJBC mengalami beberapa perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Adanya *Automatic Adjustment* sesuai Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-5/MK.1/2022 tanggal 25 Mei 2022 hal Pemenuhan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Keuangan TA 2022, dimana DJBC diminta untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp75.210.834.000 (tujuh puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan mekanisme blokir (*freeze anggaran*) ;
- b. Terdapat penambahan anggaran berdasarkan revisi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sebesar Rp633.668.345.000 (enam ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehubungan adanya pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi;
- c. Terdapat pengurangan anggaran untuk memenuhi sentralisasi dan kekurangan belanja pegawai dari DJBC ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebesar Rp289.663.968.000 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- d. Terdapat pengurangan anggaran, untuk membuka *Automatic Adjustment* dan dikembalikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebesar Rp731.812.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:


Tabel 2.2 Perubahan Pagu DJBC dalam Tahun Anggaran Berjalan 2022

Jenis Anggaran	Jumlah	Keterangan
Pagu awal 2022	3.065.069.692.000	-
<i>Automatic Adjustment</i>	75.210.834.000	Tidak mengurangi anggaran secara total
BA-BUN	633.668.345.000	Menambah anggaran secara total
Sentralisasi dan kekurangan belanja pegawai	289.663.968.000	Mengurangi anggaran secara total
Membuka <i>Automatic Adjustment</i> dan dikembalikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	731.812.000	Mengurangi anggaran secara total
Pagu Akhir 2022	3.408.342.257.000	

Tabel 2.3 Pagu Anggaran DJBC Tahun 2022

Jenis	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Barang	1,789,594,778,000	2,436,138,440,000
Belanja Modal	333,715,633,000	311,226,615,000
Belanja Pegawai	941,759,281,000	660,977,202,000
Jumlah	3,065,069,692,000	3,408,342,257,000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2023



Selanjutnya anggaran di atas dapat dijelaskan lebih rinci ke dalam kegiatan/aktivitas sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Kerja Anggaran DJBC Tahun 2022

No	Kegiatan / Aktivitas	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	6,063,359,000	4,045,871,000
2	Komunikasi dan Edukasi	389,297,000	389,297,000
3	Legislasi dan Litigasi	1,016,091,000	1,500,577,000
4	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	665,564,000	1,375,816,000
5	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	532,097,309,000	532,378,990,000
6	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	1,876,132,000	1,564,480,000
7	Pengawasan dan Penegakan Hukum	249,552,358,000	254,785,117,000
8	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	991,933,677,000	1,611,796,301,000
9	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	8,472,361,000	8,850,719,000
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM	993,950,438,000	720,987,669,000
11	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	870,229,000	747,488,000
12	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	277,138,257,000	269,120,951,000
13	Perumusan Kebijakan Administratif	1,044,620,000	798,981,000
JUMLAH		3,065,069,692,000	3,408,342,257,000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2023

Dari kegiatan di atas, dapat dijelaskan lebih rinci dalam penjabaran anggaran per jenis belanja pada setiap kegiatan/aktivitas sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran per Jenis Belanja pada Rencana Kerja Anggaran DJBC Tahun 2022

No	Kegiatan / Aktivitas	Jenis Belanja			Pagu Akhir
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	-	4,045,871,000	-	4,045,871,000
2	Komunikasi dan Edukasi	-	389,297,000	-	389,297,000
3	Legislasi dan Litigasi	-	1,500,577,000	-	1,500,577,000
4	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	-	1,375,816,000	-	1,375,816,000

5	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	-	532,378,990,000	-	532,378,990,000
6	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	-	1,564,480,000	-	1,564,480,000
7	Pengawasan dan Penegakan Hukum	-	254,785,117,000	-	254,785,117,000
8	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	-	1,300,569,686,000	164,608,410,000	1,465,178,096,000
9	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	-	8,850,719,000	-	8,850,719,000
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM	660,977,202,000	60,010,467,000	-	720,987,669,000
11	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	-	747,488,000	-	747,488,000
12	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	-	269,120,951,000	146,618,205,000	415,739,156,000
13	Perumusan Kebijakan Administratif	-	798,981,000	-	798,981,000
JUMLAH		660,977,202,000	2,436,138,440,000	311,226,615,000	3,408,342,257,000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2023

D. Refinement Kontrak Kinerja

Refinement Kontrak Kinerja (KK) Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode 2020-2024;
2. Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan Rencana *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam mengimplementasi RSPP Kementerian keuangan telah menetapkan 5 Program Kementerian Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Program 1: Kebijakan Fiskal;
 - b. Program 2: Penerimaan Negara;
 - c. Program 3: Belanja Negara;
 - d. Program 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan dan Risiko; dan
 - e. Program 5: Dukungan Manajerial;

Dari 5 Program Kementerian Keuangan tersebut, DJBC melaksanakan 3 Program, yaitu:

- a. Program 1: Kebijakan Fiskal;
- b. Program 2: Penerimaan Negara; dan
- c. Program 5: Dukungan Manajerial;

3. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
4. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Arahan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Peta Strategi agar *inline* dengan program-program besar Kementerian.
 - b. Perlu ada *dedicated team* untuk dapat *men-translate* IKU-IKU pada *stakeholder* dan *customer perspectives* dengan *internal process* dan *Learning and growth*.
 - c. Formulasi IKU harus bisa mencerminkan dinamika dan usaha dalam mengelola Keuangan Negara dan menjaga Perekonomian. Terutama pada *internal process* dan *Learning and Growth*.
 - d. Penyusunan IKU untuk level Kementerian harus bersifat kolaboratif agar mencerminkan sinergi antar UE I.
7. *Anchor Statement* Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun 2022.
8. Inisiatif Program Sinergi antar Unit Eselon I sebagaimana arahan Pimpinan Kementerian Keuangan;
9. Keselarasan kinerja DJBC dengan kinerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2022.
10. Hasil analisis tugas dan fungsi organisasi dan proses bisnis DJBC yang perlu diukur kinerjanya pada tahun 2022.
11. Prinsip *Continuously Improve* untuk menyempurnakan ukuran keberhasilan SS dan IKU serta target IKU DJBC Tahun 2022.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada tahun 2022 DJBC melakukan *refinement* Kontrak Kinerja yang meliputi:

1. *Refinement* SS dan IKU

Pada KK Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2022 Jumlah dan nama SS tetap dibandingkan tahun 2021, sebanyak 15 (lima belas) SS yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sasaran Strategis Kontrak Kinerja DJBC Tahun 2022

No. SS	Nama SS/ <i>Perspective</i>
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2.	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
<i>Customer Perspective</i>	
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai

Internal Process Perspective	
6.	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien
7.	Diplomasi Kerjasama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal
8.	Tranformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal
9.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai
10.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
11.	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal
12.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
Learning and Growth Perspective	
13.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
14.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
15.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

KK Kemenkeu-*One DJBC* Tahun 2022 mendapat beberapa *SS cascading* dari KK Kemenkeu-*Wide* Tahun 2022. Pada KK Kemenkeu-*One DJBC* Tahun 2022 pada *Stakeholder perspective* terdapat 3 (tiga) *SS*, *Customer perspective* terdapat 2 (dua) *SS*, *Internal Process Perspective* terdapat 7 (tujuh) *SS*, dan *Learning and growth perspective* terdapat 3 (tiga) *SS*.

Perubahan jumlah IKU pada KK Kemenkeu-*One DJBC* yang semula pada tahun 2021 sejumlah 21 IKU berubah menjadi 24 IKU pada tahun 2022. 24 IKU pada KK Kemenkeu-*One DJBC* Tahun 2022 terdiri dari:

- a. 17 (tujuh belas) IKU CP atau *cascading* peta, yaitu IKU yang di *cascade* dari Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Wide* Tahun 2022.
- b. 2 (dua) IKU N atau *non cascading* yang merupakan IKU *mandatory* dari Sekretariat Jenderal untuk dilaksanakan Unit Eselon I yaitu:
 - 1) IKU Nilai kinerja regulasi; dan
 - 2) IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.
- c. 5 (lima) IKU N atau *non cascading* yang ditetapkan DJBC untuk dilaksanakan tahun 2022 yaitu:
 - 1) IKU Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan;
 - 2) IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan;
 - 3) IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai;
 - 4) IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak; dan
 - 5) IKU Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan.

Terdapat 3 (tiga) IKU baru Tahun 2022 yang tidak terdapat pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021, yaitu:

- a. IKU Indeks kualitas forum kerja sama G-20, IKU ini merupakan IKU yang di cascade dari Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2022 yang merupakan IKU sinergi antar UE I;
- b. IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor, IKU ini merupakan IKU yang di cascade dari Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2022 yang merupakan IKU sinergi antar UE I; dan
- c. IKU Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan.

Refinement IKU dan target IKU pada Kontrak Kinerja Tahun 2022:

- a. IKU 1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 80 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 85 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- b. IKU 1b-CP Indeks kualitas forum kerja sama G-20 merupakan IKU baru tahun 2022.
- c. IKU 1c-N Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 3 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 3,1 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- d. IKU 2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor merupakan IKU baru tahun 2022.
- e. IKU 2b-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 73% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 75% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- f. IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *Improvement* target 100% (target APBN Rp214,96 Triliun) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 100% (target APBN Rp299,03 Triliun) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.

- g. IKU 4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 4,6 (skala 5) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 4,55 (skala 5) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- h. IKU 5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 81% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 82% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- i. IKU 6a-N Nilai kinerja regulasi merupakan telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 85 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 86 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- j. IKU 7a-CP Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional telah dilakukan *Improvement raw data* negara yang melakukan kerja sama dengan Indonesia pada manual IKU KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- k. IKU 8a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) telah dilakukan *Improvement raw data* penyelesaian program NLE pada manual IKU KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- l. IKU 8b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* target IKU yang semula 83 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 84 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- m. IKU 9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan telah dilakukan *Improvement formula (re-formulasi)* pada manual IKU KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- n. IKU 10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 76,33% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 79% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- o. IKU 11a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 39% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021

menjadi 40% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.

- p. IKU 12a-N Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 90% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 90,5% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- q. IKU 12b-CP Indeks integritas organisasi telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 93,49% (47 unit kerja) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 93,49% (14 unit kerja) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- r. IKU 13a-CP Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka *delayering* merupakan IKU baru tahun 2022.
- s. IKU 13b-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM merupakan IKU baru tahun 2022.
- t. IKU 13c-CP Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 87,5% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 92% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- u. IKU 13d-CP Tingkat implementasi Kemenkeu Satu merupakan IKU baru tahun 2022.
- v. IKU 13e-CP Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan merupakan IKU baru tahun 2022.
- w. IKU 14a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK telah dilakukan *Improvement* formula (*re-formulasi*) pada manual IKU KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.
- x. IKU 15a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 95,5% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 menjadi 95,51% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.

Beberapa catatan lainnya dalam pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Triwulan III (tanggal 20 Juli 2022) dilakukan *addendum* Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC terkait perubahan

trajectory target IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang semula Q1: 24,54%, Q2: 49,55%, Q3: 73,50%, Q4: 100% menjadi Q1: 24,54%, Q2: 49,55%, Q3: 69,38%, Q4: 100% berdasarkan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dimana terdapat perubahan target penerimaan kepabeanan dan cukai yang semula Rp245,0012 triliun menjadi Rp299,03 triliun dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2022 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, dinyatakan bahwa kepada Pengusaha Pabrik dapat diberikan penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pemesanan pita cukai.

- b. Pada Triwulan IV 2022 dilakukan penyesuaian perhitungan manual IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional dengan mengeluarkan capaian kerjasama internasional yaitu Penandatanganan MoU Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) dihitung (carry over) ke target tahun 2023. Hal ini dikarenakan respon dan waktu penyelesaian MoU oleh PNG Customs Services memakan waktu cukup lama. Hal tersebut telah disetujui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Nota Dinas Nomor ND-1452/SJ.1/2022 tanggal 16 Desember 2021.

2. Kontrak Kinerja


Kontrak Kinerja (KK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kontrak kinerja disusun dengan menetapkan sasaran strategis (SS) yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam penyusunan Kontrak Kinerja juga ditetapkan

ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut.

Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian IKU (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam KK Kemenkeu-One DJBC antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2022.

Kontrak Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam konsep BSC, SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2022 tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Nomor: 4/KK/2022 tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi DJBC Tahun 2022



Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2022 membahas peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Tabel 2.7 Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2022

No	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85
		1b-CP	Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100
		1b1-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	100 (70%)
		1b2-CP	Indeks keberhasilan Presidensi G-20	100 (4 - Skala 5)
		1c-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82
		2b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,55 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	82%
		5a1-N	Persentase kepatuhan importir	82%
		5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	82%
		5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	82%

No	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Nilai kinerja regulasi	86
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal	8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		8b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	84%
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (Skala 4)
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	79%
		10a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	72%
		10a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	84%
		10a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	81%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	12a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,5
		12b-CP	Indeks integritas organisasi	93,49
		12b1-CP	Indeks integritas	86,98

No	Sasaran Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		12b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13a-CP	Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%
		13b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100
		13c-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%
		13d-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75
		13d1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	83,5
		13d2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100
		13e-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		14a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)
		14a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (90%)
		14a3-CP	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i> Kemenkeu	100
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC

Tabel 2.8 Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC

No	TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN	RENCANA STRATEGIS		Sasaran program	Outco
		Sasaran Strategis	Indikator		
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektifitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	Indeks efektifitas k
					Rekomendasi kebijaksanaan pengelolaan fiskal, keuangan yang berk
					Diplomasi dan Kerja dan Keuangan Multibermanfaat dalam merumuskan kebijakan fiskal
2	Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif.	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Presentase efektifitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor serta barang larangan dan pembatasan		Perlindungan dan D Terhadap Ekonomi yang Optimal
			Score <i>ease of doing business</i>		
3	Penerimaan Negara yang optimal	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNB yang optimal	Persentase realisasi negara
					Kepatuhan WP/WB yang Tinggi

RENCANA KERJA		KONTRAK KINERJA	
INDIKATOR		SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Subjektivitas	Output		
Kebijakan fiskal	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	SS 1: Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal
			1b-CP Indeks kualitas forum kerja sama G-20
Stabilitas ekonomi, dan kualitas	Rasio neraca ekspor terhadap impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan		1c-N Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan
Kerjasama Ekonomi Bilateral yang mendukung	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	SS 7: Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	7a-CP Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional
Dukungan dan Masyarakat	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	SS 2: Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	2b-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan
			2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor
Penerimaan	Persentase realisasi penerimaan negara	SS 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
		SS 5: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
			5a1-N Persentase kepatuhan importir
			5a2-N Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor
			5a3-N Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat
		SS 8: Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	8a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)
Pengguna Jasa	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i>		8b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>

No	TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN	RENCANA STRATEGIS		Sasaran program	Outcome
		Sasaran Strategis	Indikator		
3	Penerimaan Negara yang optimal		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai		Sinergi Pengawasan Hukum yang efektif
				Penyelesaian Keberatan dan Banding yang optimal	Persentase kemenangan banding di pengadilan
4	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan		Organisasi dan SDM
			Persentase penyelesaian <i>delaying</i>		
			Tingkat implementasi <i>learning organization</i>		
		Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK		Sistem Informasi dan yang Andal
					Sistem informasi yang terintegrasi
			Persentase penyelesaian proyek strategis TIK		
					Organisasi dan Sumber Manusia (SDM) yang tinggi

RENCANA KERJA		KONTRAK KINERJA	
INDIKATOR		SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Subjektivitas	Output		
Pengawasan dan Penegakan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	SS 10: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai
			10a1-CP Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
			10a2-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal
			10a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai
Pengadilan sengketa dan pajak	Putusan Penanganan Perkara	SS 11: Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	11a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
layanan yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	SS 4: Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai
		SS 13: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13a-CP Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering
			13d-CP Tingkat implementasi Kemenkeu Satu
		SS 9: Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
Penerapan Teknologi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	SS 14: Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	14a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK
layanan yang handal dan	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK		14a1-CP Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK
			14a2-CP Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK
			14a3-CP Tingkat implementasi digital <i>enabling ecosystem</i> Kemenkeu
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang berkinerja	Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	SS 13: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13a-CP Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering

No	TUJUAN KEMENTERIAN KEUANGAN	RENCANA STRATEGIS		R	
		Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran program	Outcome
4	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien				
		Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas organisasi		Pengendalian dan P Internal yang bernilai
					Pengelolaan keuangan Umum yang efisien, akuntabel

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

RENCANA KERJA		KONTRAK KINERJA	
INDIKATOR		SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Input	Output		
			13b-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM
			13c-CP Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu
			13d-CP Tingkat implementasi Kemenkeu Satu
			13e-CP Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan
		SS 6: Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N Nilai kinerja regulasi
Pengawasan nilai tambah	Indeks integritas organisasi	SS 12: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	12b-CP Indeks integritas organisasi
			12b1-CP Indeks integritas
			12b2-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK
			12a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015
Manajemen BMN dan keuangan yang efektif, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	SS 15: Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	15a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

F. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *outputnya* adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - 1) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - a) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - b) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - c) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU non *cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - 2) Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - b) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- d. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :
 - 1) Polarisasi Maximize
Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

Formula 2.1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2.2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

2) Polarisasi *Minimize*


Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2.3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2.2 Skala konversi



Formula yang digunakan adalah:


Formula 2.4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$

3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.5 Polarisasi Stabilize



Gambar 2.3 Skala konversi capaian dan indeks capaian

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal

C_a = Realisasi/Target X 100%

C_n = Capaian, dengan ketentuan:

a. Apabila Realisasi > Target, maka:

$C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%

b. Apabila Realisasi < Target, maka

$C_n = C_a$

C_{n-1} = Capaian dibawah C_n

e. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 di atas.

2) Perhitungan Nilai Sasaran Strategis

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

3) Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

4) Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
<i>Stakeholder</i>	25%	40%
<i>Customer</i>	15%	-
<i>Internal Process</i>	30%	30%
<i>Learning and Growth</i>	30%	30%

Formula 2.9 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

f. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Indeks capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
100 ≤ X ≤ 120 (memenuhi ekspektasi)	80 ≤ X < 100 (belum memenuhi ekspektasi)	X < 80 (tidak memenuhi ekspektasi)

g. Unit In Charge (UIC)

Pada Tahun 2022, telah dibagi UIC pada masing-masing Sasaran Program/Kegiatan. Pengelola unit bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Kontrak Kinerja DJBC dengan Kementerian Keuangan tahun 2022. Unit yang bertanggung jawab di setiap Sasaran Program/Kegiatan terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11 UIC per Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
		Indeks kualitas forum kerja sama G-20	1) Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai 2) Tenaga Pengkaji Bidang PPKC
		Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan


No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	Direktorat Teknis Kepabeanan
		Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	1) Direktorat Penindakan dan Penyidikan 2) Direktorat Interdiksi Narkotika
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis 2. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai 3. Seluruh Kanwil DJBC 4. Seluruh Kanwil Khusus DJBC 5. Seluruh KPU BC 6. Seluruh KPPBC
<i>Customer Perspective</i>			
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	Direktorat Kepatuhan Internal
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	
		Persentase kepatuhan importir	1. Direktorat Teknis Kepabeanan 2. KPU BC Tanjung Priok 3. Kanwil Sumatera Utara 4. Kanwil Banten 5. Kanwil Jateng dan DIY 6. Kanwil Jatim I 7. Kanwil Kalbagtim 8. Kanwil Sulbagsel 9. KPPBC Belawan 10. KPPBC Makassar 11. KPPBC Merak 12. KPPBC Tanjung Emas 13. KPPBC Tanjung Perak 14. KPPBC Balikpapan


No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
		Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Kanwil Banten Kanwil Jakarta Kanwil Jawa Barat Kanwil Jateng dan DIY Kanwil Jatim I Kanwil Jatim II Kanwil Bali NTB dan NTT Kanwil Sulawesi Bagian Selatan KPPBC Tangerang KPPBC Marunda KPPBC Jakarta KPPBC Bekasi KPPBC Bogor KPPBC Bandung KPPBC Tasikmalaya KPPBC Kudus KPPBC Semarang KPPBC Surakarta KPPBC Magelang KPPBC Pasuruan KPPBC Sidoarjo KPPBC Madura KPPBC Bojonegoro KPPBC Malang KPPBC Kediri KPPBC Blitar KPPBC Jember KPPBC Denpasar KPPBC Mataram KPPBC Parepare

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
		Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Fasilitas Kepabeanan 2. Kanwil Banten 3. Kanwil Jawa Barat 4. Kanwil Jakarta 5. Kanwil Jateng dan DIY 6. Kanwil Jatim I 7. KPPBC Merak 8. KPPBC Tangerang 9. KPPBC Jakarta 10. KPPBC Marunda 11. KPPBC Bekasi 12. KPPBC Bogor 13. KPPBC Purwakarta 14. KPPBC Bandung 15. KPPBC Cirebon 16. KPPBC Cikarang 17. KPPBC Semarang 18. KPPBC Kudus 19. KPPBC Surakarta 20. KPPBC Yogyakarta 21. KPPBC Pasuruan 22. KPPBC Sidoarjo 23. KPPBC Gresik
<i>Internal Process Perspective</i>			
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Nilai kinerja regulasi	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis 2. Direktorat Teknis Kepabeanan 3. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai 4. Tenaga Pengkaji Bidang PPKC 5. Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
		Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis 2. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai 3. Direktorat Penindakan dan Penyidikan 4. Tenaga Pengkaji Bidang PPKC 5. Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	
		Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Penindakan dan Penyidikan 2. Seluruh Kanwil DJBC 3. Seluruh Kanwil Khusus DJBC 4. Seluruh KPU BC 5. Seluruh KPPBC 6. Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
		Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	
		Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan 2. Kanwil DJBC Jawa Timur I 3. KPU BC TMP A Tanjung Priok
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Kepatuhan Internal
		Indeks integritas organisasi	Direktorat Kepatuhan Internal

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
<i>Learning and Growth Perspective</i>			
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Tingkat kualitas pengelolaan SDM	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
		Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	<ol style="list-style-type: none"> Sekretariat DJBC Tenaga Pengkaji Bidang PKKO Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
		Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Kepatuhan Internal Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
14	Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Sekretariat Direktorat Jenderal





BAB III | Akuntabilitas Kinerja



- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Kinerja Lainnya
- E. Manajemen Risiko
- F. Evaluasi Internal

Dengan hinggapnya burung Enggang di pohon Batang Garing yang merupakan simbol dari Pohon Kehidupan oleh masyarakat Dayak, burung Enggang dapat mengawasi gerak gerik mangsa dan buah-buahan yang sudah masak, layaknya Kemenkeu yang selalu mengawasi dan waspada terhadap segala kemungkinan di perekonomian Indonesia.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Capaian Nilai Kinerja Organisasi tersebut didapat dengan cara membandingkan target dengan realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC, yang kemudian dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan pada masing-masing perspektifnya.


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2022 memperoleh Nilai NKO sebesar 112,04. Nilai tersebut dapat dijabarkan sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Per Perspektif Tahun 2022

Perspektif	Bobot	Indeks Capaian	Nilai
<i>Stakeholder</i>	25%	113,94	28,49
<i>Customers</i>	15%	108,16	16,22
<i>Internal Process</i>	30%	114,77	34,43
<i>Learning and Growth</i>	30%	109,68	32,90
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			112,04

Pada tahun 2022, dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC terdapat 15 Sasaran Strategis dengan 24 IKU. Sebanyak 23 dari 24 IKU tersebut berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Tahun 2022



Adapun secara rinci data realisasi dan capaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Data Capaian IKU DJBC Tahun 2022

Kode	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (25%)				113,94
SS-1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif			115,55
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85	94,55	111,24

1b-CP	Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100	115,38	115,38
1c-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10	4,18	120
SS-2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal			120
2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82	100	120
2b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%	92,45%	120
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			106,27
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	106,27%	106,27
Customer Perspective (15%)				108,16
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			99,78
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,55 (Skala 5)	4,54 (Skala 5)	99,78
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			116,55
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	82%	95,57%	116,55
Internal Process Perspective (30%)				114,77
SS-6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			117,88
6a-N	Nilai kinerja regulasi	86	101,38	117,88
SS-7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal			120
7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%	120
SS-8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal			114,41
8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	116,66%	116,66
8b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	84%	94,21%	112,15
SS-9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			104,79
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (Skala 4)	3,72 (Skala 4)	104,79
SS-10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120
10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	79%	98,68	120
SS-11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal			120
11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%	64,03%	120

SS-12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah			106,29
12a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,5	95,27	105,27
12b-CP	Indeks integritas organisasi	93,49	100,67	107,68
Learning and Growth Perspective (30%)				109,68
SS-13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			115,27
13a-CP	Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%	117,5%	117,5
13b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	120,25	120
13c-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	97,98%	106,50
13d-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75	106,25	115,80
13e-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%	99,08%	116,56
SS-14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			112,21
14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	112,21	112,21
SS-15	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			101,56
15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	97,00%	101,56
Nilai Kinerja Organisasi				112,04

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Sasaran Strategis 1: Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif

Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi APBN, penguatan reformasi struktural dan akselerasi prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan ini mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, baik dalam bentuk pemberian insentif perpajakan, pemberian fasilitas, kemudahan dari sisi prosedural, serta penyederhanaan birokrasi yang dapat mencegah pengangguran, menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut juga akan menciptakan iklim berusaha yang baik, menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membuat suatu negara lebih tahan (*resilience*) dan tetap tumbuh dengan baik saat perekonomian global dalam situasi yang tidak menentu atau krisis.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 115,55 yang dikontribusikan dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks efektifitas kebijakan fiskal, IKU Indeks kualitas forum kerja sama G-20, dan IKU Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan yang masing-masing capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85	94,55	111,24
1b-CP	Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100	115,38	115,38
1c-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10	4,18	120

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal

Efektivitas kebijakan fiskal tahun 2022 pada DJBC diukur melalui dampak ekonomi atas insentif yang diberikan. Dampak ekonomi atas insentif yang diberikan adalah manfaat ekonomi yang didapatkan atas pemberian insentif baik berupa insentif perpajakan, pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai, serta kemudahan prosedural.

Pengukuran dampak ekonomi atas insentif yang diberikan dibatasi pada tiga hal yaitu:

1. Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional;
2. Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional; dan
3. Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Realisasi IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2022 sebesar 94,55 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 85, sehingga indeks capaiannya sebesar 111,24. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dibandingkan targetnya pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar indeks 77.

Tabel 3.4 Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	35	50	50	65	65	85	85	Max / TLK
Realisasi	45,1	60,44	60,44	78,27	78,27	94,55	94,55	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	111,24	111,24	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi indikator kinerja ini diukur menggunakan 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu:

Formula 3.1 Realisasi Dampak Ekonomi

$$\text{Realisasi Dampak Ekonomi} = (\text{komponen A} \times 0,75) + (\text{komponen B} \times 0,15) + (\text{komponen C} \times 0,10)$$

Komponen A: Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional (bobot 0,75);

Komponen Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional diukur dengan periode triwulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.

Formula 3.2 kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional

$$\text{Komponen A} = \frac{\% \text{ Kontribusi ekspor perusahaan KB \& KITE}}{\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan}} \times \frac{Qn}{4} \times 0,75$$

$$\% \text{ Kontribusi ekspor perusahaan KB \& KITE} = \frac{\sum \text{FOB ekspor perusahaan KB \& KITE}}{\sum \text{FOB Ekspor Nasional}} \times 100\%$$

sumber data: CEISA DJBC

$$\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan} = \frac{37,55 + 38,21 + 40,97 + 40,41}{4} \times 100\% = 39,28\%$$

Persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan adalah persentase kontribusi dari jumlah FOB ekspor perusahaan KB dan KITE terhadap jumlah FOB ekspor nasional yang datanya bersumber dari CEISA DJBC.

Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi ekspor sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. tahun 2018: 37,55%
2. tahun 2019: 38,21%
3. tahun 2020: 40,97%
4. tahun 2021: 40,41%

Komponen B: Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (bobot 0,15);

Komponen Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional diukur dengan periode triwulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE dengan persentase kontribusi yang ditargetkan

Formula 3.3 Kontribusi Jumlah Tenaga Kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap Tenaga Kerja Manufaktur Nasional

$$\text{Komponen B} = \frac{\% \text{ Kontribusi tenaga kerja perusahaan KB \& KITE}}{\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan}} \times 0,15$$

$$\% \text{ kontribusi tenaga kerja perusahaan KB \& KITE} = \frac{\sum \text{Tenaga Kerja Perusahaan KB \& KITE}}{\sum \text{Tenaga Kerja Manufaktur Nasional}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan} = \frac{10,73 + 10,71 + 8,92 + 11,02}{4} \times 100\% = 10,34\%$$

Persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE adalah persentase kontribusi dari jumlah tenaga kerja yang diciptakan perusahaan KB dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. sumber data jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan KB dan KITE adalah dari seluruh perusahaan terkait.
2. sumber data jumlah tenaga kerja manufaktur nasional adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) data tenaga kerja manufaktur per Agustus 2022 (BPS) yaitu 19.172.397

Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi tenaga kerja sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. tahun 2018: 10,73%
2. tahun 2019: 10,71%
3. tahun 2020: 8,92%
4. tahun 2021: 11,02%

Komponen C: Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (bobot 0,10)

Komponen Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional diukur dari Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi pada periode perhitungan IKU dibanding seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2022

Formula 3.4 Kontribusi Dukungan kepada Pelaku Usaha dalam Rangka PEN

$$\text{Komponen C} = \frac{\sum \text{Perusahaan KB \& KITE yang masih beroperasi}}{\sum \text{Perusahaan KB KITE aktif awal tahun} + \sum \text{Perusahaan KB KITE yang ditetapkan setelah awal tahun}} \times 0,10$$

Sesuai PP No. 23 Tahun 2020, program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Komponen ini mengukur dukungan DJBC berupa kebijakan yang ditetapkan untuk tujuan program PEN yang digalakkan pemerintah. Ruang lingkup pelaku usaha yang diukur dalam komponen ini adalah Perusahaan Kawasan Berikat dan Perusahaan KITE.

Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi adalah seluruh perusahaan yang masih menjalankan usahanya dan masih terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE. Perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2022 adalah seluruh perusahaan yang pernah terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE selama tahun 2022 (termasuk perusahaan yang sudah tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya).

Perhitungan detail per komponen atas Indeks efektivitas kebijakan fiskal dijelaskan dalam tabel berikut:


Tabel 3.5 Perhitungan detail per komponen atas IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal

Kontribusi Ekspor KB dan KITE	
FOB Ekspor KB (USD)	84.388.468.596
FOB Ekspor KITE (USD)	18.172.306.564
Total FOB Ekspor (USD)	102.560.775.160
FOB Ekspor Nasional (USD)	280.151.705.571
Kontribusi Ekspor KB KITE (Total FOB Ekspor/FOB Ekspor Nasional)	36,61%
Kontribusi Ekspor yang Ditargetkan [37,55% (2018) + 38,21% (2019) + 40,97% (2020) + 40,41% (2021)] / 4	39,28%
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE	
Jumlah Tenaga Kerja KB	1.643.838
Jumlah Tenaga Kerja KITE	345.285
Total Tenaga Kerja KB KITE (Jumlah Tenaga Kerja KB+ Jumlah Tenaga Kerja KITE)	1.989.123
Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur per Agustus 2022 (BPS)	19.172.397
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	
Jumlah Perusahaan KB yang beroperasi	1.364
Jumlah Perusahaan KITE yang beroperasi	437
Jumlah Perusahaan KB KITE yang masih beroperasi	1.801

Jumlah Perusahaan KB aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	1.411
Jumlah Perusahaan KITE aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	466
Jumlah Perusahaan KB KITE aktif awal tahun + yg ditetapkan setelah awal tahun	1.877
Penghitungan Capaian IKU	
Kontribusi Ekspor KB KITE X Q4/4	36,61%
Kontribusi Ekspor yang ditargetkan	39,28%
Kontribusi Ekspor (36,61%/39,28%) x Bobot 0,75	0,6990
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE (Total Tenaga Kerja KB KITE/Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur)	10,37%
Kontribusi Tenaga Kerja yang ditargetkan [10,73% (2018) + 10,71% (2019) + 8,92% (2020) + 11,02% (2021)] / 4	10,34%
Kontribusi Tenaga Kerja (10,37%/10,34%) x Bobot 0,15	0,1505
Perusahaan KB KITE yang beroperasi (1.801/1.877)	0,9595
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE 0,9595 x Bobot 0,10	0,0960
Total (Kontribusi Ekspor+ Kontribusi Tenaga Kerja+ Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE)	0,9455
Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	94,55

Target IKU ini mengalami peningkatan dari 80 menjadi 85 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk realisasi capaian, indikator kinerja ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020-2022:

Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020-2022



Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Indeks efektivitas kebijakan fiskal diantaranya adalah:

1. Ekspor KB mengalami tren penurunan s.d. Desember 2022, penurunan tertinggi terjadi pada Bulan Mei 2022 dari ekspor KB yang disebabkan adanya larangan ekspor CPO dan pengurangan hari kerja akibat Hari Raya Idul Fitri.
2. Secara agregat, tenaga kerja KB mengalami penurunan dari Q3 ke Q4 tahun 2022. Hal tersebut disebabkan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan akibat COVID-19.
3. Beberapa Kantor vertikal tidak menyampaikan data tenaga kerja. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tidak adanya IKU penunjang yang diambil oleh kantor vertikal sehingga data tidak disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau data penunjang tidak dikirimkan tepat waktu (karena adanya *rolling* PIC yang menyebabkan kurangnya awareness PIC selanjutnya).

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara kontinu dengan unit vertikal terkait ketepatan waktu penyampaian data pendukung.
2. Melakukan analisis terkait Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mengalami penurunan ekspor dan tenaga kerja secara signifikan.
3. Inisiasi kegiatan gemar monitoring dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas TPB untuk melakukan asistensi kepada unit vertikal dan perusahaan penerima fasilitas TPB.
4. Menentukan batas waktu penyampaian data pendukung dan *reminder* ke unit vertikal.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJBC dan KPPBC agar Pemberian Fasilitas Kepabeanan dapat efektif.
2. Melakukan pengumpulan dan analisis data terkait Pemberian Fasilitas fiskal dan data perekonomian nasional.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

1b-CP Indeks kualitas forum kerja sama G-20

Kualitas forum kerja sama G-20 diukur melalui 2 komponen yaitu Persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati dan Indeks keberhasilan Presidensi G-20

Realisasi IKU Indeks kualitas forum kerja sama G-20 tahun 2022 sebesar 115,38 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 100, sehingga indeks capaiannya sebesar 115,38. Indikator Kinerja Utama ini termasuk kriteria IKU baru dengan tidak memiliki data historis/formula berbeda.

Tabel 3.6 Capaian IKU Indeks kualitas forum kerja sama G-20

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	-	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	115,38	115,38	
Capaian	120	120	120	120	120	115,38	115,38	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula:

Formula 3.5 Indeks kualitas forum kerja sama G-20

$$\text{Indeks kualitas forum kerja sama G-20} = \frac{\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2}}{2}$$

Penjelasan detail terkait dengan capaian dan formula perhitungan pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian per komponen Indeks kualitas forum kerja sama G-20

No	Sub IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	100 (70%)	120 (94,05%)	120
2	Indeks keberhasilan Presidensi G-20	100 (4 skala 5)	110,75 (4,43 skala 5)	110,75
Indeks kualitas forum kerja sama G-20		100	115,38	115,38

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sub IKU-1: Persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati

Formula 3.6 Persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati

$$\frac{\text{Jumlah Kata Kunci yang disepakati setelah pembahasan Deputy Meeting}}{\text{Jumlah Kata Kunci yang diusulkan dalam komunike sebelum pembahasan deputy meeting}} \times 100\%$$

Persentase *communiqué* G-20 usulan Indonesia yang disepakati mengukur realisasi *Communiqué* atau kesepakatan final atas aksi/ kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas yang dibahas dalam rapat Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) dalam forum G20.

1. *Communiqué* G20 usulan Indonesia diidentifikasi dari kalimat/kata kunci yang relevant atas isu prioritas pada Jalur Keuangan (*Finance Track*) yang diusulkan Indonesia yang tercantum dalam konsep/ rumusan *communiqué* hasil pembahasan deputy meeting.
2. Disepakati artinya kalimat/kata kunci yang diusulkan dalam *Communiqué* G20 usulan Indonesia disetujui dalam rapat FMCBG.

Pada FMCBG Meeting yang pertama terdapat 308 kata kunci yang diusulkan dan 279 kata kunci yang disepakati, sehingga realisasinya adalah: 90,6%

Pada draft *chair's summary* 3rd G20 FMCBG terdapat 43 kata kunci yang diusulkan dan 40 kata kunci yang disepakati, sehingga realisasinya adalah 93,02%.

Pada 4th G20 FMCBG terdapat 137 kata kunci yang diusulkan dan 135 kata kunci yang disepakati, sehingga realisasinya adalah 98,54%.

Sehingga diperoleh rata-rata realisasi sebesar 94,05%.

Sub IKU-2: Indeks keberhasilan Presidensi G-20

Tingkat keberhasilan pelaksanaan event Presidensi G-20 Indonesia oleh Kemenkeu merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 khususnya terkait persiapan logistik dalam event yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (diselenggarakan satu kali penilaian untuk seluruh rangkaian event).

Mekanisme pengukuran keberhasilan dilakukan melalui pertanyaan *Liason Officer* kepada delegasi atau *quick survey* satu pertanyaan (via daring) untuk mengukur kepuasan, terkait:

1. keramahan para panitia.
2. kecepatan & kenyamanan *Airport Hospitality*.
3. kejelasan informasi dalam *administrative circular*.
4. kenyamanan fasilitas teknologi informasi, audio, visual, dan *virtual conference* selama event.

Hasil jawaban delegasi disampaikan secara tertulis oleh LO kepada Setlog untuk selanjutnya dilakukan kompilasi.

Indeks keberhasilan penyelenggaraan dihitung berdasarkan rata-rata laporan LO/*quick survey* terkait pertanyaan kepada para delegasi G20.

Tabel 3.8 konversi indeks keberhasilan survey delegasi G-20

Indeks keberhasilan	Nilai/Angka	Interpretasi
1	5	<i>Very Satisfied</i>
2	4	<i>Satisfied</i>
3	3	<i>OK</i>
4	2	<i>Dissatisfied</i>
5	1	<i>Very Dissatisfied</i>

Pada pelaksanaan event Presidensi G-20 tahun 2022, telah dilakukan survei kepuasan delegasi sebanyak sepuluh (10) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Survei pelaksanaan *the 2nd FCBD & 1st FMCBG* pada tanggal 15-18 Februari, dengan nilai 90 dari skala 100.
2. Survei pelaksanaan *the 2nd FWG* pada tanggal 24-25 Mei, dengan nilai 89 dari skala 100.
3. Survei pelaksanaan *the 3rd IWG* pada tanggal 9-10 Juni dan *the 3rd SFWG* pada tanggal 13-15 Juni, dengan nilai 88,65 dari skala 100.
4. Survei pelaksanaan *side event the 3th FCBD/FMCBG Meeting* pada bulan Juli, dengan nilai 86,7 dari skala 100.
5. Survei kepuasan delegasi event: *the 5th G-20 Finance-Health Task Force Meeting* pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan nilai 87,5 dari skala 100.
6. Survei Pelaksanaan event: *the 4th IWG*, pada tanggal 15-16 September 2022 dengan nilai 95,6 dari skala 100.
7. Survei Pelaksanaan event: *the 4th Susitanable Finance Working Group*, pada tanggal 26-27 September 2022 dengan nilai 91 dari skala 100.
8. Survei Kepuasan *the G-20 Joint Finance and Agriculture Deputies' Meeting/JFADM*, tanggal 3 Oktober 2022 dengan nilai 82,5 dari skala 100.
9. Survei Kepuasan *the G-20 Joint Finance and Agriculture Ministers' Meeting/JFAMM*, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai 81,6 dari skala 100.
10. Survei Kepuasan *the G-20 Joint Finance and Health Deputies' Meeting (JFHDM)/ the 2nd G-20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM)*, pada tanggal 10-12 Desember 2022 dengan nilai 93,1 dari skala 100.

Rata-rata hasil survei pelaksanaan event Presidensi G-20 tahun 2022 sebesar 88,56 yang kemudian dikonversi menjadi indeks 4,43 (skala 5).

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target ini diantaranya adalah:

1. Isu Kesehatan terkait COVID-19 (Kuartal I dan II Tahun 2022)
 - a. Penegakan protokol kesehatan berupa kewajiban telah divaksin full dosis, kewajiban swab setiap hari, serta kewajiban penggunaan masker selama penyelenggaraan kegiatan membuat sebagian delegasi merasa kurang nyaman.
 - b. Waktu terbang yang lama (relatif lebih lama dibandingkan biasanya) untuk mencapai kota penyelenggaraan pertemuan.
 - c. Belum ada *direct international flight* ke Bali sehingga delegasi harus transit di Jakarta terlebih dahulu.
 - d. Layanan pengurusan visa Indonesia selama masa pandemi di kota-kota negara asal delegasi tidak merata, terutama di negara-negara di benua Afrika. Dalam beberapa kasus, beberapa delegasi membatalkan keikutsertaan secara fisik ke Indonesia karena lokasi pengurusan visa yang cukup jauh dari lokasi domisili.
2. Fasilitas di Kota Penyelenggaraan
 - a. Fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) berstandar internasional di kota-kota di Indonesia tidak merata dan cenderung terpusat di Jakarta dan Bali. Hal ini dikhawatirkan membuat jenuh delegasi.
 - b. Rate official hotel pada Triwulan III mulai naik dan mendekati rate normal sebelum pandemic Covid-19. Kemudian pada Triwulan IV dan puncaknya menjelang KTT G20, rate hotel sudah berdasarkan harga pasar. Kondisi ini membuat sebagian delegasi tidak menyewa hotel-hotel yang dekat dengan venue meeting.
 - c. Kualitas transportasi publik di Indonesia belum setara dengan kualitas transportasi publik di negara-negara maju, sehingga para delegasi dengan level non-deputy diberikan fasilitas antar jemput dari Bandara ke Hotel/Venue dan sebaliknya. Jika standar pelayanan mengikuti standar penyelenggaraan pertemuan G20 di negara-

negara maju, maka aspek transportasi akan mendapatkan penilaian yang rendah. Pada kasus lain ketika panitia ingin menunjukkan konektivitas moda transportasi di Kota Yogyakarta kepada para delegasi, ternyata beberapa delegasi menyampaikan keluhan bahwa durasi perjalanan lebih panjang dan mereka merasa lelah dengan perjalanan tersebut.

3. Kendala Lainnya
 - a. Mepetnya waktu untuk melakukan sirkulasi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pembahasan substansi pertemuan. Hal ini membuat aspek penilaian sirkulasi dokumen pertemuan secara konstan mendapatkan penilaian yang paling rendah dalam survey kepuasan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan (Finance Track).
 - b. Beberapa kegiatan hospitality programme bersifat repetitive, misalnya kegiatan hospitality programme di Bali beberapa kali melibatkan kegiatan hospitality dinner disertai dengan band performance dan pertunjukan Tari Kecak. Kemudian, kegiatan hospitality di Yogyakarta kurang lebih sama dengan di Bali, lalu diakhiri dengan pertunjukan Shinta dan Ramayana. Kondisi ini dikhawatirkan membuat delegasi merasa jenuh.
 - c. Harga produk-produk UMKM yang dijual kepada delegasi selama penyelenggaraan pertemuan G20 (terutama di Yogyakarta dan Bali) lebih tinggi dibandingkan dengan harga normalnya. Jika delegasi melakukan perbandingan, tentu ini akan menjadi preseden yang kurang baik bagi Indonesia.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan maksud dan tujuan penegakan protokol kesehatan kepada delegasi dengan cara-cara yang baik dan elegan, melalui korespondensi email, distribusi Administrative Circular dan penyampaian oleh Liaison Officer G20.

2. Memberikan fast tracks dan dedicated lines bagi delegasi G20 yang hadir ke Indonesia sehingga mengurangi waktu tunggu. Selain itu, disiapkan Hospitality Lounge di bandara yang dilengkapi dengan refreshment.
3. Memberikan layanan transportasi dari Bandara ke Official Hotel tempat delegasi menginap, serta dari Official hotel ke Venue Meeting. Layanan transportasi ini diberikan selama H-2 s.d. H+2.
4. Delegasi setingkat Menteri/Gubernur Bank Sentral/Deputies diberikan fasilitas kendaraan dedicated dan Liaison Officer.
5. Berkoordinasi secara intensif dengan stakeholders eksternal Kementerian Keuangan untuk memberikan pelayanan hospitality kepada para delegasi, antara lain dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19 Nasional, Pemda, Polri dan TNI.
6. Menyampaikan permohonan kepada manajemen hotel dan venue meeting untuk tidak menaikkan rate terlalu tinggi.
7. Menyampaikan concern kepada Kelompok Kerja yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan Hospitality Programme, bahwa agenda hospitality perlu di re-desain.
8. Mengingatkan para pelaku UMKM agar tidak menaikkan harga-harga terlalu tinggi, serta agar dapat melakukan diversifikasi produk yang dijual dengan tetap memperhatikan kualitas produk, keunikan produk, serta memiliki ciri khas daerah asal.

IKU ini hanya terdapat pada tahun 2022, karena kegiatan G-20 hanya dilaksanakan pada tahun 2022 dan telah selesai dilaksanakan, maka terhadap IKU ini tidak dilakukan pengukuran di tahun berikutnya, sehingga tidak diperlukan rencana aksi kedepannya.



1c-N Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah salah satu insentif berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan importir dan eksportir berupa kemudahan impor dan ekspor, fasilitas impor untuk tujuan ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, serta pembebasan dan/atau keringanan, penangguhan, dan pengembalian bea masuk. Fasilitas kepabeanan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang salah satunya diukur berdasarkan indikator meningkatnya nilai ekspor barang-barang produksi dalam negeri yang bahan bakunya diimpor dengan menggunakan fasilitas kepabeanan.

Rasio neraca ekspor dan impor dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan adalah perbandingan antara nilai ekspor (FOB) dan nilai impor (CIF) atas barang yang diekspor dan diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan/atau Cukai.

Nilai ekspor (FOB) adalah harga transaksi barang ekspor yang merupakan nilai barang saat FOB (*Freight on Board*) atau nilai barang sampai di atas sarana pengangkut.

Nilai impor (CIF) adalah harga transaksi barang impor, ditambah dengan nilai asuransi dan biaya pengangkutan yang menjadi dasar pengenaan Bea Masuk.

Realisasi IKU Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2022 sebesar 4,18 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 3,10, sehingga indeks capaiannya sebesar 120. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 2,90.

Tabel 3.9 Capaian IKU Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	Max/TLK
Realisasi	4,11	4,01	4,01	4,09	4,09	4,18	4,18	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Adapun kriteria fasilitas kepabeanan yang diukur pada IKU Rasio neraca ekspor dan impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) dalam rangka mendapatkan:
 - a. Fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor;
 - b. Fasilitas pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor Pengertian Bea Masuk termasuk bea masuk tambahan seperti bea masuk antidumping, bea masuk pembalasan, bea masuk safeguard, dan bea masuk imbalan.
2. Fasilitas pemasukan barang impor ke dalam Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam rangka mendapatkan penangguhan bea masuk, yang mana dalam hal penghitungan rasio neraca ekspor impor ini adalah fasilitas Kawasan Berikat. Nilai impor yang diperhitungkan untuk memperoleh rasio ekspor impor pada perusahaan penerima fasilitas TPB hanya terhadap impor bahan baku, tidak termasuk barang modal. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Gambar 3.1 Perbandingan Nilai Ekspor Impor Perusahaan Pengguna Fasilitas Kepabeanan tahun 2022



Adapun realisasi rasio per bulan neraca ekspor impor tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Neraca Ekspor Impor Tahun 2022

Periode	Total Ekspor s.d. Bulan Pelaporan	Total Impor s.d. Bulan Pelaporan	Capaian rata-rata s.d. bulan pelaporan
Januari	7.840.919.234	2.153.388.964	3,64
Februari	15.004.891.093	3.767.754.256	3,98
Maret	24.167.408.075	5.882.310.794	4,11
April	33.247.414.066	7.838.027.007	4,24
Mei	39.333.895.321	9.905.298.330	3,97
Juni	48.230.060.312	12.028.010.017	4,01
Juli	56.935.382.156	14.148.318.920	4,02
Agustus	65.321.316.685	16.240.701.536	4,02
September	78.041.122.519	19.087.564.432	4,09
Oktober	86.564.363.139	20.994.296.183	4,12
November	94.525.040.468	22.835.956.563	4,14
Desember	102.560.775.160	24.560.843.488	4,18

Sumber data: Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Selama 6 tahun berturut-turut, realisasi indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan baik dari sisi target maupun realisasinya. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk indikator kinerja rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas tahun 2017 sampai dengan 2022

Grafik 3.3 Target dan Realisasi rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas tahun 2017-2022



Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan diantaranya adalah:

1. Ekspor KB mengalami tren penurunan s.d. Desember 2022, penurunan tertinggi terjadi pada Bulan Mei 2022 dari ekspor KB yang disebabkan adanya larangan ekspor CPO (Industri Minyak dan Lemak) dan pengurangan hari kerja akibat Hari Raya Idul Fitri.
2. Terkendala oleh *system* yang mengalami gangguan atau tidak *update* saat akan melakukan penarikan data.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terkait Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mengalami penurunan ekspor dan tenaga kerja secara signifikan.
2. Inisiasi kegiatan gemar monitoring dan evaluasi perusahaan penerima fasilitas TPB untuk melakukan asistensi kepada unit vertikal dan perusahaan penerima fasilitas TPB.
3. Melaporkan kendala *system* kepada Direktorat IKC, menggunakan data sementara, dan memantau *system* secara berkala.

Indikator Kinerja Utama ini pada tahun 2023 sudah tidak dilakukan pengukuran pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One*, sehingga tidak terdapat rencana aksi kedepannya.

Sasaran Strategis 2: Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal

Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat merupakan segala upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor, serta IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan yang masing-masing capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Capaian Sasaran Strategis 2

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82	100	120
2b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%	92,45%	120

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Pelayanan impor dan ekspor merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna jasa yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.

Efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor merupakan hasil yang diharapkan dari regulasi yang diformulasikan oleh DJBC sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya kemudahan berusaha bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.

Pengukuran terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor dilakukan melalui Survei TRS (*Time Released Study*) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kegiatan kepabeanan di Indonesia.

Time Released Study adalah sebuah studi yang digunakan secara luas untuk mengukur waktu actual yang dibutuhkan dalam rangka *clearance* barang impor dan ekspor, dari mulai kedatangan sampai dengan *released*, dengan tujuan mengidentifikasi *bottlenecks* yang timbul dalam proses tersebut, serta memberikan rekomendasi dalam rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi *clearance* barang.

Realisasi IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor tahun 2022 sebesar 100 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 82, sehingga indeks capaiannya sebesar 120. Indikator Kinerja Utama ini merupakan IKU baru pada tahun 2022.

Tabel 3.12 Capaian IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	10	20	20	30	30	82	82	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	35	35	100	100	
Indeks Capaian	100	100	100	116,67	116,67	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.7 Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Indeks penyelesaian rencana aksi + Indeks hasil survei:4

Komponen I: Penyelesaian rencana aksi

Rencana aksi merupakan serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung hasil survei yang representatif guna mendukung upaya perbaikan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh DJBC. Realisasi rencana aksi dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13 Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Program/Rencana Aksi	Acceptance Criteria	2022		
		Quarter	Indeks	Capaian
A. Tahap Persiapan				
1. Rapat & diskusi rencana pelaksanaan TRS 2022, Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Tim TRS 2022 (tim TRS Expert, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. IKC, Kantor Pelayanan).	1. KEP. Dirjen Tim TRS 2022	Q1	10	10
2. FGD (untuk merumuskan metode sampling <i>design, scope, methodology</i> , dan durasi studi) TRS 2022.	2. ND Laporan Persiapan TRS ke Direktur Jenderal			
B. Pengumpulan Data				
1. Permintaan dan pengambilan data terkait waktu (Pre Clearance-Customs Clearance-Post clearance)	1. ND Permintaan Data ke Kantor Pelayanan	Q2	10	10
2. Permintaan dan pengambilan data terkait biaya atas kegiatan impor dan ekspor	2. ND Penyampaian Data dari Kantor Pelayanan ke Dit Teknis Kepabeanan			

C. Pengolahan dan Analisis Data 1. Pengolahan data 2. Verifikasi dan analisa data hasil kuesioner	Penyampaian Laporan Pengolahan Data	Q3	15	15
D. Laporan Akhir 1. Diskusi Hasil Analisa (Sementara) 2. Pembuatan Final Report	ND Laporan Akhir Hasil Studi TRS ke Direktur Jenderal	Q4	5	5
Total Indeks			40	40

Komponen II: Nilai hasil survei

Indeks hasil survei merupakan indeks yang disusun oleh Direktorat Teknis Kepabeanan berdasarkan range nilai dari setiap parameter dalam survei dengan menggunakan indeks skala 5. Target nilai hasil survei yang diukur dalam IKU adalah indeks 4 (Skala 5).

Bahwa telah dilaksanakan survei TRS Tahun 2022 di 5 (lima) pelabuhan yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan dan Makassar dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 1.895 PIB dan 1.857 PEB dengan periode pengambilan sampel pada tanggal 1-21 April 2022.

Pelaksanaan tersebut mengukur waktu layanan, dan persepsi biaya pengguna jasa menggunakan kuesioner atas kegiatan impor dan ekspor. Untuk pengukuran waktu meliputi kegiatan pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance, sedangkan untuk pengukuran biaya meliputi komponen biaya PPJK, biaya perizinan, biaya handling biaya trucking dan biaya freight.

Pengurusan impor dan ekspor telah mengalami kemajuan yang pesat dengan diterapkannya pelayanan berbasis elektronik, kolaborasi layanan kepelabuhanan, termasuk digitalisasi pembayaran. Kemajuan tersebut tercermin dengan percepatan waktu layanan dan persepsi biaya yang dirasakan oleh pengguna jasa dalam proses impor dan ekspor.

Waktu TRS Impor:

Rata-rata waktu TRS Impor secara nasional, waktu mulai kedatangan sarana pengangkut sampai dengan kontainer keluar pelabuhan, mencapai 73 jam 40 menit atau 3 hari 1 jam 40 menit. Rincian detail waktu TRS impor 2022 per masing-masing pelabuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 TRS Impor 2022 per masing-masing pelabuhan

Flow	TRS Impor 2022				
	Tg. Priok	Tg. Perak	Tg. Emas	Belawan	Makassar
Arrival - Gate Out	82 Jam 48 Menit	73 Jam 55 Menit	57 Jam 21 Menit	71 Jam 24 Menit	117 Jam 50 Menit
Arrival - PIB	51 Jam 7 Menit	29 Jam 45 Menit	20 Jam 52 Menit	33 Jam 36 Menit	48 Jam 33 Menit
PIB - SPPB	6 Jam 43 Menit	14 Jam 24 Menit	18 Jam 57 Menit	17 Jam 45 Menit	3 Jam 50 Menit
SPPB - Gate Out	24 Jam 57 Menit	31 Jam 55 Menit	20 Jam 24 Menit	22 Jam 19 Menit	57 Jam 36 Menit

Sumber: Time Release Study, Direktorat Teknis Kepabeanan

TRS Impor 2022 ini menunjukkan hasil capaian yang lebih cepat sebesar 37% dibanding TRS 2018 dan 36% dibanding TRS 2020. Percepatan waktu TRS ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program reformasi diantaranya advance manifes (*pre arrival submission*), *Single Submission Quarantine-Customs* (SSmQC), *Delivery Order* (DO) Online, Surat Penyerahan Petikemas (SP2) Online, dan integrasi sistem kepelabuhanan melalui *National Logistics Ecosystem* (NLE).

Grafik 3.4 TRS Impor Nasional 2022



Biaya TRS Impor:

Tabel 3.15 Capaian Biaya TRS Impor Nasional 2022

Biaya	Nasional	
	Efisien	Belum
Biaya PPJK	86%	14%
Biaya Perizinan	83%	17%
Biaya Handling Port	69%	31%
Biaya Trucking	79%	21%
Biaya Freight	54%	46%

Waktu TRS Ekspor:

Rata-rata waktu TRS Ekspor secara nasional, waktu mulai dari Eksporthir melakukan submit PEB sampai dengan sarana pengangkut lepas tambat, mencapai 77 jam 29 menit atau 3 hari 5 jam 29 menit. Rincian detail waktu TRS Ekspor 2022 per masing-masing pelabuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 TRS Ekspor 2022 per masing-masing pelabuhan

Alur	TRS Ekspor 2022				
	Tg. Priok	Tg. Perak	Tg. Emas	Belawan	Makassar
Submit PEB - Lepas Tambat	4 Hari 6 Jam 17 Menit	3 Hari 14 Jam 31 Menit	3 Hari 15 Jam 55 Menit	2 Hari 10 Jam 48 Menit	2 Hari 19 Jam 40 Menit
Submit PEB - NSW selesai	7 Menit 48 Detik	3 Menit 30 Detik	1 Menit 18 Detik	36 Detik	2 Menit 32 Detik
NSW - NPE	2 Jam 34 Menit	10 Menit 9 Detik	40 Menit 55 Detik	1 Jam 21 Menit	10 Menit 52 Detik
Gate In - LEpas Tambat	4 Hari 3 Jam 35 Menit	3 Hari 14 Jam 431 Menit	3 Hari 15 Jam 13 Menit	2 Hari 9 Jam 26 Menit	2 Hari 19 Jam 26 Menit

Sumber: Time Release Study, Direktorat Teknis Kepabeanan

TRS Ekspor 2022 ini menunjukkan hasil capaian yang lebih cepat sebesar 0,65% dibanding TRS 2018 dan 17% dibanding TRS 2020. Percepatan waktu TRS ini dipengaruhi oleh adanya inovasi pelayanan di bidang kepabeanan ekspor di masing-masing kantor pelayanan contohnya SIBELA Bea Cukai Belawan dan SiPinter Bea Cukai Tanjung Perak, Klinik ekspor, penerapan *autogate system* untuk pemasukan barang ekspor ke pelabuhan dan integrasi sistem kepelabuhananan melalui *National Logistics Ecosystem* (NLE)

Grafik 3.5 TRS Ekspor Nasional 2022



Biaya TRS Ekspor:

Tabel 3.17 Capaian Biaya TRS Ekspor Nasional 2022

Biaya	Nasional	
	Efisien	Belum
Biaya PPJK	82%	18%
Biaya Perizinan	87%	13%
Biaya Handling Port	79%	21%
Biaya Trucking	83%	17%
Biaya Freight	24%	76%

Nilai hasil survei yang diperoleh adalah sebesar indeks 60 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Rincian perhitungan nilai survei

Skala	Waktu	Biaya
5	Percepatan >10%	5 komponen biaya efisien
4	Percepatan <=10%	4 komponen biaya efisien
3	=	3 komponen biaya efisien
2	Perlambatan <=10%	2 komponen biaya efisien
1	Perlambatan >10%	1 komponen biaya efisien

Komponen	Waktu	Biaya
Hasil TRS Impor	Percepatan 37% (skala 5)	5 komponen biaya sudah efisien (skala 5)
Hasil TRS Ekspor	Percepatan sebesar 0,65% (skala 4)	4 komponen biaya sudah efisien (skala 4)
Rata-rata skala waktu	4,5	4,5

Formula 3.8 Hasil perhitungan nilai survei

$$\begin{aligned}
 \text{Formula hasil} &= \frac{\text{Skala Waktu} \times 60\% + \text{Skala Biaya} \times 40\%}{4} \times \text{bobot} \\
 &= \frac{(4,5 \times 60\%) + (4,5 \times 40\%)}{4} \times 60 = 67,5
 \end{aligned}$$

Keterangan: Bobot maksimal komponen nilai hasil survei sebesar 60.

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, terdapat kendala/hambatan pada kegiatan impor yaitu:

a. Impor

1) Dari Segi Waktu Impor:

a) Pre clearance:

Kinerja terminal operator dalam pergerakan barang yang lambat dan sarana prasarana pelabuhan yang minim menjadi kendala utama dalam kegiatan *pre clearance*, disamping kelambanan importir/PPJK dalam pengajuan PIB

b) Customs Clearance:

Terdapat beberapa kendala diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen pelengkap oleh importir, minimnya sarana dan prasarana pemeriksaan fisik termasuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), gangguan sistem (CEISA), dan lamanya penyiapan barang untuk diperiksa. Selain itu, adanya Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) Hold akibat penerapan *Single Submission Quarantine-Customs* (SSmQC) juga berpengaruh terhadap peningkatan waktu *Customs Clearance*

dimana atas barang impor telah selesai proses kepabeanan namun belum terbit SPPB karena menunggu proses pemeriksaan pihak karantina selesai.

c) Post Clearance

Terdapat kendala khususnya terkait dengan *Delivery Order Online* yang belum optimal, waktu dan lokasi pelayanan pihak pelayaran yang tidak sama dengan operasional pelabuhan, keterbatasan ketersediaan buffer area dan kelambanan importir dalam mengeluarkan barang impor yang telah mendapatkan SPPB.

2) Dari Sisi Biaya Impor:

a) Biaya PPJK

Responden memandang perlu diatur penetapan tariff untuk jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), agar biaya jasa PPJK lebih efisien.

b) Biaya Perizinan

Sebagian besar responden menyampaikan bahwa biaya pengurusan LS (Laporan Surveyor) adalah biaya perizinan yang paling mahal. Selain itu, regulasi yang sering berubah-ubah sehingga persyaratan perizinan juga berubah-ubah yang menimbulkan ketidakpastian.

c) Biaya Handling Port

Banyaknya jenis biaya pergerakan barang dan sarana prasarana yang sering rusak menyebabkan pengurusan container menjadi lebih lama dan biaya meningkat. Beberapa responden menyarankan agar tempat penimbunan container sepenuhnya dikuasai oleh negara, sehingga harga pengurusan logistik dapat lebih murah, seragam dan transparan. Selain itu, pengaturan tarif batas atas dan batas bawah biaya handling port juga perlu dilakukan.

d) Biaya Trucking

Jalanan yang rusak dan macet membuat biaya trucking lebih mahal karena konsumsi BBM yang besar. Mekanisme kontrak berkala dengan perusahaan pengangkutan menjadi salah satu alternative dalam menjaga pengeluaran terkait pengangkutan barang ke lokasi importir.

e) Biaya Freight

Biaya ini setiap tahun mengalami kenaikan dan meningkat signifikan sejak adanya pandemic Covid-19 yang diantaranya dikarenakan dampak dari kelangkaan kontainer dan berkurangnya schedule kapal.

b. Ekspor

Sementara dari kegiatan ekspor terdapat kendala/hambatan sebagai berikut:

1) Dari Segi Waktu Ekspor:

a) Pre clearance:

- i. Masih sering terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan terhambatnya pengiriman data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Modul PEB ke CEISA Ekspor.
- ii. Permintaan dokumen lartas dalam hal barang ekspor terkena lartas namun eksportir belum memenuhi ketentuan pemenuhan dokumen lartas.
- iii. Penelitian lartas oleh petugas analyzing point.
- iv. Untuk ruang lingkup pre clearance pada tahun 2022 diukur sejak Eksportir melakukan submit PEB sampai dengan penelitian di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) selesai. Berbeda dengan ruang lingkup TRS 2018 yang mengukur sampai dengan PEB diterima di Sistem Komputer Pelayanan (SKP). Namun pada TRS tahun 2022, ditemukan pada salah satu kantor pelayanan yang memiliki waktu sejak penelitian di SINSW selesai sampai PEB diterima di SKP membutuhkan waktu lebih dari satu jam. Sedangkan pada kantor-kantor lain pada proses tersebut hanya membutuhkan waktu hitungan menit.

b) Customs Clearance:

Proses customs clearance merupakan tahapan yang dimulai sejak PEB mendapatkan Nomor dan Tanggal Pendaftaran. Setelah mendapatkan nomor pendaftaran, PEB masuk sistem penjaluran yang selanjutnya ditetapkan

menjadi jalur merah atau jalur hijau. Dalam proses customs clearance tersebut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya proses customs clearance antara lain:

i. Proses pemeriksaan fisik atas komoditi tertentu :

Lama waktu pada proses customs clearance apabila dipecah berdasarkan penjalurannya maka terlihat bahwa jalur merah menyumbang porsi waktu yang cukup besar. Pemeriksaan fisik jalur merah atas komoditi tertentu (misal CPO dan turunannya, kayu dan mineral logam) merupakan komoditi yang memerlukan pengawasan pemuatan dan pengambilan sampel barang untuk dilakukan pengujian laboratorium sehingga atas layanan ekspor atas komoditi tersebut membutuhkan waktu penelitian yang lebih banyak.

ii. Lokasi pemeriksaan fisik:

Jauhnya jarak antara kantor pelayanan yang melakukan pemeriksaan fisik dengan lokasi Gudang milik eksportir tempat dilakukannya pemeriksaan mempengaruhi lamanya waktu untuk PEB jalur merah.

c) Post Clearance:

Waktu penyelesaian proses post clearance ekspor (kontainer tiba di gate in-lepas tambat) rata-rata mencapai 3 hari 4 jam 57 menit. Faktor-faktor yang menyebabkan lamanya penyelesaian proses post clearance adalah sebagai berikut:

i. Praktek pemasukan peti kemas ke dalam Kawasan Pabean tempat pemuatan menjelang closing time :

Hal ini berakibat terjadinya kepadatan antrean peti kemas yang ada di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sehingga menyebabkan kemacetan. Padahal rata-rata pihak TPS dan Pelayaran telah menetapkan open-stack sebelum 5 hari dari rencana keberangkatan kapal. Selain itu terjadi juga antrean sarana pengangkut yang akan melakukan muat.

ii. Terhambatnya pelayanan TPS akibat lonjakan volume ekspor :

Pelayanan dalam TPS terhambat ketika terjadi lonjakan volume kegiatan ekspor di

lapangan seperti kegiatan pembongkaran kapal, kegiatan pemuatan peti kemas untuk pengeluaran, dan kegiatan pembongkaran peti kemas ekspor dari sarana pengangkut darat ke Container Yard (CY).

iii. Faktor Geografis dan Cuaca :

Cepat atau lambatnya waktu pemuatan barang ekspor ke kapal tergantung pada letak geografis dari Pelabuhan. Selain itu faktor cuaca yang buruk pada masing-masing pelabuhan juga menyebabkan terlambatnya kedatangan kapal dan pada akhirnya juga mempengaruhi proses sandar kapal dan muat barang ekspor ke kapal di dermaga Pelabuhan seperti badai dan ombak tinggi.

2) Dari Sisi Biaya Ekspor:

a) Biaya PPJK

Sebagian besar responden menyampaikan bahwa biaya PPJK masih sama seperti tahun sebelumnya dikarenakan beberapa responden membuat kontrak berjangka dengan pihak PPJK. Sebagian responden menyampaikan adanya kenaikan biaya pengurusan PPJK yang berdampak atas kenaikan biaya handling.

b) Biaya Perizinan

Sebagian responden menyampaikan bahwa biaya masih sama seperti tahun lalu dan pengurusan lebih efisien dikarenakan pembayaran resmi dengan nota/invoice (menggunakan billing) dan dilakukan via online. Sisanya menyampaikan biaya lebih mahal dikarenakan adanya kenaikan pajak PPN.

c) Biaya Handling Port

Sebagian responden kurang mengetahui biaya ini dikarenakan pengurusan diserahkan ke pihak ekspedisi. Sebagian responden menyampaikan bahwa biaya masih sama dengan tahun sebelumnya. Sebagian responden mengeluhkan kenaikan biaya handling serta kenaikan pajak PPN namun beberapa mengatakan biaya tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan.

d) Biaya Trucking:

Mayoritas responden menyatakan biaya trucking tahun ini lebih murah, tidak

memberatkan perusahaan dan tidak terdapat kenaikan harga sejak 2 tahun terakhir. Walaupun beberapa eksportir menyatakan bahwa biaya trucking tahun ini lebih mahal daripada tahun sebelumnya karena dipengaruhi kenaikan harga BBM.

e) Biaya Freight

Sebagian besar responden mengeluhkan kenaikan biaya freight yang drastis sejak pandemi COVID-19 dan kelangkaan kontainer yang terjadi di pelabuhan.

Berdasarkan identifikasi kendala/hambatan, dirumuskan beberapa rekomendasi dalam rangka percepatan proses importasi dan efisiensi biaya sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Pada Proses Bisnis Pemeriksaan bersama Karantina dan DJBC (Joint Inspection). Pemeriksaan bersama antara Karantina dengan DJBC (joint inspection) dengan menerapkan prinsip single risk management (ISRM) karena dengan konsep ini diharapkan akan mempercepat proses dan mengurangi biaya.
2. Melakukan asistensi kepada importir / PPJK. Salah satu kendala dalam lamanya waktu pengurusan logistik adalah karena adanya keterlambatan pengurusan dokumen yang dilakukan oleh importir/PPJK. Untuk itu perlu dilakukan asistensi kepada importir dan PPJK untuk dapat melakukan pengurusan dokumen secepatnya agar waktu pengurusan logistik di Pelabuhan dapat selesai lebih cepat.
3. Mengoptimalkan penggunaan alat pemindai peti kemas. Alat pemindai petikemas dapat meningkatkan efisiensi dalam rangka pemeriksaan barang. Alat pemindai peti kemas dapat dijadikan sebagai proses pemeriksaan pendahuluan atas barang, yaitu dengan menjadikan hasil pemindaian sebagai dasar DJBC dalam menentukan tingkat pemeriksaan. Apabila dari hasil pemindaian tidak ditemukan hal yang mencurigakan maka pemeriksaan dapat dilakukan secara minimal. Hal ini dapat mempercepat proses kepabeanan.
4. Mendorong Operator Pelabuhan dan Instansi Terkait Beroperasi 24/7. Salah satu kendala yang dikeluhkan oleh pengguna jasa dalam

melakukan pengurusan logistik salah satunya adalah karena tidak semua pihak sudah beroperasi 24/7. Oleh karena itu perlu didorong jam operasional secara 24/7 agar proses pengurusan logistik dapat diselesaikan lebih cepat dan dapat mengurangi biaya logistik.

5. Program jangka panjang untuk perbaikan pengurusan logistik dapat dilakukan melalui penataan sistem dan tata ruang pelabuhan dengan mengembangkan konsep One Gate, One Billing and One System. Hal ini dimulai dengan melakukan penataan ruang Pelabuhan agar proses pergerakan barang dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu perlu juga mendorong setiap pihak di Kawasan pelabuhan agar memiliki satu sistem yang saling terintegrasi sehingga proses billing, pembayaran, dan pengeluaran barang dapat dilakukan lebih sederhana dan transparan, dimana optimalisasi diperoleh dengan pengembangan National Logistic Ecosystems (NLE).
6. Terkait dengan efisiensi biaya logistik, sesuai masukan dari pengguna jasa, perlu diatur tarif batas atas dan batas bawah untuk biaya jasa PPJK dan biaya handling port khususnya biaya pengurusan di TPS. Karena mengingat PPJK dan TPS secara regulasi diatur oleh DJBC sehingga seyogyanya DJBC juga dapat mengatur besaran tarif agar biaya-biaya pengurusan logistik dapat lebih terkontrol dan lebih efisien.

Sementara dalam rangka percepatan proses eksportasi dan efisiensi biaya dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penerapan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap keandalan sistem dan jaringan CEISA untuk menerima data PEB. Perlu dilakukan maintenance CEISA Ekspor meliputi software maupun hardware secara periodik.
2. Penerapan LHP Mobile. Dalam hal percepatan ekspor untuk PEB jalur merah, penerapan LHP mobile untuk ekspor agar dapat diaplikasikan sehingga ketika dalam pembuatan LHP, pemeriksa ekspor sudah tidak terkendala jarak antara gudang eksportir dan kantor periksa karena pembuatan LHP dapat dilakukan secara on the spot (di lokasi pemeriksaan).

Secara umum, untuk meningkatkan kinerja pelabuhan dengan percepatan waktu layanan dan penurunan biaya logistic, hal utama yang diperhatikan yaitu:

1. Infrastruktur;

Salah satu masalah paling krusial dalam menekan waktu penanganan logistik di pelabuhan adalah terkait infrastruktur. Peningkatan infrastruktur pelabuhan seperti penambahan alat tenggo, sarana pra sarana pemeriksaan fisik, penambahan area penimbunan kontainer, dan peningkatan infrastruktur lainnya dapat memangkas waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses importasi barang di pelabuhan. Penting untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur pelabuhan yang layak dan representatif serta memiliki daya dukung yang tak kalah dengan pelabuhan-pelabuhan lain di dunia (termasuk di dalamnya peningkatan produktifitas, konektifitas dan teknologi informatika).

2. Efisiensi Transportasi;

Konektivitas merupakan aspek penting dalam mengefisienkan pelabuhan, terutama terkait distribusi barang. Salah satunya dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, cepat dan nyaman. Di beberapa negara barang yang dibongkar muat di pelabuhan diangkut dengan kereta api, bahkan di pelabuhan di Eropa bukan hanya mengantar peti kemas dari satu dermaga ke dermaga lain, bahkan juga menuju pelabuhan-pelabuhan lain di daratan Eropa. Hal ini akan sangat efisien karena biaya pengangkutan melalui air hanya 10 persen dari biaya pengangkutan di darat. Dengan demikian sebagian barang yang keluar dapat diangkut tanpa mengganggu lalu lintas lokal dengan harga yang relatif murah.

3. Teknologi Informasi;

Selain pembangunan fisik, pemberdayaan Teknologi Informatika (TI) dalam pengelolaan sebuah pelabuhan perlu dipelajari dan diaplikasikan secara baik dan tepat. Pengaplikasiannya harus mampu

mengefisienkan kinerja pelabuhan. Di tengah keterbatasan untuk membangun pelabuhan yang besar, ada banyak ruang tercipta dengan pemanfaatan TI

4. Penyelarasan Regulasi;

Penyelarasan perumusan regulasi yang terkait dengan sistem logistik baik impor maupun ekspor harus senantiasa ditujukan untuk mendukung penyederhanaan prosedur, percepatan waktu dan penurunan biaya impor dan ekspor, tidak hanya dari sisi kepabeanan (DJBC) tetapi lintas Kementerian/Lembaga dari sisi pemerintahan dan peran aktif serta dukungan sektor swasta.

Selaras dengan hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Pemerintah melalui NLE sedang melakukan pengembangan dan integrasi layanan logistik yang dilakukan sejak 2020 hingga 2024, dengan tujuan:

1. simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
2. kolaborasi sistem-sistem layanan logistic baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan di sektor pemerintah dan swasta; dan
3. kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah melakukan penilaian kembali efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor melalui survei dengan melakukan:

1. Permintaan dan pengambilan data terkait waktu (Pre Clearance-Customs Clearance-Post clearance);
2. Permintaan dan pengambilan data terkait biaya atas kegiatan impor dan ekspor.

2b-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan

Peranan DJBC sebagai *community protector* memberikan kewenangan untuk turut melindungi perekonomian dan masyarakat melalui pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong larangan dan pembatasan. Barang Larangan dan Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi impor dan ekspornya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti barang-barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional. Terkait dengan barang-barang tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan Pembatasan (lartas).

Adapun pengertian pengawasan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tatalaksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, disebutkan bahwa pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara.

Pelaksanaan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perekonomian dan masyarakat diukur melalui indikator kinerja persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan, yang terdiri beberapa komponen penilaian yaitu:

1. Komponen tindaklanjut produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran di bidang lartas;
2. Komponen keberhasilan patroli dan operasi penindakan barang lartas; dan
3. Komponen efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan.

Realisasi IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan tahun 2022 sebesar 92,45% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 75%, sehingga indeks capaiannya sebesar 120. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 74%.

Tabel 3.19 Capaian IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	27,5%	42,5%	42,5%	57,5%	57,5%	75%	75%	Max / TLK
Realisasi	81,43%	88,11%	88,11%	90,68%	90,68%	92,45%	92,45%	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Secara target indikator kinerja utama ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan dari realisasi sedikit mengalami penurunan. Indikator ini terdapat perubahan manual IKU pada tahun 2022, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian tahun 2022 diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.9 Persentase efektivitas pengawasan NPP dan lartas

$$\% \text{ efektivitas pengawasan NPP dan lartas} = \frac{\text{komponen 1} + 2 + 3}{3}$$

Adapun capaian tiap komponen sesuai dengan formula diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Capaian per komponen IKU persentase efektivitas pengawasan NPP serta barang lartas

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tindak lanjut produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran di bidang lartas	75%	93,30%	120
2.	Keberhasilan patroli dan operasi penindakan barang lartas	75%	81,47%	108,62
3.	Efektivitas pengawasan narkotika, psiktropika, dan prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%	102,56%	120
Capaian IKU		75%	92,45%	120

Selanjutnya, uraian terhadap masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Komponen 1: Tindak lanjut produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran di bidang lartas

Formula 3.10 Tindak lanjut produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran di bidang lartas

$$\begin{aligned}
 & \textbf{Komponen 1} \\
 & = \left(\frac{\sum \text{Produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran dibidang lartas}}{\sum \text{Produk intelijen lartas yang diterbitkan}} \times 65\% \right) \\
 & + \left(\frac{\sum \text{Bobot Produk Intelijen yang menghasilkan pelanggaran dibidang lartas}}{\sum \text{Bobot produk intelijen lartas yang diterbitkan}} \times 35\% \right)
 \end{aligned}$$

Kegiatan intelijen yang efektif adalah kegiatan intelijen yang mendukung fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan melalui penerbitan produk intelijen yang dapat mencegah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dalam rangka melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya dan melanggar ketentuan larangan dan pembatasan.

Intelijen adalah kegiatan pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Barang Larangan dan Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi impor dan ekspornya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Produk Intelijen berupa Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Informasi (NI), rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau lainnya;

- Nota Hasil Intelijen (NHI) yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera ditindaklanjuti oleh Unit Penindakan;
- Nota Hasil Intelijen Hak Kekayaan Intelektual (NHI-HKI) yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen;
- Nota Informasi (NI) yang memuat informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian mendalam oleh Unit Intelijen yang ditujukan pada Nota Informasi (NI);
- Surat/Nota Dinas rekomendasi untuk audit, perbaikan sistem dan prosedur atau lainnya.
- NI/Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibuktikan dengan surat penerusan ke unit vertikal, penerbitan produk intelijen oleh kantor pelayanan atau surat tugas pengawasan terkait NI/Rekomendasi.

Jenis tindak lanjut atas Produk Intelijen yang akurat ditentukan berdasarkan kelompok komoditi dengan pembobotan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Produk Intelijen berdasarkan kelompok komoditi

K1 (0,5)	K2 (0,3)	K3 (0,2)
ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK INVIRTO DAN PKRT	ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	BAHAN OBAT TRADISIONAL
B2	BAHAN BAKU MASKER, MASKER DAN ALAT PELINDUNG DIRI	BATERAI LITHIUM
B3	BAHAN OBAT	BERAS
BAHAN GALIAN GOL C	BATIK DAN MOTIF BATIK	HEWAN
BAHAN PELEDAK	GARAM	KOMODITI WAJIB SNI
BAHAN RADIOAKTIF	GULA	KOPI
BATU BARA	IKAN	NARKOTIKA
BESI BAJA	INTAN PERMATA	OBAT HEWAN
BPO	KARET	PREKURSOR
CAGAR BUDAYA	OBAT TRADITIONAL	PRODUK PETERNAKAN
CITES	PUPUK	PSIKOTROPIKA
ELEKTRONIK	SEPATU DAN ALAS KAKI	TUMBUHAN
KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN BAN BEKAS	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	UDANG
KAYU	TEPUNG TERIGU	
LIMBAH B3		
LIMBAH NON B-3		
MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO		
MIGAS		
MINOL		
NITRO CELLULOSE		
OBAT		
PRODUK PERTAMBANGAN		
SENJATA API		
SISA/SKRAP		
TIMAH		
TPT		
UANG KERTAS		
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		

- K1 adalah Komoditi yang berisiko tinggi dan memerlukan effort tinggi untuk pengawasannya
- K2 adalah Komoditi yang berisiko menengah dan memerlukan effort sedang untuk pengawasannya
- K3 adalah Komoditi yang berisiko rendah dan memerlukan effort normal untuk pengawasannya

Realisasi tindak lanjut produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran di bidang lartas adalah sebesar 93,30% dari target yang ditetapkan yaitu 75% sehingga capaiannya adalah sebesar 120. Produk intelijen yang menghasilkan temuan pelanggaran dibidang lartas adalah sebanyak 50 dari 54 produk intelijen yang diterbitkan. Dari 50 produk intelijen yang menghasilkan temuan pelanggaran, 48 diantaranya terkait K1 dan 2 terkait K2, sedangkan 4 produk intelijen lainnya yang diterbitkan namun tidak menghasilkan pelanggaran adalah 2 terkait K1 dan 2 lainnya terkait K3.

Beberapa hal yang berpengaruh pada capaian Persentase Tindak lanjut Produk Intelijen yang Menghasilkan Pelanggaran di Bidang Lartas. antara lain adalah:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan importir/eksportir dalam pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan (pelanggaran pos tarif).
2. Belum optimalnya informasi pos tarif HS yang menjadi pos tarif pelarian lartas.
3. Belum optimalnya pemahaman pegawai terkait ketentuan lartas.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, serta sebagai upaya untuk mencapai target, DJBC melalui Subdirektorat Intelijen telah melakukan upaya mitigasi melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melaksanakan inventarisasi importir/eksportir yang kedapatan melakukan pemberitahuan pos tarif secara tidak benar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan lartas dan menyampaikan hasil inventarisasinya melalui Nota Dinas dan Nota Informasi kepada pihak internal maupun eksternal.
2. Melaksanakan inventarisasi pos tarif HS yang digunakan sebagai pos tarif pelarian secara rutin dan menyampaikan hasil inventarisasinya melalui Nota Dinas dan/atau Nota Informasi kepada pihak internal maupun eksternal.
3. Melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan/atau Direktorat Teknis Kepabeanan mengenai tindak lanjut implementasi ketentuan lartas dan pemahaman aturan tersebut di lapangan.
4. Mengikuti workshop, sharing session, capacity building baik internal maupun eksternal terkait komoditi larangan pembatasan untuk meningkatkan kemampuan analisa intelijen.

Kemudian terkait Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Melakukan inventarisasi importir/eksportir yang kedapatan melakukan pemberitahuan pos tarif secara tidak benar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan lartas
2. Melakukan inventarisasi pos tarif HS yang digunakan sebagai pos tarif pelarian secara rutin
3. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait mengenai tindak lanjut implementasi ketentuan lartas

Komponen 2: Keberhasilan patroli dan operasi penindakan barang lartas

Formula 3.11 Keberhasilan Patroli dan Operasi Penindakan Barang Lartas

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{\sum \text{Realisasi patroli dan operasi penindakan atas barang lartas}}{\sum \text{Rencana patroli dan operasi penindakan atas barang lartas}} \times 10\% \right) \\
 &+ \left(\frac{\sum \text{Patroli dan operasi penindakan atas barang lartas yang ditindaklanjuti dengan BA Penegahan dan/atau MPP}}{\sum \text{Realisasi patroli dan operasi penindakan atas barang lartas}} \times 20\% \right) \\
 &+ \left(\frac{\sum \text{Score BA penegahan dan/atau MPP barang lartas}}{\sum \text{BA penegahan dan/atau MPP barang lartas}} \times 30\% \right) \\
 &+ \left(\frac{\sum \text{Score Tindak lanjut BA penegahan dan/atau MPP barang lartas}}{\sum \text{BA penegahan dan/atau MPP barang lartas}} \times 40\% \right)
 \end{aligned}$$

Patroli penindakan adalah kegiatan pelaksanaan penindakan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu berdasarkan informasi atau perencanaan kegiatan patroli.

Operasi penindakan adalah kegiatan pelaksanaan penindakan secara fisik berdasarkan hasil analisis terhadap informasi yang bersifat spesifik, menindaklanjuti informasi dari masyarakat kedapatan melakukan

Pelanggaran, pengembangan penindakan, dan/ atau adanya dugaan Pelanggaran berdasarkan hasil pengamatan pada saat patroli.

Pelaksanaan patroli dan operasi penindakan lartas dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2022 yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan tugas.

Laporan pelaksanaan tugas dapat berupa Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) atau Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan (LPTP).

Berita Acara penegahan adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan Pelanggaran.

Surat Bukti Penindakan adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/ atau penyegelan.

Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) adalah instruksi pelimpahan penindakan dari Unit Penindakan Kantor Pusat DJBC ke Unit Penindakan atau Unit Patroli Laut Kantor Bea Cukai.

Kegiatan penindakan lartas adalah kegiatan penindakan barang lartas yang bersumber dari kegiatan patroli dan operasi terhadap barang lartas yang dilakukan oleh unit penindakan kantor pusat DJBC sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen SBP atau MPP

Komponen keberhasilan patroli dan operasi penindakan barang lartas

a. Komponen I: Pelaksanaan patroli dan operasi barang lartas (Bobot:10%)

1. Komponen I dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dan operasi atas barang lartas dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dan operasi atas barang lartas.
2. Pelaksanaan patroli dan operasi atas barang lartas dibuktikan dengan laporan kegiatan pengawasan.
3. Pada tahun 2022 direncanakan melakukan patroli dan operasi atas barang lartas sebanyak 4 kali

4. Maksimal capaian pelaksanaan patroli dan operasi barang lartas adalah 10%.

b. Komponen II : Efektivitas patroli dan operasi terhadap barang lartas (Bobot : 20%)

1. Komponen II dihitung dari jumlah patroli dan operasi penindakan barang lartas yang menghasilkan BA Penegahan dan/atau MPP dibagi dengan jumlah pelaksanaan patroli dan operasi penindakan barang lartas
2. Nilai maksimal pada komponen II adalah 20%

c. Komponen III : Score penindakan atas patroli dan operasi barang lartas (Bobot : 30%)

1. Komponen III dihitung dari penindakan atas patroli lartas masing-masing komoditi dikali dengan bobot komoditi lartas. Kemudian atas total pembobotan komoditi lartas tersebut dibagi dengan jumlah penindakan (BA Penegahan) komoditi lartas
2. Nilai maksimal pada komponen III adalah 30%
3. Komoditi Lartas dibagi menjadi 2 macam berdasarkan lokasi kegiatan penindakan yaitu:
 - a. Barang lartas yang dilakukan penindakan di dalam kawasan pabean (Score 0.7)
 - b. Barang lartas yang dilakukan penindakan di luar kawasan pabean (Score 1)

d. Komponen IV : Score Tindak Lanjut Penindakan atas Patroli dan Operasi Barang Lartas, bobot 40%)

1. Komponen IV dihitung dari penindakan atas patroli lartas masing-masing komoditi dikali dengan bobot tindak lanjut komoditi lartas. Kemudian atas total pembobotan tindak lanjut komoditi lartas tersebut dibagi dengan jumlah BA Penegahan dan/ atau MPP komoditi lartas.
2. Nilai maksimal pada komponen IV adalah 48%
3. Tindak lanjut penindakan Lartas berupa :

Tabel 3.22 Score Tindak lanjut penindakan Lartas

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan Iz	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
4	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
5	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,3	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
6	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,2	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
7	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
8	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
9	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
10	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
11	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
12	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
13	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
14	Reekspor	0,8	Outward Manifest
15	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
16	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
17	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
18	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Catatan:

Apabila terdapat perubahan peraturan yang mengakibatkan komoditi lartas dikeluarkan dari klasifikasi komoditi lartas maka atas komoditi lartas yang telah dilakukan penindakan sebelum perubahan peraturan masih menjadi komponen penghitungan IKU lartas.

Realisasi keberhasilan patroli dan operasi penindakan barang lartas adalah sebesar 81,47% dari target yang ditetapkan yaitu 75% sehingga capaiannya adalah sebesar 108,62. Pelaksanaan Patroli dan Operasi adalah 32 kali dari rencana sebanyak 4 kali, dimana terdapat 27 kali yang menghasilkan BA Penegahan dan/ atau MPP. Dari 32 kali pelaksanaan patroli dan operasi, terdapat 29 patroli dan operasi di dalam kawasan pabean dan 3 kali di luar kawasan pabean. Barang lartas yang dilakukan penindakan dalam kawasan pabean mendapatkan score 0,7, dan yang di luar kawasan pabean mendapatkan score 1. Kemudian score jumlah tindak lanjut penindakan atas patroli dan operasi barang lartas mendapatkan nilai 26,20.

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan patroli dan operasi ini adalah

1. masih banyaknya entry-exit point illegal di luar kawasan pabean yang menjadi pintu barang lartas
2. semakin sedikitnya barang yang termasuk dalam barang lartas juga membatasi ruang gerak kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan patroli dan operasi penindakan terhadap barang lartas menjadi tidak optimal

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah dilakukan dengan:

1. Berkoordinasi dengan dengan Subdirektorat Patroli Laut terkait patroli di pesisir timur sumatera dan perairan lainnya. Selain itu telah dilakukan penguatan sinergi dengan Subdirektorat Intelijen dan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara terkait dengan sinergi dalam sharing dan pendalaman informasi dalam rangka patroli dan operasi penindakan barang lartas.
2. Meningkatkan sinergi dengan instansi lain dalam pengawasan barang lartas. Salah satunya adalah sinergi dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan nomor dokumen KEP-80/BC/2022 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Komoditas Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan PKS DJBC – KLHK dengan nomor dokumen KEP-210/BC/2022 tentang Sinergi Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Lingkup Kepabeanaan.
3. Optimalisasi patroli dan operasi melalui targetting.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Koordinasi internal terkait patroli dan/atau operasi di pesisir timur sumatera dan perairan lainnya, serta informasi untuk dukungan patroli dan/atau operasi barang lartas.
2. Melakukan koordinasi dengan unit vertikal terkait pelaksanaan patroli dan/atau operasi lartas.
3. Melakukan patroli dan/atau operasi penindakan terhadap barang lartas secara targetting.

Komponen 3: Efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor serta barang larangan dan pembatasan

Formula 3.12 Efektivitas pengawasan NPP serta barang lartas

Komponen 3

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{\sum \text{Cyber Crawling yang menghasilkan penindakan NPP}}{\sum \text{Cyber Crawling yang dilakukan operasi}} \times 30\% \right) \\
 &+ \left(\frac{\sum \text{Komunikasi, Kolaborasi, dan Koordinasi yang menghasilkan penindakan NPP}}{\sum \text{Komunikasi, Kolaborasi, dan Koordinasi yang dilakukan}} \times 40\% \right) \\
 &+ \left(\frac{\sum \text{Jiwa yang dapat diselamatkan}}{\sum \text{Rata - rata 3 tahun terakhir jiwa yang dapat diselamatkan}} \times 30\% \right)
 \end{aligned}$$

Efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor diukur dari 3 Komponen:

a. *Cyber Crawling* yang menghasilkan penindakan NPP

Cyber Crawling adalah pengawasan terhadap transaksi jual beli narkotika melalui media social seperti e-commerce, Instagram, facebook, dark web dll, serta melakukan pengumpulan informasi, diseminasi informasi untuk selanjutnya dilakukan kegiatan penindakan NPP bekerja sama dengan Unit Vertikal DJBC dan/atau Aparat Penegak Hukum lain.

Cyber Crawling yang menghasilkan penindakan NPP adalah jumlah *Cyber Crawling* yang menghasilkan penindakan NPP dibagi dengan jumlah *Cyber Crawling* yang telah ditindaklanjuti.

b. Komunikasi, Kolaborasi, dan Koordinasi dengan APH di bidang pengawasan NPP yang menghasilkan penindakan NPP

Komunikasi, Kolaborasi, dan Koordinasi dengan APH di bidang pengawasan NPP adalah Kegiatan bersama yang berawal dari pertukaran informasi, kemudian dilakukan Analisa mendalam dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya Operasi Bersama.

Komunikasi, Kolaborasi, dan Koordinasi dengan APH di bidang pengawasan NPP dibuktikan dengan SPRINT Gabungan.

c. Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan.

Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan didapat dari Total penegahan atas NPP DJBC (satuan gram) dikonversikan kepada potensi penyalahguna dengan memperkirakan jumlah kewajaran NPP yang dikonsumsi berdasarkan jenis dan bentuknya, sehingga didapat perkiraan jumlah jiwa yang dapat diselamatkan.

Data yang menjadi pembanding adalah Rata-rata Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2019 s.d. 2021) yaitu: 11.068.999 Jiwa.

Tabel Konversi Jenis/Bentuk NPP sebagai berikut:

Tabel 3.23 Konversi Jenis/Bentuk NPP

No.	Jenis/ Bentuk NPP	Konversi
1.	Non Organik (Serbuk, cairan, kristal)	1 gram = 5 orang
2.	Non Organik dalam bentuk tablet/pil	1 tablet = 1 orang
3.	Organik (Ganja, Daun Khat, dll.)	5 gram = 1 orang



Total Cyber Crawling yang menghasilkan penindakan NPP adalah sebanyak 306 dari 312 Cyber Crawling yang dilakukan operasi. Sedangkan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi yang menghasilkan penindakan NPP adalah 13 dari 14 kali. Berikut rincian NPP dan total perkiraan jiwa yang berhasil diselamatkan pada tahun 2022:

Tabel 3.24 rincian NPP dan total perkiraan jiwa yang berhasil diselamatkan

No	Jenis / Bentuk NPP	Jumlah Barang	Konversi	Perkiraan Pemakaian (orang)
1	Non Organik (Serbuk, cairan, kristal)	3.222.594,12 Gram	1 gram = 5 orang	16.157.971 Orang
2	Non Organik dlm bentuk Tablet / Pil	442.954 Butir	1 tablet = 1 orang	442.954 Orang
3	Organik (Ganja, Daun Khat, dll)	4.158.810,28 Gram	5 gram = 1 orang	831.762 Orang
Total Perkiraan Jiwa yang Berhasil Diselamatkan				17.432.687 Orang
Rata-rata 3 tahun terakhir jiwa yang dapat diselamatkan				11.068.999 Orang
Realisasi Komponen 3				157,49%
Capaian Komponen 3 yang diakui maksimal sebesar 120%				120%

Sehingga dapat diuraikan dalam perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU } (30\% \times 306/312) + (40\% \times 13/14) + (30\% \times 120\%) = 102,56\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Realisasi efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor serta barang larangan dan pembatasan adalah sebesar 102,56% dari target yang ditetapkan yaitu 75% sehingga capaiannya adalah sebesar 120.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam pencapaian Efektivitas pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor serta barang larangan dan pembatasan dilihat dari pelaksanaan kegiatan pengawasan NPP DJBC pada tahun 2022 lebih diutamakan pada titik rawan penyelundupan NPP pada barang kiriman Pos/Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan di sekitar pantai timur Sumatera karena wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara transit narkotika yakni Malaysia dan dekat dengan negara Golden Triangle (Thailand, Myanmar dan Laos). Selain itu, mulai dibukanya penerbangan internasional menjadikan pintu masuk NPP melalui passanger / penumpang semakin terbuka. Hal tersebut merupakan titik rawan yang perlu terus dilakukan pengawasan. Semakin kompleksnya tren penyelundupan NPP melalui jalur laut, jalur perbatasan darat illegal, barang kiriman Pos/PJT, passanger, serta perdagangan online menjadikan tantangan tersendiri bagi DJBC dalam menjalankan misi “melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal”.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi kualitas sarana dan prasarana narkotika;
2. Penelitian dan pengembangan bahan dan sarana pelatihan K-9;
3. *Joint border task force on narcotics*;
4. Analisis dan sinergi penindakan perdagangan narkotika secara online (*narcotics cyber crawling*);
5. Penelitian dan pengembangan kemampuan pawang anjing pelacak dan anjing pelacak DJBC;
6. Pengumpulan informasi intelijen NPP;
7. Analisis data dan informasi sehingga menjadikan suatu produk intelijen NPP yang akurat (NI-N dan NHI-N);
8. Koordinasi dan sinergi berupa pertukaran data dan informasi dengan unit internal dan eksternal DJBC dalam rangka penggalangan informasi;

9. Koordinasi dan sinergi berupa pertukaran data dan informasi dengan Atase Keuangan Bea dan Cukai dan bekerja sama dengan Direktorat KSIKC maupun organisasi antidrugs internasional;
10. Analisis dan joint operasi bersama dengan aparat penegak hukum lain (Bareskrim Polri dan BNN) terkait pertukaran data dan informasi intelijen serta penindakan NPP;
11. Post Seizure Analyze (PSA) dan Early Warning System (EWS); dan
12. Pengembangan *Customs Narcotics Targetting Center* (CNTC).

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan kegiatan analisa dan sinergi penindakan perdagangan narkoba (narcotics cyber crawling)
2. Melakukan sharing Buletin Data Penindakan NPP CNT

Sasaran Strategis 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Penerimaan negara yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P. Optimalisasi penerimaan ini diantaranya dilakukan melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 106,27 yang dikontribusikan dari satu IKU Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai, adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Capaian Sasaran Strategis 3

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	106,27%	106,27

Penjelasan lebih lanjut dari IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

3a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2022 sebesar 106,27% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 100%, sehingga indeks capaian dari IKU ini sebesar 106,27. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

Tabel 3.26 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	24,54%	49,55%	49,55%	69,38%	69,38%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	32,57%	68,23%	68,23%	77,70%	77,70%	106,27%	106,27%	
Indeks Capaian	120	120	120	111,99	111,99	106,27	106,27	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.13 Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

$$\left(\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s. d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \right) \times 100\%$$

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 kondisi pada tahun 2020 telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan keuangan negara termasuk melakukan perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan Perubahan Rincian Postur Outlook Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati Bersama DPR. Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan keuangan negara. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan.

Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Perubahan Rincian Postur Outlook Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Sehingga ditetapkanlah Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penerimaan bea dan cukai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp317,78 triliun dari target penerimaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp299,03 triliun atau 106,27% dari target.

Tabel 3.27 Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2021

*Dalam Triliun Rupiah

No	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)	% Capaian 2022
			2021	2022		
1	BEA MASUK	42,34	39,12	51,08	30.56%	120.64%
2	CUKAI	220,00	195,52	226,88	16.04%	103.13%
	Hasil Tembakau	209,91	188,81	218,62	15.79%	104.15%
	Ethil Alkohol	0,13	0,11	0,13	12.37%	98.01%
	MMEA	6,86	6,50	8,07	24.16%	117.60%
	Denda Adm. Cukai	-	0,07	0,04	-38.07%	
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,02	-14.28%	
	Plastik	1,9	0.00	0.00	-	0.00
	MBDK	1,20	0.00	0.00	-	0.00
3	BEA KELUAR	36,69	34,57	39,82	15.18%	108.53%
	TOTAL	299,03	269,21	317,78	18.04%	106.27%
	PPN Impor		191,49	270,71	41.37%	
	PPn BM Impor		3,37	5,05	50.15%	
	PPh Pasal 22 Impor		40,47	74,20	83.01%	
	Total PDRI lainnya		235,32	349,83	48.66%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		504,54	667,61	32,32%	

Sumber Data: Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Capaian penerimaan ini dikontribusi oleh masing-masing kinerja komponen penerimaan:

a. Penerimaan Bea Masuk

Realisasi penerimaan Bea Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp51,08 triliun atau 120,64 persen dari target Perpres 98/2022. Kinerja Bea Masuk mengalami pertumbuhan 30,56 persen dibandingkan tahun lalu, seiring meningkatnya kinerja impor nasional.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Bea Masuk tahun 2022 di antaranya peningkatan devisa impor, khususnya devisa impor bayar yang mengalami pertumbuhan positif secara kumulatif di tahun 2022. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh membaiknya ekonomi Nasional sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19.

Selain devisa impor yang memang merupakan *tax base* perhitungan bea masuk, nilai tukar Rupiah juga turut berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk. Kurs rupiah mengalami tren peningkatan selama tahun 2022, secara kumulatif tumbuh 2,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Penerimaan Bea Keluar

Penerimaan Bea Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp39,82 triliun atau 108,53 persen dari target Perpres 98/2022. Kinerja penerimaan Bea Keluar tahun 2022 tumbuh 15,18 persen, pertumbuhan Bea Keluar tahun 2022 dikontribusi oleh tingginya harga CPO di awal tahun (Januari – April), kebijakan *flushout* (Juni-Juli), serta peningkatan volume ekspor tembaga hingga 2,9Jt MT atau tumbuh 33% (yoy). Pada bulan September – Desember penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi penurunan harga CPO, harga referensi CPO Desember 2022 sebesar USD 824/MT dan USD 871/MT, sedangkan pada Desember 2021 sebesar USD 1.365/MT. Penerimaan Bea Keluar tahun 2022 berasal dari ekspor komoditas CPO dan turunannya, tembaga, bauksit, biji kakao, kayu, dan kulit.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Keluar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Bea Keluar dari Tembaga tumbuh 58,28 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor tembaga.
- Penerimaan Bea Keluar dari produk kelapa sawit tumbuh 10,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021, yang dikontribusi oleh tingginya tarif BK produk kelapa sawit pada Semester 1 (pengaruh tingginya harga referensi CPO).

c. Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp226,88 triliun atau 103,13 persen dari target Perpres 98/2022, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukai tumbuh 16,04 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan cukai ini tidak lepas dari pengaruh efektivitas kebijakan penyesuaian tarif dan fungsi pengawasan. Penerimaan Cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai, terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA).

1) Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga Desember 2022 tumbuh 15,79 persen (yoy), mencapai Rp218,62 triliun atau 104,15 persen dari targetnya. Kinerja penerimaan Cukai HT dipengaruhi oleh dampak kebijakan kenaikan tarif rata-rata tertimbang dan peningkatan kinerja penindakan rokok ilegal. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK

Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, produksi batang rokok mengalami penurunan sebesar -3,3 persen, disebabkan penurunan produksi dari pabrikan golongan 1 dan 2 yang cukup signifikan. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif cukai HT tahun 2022, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai HT sebesar 12 persen, produksi sigaret di tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 3 persen. Berdasarkan data pemesanan pita cukai di sepanjang tahun 2022, penurunan produksi sigaret sebesar 3,3 persen (yoy) tersebut masih sejalan dengan kebijakan untuk pembatasan konsumsi rokok. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai HT, di antaranya adalah membaiknya kondisi perekonomian sehingga daya beli masyarakat meningkat.

2) Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Realisasi penerimaan cukai MMEA tahun 2022 sebesar Rp8,07 Triliun atau 117,60% dari target Perpres 98/2022. Penerimaan tersebut tumbuh 24,16% dari penerimaan cukai MMEA tahun 2021. Faktor utama pendukung kinerja tersebut adalah produksi MMEA, terutama dalam negeri. Produksi MMEA dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan, sekitar 98 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

3) Cukai Etil Alkohol (EA)

Penerimaan cukai EA tahun 2022 sebesar Rp127,41 Miliar (Rp0,13 Triliun) atau 98,01% dari target Perpres 98/2022. Meskipun target EA tidak tercapai, namun kinerjanya tumbuh 12,37 persen (yoy). Kinerja ini membawa penerimaan cukai EA mendekati pola normal. Sebelum terjadi pandemi COVID-19 atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan. Namun pada dasarnya sebagian besar EA tidak dipungut cukainya atau mendapatkan fasilitas karena digunakan untuk keperluan medis.

4) Penerimaan Cukai lainnya

Penerimaan cukai lainnya terdiri dari denda administrasi cukai sebesar Rp43,08 Miliar dan pendapatan cukai lainnya sebesar Rp21,50 Miliar, sedangkan dari cukai plastik dan MBDK sampai dengan tahun 2022 masih belum terdapat realisasi penerimaan. Sehingga secara total penerimaan cukai lainnya adalah sebesar Rp64,58 Miliar (Rp0,6 Triliun)


Secara *year-on-year* (y.o.y) pertumbuhan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 18,04% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

Tabel 3.28 Data Realisasi Penerimaan DJBC 2017 s/d 2022 (dalam Triliun)

Jenis Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bea Masuk	35,06	39,09	37,53	32,35	38,89	51,08
Cukai	153,29	159,58	172,42	176,31	195,52	226,88
Bea Keluar	4,15	6,76	3,53	4,28	34,57	39,82
Total	192,49	205,44	213,48	212,94	268,98	317,78
Pertumbuhan	7,50%	6,70%	3,90%	-0,25%	26,32%	18,04%

Sumber data: Laporan Kinerja DJBC

Grafik 3.6 Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2017-2022 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber data: Laporan Kinerja DJBC

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan (nasional) yang mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, maka realisasi penerimaan perpajakan yang didukung penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebesar $\pm 15,62\%$. Kemudian jika dilihat dari seluruh penerimaan negara yang dikelola DJBC tahun 2022 yaitu dari Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar 667,61 T atau sekitar $\pm 32,81\%$ dari total penerimaan perpajakan (nasional).

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan importir, eksportir, dan pengusaha Barang Kena Cukai dalam membayar Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai;
2. Kebijakan pemerintah terkait pengendalian ekspor komoditi yang dikenakan Bea Keluar;
3. Fluktuasi harga komoditas ekspor;
4. Peredaran Barang Kena Cukai illegal;

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2022 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Dialog Pengelolaan Basis Penerimaan/Dialog Pengamanan Penerimaan baik secara daring maupun luring bersama unit vertikal terkait;
2. Melakukan monitoring realisasi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan pelunasannya melalui koordinasi dengan satker-satker utama CHT;
3. Melakukan analisis dan evaluasi penerimaan secara periodik, termasuk *indepth interview* dengan kontributor utama untuk mengkalibrasi hasil proyeksi, mengetahui kondisi pasar, serta kendala yang dihadapi oleh industri;
4. Pemetaan Basis Penerimaan Ekspor (Pemetaan produk baru CPO dan turunannya)
5. Menerbitkan regulasi pendukung, misalnya relaksasi waktu pelunasan cukai melalui PMK-74/PMK.04/2022;

6. *Extra effort* penerimaan melalui:
 - a. Keberatan dan Banding;
 - b. Audit kepabeanan dan cukai;
 - c. Penelitian ulang;
 - d. Penerbitan dokumen penetapan.;
7. Melakukan pemantauan harga internasional komoditi terkena bea keluar secara periodik;
8. Melakukan penagihan secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Dialog Pengamanan Penerimaan dan Koordinasi dengan satker-satker utama CHT mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran. Pelaksanaan hal tersebut dilakukan pada satker-satker yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan bea dan cukai.

Selanjutnya beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan dialog terkait pengamanan target penerimaan,
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakuan pengenaan cukai plastik dan penyesuaian tarif cukai MMEA,
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi bea keluar melalui pengenaan Bea Keluar atas produk mineral untuk mendorong hilirisasi dan mengoptimalkan struktur tarif Bea Keluar antara CPO dan RBD Oil (memiliki selisih tarif yang tinggi : Tarif BK CPO avg USD155/MT > RBD Oil avg USD73/MT),
4. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai,
5. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly serta pengembangan layanan e-commerce,
6. Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai,
7. Penguatan kerja sama dengan KIL serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara,
8. Sinkronisasi data ekspor dan percepatan pelayanan ekspor,
9. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak,
10. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis 4: Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 99,78 yang dikontribusikan dari satu IKU Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai, adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Capaian Strategis 4

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,55 (skala 5)	4,54 (skala 5)	99,78

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai

Indeks kepuasan pengguna layanan (IKPL) kepabeanan dan cukai merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa DJBC atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC. IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh DJBC. Lingkup survei adalah *customers* atas seluruh pelayanan DJBC kepada pihak eksternal. Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap pengguna jasa di tiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasa konsultan dari pihak eksternal.

Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022 sebesar 4,54 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 4,55, sehingga indeks capaiannya sebesar 99,78. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 4,10.

Tabel 3.30 Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	4,55	4,55 (skala 5)	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,54	4,54 (skala 5)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,78	99,78	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Pada tahun 2022, Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Adapun Survei IKPL tahun 2022 ini dilakukan secara telesurvei kepada 373 responden yang tersebar pada 6 (enam) kota di Indonesia yakni Ambon, Balikpapan, Jakarta, Makassar, Medan dan Surabaya.

Pada Survey Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) 2022, jumlah responden DJBC adalah 373 responden. Berikut demografi responden SKPL 2022 berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan status responden disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.31 Demografi responden Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022

Demografi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Perempuan	136	36,46%
Laki-Laki	237	63,54%
Usia		
21-30 tahun	59	15,82%
31-40 tahun	138	37,00%
41-50 tahun	138	37,00%
51-60 tahun	37	9,92%
>60 tahun	1	0,27%
Pendidikan		
SMA dan sederajat	58	15,55%
Diploma (D1/D3)	81	21,72%
Sarjana (S1/D4)	222	59,52%

Pascasarjana (S2/S3)	12	3,22%
Status Responden		
Perusahaan Nasional	193	51,74%
Perusahaan Asing	127	34,05%
Perusahaan BUMN	7	1,88%
Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	2	0,54%
Lembaga/Institusi Lainnya	44	11,80%

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang disusun dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dibangun menggunakan teori dan konsep yang relevan yang kemudian disesuaikan pada konteks DJBC dan Kementerian Keuangan lalu dikembangkan melalui diskusi kelompok terfokus dengan para panelis yang berasal dari masing masing unit eselon dan non eselon Kementerian Keuangan, akademisi di bidang manajemen, pelayanan publik dan organisasi.

Terdapat 4 jenis layanan yang menjadi objek studi IKPL DJBC tahun 2022, antara lain:

1. Pelayanan dokumen impor (BC 2.0);
2. Pelayanan dokumen impor untuk di masukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3);
3. Pelayanan dokumen ekspor (BC 3.0);
4. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau secara elektronik (CK-1).

Berikut disampaikan Jumlah Responden per layanan disertai Jenis Layanan Per Kota:

Tabel 3.32 Jenis Layanan Per Kota dan Jumlah Responden Per Layanan DJBC 2022

Jenis Layanan	Jumlah Responden	Ambon	Balikpapan	Jakarta	Medan	Makassar	Surabaya
Pelayanan dokumen impor (BC 2.0)	138	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pelayanan dokumen impor untuk dimasukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3)	54	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pelayanan dokumen ekspor (BC 3.0)	130	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau secara elektronik (CK-1)	51	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya

Pengukuran Survei Kepuasan Pengguna Layanan 2022 menggunakan 11 (sebelas) aspek layanan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 4 (empat) aspek *E-Service* yakni:

1. Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi;
2. Informasi Layanan;
3. Akses terhadap Layanan;
4. Kesesuaian Prosedur;

5. Waktu Penyelesaian Layanan;
6. Biaya;
7. Sanksi/Denda;
8. Sikap Pegawai;
9. Kemampuan dan Keterampilan Pegawai;
10. Lingkungan Pendukung;
11. Keamanan Lingkungan;
12. *E-Service: Efficiency-Ease of Use, Accessibility;*
13. *E-Service: Reliability;*
14. *E-Service: Customer support;* dan
15. *E-Service: Security.*

Hasil Survei dari 15 aspek layanan tersebut, DJBC memperoleh hasil 7 aspek layanan mengalami peningkatan kualitas layanan, 7 aspek kualitas layanannya tetap, dan 1 aspek layanan tidak dinilai (aspek layanan biaya), berikut perbandingan aspek layanan DJBC Tahun 2021 dan 2022:


Tabel 3.33 perbandingan aspek layanan DJBC Tahun 2021 dan 2022

No	Aspek Layanan	Tahun		Kinerja Kualitas Layanan	Kesimpulan
		2021	2022		
1	Keterbukaan/ Kemudahan Akses Informasi;	Kuadran III	Kuadran I	Meningkat	Terjadi Peningkatan ekspektasi dan kualitas layanan
2	Informasi Layanan;	Kuadran III	Kuadran I	Meningkat	Terjadi Peningkatan ekspektasi dan kualitas layanan
3	Akses terhadap Layanan;	Kuadran III	Kuadran I	Meningkat	Terjadi Peningkatan ekspektasi dan kualitas layanan
4	Kesesuaian Prosedur;	Kuadran I	Kuadran I	Tetap	Ekspektasi dan Kualitas Layanan tetap tinggi
5	Waktu Penyelesaian Layanan;	Kuadran III	Kuadran I	Meningkat	Terjadi Peningkatan ekspektasi dan kualitas layanan
6	Biaya;	-	-	-	-
7	Sanksi/Denda;	Kuadran III	Kuadran III	Tetap	Ekspektasi dan Kualitas Layanan tetap rendah
8	Sikap Pegawai;	Kuadran I	Kuadran I	Tetap	Ekspektasi dan Kualitas Layanan tetap tinggi
9	Kemampuan dan Keterampilan Pegawai;	Kuadran IV	Kuadran I	Meningkat	Terjadi Peningkatan ekspektasi dan kualitas layanan
10	Lingkungan Pendukung;	Kuadran I	Kuadran I	Tetap	Ekspektasi dan Kualitas Layanan tetap tinggi
11	Keamanan Lingkungan;	Kuadran I	Kuadran I	Tetap	Ekspektasi dan Kualitas Layanan tetap tinggi
12	<i>E-Service: Efficiency-Ease of Use, Accessibility;</i>	Kuadran III	Kuadran I	Meningkat	Terjadi Peningkatan ekspektasi dan kualitas layanan
13	<i>E-Service: Reliability;</i>	Kuadran III	Kuadran III	Tetap	Ekspektasi dan Kualitas Layanan tetap rendah

14	E-Service: Customer support; dan	Kuadran III	Kuadran I	Meningkat	Terjadi Peningkatan ekspektasi dan kualitas layanan
15	E-Service: Security.	Kuadran I	Kuadran I	Tetap	Ekspektasi dan Kualitas Layanan tetap tinggi

Dalam penentuan kuadran tersebut, digunakan matrix *Expectation Performance Analysis* (EPA), dengan membandingkan penilaian pelanggan terhadap tingkat kepentingan yang menggambarkan harapan/ekspektasi dengan kinerja kualitas pelayanan yang menggambarkan *performance*. Hasil Penilaian kemudian digambarkan dalam matriks, dimana sumbu axis (X) merupakan tingkat kinerja (persepsi), sedangkan sumbu ordinat (Y) merupakan tingkat kepentingan/harapan pelanggan dari aspek kepuasan pengguna layanan. Berikut gambaran matriks ekspektasi-kualitas:

Gambar 3.2 Matriks Ekspektasi-Kualitas



Matriks tersebut membagi ke dalam 4 Kuadran:

1. Kuadran I : Ekspektasi Tinggi dan Kualitas Tinggi
2. Kuadran II : Ekspektasi Rendah dan Kualitas Tinggi
3. Kuadran III : Ekspektasi Rendah dan Kualitas Rendah
4. Kuadran IV : Ekspektasi Tinggi dan Kualitas Rendah

Dalam mengukur kualitas pelayanan publik terdapat tiga variabel yang menjadi indikator utama, yaitu disamping mengukur Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*) dan Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*) diatas, juga mengukur Kepuasan pengguna layanan (*Customer Satisfaction*).

Berikut penjelasan mengenai tiga variabel tersebut:

- Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*) mengukur seberapa tinggi harapan pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan;
- Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*) mengukur seberapa besar penilaian pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan; dan
- Kepuasan pengguna layanan (*Customer Satisfaction*) mengukur seberapa puas pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap keseluruhan.

Berdasarkan hasil penilaian variabel ke-3 yaitu Kepuasan pengguna layanan (*Customer Satisfaction*), didapatkan realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan kepuasan dan cukai sebesar 4,54 yang termasuk kategori tertinggi dalam kriteria skala hasil IKPL yang dilakukan oleh Tim dari Universitas

Padjajaran. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan DJBC ada pada kategori sangat puas (>4,20), berikut kriteria skala IKPL:

Tabel 3.34 Kriteria Skala IKPL

Skor Interval	Kriteria Evaluasi
1,00 – 1,79	Sangat Tidak Puas
1,80 – 2,59	Tidak Puas
2,60 – 3,39	Cukup
3,40 – 4,19	Puas
4,20 – 5,00	Sangat Puas

Secara lebih rinci, hasil Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai per jenis layanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJBC

No.	Layanan	2022			2021			Gap	IKPL
		Σ resp.	IKPL	Gap	Σ resp.	IKPL	Gap		
1	Pelayanan dokumen impor (BC 2.0)	138	4.48	0.07	217	4.38	-0.02	0.09	0.10
2	Pelayanan dokumen impor untuk dimasukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3)	54	4.54	0.13	79	4.65	-0.12	-0.12	-0.11
3	Pelayanan dokumen ekspor (BC 3.0)	130	4.41	0.00	71	4.23	0.17	0.17	0.18
4	Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau secara elektronik (CK-1)	51	4.74	0.33	54	4.72	0.01	0.01	0.02
Agregat Kemenkeu			4.41			4.40			0.01
Agregat DJBC		373	4.54	0.13	421	4.49	0.04	0.04	0.05


Capaian dari 4 layanan tersebut secara total ataupun per jenis layanan sama-sama berada dalam kategori tertinggi atau sangat puas (>4,20). Pada tahun 2022, jika dibandingkan dengan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, DJBC telah melebihi nilai SKPL Agregat Kementerian Keuangan yang sebesar 4,41. Secara lebih rinci hasil SKPL dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36 Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 Unit Eselon I Kemenkeu

UNIT KERJA	SETJEN	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJPPR	ITJEN	BPPK	LNSW
Jumlah Responden	195	113	942	373	320	532	182	101	14	306	392
Nilai IKPL	4.40	4.34	4.16	4.54	4.61	4.43	4.42	4.39	4.55	4.58	4.11
Agregat Kementerian Keuangan	4.41										

Secara realisasi indikator kinerja ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari indeks 4,49 menjadi 4,54. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai tahun 2020-2022:

Grafik 3.7 Target dan Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai tahun 2020-2022



Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Indeks kepuasan pengguna layanan diantaranya adalah:

1. Standar minimal waktu layanan yang belum memenuhi ekspektasi pengguna jasa.
2. Keterampilan dan kompetensi pegawai dalam melayani pengguna jasa belum memenuhi ekspektasi pengguna jasa.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan DJBC maupun di luar DJBC yang berpengaruh pada waktu penyelesaian layanan

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada seluruh unit kerja DJBC.
2. Memberikan bimbingan teknis SLA untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melayani pengguna jasa.
3. Melakukan evaluasi proses bisnis untuk mempercepat waktu penyelesaian layanan.
4. Menetapkan indikator kinerja atas waktu penyelesaian layanan untuk beberapa proses bisnis layanan kepabeanaan dan cukai.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap saran dan masukan dari pengguna jasa atas aspek pelayanan dalam SKPL Kemenkeu kepada enam satker
2. Berkoordinasi dengan tim survey
3. Penyiapan longlist responden yang akurat (melalui validasi yang baik)

Sasaran Strategis 5: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 116,55 yang dikontribusikan dari satu IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai, adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.37 Capaian Sasaran Strategis 5

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	82%	95,57%	116,55

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai

Kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai diukur dari tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Kepatuhan pengguna jasa diukur dengan Sub-IKU:

1. Persentase kepatuhan importir (Target 82%)
2. Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (Target 82%)
3. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat (Target 82%)

Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai tahun 2022 sebesar 95,57% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 82%, sehingga indeks capaiannya sebesar 116,55. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 82%.

Tabel 3.38 Capaian IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max / TLK
Realisasi	96,78%	95,06%	95,06%	94,66%	94,66%	95,57%	95,57%	
Capaian	118,02	115,93	115,93	115,44	115,44	116,55	116,55	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula:

Formula 3.14 Formula Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai

$$\% \text{ kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai} = \frac{\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2} + \text{Sub IKU 3}}{3}$$

Penjelasan detail terkait dengan capaian dan formula perhitungan pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39 Perhitungan komponen IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

No	Sub IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kepatuhan Importir	82,00%	95,87%	116,91
2	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	82,00%	95,35%	116,28
3	Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	82,00%	95,5%	116,46
Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai		82,00%	95,57%	116,55

Sub IKU-1: Persentase Kepatuhan Importir

Formula 3.15 Persentase Kepatuhan Importir

$$= \frac{\sum \text{Importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau AEO yang patuh}}{\sum \text{Importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau AEO yang terdaftar}} \times 80\%$$

$$= \frac{\sum \text{Importir SPJK dan SPJM yang patuh}}{\sum \text{Importir SPJK dan SPJM}} \times 20\%$$

Persentase Kepatuhan Importir diukur dari 2 komponen yaitu:

1. Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau *Authorized Economic Operator* (AEO) - (80%)

Mitra Utama Kepabeanan yaitu importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/KMK.04/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.

Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu berdasarkan PMK 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).

Kriteria kepatuhan pada IKU Kepatuhan MITA Kepabeanan yaitu kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:

- a. Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
- b. Melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- c. Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- d. Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kriteria kepatuhan pada IKU Kepatuhan AEO yaitu:

1. Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
2. Melakukan kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:
 - a. melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Tidak melakukan dan/atau menyampaikan audit internal atas kondisi dan persyaratan AEO.

Ruang lingkup perusahaan AEO yang dinilai kepatuhan untuk keperluan penghitungan capaian IKU adalah Perusahaan AEO yang bertindak sebagai Importir.

Apabila terjadi penambahan jumlah perusahaan MITA Kepabeanan dan/atau AEO di tanggal periode triwulan berjalan, maka jumlah MITA Kepabeanan dan/atau AEO yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian IKU adalah jumlah data perusahaan di akhir periode triwulan berjalan.

2. Persentase kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah - (20%)

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses pengeluaran barang. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang (PKB), dan penyerahan Deklarasi Nilai Pabean/DNP (dalam hal dokumen diterbitkan Informasi Nilai Pabean/INP).

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

b. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

c. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah:

- a. Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB; dan
- b. Importir dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh

Jumlah importir Mitra Utama Kepabebean dan/atau AEO Patuh adalah sebanyak 692 perusahaan atau 95,84% jika dibandingkan dengan yang terdaftar sebanyak 722 perusahaan. Sedangkan dari sisi kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.40 Kepatuhan Importir jalur kuning dan jalur merah

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang patuh	Σ importir SPJK dan SPJM	Persentase
Kepatuhan penyerahan hardcopy	13.202	14.447	91,38%
Kepatuhan penyerahan PKB	8.990	13.748	65,39%
Kepatuhan penyerahan DNP	5.283	9.074	58,22%
Kepatuhan Importir	13.866	14.447	95,98%

Sehingga capaian atas sub-IKU ini sesuai formula diatas adalah sebagai berikut:

$$(95,84\% \times 80\%) + (95,98 \times 20\%) = \mathbf{95,87\%}$$

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan kepatuhan importir terdapat kendala-kendala sebagai berikut :

1. Importir terlambat dalam menyampaikan dokumen pelengkap pabean dan Pernyataan Kesiapan Barang (PKB) (lebih dari jam 12 hari berikutnya sejak Surat Pemberitahuan Jalur Merah/SPJM)
2. Importir terlambat dalam menyampaikan Deklarasi Nilai Pabean (lebih dari 3 hari sejak Informasi Nilai Pabean/INP)
3. Mitra Utama (MITA) Kepabebean dan/atau Authorized Economic Operator (AEO) tidak menjalankan Sistem Pengendalian Internal yang sesuai SOP
4. Kurang kuatnya sosialisasi dan koordinasi kepada importir
5. Importir kurang *aware* terkait program percepatan proses kepabebean dan arus logistik
6. Banyaknya importir yang mengkuasakan kegiatan impornya kepada pihak ketiga

Upaya atau strategi yang telah dijalankan dalam menangani kendala tersebut, antara lain:

1. Mengatur mekanisme penyampaian dokumen pelengkap pabean dan PKB secara elektronik (PMK-190/PMK.04/2022)
2. Mengatur pengisian deklarasi nilai pabean yaitu komponen biaya untuk menghitung nilai pabean disampaikan di dalam pemberitahuan pabean (PMK-144/PMK.04/2022)
3. Melakukan rekap data pelanggaran dari unit terkait
4. Melakukan Sosialisasi AEO dan MITA Kepabebean
5. Memberikan surat peringatan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran
6. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka monitoring ke Perusahaan MITA Kepabebean dan AEO
7. Melakukan rekap data capaian kepatuhan importir setiap triwulan

8. Melakukan asistensi kepada Kantor Pelayanan terkait peraturan kepabeanan
9. Meningkatkan koordinasi dengan importir untuk mempermudah dalam permintaan dan penyampaian kebutuhan dokumen administrasi kepabeanan
10. Meningkatkan sosialisasi dengan importir agar dapat menyampaikan dokumen administrasi kepabeanan tepat waktu
11. Melakukan monitoring dan evaluasi atas proses bisnis layanan kepabeanan

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan rekap data capaian kepatuhan importir setiap triwulan
2. Melakukan asistensi kepada Kantor Pelayanan terkait peraturan kepabeanan
3. Meningkatkan koordinasi dengan importir untuk mempermudah dalam permintaan dan penyampaian kebutuhan dokumen administrasi kepabeanan
4. Meningkatkan sosialisasi dengan importir agar dapat menyampaikan dokumen administrasi kepabeanan tepat waktu
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas proses bisnis layanan kepabeanan

Sub IKU-2: Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai

Formula 3.16 Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai

$$= \frac{\sum \text{Pengusaha Barang Kena Cukai yang patuh}}{\sum \text{Pengusaha Barang Kena Cukai yang dilakukan monitor}} \times 100\%$$

Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) diperoleh dari hasil meninjau dan memeriksa kebenaran data serta mengawasi pengusaha BKC dalam memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKU ini adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018.

Hasil monitoring kepatuhan pengusaha BKC dituangkan dalam lembar penelitian oleh KPPBC yang selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kantor Wilayah DJBC dan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai melalui nota dinas dengan melampirkan dokumen/bukti pendukung berupa:

1. Surat tugas pelaksanaan monitoring;
2. Berita acara hasil monitoring;
3. Lembar penelitian hasil monitoring.

Penelitian kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap pengujian atas kesesuaian data perizinan NPPBKC, kepatuhan penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai, kepatuhan pelaporan penyaluran BKC dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai.

Pengusaha BKC dinilai patuh apabila dalam lembar penelitian monitoring menghasilkan skor minimal 85 (skala 100).

Pada tahun 2022, kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap 172 pengusaha BKC. Jumlah, jenis dan entitas pengusaha BKC ditentukan secara stratified random sampling oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.

Distribusi jumlah, jenis dan entitas pengusaha BKC pada masing-masing satuan kerja serta tata cara pengisian dan penilaian lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

Dari 172 pengusaha BKC yang dimonitor, seluruhnya merupakan pengusaha BKC yang patuh. Indeks kepatuhan pengguna BKC yang dimonitor ini diukur pada 22 (dua puluh dua) wilayah pengawasan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.41 capaian indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2022

No	Wilayah Pengawasan	Σ Pengusaha Yang Dimonitoring	Sampel Masuk	Patuh	Tidak Patuh	% Patuh
1	KPPBC Blitar	8	8	8	0	100%
2	KPPBC Bogor	6	6	6	0	100%
3	KPPBC Jember	5	5	5	0	100%
4	KPPBC Kediri	7	7	7	0	100%
5	KPPBC Tasikmalaya	5	5	5	0	100%
6	KPPBC Bandung	14	14	13	1	93%
7	KPPBC Bekasi	6	6	4	2	67%
8	KPPBC Bojonegoro	4	4	4	0	100%
9	KPPBC Denpasar	13	13	12	1	92%
10	KPPBC Jakarta	13	13	13	0	100%
11	KPPBC Kudus	11	11	10	1	91%
12	KPPBC Madura	8	8	8	0	100%
13	KPPBC Magelang	5	5	5	0	100%
14	KPPBC Malang	9	9	8	1	89%
15	KPPBC Marunda	12	12	12	0	100%
16	KPPBC Mataram	7	7	7	0	100%
17	KPPBC Parepare	4	4	4	0	100%
18	KPPBC Pasuruan	8	8	7	1	88%
19	KPPBC Semarang	7	7	7	0	100%
20	KPPBC Sidoarjo	11	11	10	1	91%
21	KPPBC Surakarta	4	4	4	0	100%
22	KPPBC Tangerang	5	5	5	0	100%
JUMLAH		172	172	164	8	95,35%

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target ini diantaranya adalah Pengusaha BKC yang telah ditetapkan sebagai target yang harus diukur tingkat kepatuhannya, kedapatan sudah dicabut / tidak memiliki kegiatan di bidang cukai pada saat akan dilakukan kegiatan pengukuran tingkat kepatuhan.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini di antaranya adalah dengan melakukan monitoring terhadap pengusaha BKC sekaligus melakukan pemantauan atas pelanggaran administrasi di bidang cukai oleh Pengusaha BKC.



Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Optimalisasi Kegiatan Pemeriksaan Melalui Pemantauan Pelaksanaan SE-25/BC/2020 tentang Pedoman Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik HT
2. Pemantauan Tingkat kepatuhan pengusaha BKC melalui analisis data Pelanggaran administrasi cukai dengan database pengusaha BKC

Sub IKU-3: Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

1. Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA (70%)

Formula 3.17 Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang diawasi}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi (20%)

Formula 3.18 Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (Target kesesuaian hasil rekonsiliasi)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$$

3. Pemenuhan akurasi *IT Inventory* (10%)

Formula 3.19 Pemenuhan akurasi *IT Inventory*

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory yang akurat)}}{\sum \text{Perusahaan KB yang diawasi}^*} \times 100\%$$

Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM.

Kepatuhan pengusaha KB merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 131/PMK.04/2018, (2) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-02/BC/2019.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

1. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A dan B Peraturan Dirjen BC Nomor PER- 02/BC/2019.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan “Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya” berdasarkan analisis uji *checklist* pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan.

2. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest.

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.42 Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon: 1. Petugas 2. Gate 3. Dokumen dan Semua Kontainer	Berdasarkan informasi FL Rekon: 1. - 2. Tidak Rekon Oleh Petugas 3. Dokumen

Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai”, setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan “Sesuai”, maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya “Sesuai”.

Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya.

Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan:

Formula 3.20 persentase kesesuaian Pengusaha KB yang patuh berdasarkan hasil rekonsiliasi

$$\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%$$

3. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*.

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*.

Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory* nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan).

Data yang diukur adalah data PEB pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

Perhitungan Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat:

Tabel 3.43 Perhitungan Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat

No	Nama Kantor	Tahun 2022					% Patuh ((a/d)*70%)+((b/e) *20%)+((c/e)*10%)
		Σ Pengusaha KB Patuh - ERNA, IT, CCTV	Σ Pengusaha KB Patuh - PEB Outward Manifes	Σ Pengusaha KB IT Inv. Akurat	Σ Pengusaha KB Aktif Diawasi	Σ Pengusaha KB Yang Ekspor Langsung	
		a	b	c	d	e	
1	KPPBC Tangerang	109	69	69	111	69	98,74%
2	KPPBC Bogor	126	83	83	126	121	90,58%
3	KPPBC Bekasi	191	148	148	192	154	98,47%
4	KPPBC Purwakarta	119	99	96	124	116	92,52%
5	KPPBC Cikarang	74	44	42	76	49	94,69%
6	KPPBC Marunda	51	37	36	51	45	94,44%
7	KPPBC Semarang	114	104	92	117	104	97,05%
8	KPPBC Bandung	58	52	47	58	54	97,96%
9	KPPBC Surakarta	69	55	60	75	70	88,69%
10	KPPBC Sidoarjo	42	41	41	42	41	100,00%
11	KPPBC Pasuruan	44	34	27	44	42	92,62%
12	KPPBC Jakarta	6	6	6	6	6	100,00%
13	KPPBC Merak	36	30	28	36	30	99,33%
14	KPPBC Cirebon	23	20	20	23	20	100,00%
15	KPPBC Kudus	21	16	17	21	17	98,82%
16	KPPBC Yogyakarta	20	18	18	20	18	100,00%
17	KPPBC Gresik	21	21	21	21	21	100,00%
JUMLAH		1124	877	851	1143	977	95,50%

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target ini diantaranya adalah Kantor vertikal tidak menyampaikan data kepatuhan KB. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tidak adanya IKU penunjang yang diambil oleh kantor vertikal sehingga data tidak disampaikan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan atau data penunjang tidak dikirimkan tepat waktu (karena adanya rolling PIC yang menyebabkan kurangnya awareness PIC selanjutnya)

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini di antaranya adalah:

1. Menentukan batas waktu penyampaian data.
2. Mengingatkan Kanwil/satker untuk mengumpulkan data sebelum batas waktu yang ditentukan.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis terkait peraturan Tempat Penimbunan Berikat untuk pegawai Bea Cukai maupun penerima fasilitas kepabeanaan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi ke penerima fasilitas kepabeanaan.

Secara target IKU Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 81% menjadi 82%, sedangkan untuk realisasi sedikit mengalami penurunan sebesar 0,17% menjadi 95,57% dari sebelumnya 95,74%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai tahun 2020-2022:

Grafik 3.8 Target dan Realisasi Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai tahun 2020-2022



Sasaran Strategis 6: Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Formulasi kebijakan merupakan penyusunan kebijakan yang dilakukan untuk menghasilkan keputusan atau produk hukum yang bermanfaat bagi organisasi dan pengguna jasa. Formulasi kebijakan tersebut sebagai salah satu wujud tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi baik secara ekspansif (meningkatkan output perekonomian) maupun secara kontraktif (mengurangi output perekonomian), sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 117,88 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu nilai kinerja regulasi, adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.44 Capaian Strategis 6

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Nilai kinerja regulasi	86	101,38	117,88

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

6a-N Nilai Kinerja Regulasi

Nilai Kinerja Regulasi dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor untuk berkomitmen menyelesaikan RPKM/RKMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPKM/RKMK tahun bersangkutan.

Proses Penyusunan RPKM dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2022 oleh unit eselon I dan/atau unit eselon II konseptor yang terdiri dari RPKM/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan Tahun 2022, RPKM/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, RPKM/RKMK di Luar Program Perencanaan non Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian.

RPKM/RKMK yang termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka adalah RPKM/RKMK dengan kriteria sebagaimana diatur dalam KMK Perencanaan Tahun 2022.

RPMK/RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPMK yang telah diundangkan dan/atau RKMK Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

RPMK/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.

RPMK/RKMK yang tidak dilanjutkan pemrosesannya sehubungan adanya dinamika penyesuaian kebijakan sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, tidak dimasukkan dalam unsur penghitungan capaian program perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan tahun 2022.

Dalam hal capaian unit tidak terakomodir dalam bobot perhitungan manual IKU ini karena adanya dinamika dalam penyusunan/penyesuaian kebijakan sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan dilakukan pembahasan atau diputuskan dengan Biro Hukum/unit penyedia data.

Realisasi IKU Nilai kinerja regulasi tahun 2022 sebesar 101,38 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 86%, sehingga indeks capaiannya sebesar 117,88.

Tabel 3.45 Nilai Kinerja Regulasi tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	40	40	60	60	86	86	Max / TLK
Realisasi	57,79	69,07	69,07	72,54	72,54	101,38	101,38	
Capaian	N/A	120	120	120	120	117,88	117,88	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.21 Nilai kinerja regulasi

$$\text{Perencanaan (a)} = \left(\frac{\sum \text{PMK dan/atau KMK dalam Program Perencanaan yang diselesaikan}}{\sum \text{PMK dan/atau KMK yang direncanakan}} \right) \times \text{Bobot}$$

$$\text{Non Perencanaan (b)} = \left(\frac{\sum \text{PMK dan/atau KMK Kumulatif Terbuka/ Non Perencanaan yang diselesaikan}}{\sum \text{PMK dan/atau KMK Kumulatif Terbuka/ Non Perencanaan yang diusulkan}} \right) \times \text{Bobot}$$

$$\text{Ketepatan Waktu (c)} = \left(\frac{\sum (\text{PMK dan/atau KMK yang ditetapkan} \times \text{Indeks Ketepatan Waktu})}{\sum \text{PMK dan/atau KMK yang ditetapkan}} \right) \times \text{Bobot}$$

$$\text{Simplifikasi* (d)} = \left(\frac{\text{Indeks Simplifikasi Jumlah} + \text{Indeks Simplifikasi Probis}}{2} \right) \times \text{Bobot}$$

$$\text{Indeks Simplifikasi Jumlah} = \left(\frac{\text{Nilai Indeks dari } \sum \text{PMK yang dicabut pada tahun berjalan}}{\sum \text{PMK yang dibentuk pada tahun berjalan}} \right)$$

$$\text{Indeks Simplifikasi Probis} = \left(\frac{\sum \text{Indeks PMK yang mengandung Simplifikasi Probis}}{\sum \text{PMK yang mengandung Simplifikasi Probis}} \right)$$

*Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya yang tersedia dalam perhitungan.

Indeks Ketepatan Waktu		Indeks Simplifikasi Jumlah		Indeks Simplifikasi Probis**	
Selesai sebelum target waktu	1,2	$\geq 200\%$	1,2	EODB	1,2
Sesuai target waktu/ termasuk kategori Kumulatif Terbuka	1	$100\% \leq x < 200\%$	1	Penggunaan Sistem Elektronik	1,2
Selesai s.d. 1 bulan setelah target waktu	0,9	$60\% \leq x < 100\%$	0,8	Efektivitas dan/atau Efisiensi termasuk Anggaran	1,2
Selesai lebih dari 1 bulan s.d. 2 bulan setelah target waktu	0,8	$0\% < x < 60\%$	0,6	Pengurangan Waktu Pemrosesan	1
Selesai lebih dari 2 bulan s.d. 3 bulan setelah target waktu	0,7	0%	0	Penyederhanaan Mekanisme/ Administrasi	1
Selesai lebih dari 3 bulan setelah target waktu	0,6			Penyederhanaan Birokrasi/ Pelimpahan Wewenang	0,8
Tidak memiliki target waktu (RPMK/RKMK Non Perencanaan) atau ditetapkan pada tahun berikutnya	0			Pelaksanaan Mandat Peraturan Perundang-undangan	0,6

**Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan

Komponen	Bobot (dalam hal terdapat usulan RPMK dan/atau RKMK)			
(a) Program Perencanaan	30	50	40	40
(b) 1. Kumulatif Terbuka	20	-	-	20
2. Non Perencanaan	10	-	20	-
(c) Ketepatan Waktu	10	20	10	10
(d) Simplifikasi Regulasi	30	30	30	30

Simplifikasi Regulasi terdiri atas 3 (tiga) jenis, yakni simplifikasi berupa pemangkasan jumlah PMK/KMK, simplifikasi pemangkasan proses bisnis, dan simplifikasi untuk tujuan tertentu, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria pemangkasan terhadap jumlah PMK/KMK:

- 1) PMK/KMK yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan atau lebih;
- 2) Beberapa PMK/KMK yang berada pada bidang yang berkaitan;
- 3) PMK/KMK yang masa pemberlakuannya telah habis, Kewenangannya beralih dari Menteri Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan/atau materi muatannya telah diatur dalam regulasi lain.

b. Kriteria simplifikasi terhadap proses bisnis:

PMK/KMK yang memiliki potensi untuk disederhanakan dari segi proses bisnis, meliputi penyederhaan dari segi:

- 1) mekanisme/administrasi;
- 2) penggunaan sistem elektronik;
- 3) efisiensi/efektivitas termasuk pelaksanaan anggaran;
- 4) waktu pemrosesan;
- 5) birokrasi atau pelimpahan wewenang; dan
- 6) pemberian mandat dari peraturan perundang-undangan.

c. Kriteria Simplifikasi untuk tujuan tertentu:

PMK/KMK yang diterbitkan dalam rangka mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha/ *Ease of Doing Business* (EODB) serta dukungan regulasi terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional

Realisasi IKU tahun 2022 sebesar 101,38 dari target 86. Jumlah RPMK/RKMK yang menjadi perhitungan IKU sebanyak 24 RPMK/RKMK yang terdiri dari 17 (tujuh belas) RPMK/RKMK yang direncanakan, 3 (tiga) RPMK/RKMK Kumulatif Terbuka, dan 4 (empat) RPMK/RKMK non Perencanaan. Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46 Perhitungan IKU Nilai kinerja regulasi

KOMPONEN		PERHITUNGAN
1	Program Perencanaan	
	Jumlah RPMK/RKMK yang Direncanakan	17
	Jumlah RPMK/RKMK dalam Program Perencanaan yang Diselesaikan	17
	Nilai Komponen Program Perencanaan	1
2	Kumulatif Terbuka dan Non Perencanaan	
a	Jumlah RPMK/RKMK Kumulatif Terbuka yang diusulkan	3
	Jumlah RPMK/RKMK Kumulatif Terbuka yang diselesaikan	3
	Nilai Komponen Kumulatif Terbuka	1
b	Jumlah RPMK/RKMK Non Perencanaan yang Diusulkan	4
	Jumlah RPMK/RKMK Non Perencanaan yang Diselesaikan	4
	Nilai Komponen Non Perencanaan	1
3	Ketepatan Waktu	
	Total Indeks Ketepatan Waktu	21,1
	Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan	24
	Nilai Komponen Ketepatan Waktu	0,88
4	Simplifikasi Regulasi	
	Jumlah PMK/KMK yang Ditetapkan	24
	Jumlah PMK/KMK yang Dicabut	27

	Persentase Simplifikasi	1,13
	Nilai Simplifikasi Jumlah	1,00
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	25,8
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	22
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	1,17
	Nilai Simplifikasi Regulasi	1,09

No.	Komponen	Realisasi	Bobot	Nilai
1	Program Perencanaan	1	30	30
2	a. Kumulatif Terbuka	1	20	20
	b. Non Perencanaan	1	10	10
3	Ketepatan Waktu	0,88	10	8,79
4	Simplifikasi Regulasi	1,09	30	32,58
Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi				101,38

Target dan realisasi indikator kinerja ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Target mengalami peningkatan dari 85% menjadi 86%, sedangkan untuk realisasi dari 94,8% menjadi 101,38%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Nilai Kinerja Regulasi untuk tahun 2021 dan 2022:

Grafik 3.9 Target dan Realisasi Nilai Kinerja Regulasi tahun 2021 dan 2022



Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target ini diantaranya adalah:

1. Kesepakatan materi yang belum final dalam konsep RPMK yang diajukan oleh unit pengusul
2. Koordinasi dengan berbagai K/L membutuhkan waktu yang lama
3. Unit pengusul mengajukan konsep RPMK di luar progsun yang mengakibatkan load pekerjaan semakin bertambah serta tidak sesuai dengan perencanaan penyusunan peraturan

Tindakan yang dilaksanakan/*extra effort* untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah penyelenggaraan *workshop* dengan mengundang unit-unit Eselon II pengusul, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum, dan untuk membahas proses perencanaan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepastian dan cukai. Selain hal tersebut juga dilakukan kegiatan rapat harian Subdit Peraturan secara rutin untuk diskusi isu-isu dan permasalahan dalam penyusunan peraturan, koordinasi dengan unit terkait seperti Biro Hukum Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, dan K/L lainnya yang terkait serta melakukan *fact finding* ke unit vertikal terkait untuk menambah wawasan sekaligus evaluasi pelaksanaan peraturan di lapangan.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan rekomendasi serta memberikan masukan dalam penyusunan peraturan melalui rapat, tertulis, maupun informal
2. Monitoring penyusunan Peraturan
3. Koordinasi dengan Biro Hukum terkait dengan Perubahan Program Perencanaan Peraturan

Sasaran Strategis 7: Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal

Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal merupakan segala bentuk kebijakan dan program kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari IKU Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.47 Capaian Strategis 7

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-CP	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%	120

Penjelasan lebih lanjut dari IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

7a-CP Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional

Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional mengukur pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang meliputi penggunaan hasil komitmen/kesepakatan kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan dalam mendukung tugas Kemenkeu dalam pengelolaan fiskal.

Pencapaian yang dimaksud dalam IKU ini merupakan bentuk pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil komitmen/ kesepakatan/kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam pengelolaan fiskal sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi dan keuangan internasional terbagi dalam empat klaster, yang mencakup:

1. Pemenuhan legal formal. Komponen ini telah dapat dihitung realisasi kegiatannya apabila tahapan pemenuhan legal formal (seperti ratifikasi dalam rangka P3B) telah sesuai target dalam workplan yang disampaikan unit teknis terkait. contoh: ratifikasi dalam rangka P3B, telah direalisasikan 8 prosedur pelaksanaan P3B dari 8 prosedur yang ditargetkan dalam workplan.
2. Penghubung negara donor/lembaga keuangan internasional dengan pemilik proyek, contoh: pipeline AIIB. Komponen ini dinyatakan selesai apabila proyek telah disetujui untuk dibiayai oleh negara donor/ lembaga keuangan internasional.
3. Technical Assistance, contoh: kerja sama teknik luar negeri untuk peningkatan kapasitas SDM. Komponen ini dinyatakan selesai apabila kerja sama telah selesai dieksekusi.

4. Fasilitas, pengukurannya sepanjang bentuk pemanfaatannya masih di bawah tusi otoritas unit terkait. Contoh: pengajuan Indonesia agar tidak menjadi bagian dari blacklist OECD terkait implementasi Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI). Komponen ini dinyatakan selesai sampai penandatanganan suatu kesepakatan yang didukung adanya dokumen/pengakuan internasional.
5. Pemenuhan *policy matrix development loan* sektor keuangan. Contoh: BKF menjadi *executing agency* dalam *policy matrix development loan* sebagai wakil/PIC pemerintah.

IKU ini mengukur pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan bobot 70%. Apabila di dalam rencana kegiatan terdapat proses implementasi terhadap pencapaian suatu kesepakatan kerja sama internasional, maka kegiatan implementasi tersebut juga akan dihitung dalam formula realisasi kesepakatan dengan bobot 30%, begitu juga sebaliknya.

Realisasi IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja sebesar 100%, sehingga indeks capaiannya sebesar 120 karena merupakan IKU yang dapat dikonversi menjadi 120. Realisasi kinerja ini sama dengan target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

Tabel 3.48 Capaian IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	23,33%	70%	70%	90%	90%	100%	100%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.22 Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional

$$\left(\left(\frac{\text{Jumlah pemanfaatan kerjasama internasional}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan kerjasama internasional}} \times 100\% \right) \times 70\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah kerjasama internasional yang direalisasikan sesuai kesepakatan}}{\text{Jumlah rencana kerjasama internasional yang akan direalisasikan}} \times 100\% \right) \times 30\% \right)$$

Apabila terjadi pembatalan forum karena beberapa faktor seperti bencana alam, kebijakan/arahan Menteri Keuangan (dampak situasi global, seperti epidemi wabah virus corona), dan peraturan perundang-undangan maka capaian IKU dapat tidak diperhitungkan atau N/A dengan melampirkan dokumen pendukung.

Jumlah rencana kerjasama internasional yang akan direalisasikan tahun 2022 (30%), yaitu:

1. Penandatanganan MRA Indonesia-Hong Kong
2. Penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Kerja Sama dengan Belgia
3. Penandatanganan MoU Indonesia-Papua Nugini

Jumlah rencana pemanfaatan kerjasama internasional tahun 2022 (70%), yaitu:

1. Pembuatan SOP DJBC dengan Singapore Police Coast Guard (SPCG)
2. Pembuatan PMK Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor/PKBSI (ratifikasi pada tahun 2017 WTO TFA)
3. Pembuatan PMK *Preferential Trade Agreement*/PTA Indonesia-Mozambik (carry over tahun 2021)

Adapun status penyelesaian dari kerjasama internasional tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.49 status penyelesaian kerjasama internasional DJBC tahun 2022

No	Pencapaian Kerjasama Internasional	Dokumen	Status
1	Penandatanganan MRA Indonesia-Hong Kong	Dokumen <i>Mutual Recognition Arrangement</i> (MRA) Indonesia-Hongkong	Selesai
2	Penandatanganan Pembaharuan Perjanjian Kerja Sama dengan Belgia	<i>Letter of Intent</i> (LoI) Indonesia - Belgia	Selesai
3	Penandatanganan MoU Indonesia-Papua Nugini	Dikeluarkan dari perhitungan IKU (carry over ke tahun 2023)	
No	Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional	Dokumen	Status
1	Pembuatan SOP DJBC dengan Singapore Police Coast Guard	SOP <i>Joint Coordinated Border Patrol</i> DGCE-SPCG	Selesai
2	Pembuatan PMK PKBSI	PMK PKBSI	Selesai
3	Pembuatan PMK PTA Indonesia-Mozambik	PMK IM-PTA	Selesai

Perhitungan capaian salah satu komponen IKU “Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional”, yaitu komponen “Penandatanganan MoU Indonesia-Papua Nugini” di carry over ke target tahun 2023 dikarenakan saat pembahasan Indonesia dengan Papua Nugini pada tanggal 02 Desember 2022 terdapat kesepakatan bahwa penandatanganan MoU Indonesia dengan Papua Nugini akan dilaksanakan secara offline pada bulan Februari 2023 di Jayapura.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen, dan telah mendapatkan tanggapan berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1452/SJ.1/2022 hal Tanggapan atas Usulan Penghitungan Capaian IKU “Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Kuangan Internasional” Tahun 2022 disampaikan bahwa target penyelesaian terkait MoU dengan PNG dihitung (carry over) ke target IKU tahun 2023.

Secara target dan realisasi untuk tahun 2022 atas indikator ini sama dengan tahun 2020 dan 2021, indikator kinerja ini mencapai realisasi 100% dari target 100%. Realisasi ini juga sama dengan target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target ini diantaranya adalah:

1. Pembahasan kesepakatan perjanjian internasional tidak dilakukan/di bawah kendali DJBC, karena merupakan tugas yang dilaksanakan Kementerian lain di luar Kementerian Keuangan;

2. Perjanjian internasional belum mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan ditunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
3. Ratifikasi kesepakatan perjanjian internasional memerlukan waktu pembahasan yang cukup karena ditetapkan dengan Undang-Undang dan implementasinya menggunakan PMK;
4. Implementasi perjanjian internasional memerlukan waktu yang cukup karena harus di diseminasi kepada semua pihak, agar dipahami cara penggunaannya dan bermanfaat secara nasional sesuai tujuan yang diharapkan.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini di antaranya adalah:

1. Menyusun jadwal dari mulai pembahasan perjanjian internasional yang akan disepakati, membuat draft RPMK untuk implementasinya, sampai dengan jadwal diseminasi kepada pihak stakeholder dan customer mengenai manfaat perjanjian nasional tersebut, melalui kegiatan internalisasi dan sosialisasi.
2. Melakukan pengusulan kebijakan yang direncanakan dalam progsun ke Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan.
3. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian terkait baik formal maupun secara informal untuk memonitor perkembangan pembahasan kesepakatan perjanjian internasional.
4. Perumusan draft PMK dan kegiatan diseminasi dilakukan secara paralel dalam rangka mempersiapkan implementasi perjanjian internasional.
5. Memonitor dan evaluasi secara intensif terhadap perkembangan jalannya pembahasan kesepakatan perjanjian internasional.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Menyusun timeline rencana kerja;
2. Melaksanakan pertemuan/komunikasi/koordinasi dengan pihak terkait.

Sasaran Strategis 8: Transformasi Proses Bisnis Penggalan Potensi Penerimaan yang Optimal

Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal bertujuan untuk menjawab kebutuhan entitas bisnis yang menginginkan proses bisnis perpajakan yang sederhana, cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong potensi penerimaan yang optimal dengan tetap menjaga efektivitas pengawasan.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 114,41 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) dan persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*. Adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.50 Capaian Strategis 8

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	116,66%	116,66
8b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	84%	94,21%	112,15

Penjelasan lebih lanjut dari IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

8a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Transformasi Probis Perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya DJBC dalam konteks ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengefektifkan pelayanan dan pengawasan di sektor perpajakan dan logistik nasional, serta perbaikan mekanisme perizinan. Transformasi Probis Perpajakan oleh DJBC dan LNSW difokuskan pada pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang merupakan bagian dari amanat Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait Peningkatan Daya Saing Logistik dan telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

NLE didesain sebagai sebuah kolaborasi *platform*/sistem/portal yang sudah tersedia di sektor pemerintah dan swasta agar kinerja Sistem Logistik Nasional membaik melalui peningkatan kemudahan informasi, akses layanan, kepastian waktu layanan, dan biaya logistik. NLE merupakan salah satu inisiatif dari Indonesia Smart Customs and Excise (ISCE) dalam memfasilitasi perdagangan.

Melalui NLE ini, akan dikolaborasikan sistem-sistem logistik yang tersedia pada masing-masing sektor yang menghubungkan sektor pemerintah dengan dunia usaha (B to G), antar dunia usaha (B to B), dan internal pemerintahan (G to G) sehingga terjadi kolaborasi proses pengurusan dokumen terkait arus barang (impor, ekspor, domestik) dan pembayaran biaya-biaya dari pengiriman sampai dengan barang tiba di lokasi pemilik barang.

Realisasi tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) tahun 2022 adalah sebesar 116,66% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2022 yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 116,66. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 100%.

Tabel 3.51 Capaian IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis NLE tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	5%	15%	15%	50%	50%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	5%	26,25%	26,25%	54,38%	54,38%	116,66%	116,66%	
Capaian	100	120	120	108,76	108,76	116,66	116,66	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Tahun 2022, tingkat implementasi NLE akan mengacu pada penyelesaian fase-fase program pada timeline 2022 dari serangkaian program yang direncanakan secara *multiyear* sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 5 Tahun 2020 dengan rincian program sebagai berikut:

Tabel 3.52 Program dan Rencana Aksi NLE tahun 2022

PROGRAM DAN RENCANA AKSI
A. Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik
B. Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik
C. Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara
D. Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi
E. Monitoring dan evaluasi

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini yaitu persentase penyelesaian rencana aksi program NLE tahun 2022. Penyelesaian rencana aksi tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.53 Realisasi Rencana Aksi NLE tahun 2022

No	Program	UIC	Acceptance Criteria	Bobot (%)	Capaian (%)
A	Rencana Aksi NLE 2022 pada Inpres 5 Tahun 2020				
1	Terlaksananya uji coba satu siklus outbound melalui platform kolaborasi	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	Laporan uji coba	5	5
2	Terlaksananya satu siklus inbound dan outbound melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	Laporan implementasi	5	5
B.	Pengukuran efektivitas layanan NLE				
1	Penyusunan Rumusan Survei Efektivitas layanan NLE	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	ND Laporan Perumusan Survei	2,5	2,5
2	Monitoring dan evaluasi implementasi NLE pada Kantor Pelayanan yang akan dilaksanakan survei	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	ND Laporan Monev	2,5	2,5
3	Internalisasi / Sosialisasi terkait Pelaksanaan Survei (arah survei) kepada Lembaga Survei Independen dan Pengguna Jasa di Kantor Pelayanan terkait	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	ND Laporan Pelaksanaan Internalisasi	2,5	2,5
4	Pelaksanaan Survei Efektivitas layanan NLE	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	ND Laporan Survei	2,5	2,5
5	Nilai Hasil Survei	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	Hasil Survei	30	30
C.	Perluasan implementasi NLE				
1	Implementasi NLE di luar 10 pelabuhan yang telah mengimplementasikan NLE tahun sebelumnya	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	Laporan Implementasi	25	41,66
D	Single Billing untuk PNBPN dalam rangka Ssm Pengangkut				
1	Pengumpulan data dan penyusunan user requirement pengembangan Portal/ Sistem LNSW	Dit.PPS	User Requirement	5	5
2	User Acceptance Tests (UAT) pengembangan portal/ sistem LNSW dan pengembangan interface	Dit.PPS	UAT	2,5	2,5
3	Uji Coba Single Billing PNBPN Production secara bertahap pada 10 Pelabuhan	Dit.PPS	Laporan Uji Coba	7,5	7,5
4	Implementasi Single Billing PNBPN dalam Production	Dit.PPS	Laporan implementasi	5	5

E	Monev dan Sosialisasi NLE				
1	Monitoring dan evaluasi implementasi NLE	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	ND Laporan Monev	2,5	2,5
2	Sosialisasi program NLE	Dit.TK, Dit. IKC, Dit.PPS	ND Laporan Sosialisasi	2,5	2,5
Total				100	116,66

Detail Perhitungan Bobot Perluasan Implementasi NLE & Hasil Survei Efektivitas Layanan NLE adalah sebagai berikut:

Tabel 3.54 Perhitungan Bobot Perluasan Implementasi NLE & Hasil Survei Efektivitas Layanan NLE

No	Detail Perhitungan Bobot
1	Perluasan Implementasi NLE di luar 10 pelabuhan yang telah mengimplementasikan NLE tahun sebelumnya
	<p>Capaian diukur dengan perhitungan indeks:</p> <p>(1) penambahan jumlah pelabuhan yang mengimplementasikan NLE 1</p> <p>(2) penambahan jumlah pelabuhan yang mengimplementasikan NLE 2</p> <p>(3) penambahan jumlah pelabuhan yang mengimplementasikan NLE 3</p> <p>(4) penambahan jumlah pelabuhan yang mengimplementasikan NLE 4</p> <p>(5) penambahan jumlah pelabuhan yang mengimplementasikan NLE ≥ 5</p>
	<p>Formula penghitungan capaian:</p> <p style="text-align: center;">$n \text{ Indeks} : 3 \times \text{Bobot Maksimal}$</p>
2	Nilai Hasil Survei Efektivitas Layanan NLE
	<p>Survei ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan NLE, khususnya terkait pengukuran waktu dan biaya yang diperlukan dalam melakukan proses ekspor impor di Indonesia setelah diimplementasikannya NLE. Survei juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders tentang berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ekspor impor khususnya yang terkait dengan implementasi NLE di Indonesia.</p>
	<p>Formula penghitungan capaian :</p> <p>Hasil survei : menunjukkan penurunan waktu & cost logistik dari tahun sebelumnya di semua layanan yg disurvei (mendapat poin maksimal 30)</p> <p>1. Penurunan waktu pada layanan SSm QC : 3,75</p> <p>2. Penurunan biaya pada layanan SSm QC : 3,75</p> <p>3. Penurunan waktu pada layanan DO Online : 3,75</p> <p>4. Penurunan biaya pada layanan DO Online : 3,75</p> <p>5. Penurunan waktu pada layanan SP2 Online : 3,75</p> <p>6. Penurunan biaya pada layanan SP2 Online : 3,75</p> <p>7. Penurunan waktu pada layanan Ssm Perizinan : 3,75</p> <p>8. Penurunan biaya pada layanan Ssm Perizinan : 3,75</p>

Implementasi NLE pada tahun 2021 adalah sebanyak 10 Pelabuhan Utama yaitu pelabuhan Belawan, Batam, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, dan Kendari. Pada tahun 2022 terdapat perluasan Implementasi NLE pada 9 pelabuhan yaitu Kuala Tanjung, Dumai, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Pontianak, Bitung, Ternate, Ambon. Sehingga Implementasi NLE telah dilakukan pada 19 Pelabuhan.

Secara target indikator kinerja ini pada tahun 2022 sama dengan tahun 2020 dan 2021 yaitu 100%. Rencana aksi program NLE pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan seluruhnya, sama dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan rencana aksi tersebut didapati kendala dan tantangan penerapan diantaranya:

1. Saat ini SSm Pengangkut telah diterapkan, namun terdapat tantangan lanjutan dalam pengembangan sistem SSm Pengangkut dari Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), dikarenakan masih tergantung dengan penyesuaian sistem di K/L terkait;
2. Konsepsi SSm Pengangkutan Udara antar Kementerian/lembaga (K/L) terkait yang masih belum sama;
3. Sulitnya penyediaan layanan vessel internasional yang merupakan 1 dari 3 komponen siklus outbound dengan alasan utama system S/L bergantung pada *principal* di luar negeri.

Pemerintah melalui NLE melakukan simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi, melakukan kolaborasi sistem-sistem layanan logistic baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan di sektor pemerintah dan swasta, dan memberikan kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.

Dalam rangka mengetahui efektifitas dan efisiensi implementasi NLE telah dilakukan survei dengan judul Suvei Efektivitas Implementasi Kebijakan NLE, khususnya untuk mengukur waktu dan biaya dari beberapa layanan NLE yaitu DO Online, SP2 Online, SSmQC, SSm Perizinan, Auto Gate, dan Trucking Online setelah kebijakan NLE diterapkan di pertengahan 2020. Survei ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders tentang pengalaman melewati probis NLE untuk melakukan ekspor dan impor, khususnya berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ekspor impor tersebut.

Survei dilakukan oleh Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) sebagai pihak ketiga. Hasil dari survei ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dalam memperbaiki implementasi kebijakan NLE sehingga pada akhir 2024 sistem logistik nasional bisa diimplementasikan dengan maksimal.

Adapun rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Strategi komunikasi yg efektif (diskusi dengan pelaku usaha);
2. Pemberian insentif menarik untuk pengguna layanan logistik;
3. Koordinasi dengan K/L untuk penyelarasan perspektif & pendekatan dengan entitas bisnis terkait;
4. Monitoring & evaluasi secara berkelanjutan.

8b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*

Joint program merupakan salah satu program sinergi perpajakan dengan ruang lingkup mencakup *joint analysis, joint audit, joint investigation, joint collection, secondment dan joint* proses bisnis dan *IT*.

Realisasi persentase keberhasilan pelaksanaan joint program tahun 2022 adalah sebesar 94,21% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2022 yaitu sebesar 84%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 112,15.

Tabel 3.55 Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	84,00%	84,00%	Max / TLK
Realisasi	28,03%	62,12%	62,12%	82,35%	82,35%	94,21%	94,21%	
Capaian	120	120	120	120	120	112,15	112,15	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.23 Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2022

$$(\text{Rata – rata penyelesaian 5 Pokja Joint Program} \times 50\%) +$$

$$(\% \text{ penyelesaian Joint Proses Bisnis dan IT} \times 50\%)$$

Penjelasan terkait formula tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase keberhasilan pelaksanaan 5 Pokja *joint* operasional (bobot 50%), meliputi:

a. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Analysis*;

Parameter pengukuran:

- 1) Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Bobot 25%)
 - a) Penyelesaian *Joint Analysis* (Bobot 70%)

Formula 3.24 Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Penyelesaian *Joint analysis*)

$$\frac{\sum \text{WP atau WB dalam DSAB carry over yang dapat ditindaklanjuti} \times \text{bobot}}{\sum \text{WP atau WB dalam DSAB carry over}}$$

No	Bobot Tindak Lanjut	
	DJP dan DJBC	Bobot
1	Realisasi Penerimaan	1,10
2	Notul/Penul/SKP	1,00
3	Dalam Pengawasan	1,00
4	Usulan Pemeriksaan	1,00
5	Usulan Bukper	1,00
6	SP2DK/Selesai	0,8

b) Succes rate (Bobot 30%)

Formula 3.25 Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Succes rate)

$$\frac{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB carry over yang realisasi } x \text{ indeks success rate}}{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB carry over yang realisasi dalam DSAB}}$$

No	Indeks	Succes Rate
1	Indeks 1	$x \geq 30\%$
2	Indeks 0,75	$20\% \leq x < 30\%$
3	Indeks 0,50	$10\% \leq x < 20\%$
4	Indeks 0,25	$x < 10\%$

2) Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (Bobot 75%)

a) Penyelesaian WP dalam DSAB tahun berjalan (70%)

Formula 3.26 Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan
(Penyelesaian WP dalam DSAB tahun berjalan)

$$\frac{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB tahun berjalan } x \text{ bobot}}{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB tahun berjalan}}$$

b) Succes rate (Bobot 30%)

Formula 3.27 Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (Success rate)

$$\frac{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB tahun berjalan } x \text{ indeks success rate}}{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB tahun berjalan yang realisasi dalam DSAB}}$$

b. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint audit;

Parameter pengukuran:

1) Nilai Penyelesaian Penugasan (Bobot 30%)

Formula 3.28 Nilai Penyelesaian Penugasan Joint Audit

$$\frac{\sum LHA/LHP \text{ yang selesai } x 50\% + LJA \text{ yang selesai } x 50\%}{\sum Outstanding ST + \sum ST \text{ tahun berjalan} - \sum ST \text{ belum jatuh tempo yang LJAny} \text{ belum ditetapkan} - \sum ST \text{ pemeriksaan yang dibatalkan}}$$

2) Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar 0,7% dari omzet atau dilakukan penegakan hukum, dihitung setelah LJA selesai. (Bobot 40%)

Formula 3.29 Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar 0,7% dari omzet atau dilakukan penegakan hukum

$$\frac{\sum Indeks \text{ temuan terhadap omzet}}{\sum Joint \text{ Audit yang selesai}}$$

No	Indeks	Succes Rate
1	Indeks 1	$x \geq 0,50\%$ atau dilakukan penegakan hukum
2	Indeks 0,75	$0,40\% \leq x < 0,50\%$
3	Indeks 0,50	$0,30\% \leq x < 0,40\%$
4	Indeks 0,25	$0,10\% \leq x < 0,30\%$
5	Indeks 0	$x < 0,10\%$

3) Realisasi penagihan Joint Audit (Bobot 30%)

Formula 3.30 Realisasi penagihan Joint audit

$$\frac{\sum \text{Indeks realisasi penagihan Joint Audit}}{\sum \text{ketepatan penagihan Joint Audit}}$$

No	Indeks	Succes Rate
1	Indeks 1	$x \geq 30\%$
2	Indeks 0,75	$20\% \leq x < 30\%$
3	Indeks 0,50	$10\% \leq x < 20\%$
4	Indeks 0,25	$5\% \leq x < 10\%$
5	Indeks 0	$x < 5\%$

*) ketepatan penagihan Nov dan Des tidak sebagai pembagi

c. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint investigation;

Parameter pengukuran:

1) Persentase penyelesaian Joint Investigasi (Bobot 40%)

Formula 3.31 Persentase kevalidan informasi yang diberikan

$$\frac{\sum \text{DSIB yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target Penyelesaian DSIB}}$$

*) Target Penyelesaian DSIB adalah sebesar 50% dari jumlah DSIB yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa rata-rata kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun

Jumlah WB *targetting* yang valid

2) Persentase kualitas tindak lanjut analisis WB *targetting* (bobot 60%)

Formula 3.32 Persentase kualitas tindak lanjut analisa WB *targetting*

$$\frac{\sum \text{WB targetting yang selesai ditindaklanjuti} \times \text{bobot jenis tindak lanjut}}{\sum \text{WB Targetting yang selesai ditindaklanjuti}}$$

No	Jenis Tindak Lanjut	Bobot
1	Penyidikan / Sanksi Administrasi / Pengungkapan Ketidakbenaran	1,2
2	Ditindaklanjuti dengan Audit / Pemeriksaan	1
3	Penilaian > sumir / tidak ditemukan pelanggaran	0,5

d. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint collection.

Parameter Pengukuran

Penyelesaian WP/WB dalam DSKPB Joint Collection carry over (100%)

1) Tindak Lanjut Joint Collection (50%)

Formula 3.33 Tindak Lanjut Joint Collection

$$\frac{\text{Realisasi Pembahasan Wajib Pajak Joint Collection}}{\text{Target Pembahasan Wajib Pajak Joint Collection}} \times 50\% + \frac{\text{Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak Joint Collection}}{\text{Target Tindak Lanjut Wajib Pajak Joint Collection}} \times 50\%$$

Realisasi Pembahasan Wajib Pajak Joint Collection adalah jumlah Wajib Pajak yang dibahas dalam sebuah kegiatan untuk mencairkan tunggakan pajak. Kegiatan ini berisi aktivitas terkait penelusuran aset WP/PP, profiling WP/PP, dan rencana tindakan penagihannya yang dilakukan bersama antara DJP dan DJBC. Kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat, Berita Acara, atau Nota Dinas.

Target Pembahasan Wajib Pajak Joint Collection adalah jumlah Wajib Pajak yang direncanakan untuk dilakukan pembahasan tahun 2022

Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak Joint Collection adalah jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sudah dilakukan tindakan penagihan baik berupa Surat Teguran/Surat Himbauan, Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Pencegahan, atau Penyanderaan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri di masing-masing unit eselon I (DJP atau DJBC) maupun bersama.

Target Tindak Lanjut Wajib Pajak Joint Collection adalah jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang ditetapkan sebagai target untuk dilakukan tindakan penagihan tahun 2022 sebanyak

Target Tindak Lanjut Joint Collection Tahun 2022 = **93 WP/WB**

(93 WP/WB diperoleh dari 16 WP DSKPB DJP dan 77 WP/WB DJP yang belum selesai di tahun 2021)

2) Succes Rate (Bobot 50%)

Formula 3.34 Success Rate Tindak Lanjut Joint Collection

$$\frac{\text{Realisasi Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan}}{\text{Target Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan}}$$

Realisasi Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan adalah jumlah WP/WB yang ditindaklanjuti dengan Tindakan Joint Collection dalam DSKPB, ada pembayaran dan/atau pelunasan.

Target Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan adalah jumlah WP/WB yang diputuskan untuk menjadi target di tahun 2022 dalam DSKPB.

Target succes rate tahun 2022= **90 WP/WB**.

(90 WP/WB diperoleh dari 30% x 302 WP/WB, 30% merupakan angka succes rate di tahun 2020)

e. Persentase Keberhasilan Secondment

- 1) Persentase pelaksanaan secondment (Bobot 70%)

Tabel 3.56 Bobot Pelaksanaan Kegiatan Secondment

No	Kegiatan	Bobot Pelaksanaan
1.	Persiapan pelaksanaan	25%
2.	Pelaksanaan pembekalan	25%
3.	Pelaksanaan <i>Secondment</i>	25%
4.	Monitoring dan Evaluasi	25%
Total Bobot		100%

- 2) Monitoring Laporan pelaksanaan kegiatan secondment (Bobot 15%)

Formula 3.35 Monitoring Laporan pelaksanaan kegiatan secondment

$$\text{Hasil capaian monitoring laporan} = \frac{\text{Laporan yang disampaikan tepat waktu oleh peserta}}{\text{Jumlah laporan seharusnya}}$$

- 3) Monitoring Laporan Secondment dari masing-masing UE1 terkait (Bobot 15%)

Formula 3.36 Monitoring Laporan Secondment dari masing-masing UE1

$$\text{Hasil realisasi laporan} = \frac{\text{Jumlah laporan yang diterima dari satker}}{\text{Jumlah laporan seharusnya}}$$

2. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint proses bisnis dan TI (bobot 50%)

Diukur melalui indeks penyelesaian peraturan dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan TI.

Parameter Pengukuran:

- a. Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan TI (bobot 50%)

Formula 3.37 Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan TI

$$\frac{\text{Komponen regulasi yang dibuat}}{\text{Target regulasi yang direncanakan}}$$

PMK	Perdirjen	Indeks Penilaian
Tahap harmonisasi Kementerian Keuangan		0,8
tahap harmonisasi Kemenkumham	Disampaikan kepada Sahli	0,9
Selesai harmonisasi dan siap diundangkan	Perdirjen ditandatangani Dirjen dan diterbitkan	1
PMK ditandatangani Menteri Keuangan dan diundangkan		1,2

- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi *Joint* Proses Bisnis dan TI (bobot 50%)

Kriteria Penyelesaian:

Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi Integrasi proses bisnis

Formula 3.38 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi Joint Proses Bisnis dan TI

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis}}{\text{Target Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis}}$$

No	Indeks Penilaian
1	Naskah Akademik / Dokumen Kajian / Dokumen Pengembangan 1
2	Monitoring dan Evaluasi 1
3	Piloting 1
4	Implementasi Nasional 1,2


Berikut perhitungan realisasi persentase keberhasilan pelaksanaan joint program tahun 2022:

Tabel 3.57 perhitungan realisasi persentase keberhasilan pelaksanaan joint program

	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Perhitungan Realisasi
1	Joint Operasional			
a	Joint Analysis			
i	Persentase penyelesaian Joint Analysis Carry Over	81,08%	25%	20,27%
ii	Persentase penyelesaian Joint Analysis DSA tahun berjalan	93,80%	75%	70,35%
Total Joint Analysis				90,62%
b	Joint Audit			
i	Nilai Penyelesaian Penugasan	83,33%	30%	25,00%
ii	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar 0,5% dari omzet atau dilakukan penegakan hukum	62,50%	40%	25,00%
iii	Realisasi penagihan Joint Audit	88,46%	30%	26,54%
Total Joint Audit				76,54%
c	Joint Investigasi			
i	Persentase penyelesaian Joint Investigasi	92,31%	40%	36,92%
ii	Persentase kualitas tindaklanjut analisis WB targetting	120,00%	60%	72,00%
Total Joint Investigasi				108,92%
d	Joint Collection			
i	Tindak Lanjut Joint Collection	91,12%	50%	45,56%
ii	Succes Rate	144,74%	50%	72,37%
Total Joint Collection				117,93%
e	Secondment			
i	Persentase pelaksanaan secondment	100,00%	70%	70,00%
ii	Monitoring Laporan pelaksanaan kegiatan secondment	100,00%	15%	15,00%
iii	Monitoring Laporan Secondment dari masing-masing UE1 terkait	100,00%	15%	15,00%
Total Secondment				100,00%
Rata-rata penyelesaian 5 Pokja Joint Program (a+b+c+d+e) / 5				98,80%
2	Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi			
a	Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan IT	78,00%	50,00%	39,00%
b	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi Joint Proses Bisnis dan IT	101,25%	50,00%	50,63%
% penyelesaian Joint Proses Bisnis dan IT (a+b)				89,63%
Realisasi IKU (98,80% x 50%) + (89,63% x 50%)				94,21%

Target indikator kinerja ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 83% menjadi 84%. Realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 100,69% dengan struktur komponen 4 pokja joint operasional dan joint proses bisnis-IT, sedangkan pada tahun 2022 dengan struktur komponen 5 pokja joint operasional dan joint proses bisnis-IT, realisasinya sebesar 94,21%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program untuk tahun 2021 dan 2022:

Grafik 3.10 Target dan Realisasi Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program tahun 2021 dan 2022



Secara garis besar kendala yang dialami oleh Tim Joint Program adalah sebagai berikut:

1. Proses bisnis yang berbeda antar Unit Eselon I;
2. Koordinasi antar Unit Eselon I terhambat karena situasi pandemi COVID-19,;
3. Pemeriksa pajak belum fully dedicated karena masih mengerjakan penugasan regular, sehingga pelaksanaan Joint Audit belum bisa maksimal;
4. Perbedaan penafsiran terkait cakupan kegiatan analisis dan perbedaan proses bisnis, pemeriksaan dan tindak lanjut antar Unit Eselon I;
5. Keterbatasan wewenang;
6. Aliran data lambat dan sering on-off;

Sebagai upaya untuk mengatasi beberapa kendala, maka telah dilakukan upaya dengan cara melakukan kegiatan berupa :

1. Pelaksanaan rapat bersama pembahasan rencana kegiatan Penyusunan Daftar Sasaran Bersama sepanjang Tahun 2022.
2. Dilakukan clustering wilayah kerja unit vertikal guna tercapainya Kegiatan Joint Program yang merata di seluruh wilayah pengawasan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
3. Pelaksanaan pemanfaatan data Bersama antara DJP-DJBC;
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi berupa Asistensi dan penyeragaman persepsi di tingkat Pusat maupun di tingkat vertikal

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan DJP – DJA
2. Melakukan asistensi dan monitoring tindak lanjut DSAB vertikal

Sasaran Strategis 9: Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik. Komunikasi publik dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 104,79 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu indeks efektivitas ekosistem kehumasan Adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.58 Capaian Sasaran Strategis 9

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (skala 4)	3,72 (skala 4)	104,79

Penjelasan lebih lanjut dari IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan terdiri dari 5 unsur yaitu Efektivitas Komunikasi Publik, Partisipasi Agenda Setting (kolaborasi), Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi), Penanganan Isu Negatif, dan Kolaborasi Pendukung Program Eksis.

Realisasi indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2022 adalah sebesar 3,72 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2022 yaitu sebesar 3,55, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 104,79.

Tabel 3.59 Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55 (skala 4)	Max / TLK
Realisasi	N/A	3,68	3,68	N/A	3,68	3,72	3,72 (skala 4)	
Capaian	N/A	103,66	103,66	103,66	103,66	104,79	104,79	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.39 Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2022

$$(\text{Capaian Efektivitas Komunikasi Publik} \times 30\%) + (\text{Partisipasi Agenda Setting} \times 40\%) + (\text{Employee Advocacy} \times 5\%) + (\text{Respon Isu Negatif} \times 20\%) + (\text{Kolaborasi Pendukung Program Eksis} \times 5\%)$$

1. Pengukuran Efektivitas Komunikasi Publik

Objek penelitian ini adalah Kampanye komunikasi publik dengan tema Kemenkeu Satu (termasuk APBN 2022). Kampanye Komunikasi Publik disusun melalui suatu strategi komunikasi yang meliputi 3 saluran taktik. Dimana tahapan output disederhanakan menjadi alternatif antara media sosial,

media massa, dan event. Minimal 2 alternatif saluran komunikasi. Frekuensi diantaranya :

- 1) Aktivasi Media Massa (min. 1x dalam 6 bulan)
- 2) Publikasi Media Sosial (min. 1x dalam sebulan)
- 3) Event (Online / Offline) (min. 1x dalam 6 bulan)

*ditetapkan target frekuensi atas masing-masing pelaksanaan taktik

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif, meliputi 4 tahapan yang komprehensif:

- 1) Tahapan Input (Bobot 20%)

Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.

- 2) Tahapan Output (Bobot 40%)

Diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun. Media massa (tingkat kehadiran wartawan, jumlah berita), Media sosial (tingkat engagement/reach publikasi di media sosial), Event Online ((tingkat kehadiran)

- 3) Tahapan Outtakes (Bobot 30%)

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target audience, peserta kegiatan, wartawan/ media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.

- 4) Tahapan Outcome (Bobot 10%)

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi).

*Akan dilakukan pembobotan pada nilai dari masing-masing tahapan

Komponen ini dilaksanakan oleh unit yang menangani kehumasan/komunikasi/umum di Kantor Pusat dan unit yang menangani kehumasan/komunikasi/umum di Kantor Wilayah. Tahapan Input hingga Tahapan outcome dilakukan oleh Kantor Pusat yang dinilai oleh KLI, sedangkan Kantor Wilayah hanya melaksanakan Tahapan Input dan Output (Tahapan Outtakes dan Tahapan Outcome NA (Bobotnya dianggap terpenuhi). Pemantauan Tahapan Input dan Output Kantor Wilayah dilakukan oleh Kantor Pusat.

Nilai Komponen Pengukuran Efektivitas Komunikasi Publik pada Pimpinan Unit Eselon I:

(Tahapan Input dan Output yang diperoleh dari rata-rata nilai dari semua unit (Kantor Pusat dan Kantor Wilayah) / kampanye komunikasi publik) + (Tahapan Outtakes dan Outcome Kantor Pusat / kampanye komunikasi publik)

*Skala pengukuran indeks adalah 1-100 (konversi skala 1-4)

2. Partisipasi Agenda Setting (Kolaborasi)

Item Penilaian

- 1) Penilaian Biro KLI :

- Implementasi Taktik (30%)
- Implementasi Pesan Kunci(70%) Engagement medsos. Periode bulanan. Baselinenya diambil dari rata-rata engagement bulan sebelumnya (45%)

2) Penilaian UE1 :

- Implementasi Taktik (10%)
- Jumlah konten medsos. (45%)
- Engagement medsos. Periode bulanan. Baselinenya diambil dari rata-rata engagement bulan sebelumnya (45%)

I. Implementasi taktik:

Implementasi taktik 0% nilai 0

Implementasi taktik 100% nilai 100

Persentase implementasi taktik sama dengan nilai capaian

II. Jumlah Konten:

Tanpa konten nilai 0

Di atas 1 sampai dengan rata2 postingan seluruh unit nilai 90

Jumlah postingan di atas rata2 unit nilai 120

III. Engagement:

Tanpa engagement nilai 0

Engagement di bawah rata2 postingan bulan sebelumnya nilai 90

Engagement di atas rata2 bulan sebelumnya nilai 120

*Konten yang diangkat sesuai dengan agenda setting mingguan

3. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)

Item Penilaian

Jumlah Konten – nilai diambil dari jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi kemenkeu satu yang aktif membuat konten pada tiap-tiap unit dibagi dengan total jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi kemenkeu satu di unit tersebut. Periode pengukuran bulanan.

Penilaian apabila dalam satu bulan :

- 1) Jumlah posting \geq jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 120
- 2) Jumlah posting minimal 75% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 100
- 3) Jumlah posting minimal 50% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 90
- 4) Jumlah posting minimal 25% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 80
- 5) Jumlah posting dibawah 25% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 70

Keterangan:

*Konten yang diangkat diluar dari agenda setting mingguan

Penilaian ditekankan pada partisipasi pemangku tugas komunikasi Kemenkeu satu. Dalam hal terdapat unit yang pegawainya tidak ikut sebagai pemangku tugas komunikasi, maka realisasi dianggap telah tercapai

4. Penanganan Isu Negatif

Merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merespon sentimen negatif terkait kebijakan Kemenkeu yang muncul dalam bentuk cuitan di media sosial Twitter.

Item Penilaian:

Jumlah respon terhadap isu negatif melalui akun media sosial berdasarkan rekomendasi strategi komunikasi untuk ditindaklanjuti. Periode pengukuran tahunan.

Penilaian apabila dalam satu bulan :

- 1) Jumlah respon = jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti nilai 120
- 2) Jumlah respon minimal 75% jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti nilai 100
- 3) Jumlah respon minimal 50% jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti nilai 90
- 4) Jumlah respon minimal 25% jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti nilai 80
- 5) Jumlah respon di bawah 25% jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti nilai 70

Keterangan

*Isu negatif dilaporkan dalam bentuk News Update disertai rekomendasi strategi komunikasi untuk ditindaklanjuti.

*Respon tindak lanjut rekomendasi dapat melalui akun media sosial akun resmi atau pun *white label*.

Dalam hal tidak terdapat rekomendasi dari Biro KLI yang perlu ditindaklanjuti, maka realisasi dianggap telah tercapai.

5. Kolaborasi Pendukung Program Eksis

Merupakan upaya dalam menyukseskan Program Eksis dalam bentuk Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu.

Item Penilaian

Jumlah kegiatan perencanaan taktik Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu. Periode pengukuran semesteran.

Penilaian apabila dalam satu periode masa kerja tim :

- 1) Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti = jumlah perencanaan taktik nilai 120
- 2) Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 75% jumlah perencanaan taktik nilai 100
- 3) Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 50% jumlah perencanaan taktik nilai 90
- 4) Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 25% jumlah perencanaan taktik nilai 80
- 5) Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti di bawah 25% jumlah perencanaan taktik nilai 70

Keterangan

Dalam hal terdapat unit yang tidak ikut dalam Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu, maka realisasi dianggap telah tercapai.

Adapun realisasi masing-masing parameter pengukuran dari Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.60 Perhitungan Indeks efektivitas ekosistem kehumasan tahun 2022

INDIKATOR PENILAIAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1. Efektivitas Komunikasi Publik (30%)	3,94	1,18	3,90	1,17
2. Partisipasi Agenda Setting (40%)	3,60	1,44	3,63	1,45
3. Employee Advocacy (5%)	2,40	0,12	3,67	0,18
4. Penanganan Isu Negatif (20%)	4,00	0,80	4,00	0,80
5. Kolaborasi Pendukung Program EKSIS (5%)	2,70	0,14	3,00	0,15
TOTAL		3,68		3,76
REALISASI IKU	3,72			

Realisasi indikator ini pada tahun 2022 mencapai 3,72 dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,55 (skala 4). Namun, Indikator Kinerja ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam mendukung terciptanya ekosistem kehumasan di Kementerian Keuangan sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan yang diharapkan, DJBC memiliki peran dan kemampuan *supporting* yang bersifat strategis. Salah satu kekuatan DJBC dalam mendukung ekosistem kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain:

1. Banyak isu DJBC yang dapat diangkat untuk meningkatkan persepsi positif. Sebagai contoh pada tahun 2022 Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa mengangkat tema “Utilisasi Fasilitas Kepabeanaan Dalam Mendorong Ekspor Nasional”;
2. Jumlah pegawai DJBC yang jumlahnya lebih dari 16 ribu memiliki potensi dalam kemampuan mengadvokasi kebijakan-kebijakan DJBC; dan
3. Struktur unit kehumasan DJBC mulai dari kantor pusat (level Unit Eselon II) hingga keberadaan unit kehumasan di setiap Unit Vertikal DJBC dapat semakin memperkuat partisipasi DJBC dalam melaksanakan *agenda setting* Kementerian Keuangan.

Namun demikian, pelaksanaan tiap-tiap unsur dalam mencapai tujuan IKU ini masih menghadapi berbagai tantangan atau kendala, diantaranya:

1. Kebijakan kehumasan Kementerian Keuangan belum dapat mengakomodir sepenuhnya sampai ke level Unit Vertikal;
2. Jumlah SDM pada unit pemangku tugas dan fungsi kehumasan masih belum ideal untuk memenuhi tuntutan organisasi; dan
3. Sarana dan prasarana yang belum ideal untuk memenuhi tuntutan organisasi.

DJBC melalui Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa telah melaksanakan berbagai upaya dalam mendukung tercapainya IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan antara lain:

1. Melaksanakan taktik komunikasi sesuai rekomendasi strategi komunikasi utama dengan melakukan publikasi media massa, media sosial, penyelenggaraan media briefing, maupun kegiatan sosialisasi;

2. Melakukan amplifikasi *agenda setting* Kementerian Keuangan dengan tepat waktu;
3. Membuat pedoman pelaksanaan dan menyelenggarakan internalisasi terkait program *employee advocacy*, serta menyampaikan himbauan amplifikasi program *employee advocacy* kepada Unit Vertikal secara berkala;
4. Menerapkan strategi komunikasi dalam menangani isu atau berita negatif yang menyangkut DJBC dan membuat laporan penanganan berita negatif apabila terdapat berita negatif; dan
5. Mendorong dan memberikan himbauan kepada tiap Kanwil untuk melaksanakan program pendukung Ekosistem Informasi Kehumasan Kemenkeu Satu (EKSIS) Kementerian Keuangan.

Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa juga menyadari terdapat peluang pengembangan antara lain:

1. Pentingnya penyusunan tata kelola kehumasan di lingkungan DJBC; dan
2. Pentingnya penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang diperlukan untuk mencapai kondisi ideal.
3. Peluang pengembangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja 2023, serbagai salah satu bentuk upaya DJBC dalam menghadapi tantangan berupa perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada persebaran informasi yang cepat, dinamis, dan tidak terkontrol sehingga berpotensi memunculkan isu negatif.

Adapun rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melaksanakan taktik komunikasi sesuai rekomendasi strategi komunikasi utama (publikasi media massa, media sosial, penyelenggaraan media briefing, atau kegiatan sosialisasi)
2. Melakukan amplifikasi agenda setting Kementerian Keuangan
3. Membuat pedoman pelaksanaan program *employee advocacy*
4. Membuat laporan penanganan berita negatif (jika ada berita negatif)
5. Mendorong dan memberikan himbauan kepada tiap Kanwil untuk melaksanakan program pendukung EKSIS Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis 10: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, Adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.61 Capaian Strategis 10

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	79%	98,68%	120

Penjelasan lebih lanjut dari IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat yang optimal, DJBC perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai terlaksana dengan efektif. Dalam pengukuran kinerja DJBC tahun 2022, indikator tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai terdiri dari 3 Sub IKU, yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) - Target 72%
2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 84%
3. Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai - Target 81%

Realisasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai pada tahun 2022 adalah sebesar 98,68% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 79% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120 sama dengan capaian pada tahun sebelumnya. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 76,33.

Tabel 3.62 Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	38,33	50,00	50,00	66,67	66,67	79,00	79,00	Max/TLK
Realisasi	70,82	80,00	80,00	87,90	87,90	98,68	98,68	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Perolehan angka realisasi kinerja tersebut sesuai dengan formula berikut:

Formula 3.40 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum

$$\text{Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum} = \frac{(\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2} + \text{Sub IKU 3})}{3}$$

Sub IKU - 1 : Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Formula 3.41 Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% \right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\% \right)$$

Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU

$$\left(\sum \frac{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{SPDP \text{ TPPU}}{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right)$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU dan SPDP TPAK adalah 83%

Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi ke Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana Penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria :

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai. Dalam kriteria ini juga mengukur hasil gelar perkara Pra Penyidikan TPPU.

Gelar perkara Pra Penyidikan TPPU dihitung dari Berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dibandingkan dengan permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU ditambahkan dengan SPDP TPPU yang dibandingkan dengan berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dengan masing-masing bobot 50%.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS DJBC.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah :

- a) Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan dan

- b) SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

- a) SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
- b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d) SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding pada tahun berikutnya);
- e) SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 1. SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 2. Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan

Ketentuan penghitungan capaian IKU:

1. Dalam hal terjadi mutasi pegawai pada pertengahan periode tahun berjalan, capaian IKU pegawai dihitung berdasarkan penyelesaian status P21 di tahun berjalan sampai dengan periode mutasi:
 - Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun (Y-2) sebelumnya; dan
 - Atas SPDP yang terbit pada tahun berjalan sampai dengan 60 hari sebelum tanggal peletakan jabatan.
 - Atas SPDP yang diterbitkan sejak 60 hari s.d. tanggal peletakan jabatan jika atas SPDP tersebut telah mendapatkan status P21.
2. Dalam hal SPDP diterbitkan namun belum ditemukan tersangka, kemudian dalam perkembangan kegiatan penyidikan tersebut berdasarkan pemenuhan 2 (dua) alat bukti sebagai dasar keyakinan penetapan tersangka sehingga diterbitkan SPDP baru, maka atas kedua SPDP dimaksud hanya diperhitungkan SPDP yang menunjuk tersangka (untuk kasus yang sama).

Realisasi sub-IKU ini adalah 96% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 72%. Jumlah SPDP menjadi target kinerja pada tahun 2022 mencapai 232 SPDP yang terdiri dari 28 PDP Outstanding dari tahun sebelumnya dan 204 yang terbit di tahun 2022.

Total 232 SPDP yang diperhitungkan sampai dengan pada akhir tahun 2022 berasal dari tindak pidana bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai berikut:

Tabel 3.63 Jumlah SPDP yang diperhitungkan dalam pencapaian IKU

Kepabeanaan		Cukai		TPPU
Impor	Ekspor	Hasil Tembakau	MMEA	
36	13	166	14	3

Sedangkan data PDP yang berstatus P21 pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.64 Jumlah SPDP P21, SPDP Dikembalikan, SP-3, dan Outstanding 2023

P-21	PDP DIKEMBALIKAN	SP-3	PDP OUTSTANDING 2023
211	6	8	7

Dengan demikian, dari jumlah 232 SPDP yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- 211 PDP telah P-21
- 6 PDP dikembalikan
- 8 PDP dihentikan penyidikannya (SP-3)
- 7 PDP masih dalam proses penyidikan (outstanding 2023)

Sehingga total SPDP yang diperhitungkan sebanyak 218 PDP dengan total capaian secara nasional sebesar 96,00%.



Tabel 3.65 Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2022

No.	KANTOR	Realisasi Bulan Januari s.d Bulan Pelaporan													%	
		Jumlah SPDP - (Jumlah SP-3 + SPDP yang dikembalikan)	Jumlah P-21	Persentase P-21 83%	Jumlah TPAK	Jumlah P-21 TPAK	Persentase P-21 TPAK * 4%	Jumlah Permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	Jumlah BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	Jumlah TPPU	Jumlah BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU	Jumlah TPPU	Jumlah Perkara Pra Penyidikan TPPU	Jumlah P-21 TPPU		Persentase P-21 TPPU * 9%
		$i = (a + b) - (d + e + g + h)$	$j = c + f$	$k = (j / i) * 83\%$	l	m	$n = (m / l) * 4\%$	o	p	q	r	$s = ((p / o) * 50\% + (q / r) * 50\%) * 4\%$	t	u	$v = (u / t) * 9\%$	
1	Kantor Pusat	3	3	83.00%	1	1	4.00%	1	1	0	1	2.00%	1	1	9.00%	98.00%
2	KPU Tg. Priok		0	0.00%			0.00%					0.00%				0.00%
3	KPU Batam	11	10	75.45%	2	2	4.00%					0.00%				79.45%
4	KPU Soekarno Hatta	3	3	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
5	Aceh	2	2	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
6	Sumut	26	26	83.00%	2	2	4.00%	1	1	0	1	2.00%				89.00%
7	Riau	7	6	71.4%			0.00%					0.00%				71.4%
8	Khusus Kepri	9	8	73.78%	3	3	4.00%					0.00%				77.78%
9	Sumbagbar	8	7	72.63%			0.00%					0.00%				72.63%
10	Sumbagtim	1	1	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
11	Banten	16	16	83.00%			0.00%	2	2	1	2	3.00%				86.00%
12	Jakarta	7	6	71.4%			0.00%	1	1	0	1	2.00%	1	1	9.00%	82.14%
13	Jabar	33	32	80.48%			0.00%					0.00%				80.48%
14	Jateng & DIY	26	26	83.00%	1	1	4.00%	1	1	1	1	4.00%	1	1	9.00%	100.00%
15	Jatim I	18	18	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
16	Jatim II	21	20	79.05%			0.00%					0.00%				79.05%
17	Bali, NTB, NTT	7	7	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
18	Kalbar	4	4	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
19	Kalbagtim	5	5	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
20	Kalbagsel	1	1	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
21	Sulawesi Bag Utara	2	2	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
22	Sulawesi Bag Selatan	7	7	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
23	Maluku	1	1	83.00%			0.00%					0.00%				83.00%
24	Papua	0	0	0.00%			0.00%					0.00%				0.00%
	TOTAL	218	211	80.33%	9	9	4.00%	6	6	2	6	2.67%	3	3	9.00%	96.00%

Sumber: Hasil Rekonsiliasi Data Direktorat P2 dengan Data Kanwil dan KPU

Tercapainya target tahun 2022 tidak lepas dari upaya Dit. Penindakan dan Penyidikan untuk meningkatkan profesionalisme para penyidik PNS DJBC di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai kegiatan berupa sharing strategi penanganan perkara dan gugatan praperadilan dengan Satuan Kerja, meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan dan koordinasi dengan instansi lainnya dilaksanakan dengan tujuan mempercepat proses penyelesaian penyidikan. Selain itu, intensitas pelaksanaan gelar perkara dengan Satuan Kerja juga dilaksanakan dengan tatap muka maupun secara virtual sebagai wadah diskusi, koordinasi, dan berbagi informasi dalam proses penanganan perkara. Asistensi penyidikan dari Kantor Pusat juga turut membantu penyelesaian perkara yang ditangani oleh Satuan Kerja.

Tidak hanya penanganan perkara Tindak Pidana Asal, Dit. Penindakan dan Penyidikan juga membekali penyidik PNS DJBC dengan Pelatihan Penyidikan TPPU yang berasal dari tindak Pidana Kepabebeanan dan Cukai dengan narasumber dari Tim PPATK, Kejaksaan Agung, KPK dan BNN. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan kompetensi Penyidik PNS DJBC meningkat dalam mengungkap dan menyelesaikan penyidikan TPPU.

Tingkat kecepatan penyelesaian penyidikan Satuan Kerja pada tahun 2022 masih bervariasi, hal ini dikarenakan kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi berbeda-beda. Adanya pandemi COVID-19 tidak dipungkiri menjadi hambatan tersendiri bagi penyidik PNS DJBC yang notabene dalam penyelesaian penyidikan harus berhadapan langsung dengan pelaku ataupun saksi-saksi serta pelaksanaan koordinasi dengan Kejaksaan yang tidak maksimal mengingat protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Terlepas dari capaian kinerja yang telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, Dit. Penindakan dan Penyidikan akan melaksanakan evaluasi lebih mendalam terkait Satuan Kerja yang tidak dan/atau belum melaksanakan kegiatan penyidikan. Dit. Penindakan dan Penyidikan juga akan memaksimalkan Tim Satuan Tugas TPPU yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan penyidikan terhadap penanganan perkara dari tindak pidana Kepabebeanan dan Cukai yang memiliki potensi untuk dilakukan penyidikan TPPU.

Kendala yang dihadapi Tim Penyidik dalam Penyelesaian case Penyidikan Kepabebeanan dan Cukai dan/atau TPPU untuk mencapai Tahap P-21 diantaranya :

1. Kurangnya Jumlah dan Kapasitas Penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Proses Penyidikan di lapangan.
3. Kurangnya Koordinasi dengan K/L lain yang dapat mengakibatkan belum optimalnya penyelesaian case Penyidikan.

Sebagai upaya/extra effort untuk mengatasi beberapa kendala yang akan menghambat dalam penyelesaian sebuah case Penyidikan Kepabebeanan dan Cukai dan/atau TPPU, DJBC dalam hal ini Subdirektorat Penyidikan telah melakukan upaya untuk meminimalisir risiko tersebut dengan cara melakukan kegiatan berupa:

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyidik
2. Pembentukan Satgas TPPU sesuai KEP-04/BC/2022 tanggal 7 Januari 2022;
3. Program Bimtek/Asistensi Penyidikan yang telah dilaksanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali sepanjang Tahun 2022 kepada satuan kerja/wilayah kerja yang memerlukan dukungan penyelesaian Penyidikan pada Wilayah Kerjanya ;
4. Usulan Pengadaan Unit Digital Forensik berupa Usulan Pengadaan Mobil Digital Forensik sesuai ND-17/BC.104/2022 tanggal 6 Januari 2022;
5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJBC dengan JAMINTEL dan BARESKRIM perihal Permintaan Bantuan

Penggunaan Sarpras yang dilaksanakan pada Rapat Pembahasan PKS antara DJBC dan JAMPIDSUS serta PKS antara DJBC dan JAMINTEL tanggal 27 Mei 2022 dan Kegiatan Seremoni Penandatanganan PKS antara DJBC dan JAMINTEL serta PKS antara DJBC dan JAMPIDSUS yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022;

6. Pemanfaatan Aplikasi CEISA Passenger Risk Management (PRM) dalam Proses Penyidikan ;
7. Koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka Pengangkatan-Pelantikan dan Mutasi PPNS berupa Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait PPNS pada Kementerian dan Lembaga di Ruang Rapat JAM Pidum Lt.2 Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2022 dan Koordinasi dengan Ditjen AHU terkait Pelantikan PPNS 2022 tanggal 9 Agustus 2022;
8. Penyusunan PKS dengan Jampidsus, PPAK dalam Rapat Pembahasan PKS DJBC dengan Jampidsus, Jamintel dan Bareskrim POLRI tanggal 5 April 2022;
9. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa Expose Gelar Perkara dan Koordinasi kepada JPU, Jampidsus, Kejagung RI;
10. Koordinasi dengan Bareskrim dan APH Lainnya yang sedikitnya telah dilaksanakan 15 (lima belas) kali sepanjang Tahun 2022 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau, Deputi Bidang Pemberantasan PPAK, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) wilayah Kepulauan Riau dan Aparat Penegak Hukum lain di wilayah Batam, Pengadilan Negeri Batam, Ditjen AHU, Lemdiklat Polri, Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPAK, Kejaksaan Negeri Bintan, BAIS TNI, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Bareskrim POLRI.

Sub IKU-2: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

1. Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya.
2. BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah :
 - a. Untuk seluruh satuan kerja, pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).
 - b. Untuk Kanwil DJBC Khusus Papua, pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.
3. Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.
4. Pembagian rencana pelaksanaan pengawasan BKC Ilegal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke Satuan Kerja yang melakukan pengawasan BKC HT ilegal di wilayah kerjanya.
 - b. Kantor Wilayah DJBC dan KPubC Tipe B Batam sebagai unit kerja harus tetap mendapatkan pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.
5. Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan.

6. Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.
7. Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan

Terdapat 4 (empat) fokus pengawasan yang diukur sebagai capaian persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, yaitu pelaksanaan sosialisasi dengan bobot 5%, pelaksanaan pengawasan BKC Hasil Tembakau (HT) ilegal dengan bobot 15%, efektifitas pengawasan BKC ilegal dengan bobot 40% dan tindak lanjut penindakan dengan bobot 40%.

Formula 3.42 Keberhasilan Pengawasan peredaran BKC Ilegal

$$\% \text{ keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal} = a + b + c + d$$

$$a = \frac{\sum \text{Poin kegiatan sosialisasi BKC HT}}{\sum \text{Rencana kegiatan sosialisasi BKC HT}} \times 5\%$$

$$b = \frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\%$$

$$c = \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 40\%$$

$$d = \frac{\sum \text{Score TL BAP BKC HT}}{\sum \text{BAP BKC HT}} \times 40\%$$

Ketentuan batas pengambilan data:

- a. Sumber data adalah dari pelaporan masing-masing kantor penerima IKU Cascading ini dan Aplikasi Data Penindakan (app.penindakan.net) sebagai validasi, dengan periode tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan telah dilakukan validasi oleh Unit Kepatuhan Internal.
- b. Untuk menjamin keselarasan dan kevalidan, maka yang digunakan adalah data yang diunduh oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada pukul 17.00 WIB tanggal 5 bulan berikutnya, dengan periode tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Sosialisasi (Bobot 5%)

Sosialisasi mengenai BKC HT yang dilakukan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi penyebaran informasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai (untuk BPJS, DBH, Pembangunan, dll), bahaya HT ilegal, kerugian apabila HT ilegal marak beredar, dsb.

Pelaksanaan sosialisasi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.66 Poin Pelaksanaan Sosialisasi BKC HT

No	Kegiatan Sosialisasi	Poin	Maksimal Poin Dapat Diakui
1	Pemasangan Baliho / Videotron	2	2 x Rencana Sosialisasi
2	Talkshow pada radio/televisi.	1.5	1.5 x Rencana Sosialisasi

3	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi pasar) pada saat/sebelum operasi dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional).	1	1 x Rencana Sosialisasi
4	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ video conference, membagikan pamflet, leaflet, stiker di tempat pelaksanaan operasi pasar.	0.5	0.5 x Rencana Sosialisasi
5	Sosialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya.	0.5	0.5 x Rencana Sosialisasi

II. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) atau bentuk laporan lainnya.

Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.

Komponen ini dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Dalam hal pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal melebihi rencana pelaksanaan yang ditetapkan, maka nilai maksimal Komponen II adalah 120%. Misalnya, jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal 14 operasi pasar, sedangkan rencana hanya 10 operasi pasar. Maka capaian komponen II bukan 140%, melainkan menjadi 120%.

Jumlah target pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.67 Target pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2022

Target Pelaksanaan Pengawasan 2022		
No	Nama Kantor	Rencana Operasi BKC HT
1	Sumatera Bagian Barat	98
2	Jawa Tengah dan DIY	97
3	Jawa Timur I	95
4	Jawa Timur II	95
5	Sumatera Utara	90
6	Kalimantan Bagian Barat	89
7	Aceh	89
8	Sumatera Bagian Timur	84
9	Sulawesi Bagian Selatan	83
10	Bali, NTB, NTT	79
11	Jawa Barat	78
12	Riau	74
13	Kalimantan Bagian Selatan	68
14	Sulawesi Bagian Utara	67
15	Banten	61
16	Maluku	54
17	Khusus Papua	53
18	Jakarta	49
19	Kalimantan Bagian Timur	39
20	Batam	30
21	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	29
TOTAL		1501

III. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot 40%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.68 score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu output (SBP, Berita Acara Penegahan) sebagaimana kolom keterangan di atas, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app. penindakan.net.

IV. Tindak Lanjut Penindakan (Bobot 40%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.69 jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung penindakan BKC HT Ilegal

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1.5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
4	Penyelesaian Adminidtrasi STCK	1.3	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
5	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.2	Surat Rekomendasi/Printscree aplikasi sistem otomasi
6	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
7	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
8	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
9	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat 2 atau lebih tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi.

Atas Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada komponen 3, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.

Berita Acara Penegahan yang terbit setelah tanggal 15 bulan Desember tahun berjalan dan tindak lanjutnya belum selesai pada tahun berjalan, maka Berita Acara Penegahan tersebut tidak diperhitungkan pada komponen Tindak Lanjut Penindakan.

Apabila pelaksanaan pengawasan BKC HT tidak menghasilkan penindakan (realisasi komponen IV tidak ada) maka pembobotan pada komponen I, II, dan III menjadi 30%:50%:20%



Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal adalah sebesar 102,26% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 84% sehingga indeks capaian sub-IKU ini adalah sebesar 120. Tahun 2021, realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 99,51%.


Rincian capaian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.70 Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal

NO	Kantor	Komponen I Sosialisasi (5%)			Komponen II Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (15%)			Komponen III Efektivitas Pelaksanaan (40%)			Komponen IV Lanjut Penindakan (40%)			Persentase Keberhasilan
		Jumlah Rencana	Poin Pelaksanaan	%	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	%	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	%	Jumlah SBP dan Tengah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	%	
		[a]	[b]	$[c]=\text{if}((b/a * 100\%) > 100; 100, (b/a * 100\%))$	[d]	[e]	$[f]=\text{if}((e/d * 100\%) > 120; 120, (e/d * 100\%))$	[g] = e	[h]	$[i]= (h/g * 100\%)$	[j]	[k]	$[l]= (k/j * 100\%)$	
1	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	20	48.0	100.00	98	167	120.00	167	200.40	120.00	1274	1124.80	88.29	106.32
2	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	20	72.0	100.00	97	626	120.00	626	636.95	101.75	901	840.00	93.23	100.99
3	Kanwil DJBC Jawa Timur I	19	73.0	100.00	95	1554	120.00	1554	1554.90	100.06	3106	3031.70	97.61	102.07
4	Kanwil DJBC Jawa Timur II	19	86.5	100.00	95	741	120.00	741	801.30	108.14	1113	1028.00	92.36	103.20
5	Kanwil DJBC Sumatera Utara	18	47.5	100.00	90	144	120.00	144	145.00	100.69	511	478.70	93.68	100.75
6	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	18	28.0	100.00	89	134	120.00	134	129.75	96.83	271	261.50	96.49	100.33
7	Kanwil DJBC Aceh	18	35.5	100.00	89	118	120.00	118	118.00	100.00	930	920.00	98.92	102.57
8	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	17	36.5	100.00	84	121	120.00	121	120.00	99.17	416	357.50	85.94	97.04
9	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	17	42.0	100.00	83	289	120.00	289	284.50	98.44	651	652.60	100.25	102.48
10	Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT	16	55.0	100.00	79	198	120.00	198	196.20	99.09	730	720.60	98.71	102.12
11	Kanwil DJBC Jawa Barat	20	74.5	100.00	78	590	120.00	590	612.20	103.76	6772	6756.00	99.76	104.41
12	Kanwil DJBC Riau	15	59.5	100.00	74	149	120.00	149	151.00	101.34	375	309.30	82.48	96.53
13	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	14	30.0	100.00	68	168	120.00	168	154.75	92.11	326	286.60	87.91	95.01
14	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	14	44.5	100.00	67	153	120.00	153	137.25	89.71	278	277.90	99.96	98.87
15	Kanwil DJBC Banten	13	22.5	100.00	61	387	120.00	387	387.00	100.00	1165	1157.30	99.34	102.74
16	Kanwil DJBC Maluku	11	15.5	100.00	54	161	120.00	161	159.00	98.76	206	206.80	100.39	102.66
17	Kanwil DJBC Khusus Papua	11	43.5	100.00	53	64	120.00	64	59.50	92.97	67	73.80	110.15	104.25
18	Kanwil DJBC Jakarta	10	17.0	100.00	49	144	120.00	144	142.50	98.96	333	303.80	91.23	99.08
19	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	8	24.0	100.00	39	175	120.00	175	174.25	99.57	489	490.90	100.39	102.98
20	KPU BC Batam	6	8.0	100.00	30	48	120.00	48	48.00	100.00	64	61.50	96.09	101.44
21	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	6	19.0	100.00	29	142	120.00	142	141.80	99.86	358	355.50	99.30	102.66
TOTAL		310	882.00	100.00	1501	6273.00	120.00	6273	6354.25	101.30	20336	19694.80	96.85	102.26


Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 1501 pelaksanaan operasi BKC HT illegal diseluruh Indonesia dan terlaksana sebanyak 6.273 operasi. Dari 6.273 pelaksanaan operasi tersebut berhasil menghasilkan penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan total jumlah penindakan sebanyak 20.336 kasus (SBP dan/atau BA Tegah). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan penindakan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 12.045 kasus. Peningkatan jumlah penindakan ini didukung oleh meningkatnya jumlah penindakan cukai hasil tembakau pada periode operasi Gempur 2022. Tren pengawasan BKC HT pada tahun 2022 mengalami penurunan pada bulan April dan Juli 2022. Sementara itu, tren pengawasan mengalami kenaikan pada bulan Februari dan puncaknya pada bulan Juni 2022. Dibawah ini data lengkap tren pengawasan BKC HT pada tahun 2022.

Grafik 3.11 Tren pengawasan BKC HT pada tahun 2022



SBP dan/atau BA Tegah BKC HT pada tahun 2022 yang ditindaklanjuti berkisar + 99% yaitu sebanyak 20.102. Sisanya sebesar + 1% atau berjumlah 234 belum dilakukan tindak lanjut. Jenis tindak lanjut SBP dan/atau BA Tegah BKC HT dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3.12 Jenis tindak lanjut SBP dan/atau BA Tegah BKC HT



Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian IKU diantaranya adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT diseluruh Indonesia terutama pada wilayah yang menjadi daerah pemasaran BKC HT illegal dan jalur distribusinya, tidak hanya dari frekuensi operasi namun juga pada bentuk operasi yang lebih terkoordinasi yang diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sub-IKU ini yaitu:

1. Belum efektifnya kegiatan pengawasan BKC HT yang merata di seluruh Indonesia
2. Semakin beragam dan banyaknya model serta bentuk ancaman pelanggaran BKC HT di Indonesia
3. Belum optimalnya pengawasan/ pelayanan pemesanan pita cukai
4. Adanya konflik kepentingan dan oknum yang menjadi backing kegiatan illegal BKC HT
5. Tingkat awareness masyarakat yang masih rendah terhadap adanya rokok illegal.

Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Dilakukan rapat koordinasi pengawasan Wilayah Produksi HT berupa pelaksanaan rakerwas khusus wilayah Produksi HT (Hulu), rakerwas khusus HT impor ilegal (Hulu) yang dilaksanakan pada April 2022 dan Agustus 2022.
2. Pelaksanaan rapat persiapan operasi dan launching operasi Gempur yang dilaksanakan pada 16 Mei 2022. Kemudian atas pelaksanaan Operasi Gempur dilakukan monev hasil operasi Gempur yang dilaksanakan pada akhir periode Gempur pada bulan Juni dan 31 Oktober 2022.
3. Peningkatan sinergi antara unit Intelijen dan unit Penindakan dalam penggunaan media intelijen melalui media online dengan pembuatan aplikasi cyber crawling e-commerce sebagai media analisis informasi BKC HT illegal dan kemudian dilakukan upaya Bersama dalam Cyber patrol pada media e-commerce.
4. Telah dilakukan monitoring and evaluasi terhadap INS-01/BC/2019, SE-25/BC/2020 tentang Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Rokok, dan SE-03/BC/2017 tentang Tindakan Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai
5. Peningkatan sinergi dengan APH dan Kementerian/Lembaga dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama misalnya dengan Bareskrim Polri, TNI AD, dan TNI AL
6. Telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media (online dan cetak) dalam rangka mensosialisasikan mengenai rokok illegal
7. Pelaksanaan sosialisasi ini juga memanfaatkan penggunaan dana DBH-CHT yang ada di daerah dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah setempat

Sub IKU - 3 : Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai

Formula 3.43 Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai

$$\% \text{ Efektifitas audit kepabeanaan dan cukai} = (a \times 50\%) + (b \times 35\%) + (c \times 15\%)$$

Audit Kepabeanaan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Audit Cukai adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Dasar hukum pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor-258/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor-200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanaan dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2019 tentang Tata Laksana Perencanaan Audit, Penelitian Ulang Dan Analisis Tujuan Tertentu, PER-24/BC/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanaan dan Cukai, PER-26/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Dan Evaluasi Hasil Audit

Kepabeanaan, Cukai Dan Penelitian Ulang, PER-27/BC/2019 tentang Penjaminan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi Hasil Audit.

Tingkat efektivitas audit kepabeanaan dan cukai yang diukur pada IKU ini adalah tingkat kesesuaian Laporan Analisa Objek Audit (LAOA) terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), realisasi surat penetapan yang dibayar dan tagihan yang dibayar.

Unsur pengukuran komponen terdiri dari:

- a. Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) (50%)

Formula 3.44 Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA)

$$\frac{\sum \text{Kriteria temuan pada LHA}}{\sum \text{Kriteria yang diatensi pada LAOA}} \times 100\%$$

Komponen I menghitung kesesuaian kriteria temuan yang tercantum pada LHA dengan kriteria yang diatensi pada LAOA.

Laporan Analisis Objek Audit yang selanjutnya disingkat LAOA adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan dalam rangka menentukan objek audit.

Sasaran dalam kegiatan pembuatan LAOA sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2019 tentang Tatalaksana Perencanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Tertentu bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Perusahaan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan/atau cukai.

Kriteria temuan pada LHA yang dibandingkan dengan LAOA adalah temuan pada LHA yang dihitung dalam subkomponen II dan subkomponen III pada IKU ini.

Kriteria yang dibandingkan antara temuan pada LHA dan atensi pada LAOA adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pabeaan
2. Klasifikasi dan Tarif
3. Jumlah dan Jenis
4. Ekspor
5. Fasilitas
6. Cukai

- b. Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar (35%)

Formula 3.45 Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar

$$\begin{aligned} \% \text{ surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar} \\ = \frac{\sum \text{Surat Penetapan Hasil Audit yang dibayar}}{\sum \text{Surat Penetapan Hasil Audit yang terbit}} \times 100\% \end{aligned}$$

Surat penetapan hasil audit yang dibayar adalah surat penetapan atas Laporan Hasil Audit yang terbit dan sudah dibayar oleh auditee pada tahun 2022;

Surat penetapan hasil audit yang terbit adalah surat penetapan yang terbit atas :

1. Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2021 dan jatuh tempo pada tahun 2022 (carryover);
2. Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2022 dan jatuh tempo pada tahun 2022;
3. Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2022 dan jatuh tempo pada tahun 2023 namun telah dibayar pada tahun 2022;

c. Persentase realisasi nilai tagihan atas LHA yang dibayar (15%)

Realisasi Tagihan Hasil Audit diukur dengan melihat hasil realisasi tagihan yang terdapat pada CEISA SAPP

Realisasi nilai tagihan atas Laporan hasil audit yang dibayar adalah nilai tagihan pada surat penetapan atas Laporan Hasil Audit yang terbit dan sudah dibayar oleh auditee pada tahun 2021;

Nilai tagihan atas Laporan Hasil Audit yang terbit adalah nilai tagihan pada :

1. Surat penetapan yang terbit atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2021 dan jatuh tempo pada tahun 2022 (carryover);
2. Surat penetapan yang terbit atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2022 dan jatuh tempo pada tahun 2022;

Surat penetapan yang terbit atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2022 dan jatuh tempo pada tahun 2023 namun telah dibayar pada tahun 2022.

Realisasi sub-IKU ini adalah sebesar 97,78% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 81% sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 120. Realisasi ini naik dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,51% dengan indeks capaian di angka 120. Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.71 Capaian IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai

Tahun	Persentase efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai		
	Target	Realisasi	Capaian
2018	4,25	4,81	113,18%
2019	4,25	4,98	117,18%
2020	75%	92.07%	120%
2021	76%	91,51%	120%
2022	81%	97,78%	120%

Kinerja realisasi persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai sampai dengan Desember 2022, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.72 Realisasi persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai

No	Unit Organisasi	Persentase realisasi tagihan (50%)													Realisasi IKU
		Jumlah LHA	Persentase kesesuaian LAOA dengan LHA	Realisasi (50%)	Surat penagihan (35%)				Jumlah Tagihan (15)				Total Realisasi Tagihan		
					Surat penetapan yang dibayar	Total surat penetapan yang terbit	%	Realisasi (35%)	Jumlah tagihan yang dibayar (Rp)	Jumlah Tagihan atas Laporan Hasil Audit yang terbit (Rp)	%	Realisasi (15%)			
a	b	c	d	e=d*50%	f	g	h = f/g *100%	i=h*35%	j	k	l=j/k	m=*15%	n=i+m	o=e+n	
1	Direktorat Audit KC	182	88.78%	44.39%	911	912	99.89%	34.96%	735,593,986,000	770,930,823,000	95.42%	14.31%	49.27%	93.66%	
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	42	86.96%	43.48%	187	188	99.47%	34.81%	53,305,675,000	61,725,286,000	86.36%	12.95%	47.77%	91.25%	
3	Kanwil DJBC Banten	45	112.90%	56.45%	140	140	100.00%	35.00%	501,614,845,000	501,614,845,000	100.00%	15.00%	50.00%	106.45%	

4	Kanwil DJBC Jakarta	82	96.91%	48.46%	393	393	100.00%	35.00%	538,214,107,000	538,214,107,000	100.00%	15.00%	50.00%	98.46%
5	Kanwil DJBC Jawa Barat	43	100.00%	50.00%	97	98	98.98%	34.64%	87,095,375,000	96,994,825,000	89.79%	13.47%	48.11%	98.11%
6	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	37	114.29%	57.14%	65	114	57.02%	19.96%	37,845,623,000	54,489,725,000	69.45%	10.42%	30.37%	87.52%
7	Kanwil DJBC Jawa Timur I	40	87.80%	43.90%	304	304	100.00%	35.00%	152,208,897,500	153,403,930,000	99.22%	14.88%	49.88%	93.79%
	DJBC		98.23%	49.12%	2097	2149	97.58%	34.15%	2,105,878,508,500	2,177,373,541,000	96.72%	14.51%	48.66%	97.78%

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Adanya perbedaan periode data analisis pada LAOA dengan periode audit pada pelaksanaan audit
2. Jumlah auditor pada kanwil-kanwil belum memadai atau ideal sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menyelesaikan penugasan audit.
3. Realisasi beberapa tagihan LHA yang tidak sesuai dengan surat penetapannya, dikarenakan masih banyak perusahaan yang terkena dampak COVID-19 dari tahun-tahun sebelumnya yang mempengaruhi cash flow perusahaan.
4. Pengisian pada dokumen kepabeanaan yg tidak akurat terutama dokumen subkontrak (antar KB dan TLDDP) pada TPB.

Adapun mitigasi risiko yang dilakukan agar risiko tidak tercapainya target sub-IKU efektivitas audit kepabeanaan dan cukai antara lain:

1. Apabila periode data LAOA suatu perusahaan sudah lebih dari 6 bulan, maka akan dilakukan analisis ulang dengan periode data terkini.
2. Memperbantukan pegawai lain seperti analisis perencanaan dan pelaksana pemeriksa dalam tim audit
3. Permohonan penambahan jumlah auditor.
4. Sosialisasi ke KPPBC terkait akurasi pengisian Dokumen
5. Meminta KPPBC untuk melakukan sosialisasi terhadap pengusaha TPB di wilayahnya.
6. Melakukan rapat koordinasi dengan Dit. Fasilitas dan Dit. IKC, terkait akuasi pengisian dokumen Subkontrak.

Secara target dan realisasi atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan dari 76,33% menjadi 79,00% , sedangkan untuk realisasi dari 96,46% menjadi 98,68%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk target Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2020-2022:

Grafik 3.13 Target dan Realisasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2020-2022



Adapun rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyidik serta melaksanakan Program Bimtek/Asistensi Penyidikan
2. Pembentukan Satgas TPPU
3. Pemanfaatan Aplikasi PRM Dalam Proses Penyidikan
4. Koordinasi berkelanjutan dengan antar Satker DJBC, Pemda, TNI, Kemenkumham, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bareskrim, Jampidsus, PPATK dan APH Lainnya
5. Melaksanakan Operasi Terpadu Pengawasan Peredaran BKC di seluruh Indonesia (Operasi Gempur)
6. Melaksanakan penyebaran informasi penindakan BKC dan modus terkini
7. Melaksanakan perencanaan kegiatan penindakan dengan targetting
8. Melakukan FGD/sharing session Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Audit

Sasaran Strategis 11: Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal

Penyelesaian proses keberatan dan sengketa banding di bidang kepabeanaan dan cukai dilakukan secara optimal dengan meningkatkan kualitas penetapan keberatan dan meningkatkan persentase kemenangan banding guna mendukung penerimaan negara.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase efektivitas kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak. Adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.73 Capaian Strategis 11

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	40%	64,03%	120

Penjelasan lebih lanjut dari IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

11a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis pengendalian mutu di bidang banding yang optimal, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak dalam pokok sengketa klasifikasi dan nilai pabean di bidang kepabeanan.

Sengketa pajak dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang kepabeanan antara wajib pajak dengan pihak DJBC mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Seperti halnya dengan keberatan, wajib pajak atau penanggung pajaklah yang harus mengajukan permohonan banding.

Sengketa banding dapat menyangkut masalah formal ataupun material, akan tetapi kebanyakan wajib pajak menyangka sengketa banding hanya menyangkut sengketa material, sehingga sering kali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat pihak DJBC mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

Yang dapat bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat dan menandatangani surat uraian banding dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada sengketa banding di Pengadilan Pajak adalah Direktorat Keberatan Banding, Kantor Wilayah Jawa Timur I dan Kantor Pelayanan Utama Priok.

Realisasi persentase tingkat kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak tahun 2022 adalah sebesar 64,03% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja DJBC tahun 2022 yaitu sebesar 40% sehingga capaian atas indikator ini pada tahun 2022 adalah 120. Realisasi kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebesar 39%.

Tabel 3.74 Capaian IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Realisasi	70,87	67,00	67,00	64,17	64,17	64,03	64,03	Max / TLK
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber Data : Direktorat Kepatuhan Internal

Perolehan angka realisasi kinerja tersebut sesuai dengan formula berikut:

Formula 3.46 Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak

$$\frac{\Sigma \text{Skor putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani DJBC}}{\Sigma \text{Berkas putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani DJBC} \times 3} \times 100\%$$

Perhitungan capaian indikator kinerja ini didasarkan pada amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- menolak;
- mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- menambah Pajak yang harus dibayar;
- tidak dapat diterima;
- membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori “menang” yaitu menolak, tidak dapat diterima, dan menambah Pajak yang harus dibayar, ruang lingkup dalam kategori “menang sebagian” yaitu mengabulkan sebagian dan ruang lingkup dalam kategori “kalah” yaitu mengabulkan seluruhnya. Dalam hal persidangan memeriksa materi sengketa namun pada amar putusan Majelis Hakim hanya memutuskan terkait perkara formal dan menyebabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalah, maka putusan dimaksud dikeluarkan dari perhitungan IKU.

Perhitungan skor sebagai berikut:

- Kalah = 0
- Menang sebagian = 1
- Menang = 3

Cut off data yang dijadikan perhitungan IKU kemenangan banding di pengadilan pajak dihitung adalah sejak tanggal diterima putusan banding pengadilan pajak di Direktorat KBP untuk Direktorat KBP dan Kanwil DJBC Jawa Timur I, sedangkan untuk KPU BC Tanjung Priok diterima di KPU BC Tanjung Priok.

Dari sisi jumlah, terdapat kenaikan dari yang sebelumnya sebanyak 1537 berkas perkara banding di tahun 2021 menjadi sebanyak 2263 berkas perkara banding di Pengadilan Pajak yang ditangani oleh DJBC pada tahun 2022. Adapun rincian dari putusan tersebut terdiri dari putusan menang sebanyak 1382 berkas, menang sebagian sebanyak 201 berkas, dan kalah sebanyak 680 berkas.

Tabel 3.75 Daftar Rincian Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2022

No	Unit	Putusan Pengadilan Pajak				Skor	Skor maksimal (total berkas x 3)	Persentase kemenangan	Target
		Jumlah berkas perkara banding	Jumlah menang (skor 3)	Jumlah menang sebagian (skor 1)	Jumlah kalah (skor 0)				
		a	B	C	d				
					$e = \frac{(b \times 3)}{+ c}$	$f = a \times 3$	$g = e/f * 100\%$		
1	Direktorat KBP	966	611	162	193	1.995	2.898	68,84%	40%
2	Kanwil DJBC Jatim I	291	146	4	141	442	873	50,63%	
3	KPU BC Tanjung Priok	1.006	625	35	346	1.910	3.018	63,29%	
	Kemenkeu-One DJBC	2.263	1.382	201	680	4.347	6.789	64,03%	

Sumber Data : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

Realisasi kinerja indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 50,83% menjadi 64,03% . Sedangkan dari sisi target mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 39% menjadi 40%. Adapun realisasi indikator kinerja ini selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Grafik 3.14 Capaian IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2018-2022



Sumber Data : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai realisasi IKU ini dipengaruhi oleh kendala-kendala berikut diantaranya:

1. Pandemi COVID-19 sehingga dalam pelaksanaan sidang banding, Pengadilan Pajak melakukan pembatasan hanya 2 (dua) orang yang bisa masuk ke ruang persidangan untuk dapat mewakili sidang, sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi dengan anggota tim sidang yang lain.
2. proses pembuktian saat penelitian keberatan dan persidangan,
3. Berkas sidang yang ditangani semakin banyak, karena sering dilakukan penundaan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak.
4. Kurangnya Sumber daya manusia
5. Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap sengketa sejenis yang mengakibatkan sengketa tersebut terus berulang.
6. Semakin meningkatnya pengetahuan pemohon banding dari aspek teknis kepabeanan dan cukai serta aspek hukumnya.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/extra effort dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat dan monitoring berkelanjutan dengan unit teknis mengenai update permasalahan, penyampaian argumen sidang, dan penyampaian bukti sengketa.
2. Mengusulkan penambahan pegawai dengan mengacu pada perhitungan ABK.
3. Melakukan diseminasi putusan banding Pengadilan Pajak terkait sengketa nilai pabean kepada unit yang melakukan penetapan sebagai upaya evaluasi dan peningkatan kualitas penetapan pejabat bea dan cukai.
4. Membuat surat rekomendasi atas hasil evaluasi penanganan banding Pengadilan Pajak kepada unit teknis maupun unit yang melakukan penetapan yan dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan maupun kebijakan selanjutnya.

5. Meminta pendapat serta mendatangkan ahli pada sidang banding pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail dan mendalam.
6. Menyelenggarakan FGD, Sharing session yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan maupun untuk menambah pengetahuan dan kompetensi tim sidang banding.
7. Membangun koordinasi dengan Sekretariat Pengadilan Pajak mengenai kegiatan administratif sehingga dapat menungjang kelancaran penanganan sengketa banding
8. Melakukan rapat evaluasi penanganan sengketa banding glyphosate.
9. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Banding di Pengadilan Pajak dengan mengundang seluruh unit eselon II DJBC.
10. Telah dilakukan monitoring penyelesaian penanganan keberatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Rencana Aksi kedepan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Menyampaikan hasil evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak berdasarkan pokok sengketa ke satuan kerja yang terkait.
2. Melakukan FGD, Sharing Session, Rakor, Workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim sidang.

Sasaran Strategis 12: Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 106,29 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 dan indeks integritas organisasi. Adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.76 Capaian Sasaran Strategis 12

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
12a-CP	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	90,5%	95,27%	105,27
12b-CP	Indeks Integritas Organisasi	93,49%	100,67%	107,68

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

12a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15

Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 terdiri dari 2 (dua) Sub-IKU yaitu Indeks opini BPK atas LK BA 015 dan Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

1. WTP: Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion;
2. WDP: Wajar Dengan Pengecualian atau qualified opinion;
3. Tidak Wajar atau adversed opinion; atau
4. TMP: Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion).

Indeks opini BPK atas LK BA 015 merupakan skala indeks atau nilai berdasarkan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Selanjutnya terkait dengan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015, merupakan pemenuhan atas amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, dan DJBC.

Rekomendasi BPK yang dihitung tindak lanjutnya adalah rekomendasi outstanding sampai dengan tahun 2021 yang statusnya masih “dalam proses” dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2022 atas LK BA 015 tahun 2021.

Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 pada tahun 2022 adalah sebesar 95,27 dari target yang ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja sebesar 90,5 sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 105,27. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 107,51.

Tabel 3.77 Capaian IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	68	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	
Realisasi	78,95	95,06	95,06	94,89	94,89	95,27	95,27	Max / TLK
Capaian	116,10	105,04	105,04	104,85	104,85	105,27	105,27	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2022 per sub-iku disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.78 Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2022 per sub-IKU

No	Indikator	Target	Realisasi Sub-Iku	Bobot	Realisasi Iku
1	Indeks Opini Bpk Atas Lk Ba 15	100	100	70%	70
2	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Bpk Atas Lk Ba015	81	84,22	30%	25,27
Realisasi Iku					95,27

Angka realisasi tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

Formula 3.47 Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15

$$\text{Semester I} = \text{Indeks Opini BPK atas LK BA015} \times 70\%$$

$$\text{Semester II} = (\text{Indeks Opini BPK atas LK BA 015} \times 70\%) + ((A/B) \times 30\%)$$

Keterangan: Sub-IKU 1 Indeks Opini BPK atas BA015 (70%)

Tabel 3.79 Indeks opini BPK atas BA 015

Jenis Opini	Indeks
WTP	100
WDP dengan 1-3 pengecualian	95
WDP dengan 1-3 pengecualian	90
WDP dengan 1-3 pengecualian	85
WDP dengan 1-3 pengecualian	80
WDP dengan 1-3 pengecualian	75
Tidak Wajar	50
Tidak Menyatakan Pendapat	25

Realisasi indeks opini BPK atas LK BA 15 diperoleh berdasarkan opini BPK atas Laporan Keuangan K/L tahun 2022 dimana Kementerian keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga mendapatkan realisasi sebesar 100.

Tabel 3.80 Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	001	Majelis Perrnusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	004	Sadan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman akuntansi oleh operator aplikasi pelaporan keuangan tidak merata
2. Mutasi/rolling operator aplikasi pelaporan keuangan
3. Aplikasi pelaporan keuangan yang terus dilakukan pengembangan
4. Kurangnya awareness oleh unit-unit pemilik data pendukung

Selain itu pada Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilaksanakan Tahun 2022 mengalami berbagai dinamika seperti banyaknya fokus pemeriksaan BPK pada proses bisnis yang ada pada DJBC, serta jumlah permintaan dokumen dan permintaan ekspose proses bisnis. Pada tahun 2022, kenaikan jumlah permintaan dokumen dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan adalah mengalami kenaikan 245% atau sejumlah 150 surat permintaan dokumen dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah 61 permintaan dokumen.

Dalam menyikapi tantangan dan hambatan yang dialami, dilaksanakan hal-hal berikut guna mendukung pencapaian IKU Indeks Opini BPK atas LK BA015 antara lain:

1. Melaksanakan verifikasi data laporan keuangan
2. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dalam Menyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA015

3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit pemilik data pendukung
4. Melakukan monitoring data laporan keuangan secara berkala dengan bantuan aplikasi
5. Menginventarisir permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan melakukan monitoring atas tindak lanjut penyelesaiannya

Dari langkah-langkah yang telah dilakukan diatas, DJBC dapat menekan beberapa jumlah temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memitigasi sejumlah temuan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi dan kompilasi data satker yang dimintakan klarifikasi oleh Tim BPK
2. Klarifikasi internal secara intensif antara hasil verifikasi dan kompilasi data satker dengan data versi BPK
3. Extra effort mendorong satker dalam penelitian data potensi kurang bayar dan mempercepat proses voluntary payment atau penul (tanpa harus menunggu LHP BPK)
4. Pembahasan Action Plan dan finalisasi LHP Bersama dengan Tim BPK

Sub-IKU 2 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Atas LK BA015 (30%)

Tabel 3.81 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA015

A:	Jumlah Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 s.d LK TA 2021 (atas tindak lanjut yang “masih dalam proses”)
B:	Jumlah outstanding TL rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 s.d LK Tahun 2020 (s.d tahun 2021) dan jumlah rekomendasi BPK atas LK BA 015 TA 2021 (diterima tahun 2022)

Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Dalam Proses"		
Nilai	0	apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Satker / Unit Eselon I terkait;
Nilai	50	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;
Nilai	55	apabila Satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;
Nilai	60	apabila satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, namun belum dapat menyelesaikan rekomendasi dikarenakan masih proses oleh pihak ketiga
Nilai	70	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;

Nilai	75	apabila rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
Nilai	80	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu, namun berikutnya masih dalam proses tindak lanjut oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi)
		b. apabila tindak lanjut rekomendasi tidak melibatkan Satker/Unit Eselon I lain atau pihak eksternal Kemenkeu dan penyelesaiannya tindaklanjutnya telah disampaikan kepada pimpinan unit yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK, Misal: 1) Rekomendasi menyusun Kep Dirjen, maka konsep Kep Dirjen telah disampaikan ke Dirjen. 2) Rekomendasi kepada Itjen melakukan reuiu, maka telah disusun dan disampaikan draft hasil reuiu kepada Irjen.
Nilai	90	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu dan/atau juga telah ditindaklanjuti oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait rekomendasi), namun pihak eksternal tidak dapat menyelesaikan karena ada kendala di luar pihak eksternal tersebut, sehingga BPK belum dapat menyatakan "Selesai/Sesuai Rekomendasi".
		b. apabila berdasarkan hasil pembahasan resmi BPK disetujui untuk diusulkan TPTD namun Unit belum mengajukan usulan TPTD secara formal (berdasarkan matriks PTL BPK berupa catatan, misal: Menunggu Usulan TPTD)
Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Diusulkan Selesai" atau "Selesai"		
Nilai	100	apabila tindaklanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK
Nilai	110	apabila tindaklanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Internal Kemenkeu telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK
Nilai	120	apabila tindaklanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Eksternal Kemenkeu/Pihak Ketiga telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK

Keterangan:

1	<p>Dalam hal Unit Eselon I tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan atas LK tahun sebelumnya serta tidak memiliki outstanding tindak lanjut yang masih dalam proses, maka nilai realisasinya adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Unit Eselon I yang tidak memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 110;</p> <p>b. Untuk Unit Eselon I yang memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 120.</p>
---	--

2	<p>Dalam hal 1 (satu) rekomendasi yang sama dimiliki oleh beberapa unit /satker dibawahnya, maka realisasi atas rekomendasi tersebut menggunakan rata-rata realisasi pada setiap unit/satker.</p> <p>Contoh:</p> <p>Pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, rekomendasi X ditujukan untuk Satuan Kerja Kantor Pusat SETJEN, GKN Jayapura, dan PUSINTEK, maka capaian komponen tindak lanjut rekomendasi BPK pada masing-masing satker dihitung berdasarkan perhitungan indeks di atas. Sedangkan pada level Eselon I capaian komponen tersebut menggunakan perhitungan rata-rata dari capaian masing-masing Satker. Begitu juga untuk perhitungan pada level Kementerian, untuk 1 rekomendasi yang sama menggunakan perhitungan rata-rata dari capaian masing-masing Eselon I.</p>
3	<p>Yang termasuk dalam perhitungan IKU ini adalah rekomendasi utama berdasarkan LHP BPK pada saat diterima. Rekomendasi BPK yang merupakan pelimpahan tindak lanjut dari Unit Eselon I lain sebagaimana arahan BPK dalam pembahasan tindak lanjut semesteran (rekomendasi lanjutan) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IKU.</p> <p>Contoh:</p> <p>Rekomendasi X pada Unit Eselon I DJP, pada saat pembahasan tindak lanjut semesteran BPK memberikan rekomendasi agar ITJEN melakukan riviui atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh DJP. Maka rekomendasi lanjutan tersebut tidak menjadi saldo outstanding bagi Unit Eselon I ITJEN.</p>
4	<p>Dalam hal terdapat progres tindak lanjut oleh unit/satker atas Rekomendasi BPK yang penyelesaiannya dapat dihitung dengan nilai rupiah atau jumlah output/produk hukum yang dapat dihitung secara kuantitatif, maka dapat diproporsikan sebagai tambahan indeks dengan menyertakan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, divalidasi oleh Biro Cankeu selaku pembina dan telah dikirim ke BPK dalam rangka pembahasan. (contoh: penyelesaian tagihan, penyelesaian sertipikat tanah, terkait pengelolaan BMN, dan lain-lain berdasarkan validasi Biro Cankeu)</p> <p>Contoh 1:</p> <p>Terkait rekomendasi penyelesaian tagihan atas kelebihan pembayaran pekerjaan dengan nilai total rekomendasi Rp1 Milyar sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp400 Juta (40%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Basis perhitungan penyelesaian tagihan adalah indeks nilai 50 (dalam proses) Perhitungan capaiannya adalah $50 + (40\% \times 50) = 50 + 20 = 70$, sehingga capaiannya sebesar indeks 70. <p>Contoh 2:</p> <p>Terkait rekomendasi penyelesaian sertipikat tanah dengan jumlah rekomendasi BPK sebesar 1.000 sertipikat telah diterbitkan oleh BPN sebesar 600 sertipikat (60%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Basis perhitungan penyelesaian sertipikat tanah adalah indeks nilai 80 (tindak lanjut berada di luar KL) Perhitungan capainya adalah $80 + (60\% \times 20) = 80 + 12 = 92$, sehingga capainya sebesar indeks 92. <p>Untuk jenis rekomendasi lain yang dapat diperhitungkan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Biro Cankeu dengan menyampaikan dokumen bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>

5	<p>Pengukuran capaian komponen Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan dokumen pernyataan resmi BPK dalam PTL BPK, atau matriks usulan pembahasan yang disampaikan kepada BPK apabila pembahasan dengan BPK belum dilaksanakan sampai dengan periode IKU berakhir.</p> <p>(Hal ini memungkinkan adanya penurunan nilai untuk periode IKU Y+1 apabila pada akhir periode Y sudah diakui sebagai diusulkan selesai (indeks 100) namun berdasarkan PTL yang diterima dari BPK pada periode Y+1 usulan selesai tersebut ditolak oleh BPK)</p>
---	---

Tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 015 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. DJBC wajib menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, November, dan Desember. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJBC, Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Auditor BPK.
- Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

Dari Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Atas LK BA015 didapat jumlah bobot indeks penyelesaian rekomendasi sebesar 16.759 dari total 199 rekomendasi, sehingga didapatkan realisasi sebesar 84,22%.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Atas LK BA015 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan yang hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dan diadakan sekali pada setiap akhir semesternya.
2. Hasil pembahasan semester 1 2022 pada bulan Juni 2022 belum disampaikan hasilnya oleh BPK.
3. Kegiatan pemantauan tindak lanjut semester II tahun 2022 baru dapat diselenggarakan oleh BPK RI pada bulan Januari tahun 2023, sehingga keputusan atas tindak lanjut yang telah disampaikan baru diperoleh setelah periode penilaian kinerja berakhir.
4. Rekomendasi baru di tahun berjalan yang diterima pada awal semester II 2022 sebanyak 109 rekomendasi, sehingga menambah saldo yang cukup signifikan.
5. Hingga 31 Desember 2022, BPK RI belum memberikan keputusan terhadap 9 rekomendasi yang telah diusulkan TPTD oleh DJBC, yang terus menjadi beban saldo rekomendasi pada DJBC dari tahun ke tahun.

Adapun upaya/*extra effort* terkait tindak lanjut rekomendasi BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang dilaksanakan oleh satuan kerja vertikal.
2. rapat koordinasi dengan satuan kerja vertikal untuk membahas tindak lanjut rekomendasi BPK, kendala dan permasalahannya.

3. Membentuk Squad Team bersama Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut.
4. Melakukan pembahasan pendahuluan dengan BPK RI diluar pembahasan semester.

Secara target atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 90 menjadi 90,5, sedangkan untuk realisasi sedikit mengalami penurunan dari 96,76 menjadi 95,27. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 tahun 2020-2022:

Grafik 3.15 Target dan Realisasi Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2020-2022



Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU ini adalah:

1. Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan DJBC TA 2021 (Unaudited) secara daring sesuai ND-5511/BC.01/2021
2. Mengikuti Penyusunan Laporan Keuangan BA 015 TA 2021 Unaudited secara daring sesuai UND-53/SJ.1/2022
3. Laporan Keuangan TA 2021 Unaudited telah selesai disusun pada tanggal 18 Februari 2022.
4. Pelaksanaan pendampingan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Unaudited TA 2021 telah dilaksanakan ke KPUBC Tanjung Priok, KPUBC Soekarno-Hatta, KPPBC Tangerang, KPPBC Marunda
5. Pelaksanaan Pendampingan BPK ke beberapa satker vertikal (daerah) di Kanwil DJBC Sumut, Kanwil DJBC Jawa Barat, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, dan Kanwil DJBC Sumbagbar.
6. Sampai dengan Maret 2022 Rata-rata Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015 sebesar 78,95 dari 91 rekomendasi yang ditindaklanjuti.
7. Telah dilaksanakan rapat pembahasan Konsep Temuan Pemeriksaan bersama UIC dan/atau Tim BPK RI sesuai dengan UND-156/BC.01/2022, UND-9/BC.01/BC.014/2022, UND-8/BC.01/BC.014/2022, UND-154/BC.01/2022, UND-146/BC.01/2022, ND-1805/BC.01/2022, UND-145/BC.01/2022, UND-7/BC.01/BC.014/2022, dan UND-6/BC.01/BC.014/2022, UND-3/BC.01/BC.014/2022.
8. Telah disampaikan kepada UIC terkait permintaan tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan melalui ND-1825/BC.01/2022, ND-1804/BC.01/2022, ND-1795/BC.01/2022, ND-1789/BC.01/2022, ND-1768/BC.01/2022, ND-1769/BC.01/2022, ND-1749/BC.01/2022, ND-1720/BC.01/2022, dan ND-1561/BC.01/2022

9. Telah disampaikan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan kepada Tim BPK melalui S-193/BC.01/2022, S-181/BC.01/2022, dan S-172/BC.01/2022.
10. Telah dilaksanakan rapat pembahasan jurnal koreksi Bersama UIC dan/atau Tim BPK sesuai dengan UND-138/BC.01/2022, UND-4/BC.01/BC.014/2022, , UND-34/BC.014/2022, ND-675/BC.014/2022
11. Telah diterima Surat Penyampaian Opini atas LKKL dan LKBUN dari BPK, dan Kementerian Keuangan menerima Opini WTP sesuai dengan S-70/S/IV/-XV/06/2022 tentang Perubahan Waktu Penyerahan LHP atas LK BUN dan LHP atas LK Kemenkeu TA 2021
12. Sampai dengan Juni 2022 rata-rata Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015 sebesar 83,52 dari 91 rekomendasi yang ditindaklanjuti.
13. Pada Bulan Juli 2022 terdapat penambahan 107 saldo rekomendasi berdasarkan ND-814/SJ/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyampaian LHP nomor 45.b/LHP/XV/05/2022 ke Seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan
14. Telah disampaikan Nota Dinas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dengan nomor ND-750/BC.08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan BA 015 Tahun 2021 pada DJBC.
15. Telah dilakukan konsolidasi capaian terkait progress tindak lanjut BA015 dengan Rocankeu mengingat beberapa rekomendasi membutuhkan koordinasi dengan unit lain di luar DJBC. Hasil pembahasan tersebut, dari 108 rekomendasi baru yang terbit, 46 tindak lanjut diusulkan sesuai, dan 62 rekomendasi dalam proses sehingga proyeksi realisasi s.d. bulan Agustus sebesar 76,38
16. Telah dibentuk squad team yang terdiri dari biro perencanaan dan keuangan dan DJBC untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut LHP BPK RI serta Squad team ini telah melaksanakan pembahasan perkembangan tindak lanjut secara mingguan..
17. Telah dilakukan pembahasan Progress Kinerja Squad Team Percepatan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 pada DJBC tanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan UND-10/SJ.15/2022

Adapun rencana aksi ke depan terkait IKU ini adalah:

1. Verifikasi data laporan keuangan
2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dalam penyusunan laporan keuangan
3. Berkoordinasi dengan unit-unit pemilik data pendukung Laporan Keuangan
4. Monitoring data laporan keuangan secara berkala dengan bantuan aplikasi e-rekon&LK dan Monsakti
5. Menginventarisir permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan melakukan monitoring atas penyelesaiannya
6. Melakukan Pendampingan Pemeriksaan BPK
7. Penyampaian permintaan tindak lanjut rekomendasi BPK atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan BA 015 di DJBC kepada unit kerja.
8. Pengelolaan tindak lanjut rekomendasi dari unit kerja
9. Penyampaian tindak lanjut kepada BPK melalui Biro Perencanaan dan Keuangan Sekjen Kemenkeu 10 hari sebelum batas waktu.

12b- CP Indeks integritas organisasi

Indeks integritas organisasi merupakan IKU yang mengukur integritas organisasi dalam pemenuhan kriteria ZI WBK dan persepsi publik dan internal atas integritas Kementerian Keuangan berdasarkan penilaian Itjen. IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

- A. Komponen I: “**Indeks Integritas**” sesuai standar KPK;
- B. Komponen II: “**Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK**” sesuai standar KemenPAN-RB.

Realisasi indeks integritas organisasi tahun 2022 adalah sebesar 100,67 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja yaitu 93,49 sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 107,68. Capaian tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,05.

Tabel 3.82 Capaian IKU Indeks integritas organisasi tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	93,49	93,49	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,67	100,67	
Capaian	-	-	-	-	-	107,68	107,68	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula 3.48 Indeks integritas organisasi tahun 2022

$$\begin{aligned}
 & \text{Indeks Integritas Organisasi} \\
 &= (50\% \times \text{Capaian Persepsi Integritas}) \\
 &+ (50\% \times \text{Capaian Tingkat Pemenuhan ZI WBK})
 \end{aligned}$$

Komponen I : Indeks Persepsi Integritas

Formula 3.49 Indeks persepsi integritas

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks persepsi integritas} &= (45\% \times \text{nilai internal}) + (45\% \times \text{nilai eksternal}) + \\
 & (10\% \times \text{nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi}
 \end{aligned}$$

*) Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- OTT (minus 5)
- Investigasi (minus 6)
- Pengondisian (minus 3)
- Informasi APH (minus 3)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta

diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan (November T-1 s.d. Oktober T).

Responden terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal 1 tahun di Unit Sampel
- Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu 12 bulan

Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan sampling pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi selama tahun berjalan. Metodologi yang dilakukan untuk penilaian indeks persepsi integritas, baik internal dan eksternal, melalui survei, *Focus Group Discussion* (FGD) dan penilaian lapangan (interview, observasi, dan review dokumen).

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, diantaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN) : rendah, sedang, dan tinggi
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal

Ukuran populasi dipilih secara Purposive berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Ukuran populasi dipilih secara Purposive berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

a. Internal

- Budaya Organisasi;
- Sistem Anti Korupsi;
- Pengelolaan SDM; dan
- Pengelolaan Anggaran.

b. Eksternal

- Transparansi
- Sistem Anti Korupsi
- Integritas Pegawai

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Penilaian dilakukan melalui kuesioner survei *online* melalui aplikasi. Atas hasil survei yang diterima, dilakukan FGD untuk mengkonfirmasi hasil survei, dan penilaian lapangan berupa wawancara pengguna layanan secara langsung dan pengumpulan dokumen terkait integritas dan kualitas layanan pada unit sampel yang didatangi.

Atas hasil FGD dan penilaian lapangan, didukung dengan dokumen informasi terkait pelanggaran integritas dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI), dilakukan kalibrasi nilai hasil survei yang dilakukan oleh tim penilai dari Inspektorat Jenderal, hasil kalibrasi ini yang menjadi nilai (indeks) persepsi integritas.

Unit yang dilakukan pengukuran adalah unit sampel dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Penentuan sampel disepakati bersama oleh tim survei dengan Unit Kepatuhan Internal tiap-tiap unit eselon I yang bersangkutan. Dari setiap unit sampel ditentukan

responden internal (pegawai yang bekerja di unit sampel dengan status PNS dan/atau non-PNS) dan responden eksternal (pengguna layanan di masing-masing unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau unit eselon I lain di Kementerian Keuangan).

Hasil penilaian yang digunakan dalam perhitungan komponen ini merupakan hasil dari pelaksanaan survei yang telah disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan penilaian lapangan. Penyesuaian dilakukan oleh tim penilai Inspektorat Jenderal, dengan metode mengkonversikan informasi kualitatif pada catatan hasil FGD dan penilaian lapangan menjadi informasi kuantitatif. Seluruh kegiatan penilaian persepsi integritas dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan supervisi oleh KPK. Dari hasil penilaian tersebut, diperoleh realisasi indeks persepsi integritas sebesar 85,99 dari target 86,98 dengan capaian 98,86.

Yang menjadi tantangan dalam mencapai target ini adalah masih adanya pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya atau tidak memiliki sikap integritas sebagaimana seharusnya seorang ASN. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Indeks Persepsi Integritas diantaranya:

1. Telah meminta seluruh pimpinan unit kerja untuk melaksanakan PPIP (Program Penguatan Integritas Pegawai) dengan serius dan melibatkan seluruh unsur dalam masing-masing unit dan membentuk satgas PPIP tahun 2022 berdasarkan ND-1/BC/2022 tanggal 3/1/2022, ND-11/BC.08/2022 tanggal 5/1/2022, dan ND-12/BC.08/2022 tanggal 6/1/2022.
2. Menindaklanjuti matriks saran, rekomendasi, serta arahan Menteri Keuangan pada Laporan Hasil SPI Tahun 2021 sesuai tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ND-103/BC.08/2022 tanggal 27/01/2022.
3. Menyampaikan imbauan kepada satker untuk menyampaikan pesan-pesan terkait antikorupsi dan antigratifikasi dalam setiap kegiatan yang melibatkan pegawai dan/atau stakeholder berdasarkan ND-179/BC.08/2022 tanggal 17/02/2022.

4. Telah melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan DJBC berdasarkan ND Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Nomor ND-259/BC.13./2022 tgl 28/03/2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan DJBC
5. Telah melaksanakan Webinar Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan DJBC berdasarkan ND Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa (ND-346/BC.13/2022 tanggal 21 April 2022)
6. Menerima ND Inspektorat Jenderal Nomor ND-198/IJ/2022 tanggal 13 Juli 2022 hal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Kementerian Keuangan Tahun 2022
7. Telah melaksanakan permintaan data responden kepada satker melalui Nota Dinas Direktur KI nomor ND-633/BC.08/2022 tanggal 18 Juli 2022 hal Permintaan Data Responden Internal dan Eksternal dalam rangka Survei Penilaian Integritas Kemenkeu Tahun 2022
8. Telah menghadiri Rapat Koordinasi UKI di Lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan UND Inspektorat VII Nomor UND-133/IJ.8/2022 tanggal 20 Juli 2022
9. Telah menyampaikn data responden kepada Itjen berdasarkan Nota Dinas Direktur KI Nomer ND-664/BC.08/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Penyampaian Data Responden Internal dan Eksternal DJBC dalam rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas tahun 2022
10. Pada bulan Agustus sudah memasuki periode penyebaran dan pengisian kuisisioner
11. Menyampaikan Nota Dinas Direktur KI nomor : ND-830/BC.08/22 tanggal 7/09/22 perihal Penyampaian Panduan Pengisian Survei Persepsi Integritas Tahun 2022

Pada umumnya tidak terdapat kendala, namun, hasil Survei Persepsi Integritas sangat ditentukan oleh persepsi dan pengalaman responden (baik internal ataupun eksternal).

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* antara lain:

1. Telah dibuat rencana kerja pembinaan mental tahun 2022
2. Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat IKC terkait pembahasan aplikasi bintal
3. Telah dilaksanakan rapat pembahasan program pembinaan mental tahun 2022 bersama Tim Pembinaan Mental (UND-48/BC.08/2022 tanggal 29 Maret 2022)
4. Telah dilaksanakannya kegiatan Bintal Inspiration Talk seri-9 (ND-194/BC.08/2022 tanggal 23 Februari 2022)
5. Telah dilaksanakannya Bintal Rohani Kristiani Paskah (ND-374/BC.08/2022 tanggal 13 April 2022)
6. Telah dilaksanakannya kegiatan Bintal Inspiration Talk seri-10 (ND-394/BC.08/2022 tanggal 22 April 2022)
7. Telah menyurati Kabag Administrasi Kepegawaian terkait Permintaan data pegawai kategori hukuman disiplin periode tahun 2021-2022 berdasarkan ND-87/BC.081/2022 tanggal 27 Juni 2022
8. Telah dilaksanakannya kegiatan Bintal Inspiration Talk seri-11 (ND-555/BC.13/2022 tanggal 01 Juni 2022)
9. Telah diterima data pegawai kategori hukdis melalui ND Kabag Administrasi Kepegawaian Nomor ND-1323/BC.012/2022 tanggal 04 Juli 2022 hal Permintaan Data Pegawai Kategori Hukuman Disiplin Periode Tahun 2021-2022
10. Telah dibuat ND kepada Satker terkait Pelaksanaan Pembinaan Mental Khusus berdasarkan ND Dir KI Nomor ND-614/BC.08/2022 tanggal 13 Juli 2022
11. Telah dilaksanakan ToT Bintal selama 5 hari berdasarkan ND-736/BC.08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 hal Permintaan Nama Peserta ToT Pembinaan Mental DJBC Th 2022 dan ND-774/BC.08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 hal Penyampaian Daftar Peserta ToT pembinaan Mental DJBC Tahun 2022
12. Telah dilakukan pembahasan terkait Aplikasi Pembinaan Mental dengan Direktorat IKC berdasarkan Undangan Nomor UND-27/BC.081/2022 tanggal 31 Oktober 2022
13. Telah dibuat Nota Dinas Pelaksanaan Survei Efektifitas Pembinaan Mental Umum dan Pembinaan Mental Khusus (ND-1119/BC.08/2022 tanggal 03 November 2022 dan ND-1124/BC.08/2022 tanggal 04 November 2022) dengan capaian survei sebesar 95,68

Komponen II : Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Formula 3.50 Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Tingkat Pemenuhan

$$= (Unit * x0,45) + \left(\frac{Jumlah\ unit\ targeted\ terpenuhi}{Jumlah\ unit\ targeted} x 0,45 \right) + \left(\frac{Unit\ lolos\ TPK}{Unit\ targeted} x 0,10 \right)$$

Nilai diperoleh dari kombinasi antara:

- a. Nilai rata-rata penjumlahan komponen “Pemenuhan” dan “Reform” dibagi dengan 42,75* - (bobot 60%)

b. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%)

c. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) - (bobot 15%)

*) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” (18,25) dan “Pelayanan publik yang prima” (14,00)

Unit Lolos UE 1 adalah jumlah unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yang telah dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Eselon I dan LNSW untuk selanjutnya dilakukan penilaian final di Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal).

Jumlah unit lolos TPK adalah jumlah unit kerja yang dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) untuk mendapatkan predikat ZI WBK.

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

a. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.

b. Total nilai Indikator terwujudnya “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen “Survei persepsi anti korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja lebih baik” minimal 2,50.

c. Indikator terwujudnya “Pelayanan publik yang prima” kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Kementerian Keuangan menargetkan satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK tahun 2022 di lingkungan DJBC sebanyak 14 unit kerja dari 26 unit kerja yang diajukan

Realisasi atas Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.83 Realisasi Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

No	Keterangan	Nilai
1	Nilai	115,34
2	Jumlah Unit Lolos UE I	26
3	Jumlah Unit Usulan WBK	26
4	Jumlah Unit Lolos TPK	23
5	Jumlah Unit Targetted	14

$$\text{Tingkat pemenuhan} = (119,81 \times 0.45) + \left(\frac{26}{26} \times 0.45\right) + \left(\frac{23}{14} \times 0.10\right) = 115,34$$

Dari perhitungan diatas, didapat capaian Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK sebesar 115,34 dari target 100 dengan capaian 115,34.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM:

- Telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebanyak 14 unit vertikal DJBC yang ditargetkan untuk memperoleh predikat WBK di tahun 2022, namun unit kerja yang diajukan untuk mendapat predikat WBK sebanyak 26 unit kerja sesuai dengan ND-346/BC.01/2022
- Direktorat KI menjadi narasumber atas kegiatan Koordinasi dan Penguatan ZI menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal DJBC sesuai dengan UND-86/BC.01/2022
- Telah dibagi tim untuk menilai satker yang mengajukan WBK/WBB dan selama bulan April telah dilakukan beberapa kali rapat internal dalam rangka persiapan penilaian WBK/WBBM.
- Telah menerima ND-466/SJ.2/2022 perihal Penyampaian Panduan Penilaian ZI-WBK/WBBM Tahun 2022 tanggal 09/05/22
- Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Tim Penilai WBK/WBBM UE I DJBC berdasarkan ND-76/BC.081/2022 tanggal 23 Mei 2022
- Telah disampaikan kepada Inspektur VII terkait Longlist Responden Unit Kerja yang diusulkan dalam Penilaian ZI WBK WBBM DJBC Tahun 2022 berdasarkan ND-475/BC.08/2022 tanggal 30 Mei 2022
- Pada bulan Juni telah dilakukan penilaian kepada Unit-unit yang mengajukan WBK/WBBM, rapat pleno pembahasan hasil penilaian akhir Eselin I pada tanggal 7 Juli 2022
- Telah menyampaikan hasil pelaksanaan penilaian Unit Kerja ZI WBK/WBBM tahun 2022 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui ND-607/BC.08/2022 tanggal 12 juli 2022 dan ND-620/BC.08/2022 tanggal 14 Juli 2022
- Telah dilaksanakan Kick Off Evaluasi Mandiri ZI WBK/WBBM Tahun 2022 oleh Itjen (sebagai TPN) berdasarkan UND-159/IJ.8/2022 tanggal 21 Agustus 2022

- j. Tanggal 5 September 2022 telah dilaksanakan survei oleh Inspektorat Jenderal
- k. Telah diterima ND-1232/SJ.2/2022 tanggal 27 Desember 2022 hal Perhitungan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK. Dari 26 unit kerja yang berhasil lolos TP Eselon I, 23 berhasil memperoleh predikat WBK dengan perolehan nilai 115,34

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi kriteria ZI WBK/WBBM diantaranya adalah perlu adanya persiapan unit kerja yang diawali dengan membangun budaya organisasi melalui manajemen perubahan sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena tidak bisa dilakukan secara instan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK diantaranya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal untuk menentukan dan mempersiapkan unit kerja yang akan diajukan untuk ZI WBK/WBBM.
2. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal mengenai standar penilaian WBK/WBBM.
3. Memberi bimbingan teknis penilaian WBK/WBBM kepada verifikator di tingkat eselon II dalam mengevaluasi unit kerja yang diusulkan.
4. Melakukan penilaian dan memberikan saran perbaikan kepada unit kerja yang diusulkan untuk ZI WBK/WBBM.
5. Memonitor dan melakukan evaluasi perkembangan unit kerja dalam mempersiapkan ZI WBK/WBBM

Dari 2 (dua) komponen diatas, maka diperoleh realisasi IKU Indeks Integritas Organisasi sebesar 100,67 dari perhitungan berikut:

$$\text{Indeks Integritas Organisasi} = (50\% \times 85,99) + (50\% \times 115,34) = 100,67$$

Target atas IKU ini tetap, sedangkan untuk realisasi mengalami kenaikan dari 97,05 menjadi 100,67. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Indeks integritas organisasi tahun 2020-2022:

Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indeks integritas organisasi tahun 2020-2022



Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi integritas pegawai dan pelaporan gratifikasi
2. Bimbingan mental
3. Melaksanakan rapat pembahasan terkait wilayah rawan, indikasi adanya pelanggaran, dan informasi lain dalam rangka sidak
4. Melaksanakan pemeriksaan mendadak
5. Tim Penilai TPE I DJBC melakukan sharing session dengan Tim Penilai Itjen
6. Pembagian Tim Penilai TPE I

Sasaran Strategis 13: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 115,27 yang dikontribusikan dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka *delayering*, Tingkat kualitas pengelolaan SDM, Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu, Tingkat implementasi Kemenkeu Satu dan Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan. Adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.84 Capaian Strategis 13

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks
13a-CP	Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%	117,5%	117,5
13b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	120,25	120
13c-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	97,98%	106,50
13d-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75	106,25	115,80
13e-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%	99,08%	116,56

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

13a-CP Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka *delayering*

Konsolidasi jabatan fungsional adalah penyederhanaan jumlah Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan metodologi kerja/fungsi. IKU ini mengukur penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional untuk merespon tuntutan organisasi dalam mewujudkan fleksibilitas pelaksanaan tugas, kinerja, dan tata kelola, serta pola karier dan mutasi JF, sehingga dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih agile, efektif, dan efisien, serta SDM yang professional.

Capaian IKU Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering tahun 2022 adalah sebesar 117,5% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja DJBC yaitu sebesar 100% sehingga capaian IKU ini yaitu sebesar 117,5.

Tabel 3.85 Capaian IKU Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering pada tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	15%	40%	40%	85%	85%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	18%	45.5%	45.5%	99,5%	99,5%	117,5%	117,5%	
Indeks Capaian	120	113.75	113.75	117,06	117,06	117,5	117,5	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

IKU Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering merupakan IKU baru pada tahun 2022, dengan formula sebagai berikut:

Formula 3.51 Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering pada

Persentase penyelesaian= (Realisasi Bobot Tahapan+Bobot Kecepatan)/Jumlah JF Target Konsolidasi yang Diproses

Kegiatan	Bobot Tahapan	Target
Simplifikasi unsur, subunsur, dan butir kegiatan masing-masing JF	15%	31 Maret
Finalisasi konsep konsolidasi JF <i>from top to bottom</i> berdasarkan fungsi	25%	30 Juni
Penyampaian RPermenPANRB tentang JF hasil konsolidasi	15%	31 Agustus
Persetujuan KemenPANRB tentang pokok-pokok ketentuan JF hasil konsolidasi	30%	30 September
Penyusunan ketentuan pelaksanaan JF hasil konsolidasi	15%	30 Desember
Total	100%	

*) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan oleh pihak di luar Kemenkeu/kebijakan pimpinan, maka dilakukan pembobotan ulang melalui pembahasan bersama Manajer Kinerja Organisasi

Bobot Kecepatan (BK):

- Terlambat 8 hari atau lebih: -20% x BT
- Terlambat 1-7 hari : -10% x BT
- Tepat waktu: +0% x BT
- Lebih cepat 1-7 hari: +10% x BT
- Lebih cepat 8 hari atau lebih: +20% x BT

Penjelasan detail terkait dengan capaian dan formula perhitungan pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.86 Perhitungan Capaian IKU Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering pada tahun 2022

No	Komponen	Target Waktu	Bobot	Waktu Penyelesaian	Bobot Kecepatan	Realisasi	Keterangan
A	B	C	D	E	F	G (D+F)	H
1	Simplifikasi unsur, subunsur, dan butir kegiatan masing-masing JF	31 Maret	15%	23 Februari	+3% (> 8 Hari)	18%	ND-156/BC.011/2022 tanggal 23 Februari 2022
2	Finalisasi konsep konsolidasi JF from top to bottom berdasarkan fungsi	30 Juni	25%	28 Juni	+ 2,5% (1 s.d. 7 Hari)	27,5%	ND-635/SJ.2/2022 tanggal 30 Juni 2022
3	Penyampaian RPermenPANRB tentang JF hasil konsolidasi	31 Agustus	15%	22 Agustus	+3% (> 21 Hari)	18%	ND-1029/SJ/2022 tanggal 22 Agustus 2022
4	Persetujuan KemenPANRB tentang pokok-pokok ketentuan JF hasil konsolidasi	30 September	30%	19 September	+6% (> 8 Hari)	36%	ND-886/SJ.2/2022 tanggal 20 September 2022
5	Penyusunan ketentuan pelaksanaan JF hasil konsolidasi	30 Desember	15%	27 Desember	+3% (> 8 Hari)	18%	ND-1233/SJ.2/2022 tanggal 27 Desember 2022
Realisasi Capaian Kinerja						117,5%	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target kinerja indikator ini diantaranya:

1. Pengumpulan dan olah data butir kegiatan seluruh JF untuk lampiran Naskah Akademis lewat waktu
2. Finalisasi draft NA terkendala perbedaan metode kerja antar unit/JF existing
3. Naskah Akademis Konsolidasi Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan selesai lewat waktu
4. pelaksanaan pemenuhan capaian IKU menjadi kendali pemilik tusi koordinasi yaitu Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, DJBC hanya dapat melakukan koordinasi dan memberikan data dukung.
5. komunikasi antar squad team dirasa kurang masif sehingga menyebabkan beberapa update informasi terhambat atau tidak tersampaikan tepat waktu

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai indikator kinerja ini diantaranya adalah:

1. Simplifikasi unsur, subunsur, dan butir kegiatan masing-masing Jabatan Fungsional (ND-156/BC.011/2022 tanggal 23 Februari 2022)
2. Pembahasan Squad Team Konsolidasi JF terkait:
 - a. Kick off meeting tim Konsolidasi JF Kemenkeu pada 18 Januari 2022 (UND-17/SJ.2/2022)
 - b. Identifikasi metodologi kerja JF existing pada 21 Januari 2022 (UND-33/SJ.2/SJ.22/2022)
 - c. Pembahasan konsep konsolidasi JF Pemeriksa Keuangan Negara pada 24 Januari 2022 (UND-35/SJ.2/SJ.22/2022)
 - d. Pengelompokan (regoruping) butir kegiatan existing JF Penyuluh Keuangan Negara pada 27 Januari 2022 (UND-45/SJ.2/SJ.22/2022)
 - e. One on one pengelompokan butir kegiatan JFPBC yg akan digunakan sbg referensi butir JF Analisis Keuangan Negara pada 3 Februari (UND-54/SJ.2/SJ.22/2022) dan
 - f. One on one pembahasan konsolidasi JF Penyuluh Keuangan Negara pada 10 Februari 2022 (UND-73/SJ.2/SJ.22/2022)
3. Finalisasi konsep konsolidasi JF from top to bottom berdasarkan fungsi (diselesaikan lebih cepat 2 hari) (ND-635/SJ.2/2022 tanggal 30 Juni 2022 hal Penyampaian Progress Penyelesaian Konsolidasi Jabatan Fungsional dalam Rangka Delayering s.d. TW II)
4. Penyampaian RPermenPANRB tentang JF hasil konsolidasi (diselesaikan lebih cepat lebih dari 8 hari kerja) (S-164/MK.1/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan ND-1029/SJ/2022 tanggal 22 Agustus 2022)
5. Persetujuan KemenPANRB tentang pokok-pokok ketentuan JF hasil konsolidasi (ND-886/SJ.2/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Penyampaian Progress Penyelesaian Konsolidasi Jabatan Fungsional Dalam Rangka Delayering s.d. TW III)
6. Penyusunan ketentuan pelaksanaan JF hasil konsolidasi (ND-1233/SJ.2/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyampaian Proses Penyelesaian Konsolidasi JF dalam rangka Delayering s.d. TW IV)

Indikator Kinerja Utama ini pada tahun 2023 sudah tidak dilakukan pengukuran pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One, sehingga tidak terdapat rencana aksi kedepannya.

13b- CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM

Pengukuran IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM terdiri dari 2 Komponen yaitu Tingkat Kualitas pengelolaan Kompetensi, Talenta dan Sistem Kepegawaian dan Tingkat Implementasi Mutasi antar UE1/ Non Eselon

Realisasi Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2022 adalah sebesar 120,25 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 100 sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.87 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	124,85	106,95	106,95	127,16	127,16	120,25	120,25	
Indeks Capaian	120	106,95	106,95	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Uraian terhadap masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Sub IKU-1 : Tingkat Implementasi Mutasi antar UE1/Non Eselon dengan bobot 60%

Dalam rangka mewujudkan Kemenkeu Satu dan sebagai bentuk kolaborasi antar Unit eselon I sesuai arahan Menteri Keuangan, perlu untuk memperbanyak frekuensi mutasi/promosi antar Unit eselon I, yang bertujuan sebagai pengayaan kompetensi, pengembangan kapasitas pegawai, pengayaan pengalaman pegawai lintas fungsi (cross function) dan pengembangan karier pegawai yang dilakukan sebesar 30% (tidak termasuk seleksi internal maupun mutasi atas permintaan sendiri) dalam ruang lingkup pada jabatan di unit eselon I dan unit organisasi non eselon khususnya jabatan administrator dan Jabatan Pengawas. Sedangkan untuk jabatan fungsional setara serta jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dihitung sebagai tambahan.

Tingkat efektifitas mutasi dan/atau promosi pegawai antar unit eselon I dapat diukur dapat diukur antara lain melalui pemenuhan pelaksanaan sesuai ketentuan manajemen talenta dan/atau manajemen karier di lingkungan Kementerian Keuangan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kinerja dan pengukuran lainnya terhadap pegawai yang melaksanakan mutasi dan/atau promosi antar unit eselon I.

Tabel 3.88 Bobot dan Formula Tingkat Implementasi Mutasi antar UE1/Non Eselon

Formula:	Bobot
<p>A. Pelaksanaan Mutasi dan/atau Promosi Pegawai Antar Eselon I</p> <p>Nilai 90 – mutasi/promosi antar unit < 30% Nilai 100 – mutasi/promosi antar unit 30% Nilai 120 – mutasi/promosi antar unit > 30%</p>	70%
<p>B. Efektivitas Pelaksanaan Mutasi dan/atau Promosi Pegawai Antar Unit Eselon I</p> <p>Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Mutasi/Promosi antar unit eselon I sehingga penghitungan capaian monev dapat secara semesteran/tahunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi</p> <p>Nilai 90 – Hasil Monev sangat setuju/sangat puas < 85 % Nilai 100 – Hasil Monev sangat setuju/sangat puas 85 s.d 90 % Nilai 120 – Hasil Monev sangat setuju/sangat puas > 90 %</p>	30%

*) Capaian kegiatan = (Realisasi Kegiatan A) + (Realisasi Kegiatan B)

Formula IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM:

Formula 3.52 IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Formula 3.51 IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

$$\sum \text{indeks Capaian Komponen} \times \text{bobot}$$

Sub IKU-2 : Tingkat Kualitas pengelolaan Kompetensi, Talenta dan Sistem Kepegawaian dengan bobot 40%

Diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu:

- a. Aspek 1 : Pemenuhan Kompetensi SDM dengan (Target 90,75%)
Aspek Pemenuhan Kompetensi SDM diukur berdasarkan pemenuhan Kompetensi manajerial-Sosial kultural dan pemenuhan Kompetensi teknis dengan perhitungan:

Formula 3.53 Pemenuhan Kompetensi SDM

$$= 60\% \times \left(\frac{\text{Pemenuhan Kompetensi Manajerial Sosial Kultural}}{\text{Target Pemenuhan Kompetensi Manajerial Sosial Kultural}} \right) + 40\% \times \left(\frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kompetensi Teknis}}{\text{Target Pemenuhan Kompetensi Teknis}} \right)$$

1) Pemenuhan Kompetensi Manajerial-Sosial Kultural

Formula 3.54 Pemenuhan Kompetensi Manajerial-Sosial Kultural

$$= \left(\frac{\text{Jml Pejabat dengan JPM} \geq 80\%}{\text{Jml Pejabat yang telah mengikuti AC}} \times 50 \right) + \left(\frac{\text{Jml Pejabat yang nilai AC kadaluarsa dan telah di re - AC 2022 *}}{75\% \text{ pejabat yang nilai AC kadaluarsa 2021}} \times 50 \right)$$

*) dikecualikan bagi pegawai BUP 2 Tahun (cut off 31 Desember 2024), dan pegawai promosi tahun 2022 yang belum dilakukan Re-AC. Dalam hal tidak ada pejabat yang nilai AC-nya kadaluarsa pada Tahun 2022 maka nilai dianggap 100%

2) Pemenuhan Kompetensi Teknis

Formula 3.55 Pemenuhan Kompetensi Teknis



1. Penilaian atas Infrastruktur, dengan item penilaian sebagai berikut:

- a. Jabatan target dan Aspek Kritis SKTJ (15%)
- b. Metode dan tools (30%)
- c. Asesi dan Asesor (15%)
- d. Dukungan Administrasi dan Sarana Prasarana (15%)

Setiap item penilaian bernilai maksimal **Indeks 4**

2. Penilaian atas Pelaksanaan Asesmen Teknis (25%)

Pelaksanaan AT sesuai dengan target waktu dan metode dan tools yang ditentukan serta Pemenuhan hasil AT Asesi sesuai **SKTJ (JPM: 70%; coverage 50%)**

b. Aspek 2 : Implementasi Manajemen Talenta (Target: 3,5 skala 4)

Capaian Aspek kualitas Implementasi Manajemen Talenta diukur melalui nilai tertimbang tiap aspek penilaian yang terdiri dari:

Formula:

Capaian IKU ini melalui rata-rata indek kualitas implementasi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan indeks kualitas implementasi Manajemen Talenta diukur melalui nilai tertimbang evaluasi implementasi proses Manajemen Talenta yang terdiri dari aspek:

- a. Analisis Kebutuhan Talent (5%)
- b. Identifikasi Calon Talent (20%)
- c. Forum Pimpinan (15%)
- d. Program pengembangan Talent (20%)
- e. Evaluasi Talent (15%)
- f. Penempatan Talent pada jabatan target (20%)
- g. Laporan Pelaksanaan Manajemen Talenta kepada Pengelola Pusat (5%)

a. Aspek 3 : Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM (Target 100)

Formula 3.56 Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM

Capaian Aspek Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM diukur menggunakan 2 komponen, yaitu:

$$= \frac{\text{Capaian Kegiatan A (Pemutakhiran Data dan Dokumen SDM + Capaian Kegiatan B (Indeks Pemanfaatan HRIS))}{2}$$

1) Pemutahiran Data/Dokumen SDM (Target: 100%)

Pemutakhiran Data/Dokumen SDM diukur dari Pemutakhiran (Akurasi) Data SDM pada HRIS dan Pemutakhiran Dossier Elektronik Pejabat Eselon I-IV

Formula:

Pemutakhiran Data/Dokumen SDM = Rata-rata Indeks capaian Akurasi data HRIS dan Pemutakhiran Dossier Elektronik

*)Target Akurasi Data: 75% dan Target Pemutahiran Dossier Elektronik: 85%

Pengukuran dihitung menggunakan tools menu monitoring akurasi data dan menu monitoring kelengkapan data e-dossier pada HRIS

2) Indeks Pemanfaatan Data HRIS

Indeks Pemanfaatan Data HRIS diukur berdasarkan kriteria:

Tabel 3.89 Kriteria Indeks Pemanfaatan Data HRIS

Kriteria	Nilai Indeks
UE1 mengakses HRIS dan web biro SDM untuk update atau UE1 mengakses HRIS untuk pemeliharaan data SDM (tambah, ubah, hapus data SDM)	1
UE1 melakukan verifikasi data SDM melalui menu verifikasi pada HRIS	2
UE1 menggunakan data SDM (dari DSS atau website biro sdm) dibuktikan dengan laporan penggunaan data melalui nota dinas kepada Biro SDM	3
UE 1 membuat kajian dengan pendekatan data analytic (DA) berdasarkan data HRIS yang ditarik melalui OLAP atau KSB atau SLDK, contoh: kajian keterkaitan antar kompetensi dalam rencana pengembangan SDM	4

Realisasi Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2022 adalah sebesar 120,25 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 100 sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.90 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2022

Komponen Penilaian		Target	Capaian	Realisasi	Bobot	Realisasi IKU
a	b	c	d	e	f	g
A	Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	100%	120%	120	60%	72
B	Persentase pemenuhan kompetensi SDM	90,75	106,21%	117,03	40%	48,24
C	Indeks Kualitas manajemen talenta	3,5 (skala 4)	4 (skala 4)	114,28		
D	Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM	100	130,54	130,54		
Total Capaian						120,25

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kendala-kendala yang menghambat pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah:

1. Jumlah dan sebaran pegawai di lingkungan DJBC sangat banyak maka saat melakukan mutasi harus menggerakkan dalam jumlah besar.
2. Ketersediaan *Associate Assessor* dalam kegiatan *Assessment Center* karena juga ditugaskan pada UE.1 lainnya
3. Pemahaman pegawai terhadap kompetensi manajerial berkaitan dengan pemenuhan Job Person Match (JPM) 80%
4. Ketersediaan waktu *Assessor* Kompetensi Teknis yang juga merupakan Pejabat Struktural/Fungsional.
5. Proses Implementasi Manajemen Talenta memiliki proses yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil akhir evaluasi Talent Ready Now.
6. Memastikan seluruh pegawai di lingkungan DJBC melakukan deklarasi akurasi HRIS setiap bulan mengingat kekhususan pelaksanaan tugas di DJBC dimana beberapa unit bekerja di lapangan dan/atau patrol laut dengan kurun waktu yang cukup lama;
7. Pegawai yang melakukan deklarasi akurasi hanya melakukan deklarasi akurasi tanpa melakukan pemeriksaan data sehingga data yang muncul memiliki kemungkinan kesalahan;
8. E-Dosir pejabat struktural terkendala dengan dokumen yang belum terpindai sehingga memerlukan waktu untuk meminta dokumen softcopy;
9. E-Dosir pejabat struktural terkendala dengan otorisasi perubahan data pada HRIS mengingat data yang disetujui UPK Pusat (Biro SDM) tidak dapat dilakukan oleh UPK Es I, UPK Es II, UPK Es III;
10. Pemanfaatan data HRIS yang tidak stabil karena beberapa komponen data bertumpuk dengan Riwayat sehingga memerlukan waktu untuk melakukan kalibrasi data.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini adalah:

1. Pemenuhan kompetensi SDM (Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural)
 - a. Pelaksanaan Online Assessment Center
 - b. Asistensi pemahaman kompetensi
 - c. Rapat Persiapan Uji Kompetensi Teknis bersama para Assessor Teknis
2. Manajemen Talenta
 - a. Analisa kebutuhan talent
 - b. Identifikasi calon talent
 - c. Forum pimpinan
 - d. Program pengembangan talent
 - e. Evaluasi talent
 - f. Laporan pelaksanaan
3. Pemanfaatan HRIS
 - a. Pemanfaatan HRIS melalui menu verifikasi data HRIS dalam rangka perhitungan kebutuhan SDM DJBC tahun 2023
 - b. Pemanfaatan HRIS berupa Laporan Demografi Pegawai DJBC per 1 Mei 2022 dengan menggunakan Decision Support System (DSS) pada HRIS (ND-1911/BC.01/2022 tanggal 13 Mei 2022 hal Penyampaian Laporan Pemanfaatan Data HRIS
 - c. Laporan Pemanfaatan Database Sumber Daya Manusia pada Human Resources Information System (HRIS) melalui Online Analytical Processing (OLAP) sesuai ND-3945/BC.01/2022 tanggal 30 September 2022 (Indeks 4)
4. Mutasi antar UE1/Non Eselon
Telah dilakukan mutasi antar unit eselon I pada DJBC dengan realisasi untuk In DJBC sebanyak 24 pegawai dibandingkan 101 pegawai, terdiri dari mutasi internal dan/atau promosi pejabat administrator tahun 2022 (KEP-403/KM.1/UP.11/2022 dan 934/KM.1/2022) sebanyak 77 (65 Es. III + 12 promosi) ditambahkan mutasi antar unit eselon I yang In DJBC sebanyak 24

Adapun *Extra effort* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut::

1. Mengidentifikasi dan menetapkan jabatan target pada DJBC untuk memudahkan implementasi mutasi antar Unit pada DJBC.
2. menyusun timeline yang ketat dalam rangka penyelesaian tahapan implementasi Manajemen Talenta
3. Melakukan perencanaan kegiatan *Assessment Center* di awal tahun/bulan sehingga dapat menawarkan penugasan *Associate Assessor* dari jauh hari
4. Melakukan internalisasi secara online dan offline dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kamus kompetensi manajerial
5. Menghubungi assesor kompetensi teknis, jauh hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi, dan memastikan kesediaan waktu assessor tersebut.
6. Mengingat dan menyampaikan capaian akurasi setiap hari kepada para UPK Unit Organisasi data capaian dan data pegawai yang belum melakukan deklarasi akurasi pada HRIS;
7. Melakukan pemeriksaan ganda dengan data gaji oleh PBDK;
8. Mengingat kepada UPK Unit Organisasi untuk meminta pindaian dokumen kepada para pejabat struktural agar segera mengumpulkan dan mengunggah pada tempat yang telah disediakan;
9. Membuat aplikasi mandiri untuk menampung permohonan penurunan otorisasi data untuk selanjutnya diteruskan kepada Biro SDM untuk dilakukan penyesuaian data;
10. Memfilter data unduhan HRIS dan memeriksa secara manual data yang diunduh.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Manajemen Talenta, Analisis Kebutuhan Talent, Identifikasi calon talent, Forum pimpinan.
2. Program pengembangan talent, Evaluasi talent, Penempatan talent pada jabatan target.
3. Melaksanakan asistensi/*monitoring* kepada seluruh Unit Pengelola Kepegawaian (UPK) pada unit vertikal DJBC sesuai jadwal yang telah direncanakan.
4. Asistensi kepada satker-satker terkait pemenuhan kompetensi SDM.
5. Sosialisasi *Assessment Center* kepada peserta kegiatan.
6. Ujicoba jaringan untuk peserta *Assessment Center*.


13c- CP Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital.

Tujuan Indikator Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu ini adalah untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) pada 14-15 Januari 2022 telah ditetapkan 22 Inisiatif Strategis Kemenkeu dan 19 Inisiatif Strategis Berbasis Project Data Analitik

Gambar 3.3 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2022



Gambar 3.4 Inisiatif Strategis Data Analitik Kementerian Keuangan Tahun 2022



Realisasi IKU persentase penyelesaian program IS Kemenkeu sebesar 97,98% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 92% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 106,50

Tabel 3.91 Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%	Max / TLK
Realisasi	27,6%	55,2%	55,2%	82,80%	82,80%	97,98%	97,98%	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	106,50	106,50	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Semua data capaian disediakan oleh *Customs Transformation Office* (CTO), capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama.

Tabel Capaian IS Kemenkeu UIC DJBC:

Tabel 3.92 Capaian IS Kemenkeu UIC DJBC

No	Nama IS	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Joint Program	92%	95%	103,26%
2	NLE	92%	100%	108,70%
3	Penyelarasan Probis-TI	92%	100%	108,70%
4	UMKM	92%	100%	108,70%
5	DA Smart PPC	92%	100%	108,70%
6	DA SKA DAB	92%	100%	108,70%

Tabel Capaian IS Kemenkeu Per Tema:

Tabel 3.93 Capaian IS Kemenkeu Per Tema

No	Tema	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Tema Sentral	92%	99%	107,61%
2	Tema Fiskal	92%	100%	108,70%
3	Tema Penerimaan	92%	96%	104,35%
4	Tema Belanja	92%	100%	108,70%
5	Tema PNKP	92%	100%	108,70%
6	Tema DA	92%	100%	108,70%

Berdasarkan data capaian yang disediakan oleh CTO di atas, didapatkan realisasi sebesar 97,98%. Jika dibandingkan tahun 2021, IKU ini secara target telah meningkat dari 87,5% menjadi 92%, dengan realisasi tahun 2021 adalah 98,36%.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target kinerja indikator ini diantaranya Penyelesaian IS Kemenkeu belum sesuai dengan perencanaan, koordinasi antar unit yang kurang, serta Monitoring, dan evaluasi tidak berjalan dengan baik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini adalah:

1. Telah diterbitkan KMK-88/KMK.01/2022 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan
2. Penyampaian Laporan Capaian IS Kemenkeu
3. Pelaksanaan Bottlenecking & *One-on-One Meeting* IS Kemenkeu
4. Koordinasi capaian masing-masing IS Kemenkeu UIC DJBC
5. *One-on-One Meeting* Tindak Lanjut Program Penyelarasan Probis-TI

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan unit terkait.
2. Pelaksanaan debottlenecking program IS Kemenkeu.
3. Pelaporan implementasi IS Kemenkeu.

13d-CP Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu

Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu terdiri dari Tingkat Implementasi learning organisation dan Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kemenkeu. Penjelasan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu adalah sebesar 106,25 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 91,75% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 115,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.94 Capaian IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	20	20	-	20	91,75	91,75	Max / TLK
Realisasi	N/A	20	20	40	40	106,25	106,25	
Indeks Capaian	N/A	100	100	120	120	115,80	115,80	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi Indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator kinerja baru. Berikut formula IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu:

Formula 3.57 IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu

$$\frac{(\text{Realisasi Tingkat Implementasi LO} + \text{Realisasi Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu})}{2}$$

Berikut uraian masing-masing sub-IKU tersebut:

1. Tingkat Implementasi *learning organisation* target 83,5 (50%)

Tingkat implementasi *learning organisation* mengukur 2 komponen, yaitu:

a. Tingkat Implementasi *learning organisation* (bobot 70% dengan target 85%)

Menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep Enterprise Learning System Assessment, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu corporate university.

Tingkat *learning organisation* dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

- 1) *Strategic fit and management commitment*
- 2) *Learning function organization*
- 3) *Learners*
- 4) *Knowledge management Implementation*
- 5) *Learning value chain*
- 6) *Learning solutions*
- 7) *Learning spaces*
- 8) *Learners' performance*
- 9) *Leaders' participation in learning process*
- 10) *Feedback*

Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian, self assesment dan survei.

a. Penilaian

Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat

b. Self Assesment:

Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK

c. Survei:

- 1) Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
- 2) Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
- 3) Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel

b. Tingkat Implementasi Pembelajaran Terintegrasi (Bobot 30% target 80%)

Menggunakan formula pengukuran melalui penyelesaian program pembelajaran yang didesain, dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi bersama antara BPPK dan UE1 penggunaannya. Pengukuran dilakukan sbb:

- 1) Berdasarkan hasil AKP 2022, terdapat 72 Program Pembelajaran Terintegrasi yang dibutuhkan oleh UE1 dan LNSW, dengan DJBC mendapatkan program sebanyak **31 program**:
- 2) Berdasarkan data di atas, DJBC diberikan target untuk implementasi program pembelajaran terintegrasi sebanyak **5 (lima)**
- 3) Penyusunan dan Pengembangan Desain dan Materi Pembelajaran Terintegrasi terbagi menjadi dua jenis, program pembelajaran yang dikoordinasikan oleh unit pengelola (BPPK) dan program pembelajaran yang dikoordinasikan oleh unit pengguna (Unit Eselon I). Program Pembelajaran Terintegrasi yang dikoordinasikan oleh unit pengelola dapat mengintegrasikan metode pembelajaran terintegrasi. Sedangkan program pembelajaran terintegrasi yang dikoordinasikan oleh unit pengguna menekankan pada pembelajaran mandiri pegawai, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja.
- 4) Penyelenggaraan pembelajaran terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola (BPPK) diawali proses permintaan dan pemanggilan calon peserta, fasilitasi tenaga pengajar, serta rapat persiapan. Adapun penyelenggaraan pembelajaran yang dikembangkan Unit Pengguna melalui koordinasi dengan BPPK diawali penyediaan guidelines atau skema pembelajaran terintegrasi serta pembahasan kesepakatan fasilitasi learning solutions dan learning spaces yang akan disiapkan oleh BPPK
- 5) UE1 akan diukur dengan menggunakan indikator sbb:
 - a) Keterlibatan dalam proses perancangan dan/atau pengembangan program
 - b) Keterlibatan dalam proses penyusunan dan/atau pengembangan materi pembelajaran
 - c) Penyediaan desain dan materi pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh UE1
 - d) Penyelenggaraan pembelajaran dalam hal program pembelajaran terintegrasi dikoordinasikan oleh UE1
 - e) Ketepatan pengiriman peserta
 - f) Dukungan dalam penyediaan tenaga pengajar
 - g) Dukungan dalam pelaksanaan action learning
 - h) Dukungan dalam pendokumentasian dan pemanfaatan hasil pembelajaran
 - i) Dukungan dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran
- 6) Berdasarkan indikator dan jumlah program di atas, diberikan skor 1-100 untuk tiap-tiap program dan akan diambil rerata sebagai nilai akhir.

Formula Tingkat Implementasi learning organisation adalah sebagai berikut:

Formula 3.58 Tingkat Implementasi learning organisation

$$\text{Tingkat Implementasi LO} = \text{Realisasi implementasi LO} * 70\% + \text{Realisasi implementasi pembelajaran terintegrasi} * 30\%$$

Berikut perhitungan Capaian Tingkat Implementasi LO:

Tabel 3.95 Capaian Tingkat Implementasi LO

Komponen	Target	Realisasi	Bobot	Capaian Per Komponen	Capaian Tingkat Implementasi learning organisation
Learning Organization	85	95,41	70%	66,79	92,50
Pembelajaran Terintegrasi	80	85,71	30%	25,71	

Adapun yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian Sub IKU tingkat implementasi *learning organization* adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan apresiasi atas capaian implementasi LO dan Rencana Tindak Lanjut atas capaian tahun 2021 (ND-368/BC.01/2022);
- Menjadikan Komponen Penilaian LO sebagai indikator pengukuran IKU Mandatory Peningkatan Kompetensi Pegawai di Satuan/Unit Kerja DJBC;
- Sosialisasi SE-14/2021 tentang implementasi LO di DJBC (ND-397/BC.01/2022 tanggal 24 Januari 2022);
- Penentuan Calon Unit Kerja yang akan dijadikan sampel penilaian LO 2022 dan mengusulkannya ke BPPK. (ND-772/BC.01/2022)
- Penyampaian himbauan kepada calon Unit sampel LO utk melakukan persiapan implementasi & penilaian LO (ND-966/BC.01/2022);
- Pelaksanaan Internalisasi Implementasi LO di Lingkungan Sekretariat DJBC;
- Melaksanakan FGD dengan seluruh Calon Unit Sampel tentang Pengukuran Implementasi LO (ND-1423/BC.01/2022 tanggal 31 Maret 2022);
- Menjadi Narasumber dalam kegiatan sosialisasi Implementasi Lo di Kanwil Jatim II;
- Melaksanakan asistensi pengukuran implementasi LO secara one on one dg unit sampel (ND-1708/BC.01/2022 tgl 19/4/2022);
- Meng-update informasi mengenai penentuan sampel pengukuran implementasi LO dan perubahan instrument penilaian LO tahun 2022 melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BPPK;
- Melaksanakan kegiatan entry meeting dengan unit kerja yang telah ditetapkan menjadi sampel penilaian (ND-2368/BC.01/2022);
- Melakukan monitoring implementasi LO di seluruh satuan/unit kerja DJBC (termasuk unit sampel) sesuai ND-2530/BC.01/2022 tgl 25-06-2022;
- Memberikan masukan terhadap RKMK Perubahan Penilaian LO (ND-3042/BC.01/2022);

- n) Melakukan internalisasi perubahan instrumen penilaian LO tahun 2022 kepada unit sampel DJBC (ND-3616/BC.01/2022);
- o) Melaksanakan Asistensi Teknis ke unit sampel untuk memastikan capaian implementasi LO;
- p) Melaksanakan internalisasi mengenai pelaksanaan survei implementasi LO kepada Pengelola LO unit sampel

2. Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kemenkeu target 100 (50%)

Penguatan Budaya Kemenkeu merupakan kegiatan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan terutama budaya yang mendukung pola kerja baru melalui roadshow/internalisasi/ kegiatan lainnya sehingga pegawai dapat menyadari, memahami dan menerima/ menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan efektif berbasis core values ASN dan nilai-nilai Kemenkeu yang perlu dibudayakan dalam rangka mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran serta melakukan pengukuran terkait penguatan budaya kepada pegawai yang telah mengikuti kegiatan penguatan budaya tersebut.

Sub IKU ini diukur melalui 2 komponen, yaitu:

- a. Pembangunan infrastruktur Budaya Kemenkeu
- b. Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu

Tabel 3.96 Bobot per Sub IKU Tingkat Implementasi Penguatan Budaya Kemenkeu

Output Capaian	Bobot
Nilai capaian = Σ Realisasi Pembangunan infrastruktur + Nilai capaian output/outcome	
1. Pembangunan infrastruktur Budaya Kemenkeu	50
a. Internalisasi Penguatan Budaya Kemenkeu (melalui roadshow dan duta transformasi) Internalisasi Awal Penguatan Budaya Kemenkeu - Pelaksanaan Forum Sekretaris terkait Budaya Kemenkeu -- 10 dihadiri/diwakili oleh pejabat administrator unit eselon I - Penyampaian Masukan/Persetujuan kepada Biro SDM terkait Budaya Kemenkeu -- 10 Berita Acara SOM "Semangat Kolaborasi Menuju Kemenkeu Satu" ditandatangani oleh Sekretaris Unit Eselon I - Pelaksanaan Internalisasi Budaya minimal oleh Pejabat Administrator -- 10 pelaksanaan FGD telah dilakukan oleh >90% pejabat administrator di unit eselon I - Pelaksanaan Internalisasi Budaya minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya -- 10 Townhall dihadiri/diwakili oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Catatan: Internalisasi Budaya minimal oleh Pejabat Administrator: FGD pejabat administrator Internalisasi Budaya minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya : Townhall Kemenkeu	40
b. Internalisasi Lanjutan Penguatan Budaya Kemenkeu (melalui roadshow tingkat unit pimpinan tinggi madya dan/atau program penguatan oleh Duta Transformasi) Keterangan: Internalisasi Penguatan Budaya minimal 3 kegiatan formula: (kegiatan yang telah dilaksanakan/3)*5	5

c. Pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan Budaya Kemenkeu (SEM 2) - ND himbauan dari pimpinan UEI kepada seluruh unit eselon II di lingkungannya -- 2 - Pelaksanaan Pelaksanaan pengukuran -- 3 UEI memastikan seluruh sampling melaksanakan pengukuran formula: - ≤75% dari sampling populasi yang melaksanakan = 1 - >75% - 85% dari sampling populasi yang melaksanakan = 2 - >85% - 100% dari sampling populasi yang melaksanakan = 3	5
Output Capaian	Bobot
2. Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu	70
Nilai capaian Output/Outcome = Unsur a + Unsur b + Unsur c	
Unsur a (Pejabat JPT/setingkat): minimal 80% memenuhi tingkat kematangan memiliki	30
Unsur b (Pejabat Administrator/Pengawas/setingkat): minimal 80% memenuhi tingkat kematangan menerapkan	15
Unsur c (Pelaksana/setingkat masa kerja >1 tahun): minimal 60% memenuhi tingkat kematangan paham	25
'Capaian Output/Outcome:	
Unsur a = (%capaian real/80%) x 30	
Unsur b = (%capaian real/70%) x 15	
Unsur c = (%capaian real/60%) x 25	
Output/outcome diperoleh dari pengukuran sampling populasi	

Berikut rincian realisasi sub-IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu:

Tabel 3.97 realisasi sub-IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu

Output Capaian	Capaian	Realisasi
1. Pembangunan infrastruktur Budaya Kemenkeu (50%)		
a. Internalisasi Penguatan Budaya Kemenkeu	Telah dilaksanakan internalisasi penguatan budaya kemenkeu melalui kegiatan berikut : a. Pelaksanaan Forum Sekretaris (BA- 2/ SJ/2022 tgl 31 Maret 2022) b. Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator (FGD Q2 Juni 2022) c. <i>Townhall</i> dihadiri/diwakili oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Yogyakarta, 21 Juni 2022) d. Penyampaian Masukan/Persetujuan kepada Biro SDM (ND-1045/BC.01/2022 tgl 10 Maret 2022)	40

b. Internalisasi Lanjutan Penguatan Budaya Kemenkeu	Pelaporan pelaksanaan internalisasi Lanjutan budaya sebagai salah satu pemenuhan komponen pembangunan infrastruktur budaya kepada Biro SDM (ND Sekretaris DJBC nomor ND-465/BC.01/BC.013/2022)	5
c. Pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan Budaya Kemenkeu		5
2.Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu (70%)		
Unsur a (Pejabat JPT/setingkat)	92,31 % Memiliki (30 Poin)	30
Unsur b (Pejabat Administrator/ Pengawas/setingkat)	Administrator -> 100% Menerapkan Pengawas -> 100% Menerapkan (15 Poin)	15
Unsur c (Pelaksana/setingkat masa kerja >1 tahun)	100% Paham (15 Poin)	15
Total Realisasi		120

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian Sub IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu adalah sebagai berikut:

- a) Mengikuti rapat Bersama biro SDM terkait IKU Budaya Kemenkeu
- b) Berkoordinasi dengan PPS untuk harmonisasi Budaya Kemenkeu dengan penyusunan RKMK Program Penguatan Budaya di DJBC
- c) Penyampaian Usulan nama Anggota squad team penguatan budaya kementerian keuangan (ND-1240/BC.01/2022 tgl 22 Maret 2022)
- d) Pengusulan Duta Transformasi Sekretariat (akan terlibat dalam sosialisasi budaya kemenkeu.
- e) Penyampaian Masukan kepada Biro SDM terkait Budaya Kemenkeu (ND-1045/BC.01/2022 tgl 10 Maret 2022) 10 poin
- f) Menghadiri Forum Sekretaris Terkait Budaya Kemenkeu (BA- 2/SJ/2022 tgl 31 Maret 2022) 10 poin
- g) Memberikan usulan kepada Pusdiklat Bea dan Cukai untuk menyesuaikan materi E-Learning Budaya Organisasi (Mandatory) dengan RSE Budaya Kemenkeu yg baru.
- h) Menyusun Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP) E-Learning Penguatan Budaya Organisasi di Lingkungan DJBC sebagai bagian dari internalisasi penguatan budaya kemenkeu dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai DJBC.
- i) Melaksanakan Internalisasi Budaya oleh Pejabat Administrator (FGD Q2 Juni 2022) 10 poin
- j) Menghadiri Townhall Penguatan Kolaborasi Kemenkeu Satu Mengawal APBN 2022 (Yogyakarta, 21 Juni 2022) 10 poin
- k) Menyelenggarakan E-Learning Penguatan Budaya Organisasi di Lingkungan DJBC untuk pejabat eselon administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana mulai 3 Agustus s.d. 14 November 2022 (ND-3026/BC.01/2022 tgl 29 Juli 2022).
- l) Memantau progress RSE Budaya Kementerian Keuangan dan didapatkan informasi bahwa RSE masih menunggu persetujuan Menkeu. Biro SDM Sekjen merekomendasikan agar DJBC melaksanakan internalisasi dengan mengambil salah satu tema core value ASN.

- m) Memantau progress RSE Budaya Kementerian Keuangan dan didapatkan informasi bahwa RSE masih menunggu persetujuan Menkeu. Didapatkan informasi bahwa akan diterbitkan 2 kebijakan, yaitu RKMK Sikap Dasar dan RSE Penguatan Budaya Kemenkeu
- n) Melaporkan pelaksanaan internalisasi Lanjutan budaya sebagai salah satu pemenuhan komponen pembangunan infrastruktur budaya kepada Biro SDM (Nota Dinas Sekretaris DJBC nomor ND-465/BC.01/BC.013/2022) – 5 poin
- o) Menvhimbau satuan/unit kerja DJBC yang menjadi sampel untuk mengisi survei kematangan budaya (ND-4964/BC.01/2022)
- p) Memastikan seluruh sampel melakukan pengisian survey
- q) Berkoordinasi dengan Biro SDM mengenai hasil pengukuran kematang budaya kemenkeu di lingkungan DJBC

Dari uraian capaian masing-masing sub-IKU diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.98 Perhitungan Capaian IKU Tingkat Implementasi Kemenkeu Satu

No.	Sub IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat implementasi <i>learning organisation</i>	83,5	92,50	110,78
2.	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100	120	120
IKU Tingkat implementasi Kemenkeu Satu		91,75	106,25	115,80

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran unit lain non sampel akan pentingnya implementasi LO untuk organisasi
2. Instrumen penilaian implementasi LO diubah secara mendadak di pertengahan tahun penilaian sehingga diperlukan penyesuaian rencana aksi
3. terkait pembelajaran terintegrasi, minimnya sosialisasi peraturan dan instrumen penilaian serta tidak terbukanya informasi mengenai pelatihan yang dijadikan sampel pengukuran.
4. Kurangnya awareness pegawai akan pentingnya budaya organisasi untuk pencapaian target.
5. Dasar hukum penguatan budaya sebagai materi internalisasi penguatan budaya baru terbit jelang akhir periode penilaian.

Adapun secara umum, upaya/*extra effort* yang telah dilaksanakan adalah:

1. Membuat IKU mandatory tingkat implementasi LO untuk seluruh Kepala Satuan/Unit Kerja
2. Menyesuaikan rencana aksi (diantaranya dengan membuat pembelajaran terintegrasi mengenai pendokumentasian pengetahuan) dan melakukan asistensi teknis kepada unit sampel terkait perubahan penilaian yang ada.
3. Berkoordinasi secara intens dengan Pusdiklat BC selaku tim asistensi implementasi LO dan Pembelajaran Terintegrasi di DJBC serta memastikan terlaksananya kegiatan yang disyaratkan di penilaian

4. Untuk meningkatkan awareness pegawai, ditetapkan diklat mandatory pelatihan budaya organisasi DJBC yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai s.d. level pejabat administrator
5. Dikarenakan waktu roadshow yang tidak memungkinkan apabila menunggu terbitnya SE, maka di fase awal materi internalisasi menggunakan RSE awal ditambah dengan materi nilai-nilai kementerian keuangan dan sikap dasar pegawai DJBC

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Assistensi dalam rangka menyiapkan implementasi dan penilaian *Learning Organization* di Unit Kerja yang diusulkan menjadi sampel penilaian.
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi rencana dan progress implementasi LO di masing-masing Calon Unit Sampel
3. Melakukan persiapan *monitoring* implementasi LO di seluruh satuan/unit kerja DJBC.
4. Melaksanakan *Monitoring* implementasi LO di seluruh satuan/unit kerja DJBC.
5. Melakukan koordinasi dengan BPPK dan Unit Kerja yang ditunjuk menjadi sampel untuk menyiapkan data/dokumen dalam rangka penilaian LO
6. Menyiapkan data/dokumen penilaian LO
7. Melakukan verifikasi atas data/dokumen yang diajukan unit sampel sebagai pendukung penilaian LO
8. Mengirimkan data/dokumen pendukung penilaian LO
9. Berkoordinasi dengan BPPK untuk memantau perkembangan penilaian LO DJBC (mitigasi jika ada data/dokumen yang kurang)
10. Berkoordinasi dengan Biro SDM, Dit. KI dan Dit. PPS dalam rangka harmonisasi materi budaya kemenkeu dan penguatan budaya kemenkeu di lingkungan DJBC.
11. Menyiapkan pelaksanaan *roadshow*/sosialisasi budaya organisasi (Penguatan Budaya Kemenkeu di lingkungan DJBC)
12. Mempersiapkan pengukuran budaya kemenkeu di lingkungan DJBC.

13e-N Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk empat Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

1. penguatan integritas dan kelembagaan (IS 1);
2. penguatan pelayanan dan pemeriksaan (IS 2);
3. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran (IS 3); dan
4. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi (IS 4).

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Realisasi IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan adalah sebesar 99,08% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 85% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 116,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.99 Capaian IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	25%	40%	40%	70%	70%	85%	85%	Max / TLK
Realisasi	45,81%	57,6%	57,6%	77,57%	77,57%	99,08%	99,08%	
Indeks Capaian	120	120	120	110,81	110,81	116,56	116,56	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Implementasi PRKC Berkelanjutan tersebut diukur dari 2 (dua) komponen yaitu Penyelesaian Program (80%) serta monitoring dan evaluasi penyelesaian program (20%):

1. Penyelesaian Program (80%)

Penyelesaian program diukur berdasarkan program kerja nasional dan program kerja mandiri pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Penyelesaian program kerja nasional (80%)

Program kerja nasional adalah program kerja yang dilaksanakan secara nasional baik oleh unit organisasi di lingkungan Kantor Pusat DJBC, maupun dilaksanakan oleh unit organisasi vertikal DJBC yang mendapatkan mandat atau *cascade* program kerja tertentu dari PRKC Berkelanjutan.

Penyelesaian program dihitung berdasarkan penyelesaian dari rencana aksi setiap inisiatif strategis (IS 1, IS 2, IS 3, dan IS 4) yang tercantum dalam KEP-148/BC/2021 dengan *timeline* pelaksanaan pada tahun berjalan.

Mekanisme penentuan selesainya suatu rencana aksi, sebagaimana tercantum dalam KEP-148/BC/2021.

b. Penyelesaian program kerja mandiri (20%)

Program kerja mandiri adalah program kerja untuk mendukung PRKC Berkelanjutan (IS 1, IS 2, IS 3, dan/atau IS 4) yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal (baik untuk dilaksanakan oleh unitnya sendiri maupun bersama Unit Organisasi Eselon III di bawahnya), dan program yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon III vertikal sesuai dengan karakteristik wilayah kerjanya.

Penyelesaian program dihitung berdasarkan penyelesaian dari rencana aksi setiap program kerja mandiri yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Penentuan program kerja mandiri yang layak diukur penyelesaiannya dilakukan oleh Sekretariat PRKC Berkelanjutan.

Penentuan selesainya suatu rencana aksi dari program kerja mandiri dilakukan melalui pembahasan bersama unit organisasi pengusul dan pelaksana program kerja, bersama Sekretariat dan Tim Monev PRKC Berkelanjutan.

2. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Program (20%)

Monitoring dan evaluasi penyelesaian program dilakukan oleh Tim Monev PRKC Berkelanjutan (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal) terhadap seluruh rencana aksi dari program kerja nasional dan program kerja mandiri, agar penyelesaiannya sesuai dengan yang direncanakan.

Monitoring dan evaluasi diukur berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta hasil dari monitoring dan evaluasi.

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (20%)

Monitoring dan evaluasi dapat diakui telah dilaksanakan apabila telah dilakukan terhadap seluruh rencana aksi baik dari program kerja nasional maupun program kerja mandiri untuk tiap-tiap inisiatif strategis (IS 1, IS 2, IS 3, dan IS 4).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara triwulanan dan fokus terhadap *progress* penyelesaian rencana aksi seluruh program kerja sampai dengan periode berjalan (periode pelaksanaan monev).

b. Hasil monitoring dan evaluasi (80%)

Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) adalah rekomendasi sehingga seluruh program kerja terkait PRKC Berkelanjutan dapat diselesaikan sesuai rencana.

Pengukuran hasil monev berdasarkan tindak lanjut dari unit organisasi terkait terhadap rekomendasi yang diberikan oleh tim monev, sehingga diharapkan dapat menghilangkan hambatan (*debottlenecking*) atas program kerja yang terkendala.

Tindak lanjut rekomendasi yang diukur adalah tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan untuk tahun berjalan.

Program kerja terkendala yang diukur adalah program kerja yang lewat waktu dalam penyelesaiannya.

Perhitungan realisasi Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.100 Realisasi Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan

No.	Komponen	Bobot	Kinerja	Realisasi
1	Penyelesaian Program (80%)			99,00%
	Penyelesaian IS	80%	99%	79,20%
	Penyelesaian PKM	20%	99%	19,80%
2	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Program (20%)			99,41%
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	20%	100%	20,00%
	Hasil monitoring dan evaluasi	80%	99,26%	79,41%
Realisasi IKU (99,00% x 80%) + (99,41% x 20%)				99,08%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU ini adalah sebesar 99,08%, namun indikator ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan diantaranya kurangnya koordinasi antar unit, monitoring dan evaluasi tidak berjalan dengan baik dan lemahnya konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan implementasi rencana.

Beberapa hal yang mempengaruhi dalam implementasi PRKC Berkelanjutan diantaranya adalah:

1. Komunikasi dan koordinasi antar UIC terkait pengisian capaian
2. Adanya dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan penyesuaian program / rencana aksi
3. Target waktu penyelesaian yang ketat bersamaan dengan program kerja pada unit

Adapun upaya/*extra effort* secara umum yang telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Dalam implementasi PRKC Berkelanjutan, telah dilakukan serangkaian koordinasi baik dari oleh Kelompok Kerja dan tim sekretariat.
2. Kelompok Kerja mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada rencana aksi Inisiatif Strategis PRKC Berkelanjutan sesuai dengan trajectory pada timeline, melaporkan pelaksanaan dan capaian, serta melakukan penyesuaian waktu penyelesaian untuk renaksi tertentu.
3. Tim sekretariat secara periodik mengoordinasikan pelaporan, penyiapan bahan, monitoring, dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi dalam rangka debottlenecking terhadap hambatan yang dialami oleh tiap-tiap Kelompok Kerja.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Melakukan konfirmasi capaian dan *update* capaian PRKCB secara berkala
2. Penyiapan laporan PRKCB kepada Wakil Menteri Keuangan secara berkala
3. Melakukan identifikasi rencana aksi PRKCB yang bersifat *offtrack*
4. Menindaklanjuti rencana aksi yang *offtrack* dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan



Sasaran Strategis 14: Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 112,21 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks kualitas pengelolaan sistem TIK. Adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.101 Capaian Strategis 14

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks
14a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100	112,21	112,21

Penjelasan lebih lanjut dari IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

14a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Pengukuran indeks kualitas pengelolaan sistem TIK terdiri dari 3 (tiga) sub IKU, yaitu: Tingkat downtime sistem TIK, Persentase penyelesaian proyek strategis TIK, dan Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu.

Realisasi indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2022 adalah sebesar 112,21 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 100, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 112,21. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.102 Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	110	116,71	116,71	108,76	109,76	112,21	112,21	
Indeks Capaian	110	116,71	116,71	108,76	109,76	112,21	112,21	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Angka realisasi pada tabel diatas diperoleh dari formula sebagai berikut:

Formula 3.59 Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

$$\text{Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK} = \frac{\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2} + \text{Sub IKU 3}}{3}$$

Capaian tiga Sub-IKU diatas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.103 Perhitungan Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2022

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Downtime Sistem TIK	100 (0,1%)	120 (0,034%)	120
2.	Tingkat Penyelesaian Proyek Strategis TIK	100 (90)	111,11 (100)	111,11
3.	Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu	100 (100)	105,51	105,51
Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK		100	112,21	112,21

Sub IKU- 1 : Tingkat downtime sistem TIK (Target 0,1%)

Formula 3.60 Indeks Tingkat downtime sistem TIK

$$Downtime\ Sistem\ TIK\ (d) = \frac{Downtime\ Per\ Jenis\ Layanan\ Kritisal}{Jumlah\ Jenis\ Layanan\ Kritisal}$$

$$Capaian\ Tingkat\ Downtime\ Sistem\ TIK = [1 + (1 - \frac{Realisasi\ Tingkat\ Downtime\ Sistem\ TIK}{0,1\%})] \times 100$$

Tingkat downtime sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/stakeholder eksternal yang memiliki tingkat kriticalitas tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur TIK.

Layanan TIK dengan tingkat kriticalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Potensi kerugian finansial;
- Potensi tuntutan hukum;
- Citra Kemenkeu; dan
- Jumlah pengguna yang dirugikan.

Perhitungan downtime layanan tidak termasuk planned downtime, preventive maintenance, dan downtime di luar waktu layanan TIK, serta downtime pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi High Availability, perhitungan downtime menggunakan data yang paling rendah.

Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK.

Downtime layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat monitoring yang disepakati dan hasil penyesuaian dengan pelaporan SLA.


Komponen Downtime DJBC:

Jaringan DC/DRC, Perangkat Utama (Firewall, DNS, Load balancer, Server management (VM)), Server/OS, Aplikasi, dan Basis data.



Realisasi tingkat downtime sistem tahun 2022 adalah sebesar 0,0342% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DJBC yaitu sebesar sebesar 0,1%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 0,0721 sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik 3.17 Tingkat downtime sistem TIK Tahun 2017-2022



Berdasarkan data tercatat bahwa sepanjang tahun 2022 hanya terjadi 1 (satu) kali downtime pada jaringan yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan durasi sekitar 180 menit.

Terdapat beberapa risiko yang diidentifikasi/kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini diantaranya seperti

1. Gangguan sarana dan prasarana eksternal
2. Gangguan sarana dan prasarana internal
3. Manajemen pengelolaan database kurang optimal
4. Perawatan perangkat TIK kurang optimal

5. Konfigurasi perangkat kurang optimal
6. Utilisasi perangkat TIK sangat tinggi hingga melewati batas threshold
7. Tata Kelola TIK kurang optimal

Upaya/extra effort yang telah dilakukan guna mencapai realisasi Tingkat Downtime Sistem TIK yang minim :

1. Melakukan Pengadaan dan Pemeliharaan perangkat TIK, (telah dilakukan pengadaan perangkat server Backup yang sudah di implementasikan di Data Center Kemenkeu, Data Center KP DJBC, dan DRC (Disaster Recovery Center) serta pembaharuan perangkat Infrastruktur TIK DJBC,
2. Melakukan koordinasi perawatan dan pemeliharaan perangkat TIK antara Pusintek, KPPD Balikpapan, dan Provider IT Support,
3. Melakukan identifikasi dan perencanaan kapasitas sarana TIK, pengembangan SDM di bidang IT, pengembangan tools perangkat IT,
4. Melakukan monitoring dan Evaluasi Dashboard Infrastruktur TIK (Server, Database, Hardware, Middleware, Network) dan semua aplikasi di Sistem TIK DJBC,
5. Melakukan evaluasi dan implementasi Tata Kelola TIK yang optimal dan handal.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan PUSINTEK
2. Melakukan rapat pembahasan monitoring, incident dan masalah/ problem aplikasi dan infrastruktur TIK
3. Melakukan monitoring kapasitas database
4. Melakukan kalibrasi konfigurasi database
5. Melaksanakan training pengelolaan database
6. Melakukan perawatan untuk mendeteksi penurunan fungsi perangkat dan redundancy-nya (aktif dan standby)
7. Pengadaan pemeliharaan perangkat TIK
8. Melakukan koordinasi perawatan perangkat TIK antara Pusintek, KPPD Balikpapan, dan Pihak ketiga
9. Melaksanakan training terkait perangkat TIK
10. Melakukan monitoring konfigurasi perangkat TIK
11. Melakukan identifikasi dan perencanaan kapasitas sarana TIK
12. Perencanaan Pengadaan perangkat TIK
13. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen standar tata kelola TIK

2. Sub IKU-2 : Persentase penyelesaian proyek strategis TIK (90%)

Formula 3.61 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK = Rata – Rata penyelesaian milestones

$$= \frac{\text{Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK}}{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK}} = \frac{\quad}{90\%}$$

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (baik yang ada dalam IS RBTK maupun non IS RBTK) tahun 2022 yang diselesaikan sesuai norma waktu.

Proyek TIK strategis adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan.

Proyek strategis DJBC yang harus diselesaikan pada tahun 2022 adalah CEISA 4.0 (CEISA 4.0 Pengawasan dan CEISA 4.0 Database System Enhancement), dan NLE Collaboration Platform. Capaian dari Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.104 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 2022

Detail Proyek						
Rencana Kerja Proyek (berdasarkan roadmap)	Tahapan Proyek (berdasarkan roadmap)	Output	STATUS			
1 CEISA 4.0 Pengawasan	1	Penyusunan Dokumen Persiapan Lelang	1	Dokumen TOR/KAK HPS dan Draft Kontrak	Selesai	
	2	Pelaksanaan Lelang	2	Berita Acara Lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa	Selesai	
	3	Tanda Tangan Kontrak dan Kick Off Project	3	Dokumen Kontrak dengan Penyedia, Berita Acara Kick Off Project	Selesai	
	4	Pengembangan Modul Penyidikan	4	Dokumentasi Pengembangan	Selesai	
	5	Bug Fixing dan Vulnerability Assessment	5	Laporan VA	Selesai	
	6	Stress Test dan Tuning	6	Laporan Stress test	Selesai	
	7	Deployment	7	Dokumentasi Deployment	Selesai	
	8	User Acceptance Test	8	Dokumentasi UAT	Selesai	
2 CEISA 4.0 Database System Enhancement	1	Penyusunan Dokumen Persiapan Lelang	1	Dokumen TOR/KAK, HPS dan Draft Kontrak	Selesai	
	2	Pelaksanaan Lelang	2	Berita Acara Tender, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa	Selesai	
	3	Tanda Tangan Kontrak dan Kick Off Project	3	Dokumen Kontrak dengan Penyedia, Berita Acara Kick Off Project	Selesai	
	4	Deployment dan Instalasi Perangkat Lunak Database	4	Dokumentasi Deployment dan Instalasi	Selesai	
	5	User Acceptance Test	5	Dokumen UAT	Selesai	

NLE Collaboration Platform	1	Penyusunan dokumen persiapan Lelang	1	Dokumen TOR/KAK, HPS dan Draft Kontrak	Selesai
	2	Pelaksanaan Lelang	2	Berita Acara Tender, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa	Selesai
	3	Tanda Tangan Kontrak dan Kick Off Project	3	Dokumen Kontrak dengan Penyedia, Berita Acara Kick Off Project	Selesai
	4	Pengembangan NLE Collaboration Platform	4	Dokumentasi Pengembangan	Selesai
	5	Bug Fixing & Vulnerability Assessment	5	Laporan VA	Selesai
	6	Stress Test & Tuning	6	Laporan Stress Test	Selesai
	7	Deployment ke Production	7	Dokumentasi Deployment	Selesai
	8	User Acceptance Test	8	Dokumentasi UAT	Selesai

Realisasi Persentase penyelesaian proyek strategis TIK 2022 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DJBC yaitu sebesar 90% dengan indeks capaian sebesar 111,11. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 100%.

Terdapat beberapa risiko yang diidentifikasi/kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini diantaranya seperti:

1. Rencana kerja proyek CEISA 4.0 Pengawasan tidak terlaksana sesuai target
2. Rencana kerja proyek CEISA 4.0 Database System Enhancement tidak terlaksana sesuai target
3. Rencana kerja proyek NLE Collaboration Platform tidak terlaksana sesuai target

Upaya atau extra effort yang ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan tim teknis untuk finalisasi proses bisnis yang diinginkan dalam rangka percepatan pengembangan aplikasi.
2. Memastikan bahwa lingkup pengembangan aplikasi tidak keluar dari lingkup dalam BRD (Business Requirement Document)
3. Melakukan change request timeline

Rencana Aksi kedepan yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu implementasi NPWP 16 digit, pengembangan CEISA 4.0 Cukai, dan peningkatan kapasitas infrastruktur CEISA 4.0.

Sub IKU-3 : Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu

Ekosistem digital Kemenkeu merupakan suatu ekosistem TIK yang terdiri dari aplikasi Kemenkeu yang menghubungkan antara pemilik proses bisnis dengan pengguna dari aplikasi tersebut.

Salah satu tujuan dari perwujudan digital ecosystem yaitu peningkatan utilitas aplikasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan internal maupun strategis yang mendukung ketercapaian tujuan Kemenkeu. Utilitas aplikasi berkaitan dengan alokasi berbagai sumber daya yang tersedia. Peningkatan utilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan;

Ruang lingkup indikator kinerja adalah seluruh aplikasi yang telah operasional minimal selama 2 tahun sebelum tahun 2021 (selain aplikasi pada negative list)

Kriteria utilisasi aplikasi dapat dilihat dari:

1. Pertumbuhan data
2. Besarnya user aktif
3. 'Counter' Aplikasi

Jika minimal dua dari tiga kriteria ini mengalami pertumbuhan positif maka aplikasi dinyatakan sebagai memiliki utilitas.

Tabel 3.105 Kriteria dan Formula Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu

Pelaksanaan		Realisasi
A	Aplikasi tidak memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi tidak melaksanakan penghapusan	70%
B	Aplikasi memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi tidak melakukan cost benefit analysis dari aplikasi	90%
C	Aplikasi tidak memiliki 'utilitas' dan ditindaklanjuti dengan penghapusan dan disampaikan kepada Pusintek tembusan CIO	100%
D	Aplikasi memiliki 'utilitas' dan pemilik aplikasi menyusun cost benefit analysis yang disampaikan ke CIO cc Pusintek dari aplikasi	100%
E	Penghapusan aplikasi yang tidak memiliki utilitas dilakukan s.d. triwulan II	120%

Capaian IKU = Rata-rata realisasi per aplikasi

Sub IKU Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu merupakan sub IKU baru pada tahun 2022. Capaian sub IKU tersebut sebesar 105,51 dari target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja sebesar 100, dengan indeks capaian sebesar 105,51.

Tabel 3.106 Realisasi Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu

No	Nama Aplikasi	Realisasi Unit
1	KITE	100
2	Simaudi	100
3	CMS	100
4	Aplikasi Ekspor	100
5	Aplikasi Perbendaharaan	100
6	Apps Manager	100
7	SAC2	120
8	Portal Web DJBC	100
9	PPJK Online	120
10	Portal Pengguna Jasa (Customer) - customer.beacukai.go.id	100
11	Regina - Batam	120
12	Sipuma Inhouse	100

13	Silfiana	100
14	PAU	100
15	Regina Online	100
16	SAC1 - Cukai	120
17	Modul pelaporan Online (MPO)	120
18	Registrasi PPJK (Publik)	120
19	Registrasi PPJK Inhouse	120
20	Admin Business Intelligence	100
21	OBIEE	100
22	Dokap Inhouse	120
23	OA-NAS Inhouse Aplikasi	120
24	Office DJBC	120
25	NEW SOFAST	100
26	Ceisa Siap Tanding	100
27	SIMANTAP	100
28	CEISA SKI	100
29	Ceisa Patroli laut	100
30	PUSKODAL	100
31	Pelintas Batas	100
32	PKSI	100
33	CEHRIS	100
34	SAUSAI	120
35	Mobile Beacukai	100
36	CEISA SSO	100
37	CEISA Referensi	100
38	CEISA Bank Data Berkas	120
39	CEISA SIMEKO	120
40	CEISA FTZ	100
41	Modul PEB	100
42	CEISA SKPJ	100
43	Gofast	100
44	CEISA SAPABANKUM	100
45	MyCEISA	100
46	WBC Online	100
47	CEISA DBNP	100
48	DB Klasifikasi Barang	100

49	GRIPS	100
50	Chatbot Nonibravo	100
51	CEISA SIMPUL	100
52	CEISA HKI	100
53	Modul Bank	120
54	Modul PIB	100
55	Modul PPSAD Batam	120
56	Registrasi kepabeanaan	100
57	MPO	120
58	SAC HT	120
59	LANDESK	120
60	CMDB	100
61	CACTI	100
62	Yachters	100
63	CEISA PRM	100
64	CEISA Download Data	100
65	CEISA QUE	100
66	CEISA SIDIA	100
67	Load Traffic Manager	100
68	Application Security Manager	120
69	CEISA BC 3.2 dan BC 3.4	100
Realisasi (Rata-rata realisasi per aplikasi)		105,51

Kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2022, sistem informasi yang telah dibangun merupakan tindak lanjut dari usulan unit pemilik proses bisnis, sehingga tidak dapat mengukur tingkat pemanfaatan masing-masing sistem informasi.

Upaya-upaya /extra effort yang telah dilakukan adalah secara aktif mengadakan one on one meeting dengan unit pemilik proses bisnis dan melakukan koordinasi lebih lanjut.

Sub-Indikator Kinerja Utama ini pada tahun 2023 sudah tidak dilakukan pengukuran pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One, sehingga tidak terdapat rencana aksi kedepannya

Sasaran Strategis 15: Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 101,56 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Adapun capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.107 Capaian Strategis 15

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	97,00%	101,56

Penjelasan lebih lanjut dari IKU ini dapat diuraikan sebagai berikut:

15a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan indikator kinerja ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu

Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022 adalah sebesar 97,00% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 95,51%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 101,56.

Tabel 3.108 Capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	Max / TLK
Realisasi	96,60%	96,21%	96,21%	98,61%	98,61%	97,00%	97,00%	
Indeks Capaian	101,14	100,73	100,73	103,25	103,25	101,56	101,56	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3.109 Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen

No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
A. Nilai IKPA (40%)				
1	Revisi DIPA	10%	100.00%	10.00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%	94.41%	9.44%
3	Penyerapan Anggaran	20%	96.92%	19.38%
4	Belanja Kontraktual	10%	92.80%	9.28%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	99.87%	9.99%
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	98.41%	9.84%
7	Dispensasi SPM	5%	100.00%	5.0%
8	Capaian Output	25%	99,99%	25.00%
TOTAL		100%		97.93%
B. SMART (60%)				
1	Capaian Output Program (COP)	43.5%	100.00%	43.50%
2	Efisiensi	28.6%	95,00%	25.03%
3	Konsistensi	18.2%	99.77%	18.16%
4	Penyerapan Anggaran	9.7%	97.76%	9.48%
NKI		100.0%		98,31%
CSP				100.00%
NKA MI				99,44%
RATA-RATA SATKER				93,33%
NKA DJBC				96,38%
IKU PKPA DJBC				97,00%
TARGET IKU PKPA TW IV				95,51%
CAPAIAN IKU PKPA				101,56%

Keterangan:

- Data per 15 Januari 2023;
- Perhitungan IKU PKPA pada tahun 2022 menggunakan dua indikator, yaitu IKPA (40%) dan SMART DJA (60%);
- Untuk hasil pengisian SMART DJA baru dapat ditarik pada akhir tahun, sehingga sebelum pengisian SMART DJA bersifat final akan digunakan perhitungan dari indikator pertama, yaitu IKPA.

Terdapat beberapa risiko yang diidentifikasi dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini diantaranya seperti:

1. Terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai target yang ditetapkan.
2. Masih rendahnya penyerapan belanja modal disebabkan terjadi perubahan rencana pelaksanaan kegiatan.
3. Realisasi penyerapan anggaran masih rendah

Atas risiko tersebut telah dilakukan mitigasi dan rencana aksi dalam rangka mencapai target kinerja ini secara optimal, yang meliputi:

1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan Februari dan Pembahasan Reformulasi IKPA TA 2022 melalui Undangan Sekretaris DJBC nomor UND-72/BC.01/2022 tgl 25 Februari 2022
2. Pembahasan IKU PKPA Kantor Pusat DJBC TA 2022 melalui Undangan Sekretaris DJBC Nomor UND-94/BC.01/2022 tgl 17 Maret 2022
3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJBC Triwulan I TA 2022 melalui Undangan Sekretaris DJBC nomor UND-140/BC.01/2022
4. Asistensi Perhitungan IKU PKPA TA 2022 melalui ST-293/BC.01/2022 tanggal 18 April 2022
5. Asistensi atas Hasil Monev Pelaksanaan Anggaran DJBC s.d TW I TA 2022 melalui ST-340/BC.01/2022
6. Asistensi atas Hasil Monev Pelaksanaan Anggaran DJBC s.d TW I TA 2022 ke Kanwil DJBC Khusus Papua dan Kanwil DJBC Jawa Barat melalui ST-410/BC.01/2022 tanggal 02 Juni 2022
7. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJBC Bulan Mei TA 2022 melalui Undangan Sekretaris DJBC nomor UND-181/BC.01/2022 tanggal 6 Juni 2022
8. Permohonan Penyesuaian Perhitungan IKU PKPA TA 2022 Berdasarkan Hasil Simulasi Perhitungan IKU PKPA melalui ND-2990/BC.01/2022 yang disampaikan ke Biro cankeu
9. Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dihadiri oleh perwakilan seluruh satker DJBC yang membahas mengenai Penyerapan Anggaran, Evaluasi Capaian IKPA, SMART DJA dan E-Monev Bappenas, Prognosa PKPA DJBC, dan Monev Belanja Modal Risiko Tinggi berdasarkan UND-288/BC.01/2022 tanggal 20 Agustus 2022
10. Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat DJBC pada 7 September 2022 sesuai UND-317/BC.01/2022
11. Penyampaian ND Sesditjen Nomor ND-3699/BC.01/2022 tentang Permintaan Prognosa Capaian IKU PKPA dan Prognosa Capaian Indikator Kinerja/Output Program TA 2022
12. UND-336/BC.01/2022 tentang Pembahasan Prognosa Capaian IKU PKPA TA 2022 di Lingkungan Kantor Pusat DJBC
13. Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJBC Bulan Agustus 2022 sesuai UND-346/BC.01/2022 tgl 26 September 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh satker yang membahas mengenai RO kapal patroli ataupun RO lain yg belum tercapai
14. Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJBC Bulan September 2022 sesuai UND-375/BC.01/2022 tgl 21 Oktober 2022 yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh satker yang membahas mengenai Langkah-langkah Akhir Tahun dan Evaluasi TW III
15. Pembahasan Prognosa Capaian IKU PKPA TA 2022 di Lingkungan Kantor Pusat DJBC melalui UND-402/BC.01/2022 tanggal 15 November 2022
16. Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bulan November 2022 dan Pembahasan Strategi Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA 2023 berdasarkan UND-416/BC.01/2022 tanggal 30 November 2022 (Dalam kegiatan EPA dilakukan monitoring dan evaluasi langkah-langkah akhir tahun di DJBC (kaitannya dengan turunnya nilai dispensasi SPM))

17. Dilakukan Monitoring dan evaluasi atas belanja modal konstruksi di wilayah kerja kanwilsus kepri sesuai ST-1026/BC.01/2022 tanggal 3 November 2022.

Secara target dan realisasi atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan dari 95,5% menjadi 95,51%, sedangkan untuk realisasi meningkat dari 96,00% menjadi 97,00%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020-2022:

Grafik 3.18 Target dan Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020-2022



Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran. Hanya kegiatan tertentu saja yang dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke satuan kerja seperti asistensi belanja modal berisiko tinggi dan asistensi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk satuan kerja yang capaiannya masih sangat rendah. Sedangkan kegiatan lain seperti sosialisasi pengisian capaian output, perhitungan IKU Persentase Pelaksanaan Anggaran, dan rapat rutin evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara virtual melalui media zoom dengan mengundang seluruh unit kerja eselon II Kantor Pusat dan satuan kerja vertikal DJBC.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

1. Belum meratanya pemahaman tentang SMART DJA di setiap operator satker DJBC.
2. Terdapat capaian output yang tidak mencapai target yaitu pengembangan SDM pada satuan kerja Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua .
3. Masih terjadinya kesalahan sistem baik pada IKPA yang menyebabkan turunnya penilaian IKU secara keseluruhan.
4. Tidak ditentukannya petunjuk teknis IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran di level non satker, padahal di level Kantor Pusat menjadi mandatori setiap unit eselon II/direktorat.
5. Anggaran yang telah dialihkan untuk optimalisasi tidak diperhitungkan sebagai efisiensi.
6. Beberapa satker di lingkungan DJBC yang memiliki belanja modal konstruksi kesulitan untuk mengejar target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, diantaranya pada indikator penyerapan anggaran IKPA dan deviasi halama III DIPA. Satker kesulitan untuk mengejar trajektori triwulanan penyerapan anggaran. Sedangkan dari indikator deviasi halaman III DIPA turun pada beberapa satker yang terkena blokir karena automatic adjustment.
7. Bertolak belakangnya nilai efisiensi dengan penyerapan anggaran, dimana DJBC mengejar penyerapan anggaran guna mendorong belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan menjaga baseline anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kualitas pelaksanaan anggaran tersebut adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis terkait pelaksanaan anggaran DJBC Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran.
2. Melaksanakan revidi atas DIPA dan rencana kegiatan.
3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak.
4. Memastikan ketetapan waktu penyelesaian tagihan.
5. Memastikan kesesuaian pengisian volume keluaran/output dan indikator keluaran/ indikator output pada aplikasi SAKTI dan SMART.
6. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran.
7. Mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dengan seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC.
9. Melakukan sosialisasi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
10. Melakukan sosialisasi pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.
11. Menyampaikan petunjuk teknis pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, SMART, dan e-money bapenas.
12. Melakukan asistensi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
13. Melakukan asistensi terhadap belanja modal berisiko tinggi.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan percepatan belanja modal di lingkungan DJBC.
2. Melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana yang lebih baik.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan.
5. Melakukan revisi hal III DIPA dengan penghitungan yang lebih akurat.

B. REALISASI ANGGARAN PRIORITAS

Pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 6 (enam) Kegiatan Strategis yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dan 5 (lima) kegiatan yang mendukung Prioritas Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.110 Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2022

No	Agenda Prioritas	Output/ Satuan	Pagu Awal (Rp)	Automatic Adjustment (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Volume Output
1	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem (PN)</i> UIC: Dit. PPS	1 Rekomendasi	1.012.633.000	190.000.000	843.412.000	825.222.790	2 Rekomendasi
2	CEISA 4.0: Data Driven Organization Platform (PB) UIC: Dit. IKC	45 Infrastruktur CEISA 4.0	149.302.661.000	337.927.000	146.926.094.000	146.711.224.249	69 Infrastruktur CEISA 4.0
3	<i>Joint Task Force on Narcotics (PB)</i> UIC: Dit. IN	1 Rekomendasi	1.407.348.000	-	1.435.175.000	1.418.699.183	2 Rekomendasi
4	Pengembangan TPB <i>online (PB)</i> UIC: Dit. Fasilitas	1 Rekomendasi	291.850.000	83.355.000	208.495.000	203.466.737	2 Rekomendasi
5	Customs Narcotics Cyber Crawling Team (CNCCT) (PB) UIC: Dit. IN	1 Rekomendasi	434.076.000	-	261.432.000	261.376.552	2 Rekomendasi
6.	Pengembangan Proses Keberatan Secara Online (e-keberatan) (PB) UIC: Dit. KBP	2 Rekomendasi	132.706.000	16.911.000	115.795.000	109.632.919	2 Rekomendasi


1. Pengembangan *National Logistic Ecosystem (NLE)*

National Logistics Ecosystem (NLE) telah berjalan lebih dari dua tahun mulai dari tahun 2020 saat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 diterbitkan. Saat ini proses pengembangan NLE terus dilakukan dengan bekerjasama bersama instansi/lembaga terkait serta para pelaku usaha logistik dan para pengguna jasa. Inpres 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional diamanatkan oleh Presiden kepada Kementerian/Lembaga, salah satunya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window dengan 4 bagian/pilar, yaitu:

- a. Simplifikasi Probis Pemerintah (14 renaksi), dengan program SSm Pengangkut, SSm Perizinan, dan SSm Kepabeanaan-Karantina.
- b. Kolaborasi Platform Logistik (18 renaksi), dengan program DO Online, SP2 online, Platform Trucking, Warehouse, dan Depo Kontainer.
- c. Kemudahan Pembayaran (6 renaksi), dengan program penyederhanaan pembayaran dan platform pembayaran.
- d. Infrastruktur dan Tata Ruang (4 renaksi), dengan program One Billing, One Gate, One System, Zonasi terminal petikemas, dan sinkronisasi jalur kereta api.

Total renaksi sebanyak 42, dan telah tercapai 38 renaksi, sedangkan 4 renaksi dalam proses penyelesaian, atau sebesar 90,5% renaksi Inpres 5 telah diselesaikan. Dengan capaian tiap pilar sebagai berikut:

Grafik 3.19 Capaian Renaksi Inpres 5 NLE



Pencapaian terhadap Inpres 5 Tahun 2020 tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian/Lembaga yang terkait penataan ekosistem logistik nasional. Lima belas kementerian dan lembaga terlibat dalam penyelesaian renaksi tersebut. Adapun Kementerian/Lembaga yang terlibat adalah sebagai berikut:

- a. Stranas PK
- b. Sekretariat Kabinet
- c. Kemenko Bidang Perekonomian
- d. Kemenko Bidang Maritim dan Investasi
- e. Kementerian Keuangan
- f. Kementerian Perhubungan
- g. Kementerian Perdagangan
- h. Kementerian Kesehatan
- i. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- j. Kementerian Pertanian
- k. Kementerian BUMN
- l. Kementerian Hukum dan Ham
- m. Kementerian Ketenagakerjaan
- n. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- o. Badan POM

Selain Kementerian/Lembaga di lingkup pusat, kantor vertikal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga ikut berperan dalam progress NLE. Beberapa highlight progress rencana aksi NLE yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, diantaranya :

- a. Piloting sistem Ssm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian pertanian dan K/L penerbit perizinan lainnya.
- b. Telah dilakukan piloting SSm Pengangkutan mulai dari penunjukan keagenan kapal (Development Environment). Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan system.
- c. Satu siklus layanan outbound telah tersedia meliputi trucking, NPE, dan Vessel International. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyempurnaan aliran data antar layanan.
- d. Telah dilakukan piloting sistem SSm Pengangkutan Udara tahap awal di Bandara Juanda. Sebagai tindak lanjut, akan diimplementasikan Ssm Pengangkutan Udara pada tahun 2023.
- e. Layanan Inbound (DO, SP2, dan Trucking) dan Layanan outbound yang (trucking, NPE, Vessel), telah tersedia di 5 pelabuhan. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyempurnaan aliran data antar layanan.

Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan unit vertikal terus mendorong simplifikasi proses bisnis pemerintah sesuai dengan Pilar Satu. Kemajuan dari upaya simplifikasi proses bisnis pemerintah sampai saat ini yaitu:

- a. SSm Kepabeanan-Karantina telah berjalan pada 12 Pelabuhan, dan telah ditandatangani pakta integritas untuk implementasi.
- b. SSm Perizinan telah berjalan dan dapat digunakan secara nasional, telah terbit lebih dari 34 ribu perizinan.
- c. SSm Pengangkut, telah ditandatangani pakta integritas implementasi. SSm Pengangkut telah diterapkan pada 14 Pelabuhan.
- d. Layanan Daftar Muatan telah mandatory sejak November 2021. Telah melayani lebih dari 20.000 dokumen dengan tren yang terus

meningkat. Pelaksanaan program ini tidak terlepas dari kerjasama Kemendag, Kemenkeu, dan Kemenhub.

Capaian Pilar Dua yaitu terkait kolaborasi platform layanan logistik dimana pemerintah berupaya menjadi jembatan untuk integrasi data logistik baik Government to Business (G2B) maupun Business to Business (B2B). NLE telah menjalin komunikasi dengan lebih dari 80 platform penyedia jasa logistik. Untuk mendukung implementasi, telah dikembangkan sistem NLE berupa Portal & Platform, NLE Mobile, API Manajemen, dan Dashboard Analytic.


Capaian Pilar Tiga terkait sistem pembayaran dan pembiayaan telah mengalami progres yang baik. Bergabungnya Bank BUMN kedalam NLE dan jumlahnya terus bertambah. selain itu, sistem pembayaran telah terhubung dengan sistem NLE untuk memberikan layanan pembayaran. Ke depan, sedang disusun probis financing untuk memberikan kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha.

Capaian Pilar Empat terkait penataan kepelabuhanan dan integrasi jalur kereta merupakan renaksi yang membutuhkan extra effort karena terkait infrastruktur. Namun, penajakan dengan instansi terkait terus dilakukan untuk kesamaan pemahaman serta mapping potensi penataan. Upaya yang paling signifikan adalah kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai mewakili Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan untuk penataan pelabuhan salah satunya Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain penyelesaian rencana aksi sesuai Inpres 5, dilakukan juga penyesuaian dan implementasi layanan NLE di pelabuhan-pelabuhan pilihan/ NLE by Location namun tetap disesuaikan dengan karakteristik pelabuhan tersebut. Tujuannya agar renaksi yang diselesaikan dapat diterapkan dan dinikmati manfaatnya oleh pengguna jasa. NLE by Location dilakukan di 19 (sembilan belas) pelabuhan yang diselarskan dengan program-program lain seperti rencana penataan pelabuhan bebas korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) dan Program Cascade

sesuai dengan Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC-B). Kerjasama antara NLE dan Stranas-PK bertujuan untuk menciptakan ekosistem logistik yang bersih, transparan, kompetitif, dan bebas korupsi serta dimasukkannya NLE kedalam PRKC-B untuk menumbuhkan koordinasi antara penyelesaian NLE di daerah dengan pusat. Adapun NLE by Location yang diselaraskan dengan Stranas-PK dan PRKC-B adalah sebagai berikut:

Grafik 3.20 Peta NLE By Location



Selain implementasi NLE di Pelabuhan, NLE juga akan dikembangkan untuk implementasi di bandar udara. Progres implementasi NLE Di Bandar Udara, antara lain :

a. Yang sudah selesai (Done)

- Sosialisasi NLE di Bandara Soeta, Ngurah Rai, dan Juanda.
- Pemenuhan Renaksi Inpres 5 (Piloting SSm Pengangkut Udara). Piloting dilaksanakan di Bandara Juanda.

b. Yang akan dilakukan (To Do)


- Government Sector.
 - o Pemenuhan Renaksi Inpres 5 (pelaksanaan SSm Pengangkut Udara di seluruh bandara Internasional di Indonesia).
 - o Implementasi SSm Ekspor (Piloting Balikpapan).
 - o Implementasi SSm Perijinan di seluruh bandara.
- Private Sector.
 - o Control Delivery Online (on development).
 - o Trucking (running).
 - o Forwarder (on development).
 - o Booking slot kargo (on development).
 - o Gate System : Soeta, Juanda, Ngurah Rai.
 - o Penyelenggara Pos (on development).
 - o Gudang Dunex (Jakarta).

Capaian IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) Tahun 2022 telah melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 116,66% dari target 100%.

Telah dilaksanakan survei persepsi terkait dampak/efektivitas NLE pada beberapa layanan logistik NLE yg sudah berjalan. Survey dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga survei independent (Prospera) sejak awal tahun 2022. Survei dilakukan di 4 Pelabuhan Utama (Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Belawan). Survei bertujuan untuk mendapatkan persepsi dari pengguna jasa atas impact implementasi beberapa layanan NLE yang telah berjalan, dan mendapatkan feedback atas implementasi layanan NLE. Terdapat enam layanan NLE yang disurvei, diantaranya SSm Perizinan, SSm QC, DO, SP2, Autogate, dan Trucking dengan jumlah responden lebih dari 1.041 responden.

Hasil Survei Prospera menunjukkan adanya persepsi positif pengguna jasa untuk efisiensi waktu dan biaya khususnya pada proses behandle dan penimbunan container. Use case: layanan SSM Pabean-Karantina. Dari hasil survey, terjadi efisiensi biaya sebesar 182,32 M dan efisiensi waktu sebesar 21,96%.

Grafik 3.22 Efisiensi Biaya dan Waktu Implementasi NLE



2. CEISA 4.0: Data Driven Organization Platform

CEISA merupakan sistem integrasi seluruh layanan TIK DJBC kepada pengguna jasa yang bersifat publik yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui koneksi internet. CEISA juga merupakan *tools* yang sangat diandalkan DJBC dalam mendukung tugas pelayanan dan pengawasan.

Dalam rangka menjawab tantangan revolusi industri 4.0, maka pada tahun 2019 mulai dikembangkan secara bertahap CEISA 4.0 sebagai *next generation* dari sistem CEISA guna menciptakan potensi kolaborasi pihak terkait dan menciptakan inovasi untuk pengembangan proses bisnis baru. CEISA 4.0 mengadopsi prinsip *SMART Customs* dari WCO (*Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven*). CEISA 4.0 mengedepankan pengembangan sistem yang mengadopsi teknologi Big Data, *Artificial Intelligence*, dan *Risk Management*.

Dalam pengembangan sistem CEISA menuju CEISA 4.0, aplikasi-aplikasi akan dibangun berbasis *container* yang mengedepankan *Continuous Integration* (CI) dan *Continuous Delivery* (CD) menggunakan otomasi untuk memastikan bahwa kode aplikasi baru selalu diuji, aman, dan siap digunakan sehingga tim dapat melakukan implementasi sesuai jadwal.

Untuk mendukung program CEISA 4.0, harus dilakukan persiapan-persiapan baik dari infrastruktur maupun pengembangan sistem. Kebutuhan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung implementasi CEISA 4.0 telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kapasitas, *performance*, dan layanan. Penambahan infrastruktur ini juga mempertimbangkan terkait umur perangkat, *service support* dan keandalan sistem.

Dalam pengembangan sistem CEISA 4.0 telah dilakukan secara bertahap pula untuk pengembangan *Single Core System* (SCS), *Smart Customs and Excise* (SCE), *collaboration platform* dan aplikasi pendukung lainnya.

Guna mendukung pengembangan CEISA 4.0, dibutuhkan software aplikasi yang mengakomodir pengembangan aplikasi berbasis *container*, seperti lisensi server aplikasi, lisensi big data, lisensi VMWare (PaaS dan IaaS) dan lisensi pendukung lainnya.

Sebagai gambaran, berikut kondisi infrastruktur TIK DJBC saat ini:

- a. Kebutuhan server aplikasi berkembang seiring dengan bertambahnya implementasi CEISA 4.0, baik dari penambahan implementasi sistem aplikasi yang telah dibangun sebelumnya maupun penambahan mandatori implementasi pada kantor vertikal. Pada saat ini server aplikasi yang ada telah teralokasikan secara maksimal, sehingga dengan adanya penambahan implementasi tersebut dapat menimbulkan potensi permasalahan pada ketersediaan kapasitas server. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan penambahan kapasitas server aplikasi sejumlah kebutuhan atas penambahan sistem yang dikembangkan maupun penambahan jumlah kantor implementasi. Sehingga secara periodik harus dilakukan pengadaan server aplikasi guna menjamin ketersediaan kapasitas server aplikasi agar sistem CEISA 4.0 tetap terjaga *performance* dan ketersediaan layanannya;
- b. Pada tahun 2021, CEISA DJBC yang menggunakan database dengan teknologi *Relational Database Management System* (RDBMS) mengalami gangguan sehingga mengakibatkan kejadian kahar, dimana layanan kepabeanan dan cukai tidak bisa digunakan dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi *stakeholder* serta menghambat arus logistik nasional. Guna mengantisipasi hal tersebut diperlukan penambahan dan penguatan infrastruktur *database* agar kejadian kahar tidak terulang kembali. Pada akhir TA 2021 mendapatkan penambahan anggaran untuk TA 2022 guna penguatan infrastruktur database dengan teknologi RDBMS sebagai mitigasi kejadian kahar dan mendukung peningkatan performa sistem CEISA;
- c. Terkait dengan hal di atas, dalam upaya mengantisipasi kejadian kahar diperlukan juga penambahan infrastruktur:
 - Server Backup

Pada saat ini perangkat yang tersedia hanya untuk menjaga kelangsungan layanan CEISA 4.0 dan ketersediaan kapasitas, belum terdapat perangkat server *backup* yang dibutuhkan untuk *restore* kembali aplikasi, *procedure services* dan *database* apabila terdapat kendala sistem. Secara ideal, CEISA 4.0 berjalan di infrastruktur *Data Center* (DC), dan infrastruktur di *Disaster Recovery Center* (DRC) pada posisi *standby*. Jika terdapat keandalan di DC dapat dilakukan *switch over* ke DRC. Namun demikian, pada pengalaman kejadian kahar tahun 2021 menunjukkan CEISA tidak bisa berjalan dengan baik di DRC sehingga teknologi *backup* tetap harus dibutuhkan.
 - Software Monitoring

Kendala sistem yang dihadapi dalam rangka menjaga kesetabilan layanan dan *performance* dapat berupa *bug* sistem, *locking* database, proses yang *crowded*, variasi data yang belum *ter-capture*, *intermittent* maupun *error* sistem lainnya. Dalam perjalanannya, kendala sistem tersebut dapat dilakukan *troubleshooting* dan perbaikan kembali namun membutuhkan waktu lama dan sangat *complicated* sehingga penanganan tidak efektif dan *stakeholder* tidak dapat segera mendapatkan layanan terbaik. Dengan demikian perlu dibutuhkan *software* yang dapat mendeteksi lebih cepat titik permasalahan dan dapat memberikan solusi perbaikan sistem yang akurat.
- d. Teknologi database DJBC pada saat ini telah menggunakan media *streamer* sebagai sarana penghubung antara database dan aplikasi. Media *streamer* menjadi *backbone* interaksi antara perangkat server database dan server aplikasi. Media *streamer* yang digunakan DJBC berupa *message broker* dengan *platform* Kafka yang digunakan pada database *bigdata*. Dengan digunakannya kembali database berbasis RDBMS maka penggunaan *message broker* pada saat ini dalam kondisi tidak ideal karena masih memanfaatkan *message broker bigdata* dan terdapat kesulitan dalam melakukan monitoring (perbedaan skema) sehingga dimungkinkan terjadi gangguan dalam proses layanan CEISA. Diperlukan penambahan lisensi dan perangkat *message broker* yang akan digunakan pada database RDBMS;
- e. Isu keamanan informasi terkait serangan siber, kebocoran data, intervensi database, dan kejahatan siber lainnya menjadi hal yang kritical dan harus menjadi bagian dari program pengamanan TIK DJBC secara

khusus. Penguatan perangkat keamanan informasi harus ditingkatkan seiring dengan berkembangnya berbagai kejahatan siber. Khusus untuk *farm* TIK DJBC perlu penambahan infrastruktur berupa *software security* maupun perangkat *network* dengan fitur *firewall*. Semakin bertambah infrastruktur yang diinvestasikan, diperlukan penambahan jumlah lisensi *software security* agar dapat meng-cover semua infrastruktur. Pada sisi lain diperlukan penambahan perangkat *network* berupa *switch* distribusi guna memenuhi kekurangan kebutuhan *port* karena penambahan server;

- f. Dengan adanya perluasan implementasi CEISA 4.0, baik dari kantor vertikal maupun jumlah keikutsertaan *stakeholder*, diputuskan penambahan kapasitas *storage* guna mengantisipasi penambahan data maupun penyediaan *space* untuk melakukan kegiatan *reconfigure storage*. Penambahan kapasitas dilakukan atas perangkat eksisting berupa penambahan *disk* sehingga utilisasi *controller* eksisting dapat dimaksimalkan;
- g. Pengembangan CEISA 4.0 telah dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berupa *reengineering* CEISA eksisting yang disesuaikan dengan konsep *Single Core System* (SCS) telah dilakukan pada CEISA Impor, CEISA Ekspor, TPB-FTZ, CEISA Manifest, CEISA Perbendaharaan, CEISA Perijinan Transaksional, CEISA Barang Kiriman dan CEISA KITE. Sedangkan untuk tahun 2022, pengembangan CEISA tahap IV lebih fokus pada CEISA Pengawasan yang masuk dalam *Smart Customs and Excise* (SCE). Hal tersebut didasarkan pada salah satu Tugas dan Fungsi DJBC di bidang pengawasan, dimana *tools* pengawasan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan operasional pengawasan itu sendiri.

Selain pengembangan CEISA Pengawasan, dibutuhkan pula *tools* dalam pengembangan sistem berupa *Extract Transform Load* (ETL) yang berfungsi untuk melakukan proses integrasi data antar database yang dimiliki oleh DJBC, baik untuk kepentingan layanan kepabupatenan dan cukai maupun untuk analitik.

Kegiatan pengadaan yang bertujuan untuk menjaga keandalan (*reability*) dan ketersediaan (*availability*) sistem CEISA pada tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.111 Kegiatan Pengadaan CEISA 4.0

No.	Kegiatan Pengadaan	Nilai Kontrak
1	Pengembangan CEISA 4.0 Tahap IV	10.900.000.000
2	Server Aplikasi dan Sarana Pendukung	19.436.000.000
3	Server Database dan Sarana Pendukung	11.034.288.000
4	Server Backup dan Sarana Pendukung	23.900.000.000
5	Storage dan Sarana Pendukung	14.992.931.500
6	Perangkat Jaringan dan Sarana Pendukung	30.328.864.110
7	Software Monitoring dan Sarana Pendukung	6.565.955.250
8	Perangkat RDBMS dan Sarana Pendukung	28.700.000.000

Pada tahun 2022, pengembangan CEISA 4.0 tahap IV *outsourcing* difokuskan pada pengembangan CEISA Pengawasan dan *Smart Customs and Excise* (SCE). Pengembangan CEISA Pengawasan meliputi:

- a. Pengembangan Modul Sistem Informasi Perencanaan Audit;
- b. Pengembangan Modul CITAC;
- c. Pengembangan Modul Kejahatan Lintas Negara (KLN);
- d. Pengembangan Modul CNTC;
- e. Pengembangan Modul Database Narkotik;
- f. Pengembangan Modul PER-17; dan
- g. Pengembangan Modul Pengawasan Barang Tertentu.

Sedangkan pengembangan Smart Customs and Excise (SCE) yang dilakukan secara internal oleh Direktorat IKC (*insourcing*) tidak menggunakan anggaran prioritas Kementerian Keuangan CEISA 4.0, namun pengembangannya tetap didukung dengan adanya pengadaan infrastruktur TIK baru berupa *hardware* maupun *software* yang terdiri dari:

- a. Pengembangan otomasi pengawasan tidak biasa;
- b. Pengembangan Profiling Pengusaha Pabrik HT;
- c. Pengembangan Profiling Cukai;
- d. Pengembangan Profiling Hasil Tembakau;
- e. Pengembangan *E-seal*;
- f. Pengembangan SSM FTZ dan CEISA 4.0; dan
- g. *Re-engineering* Penjaluran.

3. *Joint Task Force On Narcotics*

Telah dilakukan kegiatan *Joint Task Force on Narcotics* antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan *Royal Malaysian Customs Department* (RMCD) di wilayah perbatasan darat Indonesia – Malaysia yang menghasilkan penindakan NPP sebanyak 7 kasus dengan total tegahan sebanyak 77,72 kg methamphetamine. Output kegiatan ini berupa laporan yang disampaikan dalam bentuk nota dinas Direktur Interdiksi Narkotika kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-455/BC.12/2022 tanggal 12 Juli 2022 hal laporan pelaksanaan *Joint Task Force on Narcotics* antara DJBC dan RMCD tanggal 8 Juni – 7 Juli 2022.

Joint Task Force on Narcotics merupakan hasil kesepakatan DJBC dan RMCD dalam pertemuan 15th *Bilateral Meeting* tanggal 6 September 2017 di Batam yang berfokus pada kerja sama pengawasan narkotika dalam rangka pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan darat Indonesia – Malaysia. Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan *Joint Task Force on Narcotics* DJBC – RMCD Tahun 2022 yang terdiri dari:

- a. *The Opening Meeting Joint Task Force on Narcotics*

Gambar 3.5 Minutes of Meeting peresmian Operasi JTF DJBC-RMCD



- Telah dilaksanakan rapat pembahasan awal *Joint Task Force Operation* DJBC-RMCD Tahun 2022 secara daring pada tanggal 12 Januari 2022 bekerjasama dengan Direktorat KSIKC, mengundang satuan kerja terkait sebagai delegasi DJBC dengan hasil berupa *Minutes of Meeting* yang ditandatangani kedua belah pihak.
- Telah dilaksanakan rapat pembahasan *Joint Task Force Operation* 2022 ke-2 di Kantor RMCD Serawak sekaligus peresmian dimulainya Operasi JTF DJBC-RMCD pada tanggal 25 Mei 2022, dihadiri oleh Direktur Interdiksi Narkotika sebagai Ketua Delegasi didampingi oleh 7 (tujuh) orang delegasi RI perwakilan dari satuan kerja vertikal terkait. Hasil *JTF Meeting* berupa *Minutes of Meeting* yang ditandatangani kedua belah pihak.

b. The Joint Task Force Operation on Narcotics

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sd 7 Juli 2022 di beberapa area yang telah disepakati di wilayah perbatasan darat Indonesia – Malaysia yakni perbatasan Serikin-Jagoi Babang, Biawak-Aruk, Telok Melano-Temajuk, Tebedu-Entikong, Lubuk Antu-Nanga Badau dan Tawau-Nunukan bekerja sama dengan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, KPPBC TMP C Entikong, KPPBC TMP C Jagoi Babang, KPPBC TMP C Nanga Badau, KPPBC TMP C Sintete, dan KPPBC TMP C Nunukan.

The Joint Task Force Operation on Narcotics 2022 tidak hanya melibatkan DJBC dan RMCD saja, namun juga didukung oleh APH lain baik di tingkat pusat maupun wilayah seperti Bareskrim, Polda, Polres, BNN Pusat, BNN Provinsi, maupun BNN Kabupaten serta Pasukan Pengamanan Perbatasan TNI. Selama periode pelaksanaan *JTF Operation* 2022, DJBC telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 77,72 kg methamphetamine dan ±13.260 botol MMEA tanpa dilekati pita cukai sedangkan RMCD berhasil melakukan penindakan sebanyak 100 pcs Pil Eramin-5, 4 kg Ketamine dan 200 pcs batang rokok yang diduga mengandung barang terlarang.

Gambar 3.6 Rapat koordinasi DJBC-RMCD di Kantor Kastam Diraja Malaysia Tebedu Inland Port



c. *The Closing Ceremony of Joint Task Force Operation*

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Pusat DJBC. Acara dibuka oleh Direktur Interdiksi Narkotika R. Syarif Hidayat yang juga bertindak sebagai Ketua Delegasi DJBC, didampingi oleh 14 (empat belas) orang pejabat terkait sebagai anggota delegasi. Sedangkan dari pihak RMCD, *Acting Director of Corporate Planning Division*, Mr. Mohd Hisham Bin Mohd Nor bertindak sebagai Ketua Delegasi RMCD didampingi oleh 6 (enam) orang pejabat terkait sebagai anggota delegasi.

Sebelum deklarasi penutupan operasi, kedua pimpinan delegasi saling melaporkan hasil dari *JTF Operation 2022*, evaluasi pelaksanaan operasi, tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan dan peningkatan *Joint Operation* di masa yang akan datang.

Pasca pelaksanaan periode *JTF Operation*, komunikasi yang terjalin antara DJBC dan RMCD berupa pertukaran informasi dan data semakin baik yang menghasilkan penindakan berupa 10 kasus penindakan NPP dengan total tegahan +25,9 kg methamphetamine dan 5.070 butir ekstasi/MDMA.

Gambar 3.7 Closing Ceremony of Joint Task Force Operation



4. Pengembangan TPB Online

Secara umum, proses bisnis dari berbagai pemanfaatan fasilitas TPB kurang lebih meliputi :

- proses pemberian izin dan profiling untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan;
- proses pelayanan dan pengawasan operasional pemasukan/pengeluaran barang berfasilitas;
- proses monitoring atas pemanfaatan fasilitas kepabeanan; dan
- proses evaluasi atas pemanfaatan fasilitas kepabeanan.

Keempat proses ini yang harus ditentukan kebijakannya, ketentuan tata laksananya, dukungan sistem IT/otomasinya, serta dukungan SDM, organisasi, ataupun penganggaran yang dibutuhkan. Dengan adanya kebijakan yang tepat diharapkan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas tinggi dan tercapai efektivitas kebijakan insentif fiskal.

Transformasi Tempat Penimbunan Berikat ini telah masuk ke dalam Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKCB) yang telah berjalan sejak tahun 2021, dengan timeline dan capaian sebagai berikut:

Grafik 3.23 Capaian Transformasi Tempat Penimbunan Berikat



Di tahun 2022, Pengembangan TPB Online merupakan program Prioritas Unggulan (PU) dengan besaran anggaran Rp 291.850.000,- dengan output anggaran berupa 1 (satu) rekomendasi. Dari total anggaran tersebut, terbagi menjadi 2 pos akun yaitu Belanja Bahan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan implementasi transformasi TPB Online.

Seiring pelaksanaan tahun anggaran serta upaya pemulihan ekonomi pasca pandemik Covid-19, dilakukan automatic adjustment atau refocusing sehingga terjadi efisiensi anggaran Pengembangan TPB Online menjadi Rp 208.495.000. Sampai akhir periode 2022, realisasi penyerapan anggaran Pengembangan TPB Online yaitu 99,91%. Adapun detail sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.112 Realisasi Anggaran TPB Online

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2022

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 05 DITJEN BEA DAN CUKAI
Satuan Kerja : 410640 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2022			Sisa Anggaran
				Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	208,495,000	0	141,144,748	67,154,001	208,298,749	99,91%	196,251
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	208,495,000	0	141,144,748	67,154,001	208,298,749	99,91%	196,251
CC.4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	208,495,000	0	141,144,748	67,154,001	208,298,749	99,91%	196,251
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	208,495,000	0	141,144,748	67,154,001	208,298,749	99,91%	196,251
FAE.005 Pengembangan TPB Online (PU)	208,495,000	0	141,144,748	67,154,001	208,298,749	99,91%	196,251
100 TIDAK ADA KOMPONEN	208,495,000	0	141,144,748	67,154,001	208,298,749	99,91%	196,251
100.OA TANPA SUB KOMPONEN	208,495,000	0	141,144,748	67,154,001	208,298,749	99,91%	196,251
521211 Belanja Bahan	14,000,000	0	7,803,423	6,116,000	13,919,423	99,42%	80,577
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	194,495,000	0	133,341,325	61,038,001	194,379,326	99,94%	115,674

sumber :

Dari hasil pelaksanaan anggaran tersebut, dihasilkan 2 (dua) rekomendasi dimana target outputnya hanya 1 (satu) rekomendasi. Adapun 2 rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyampaian *Business Requirements Document* (BRD) sesuai Nota Dinas Direktur Fasilitas Kepabeanan nomor ND-537/BC.03/2022 tanggal 15 Juli 2022.
- Penyampaian rekomendasi hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Transformasi TPB Online sesuai Nota Dinas Direktur Fasilitas Kepabeanan nomor ND-1078/BC.03/2022 tanggal 27 Desember 2022.

5. Customs *Narcotics* Cyber Crawling Team (CNCCT)

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN terdapat amanat yang diberikan kepada DJBC untuk mengaktifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkotika yang salah satu bentuk kegiatan teknisnya adalah kegiatan analisis perdagangan narkotika secara online (*narcotics cyber crawling*). Sampai dengan 31 Desember 2022, kegiatan *cyber crawling* telah menghasilkan penindakan NPP yang ditindaklanjuti dengan pengungkapan jaringan oleh APH sebanyak 308 kasus dengan barang bukti berbagai jenis NPP mencapai 44,48 Kg dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.113 Hasil Penindakan NPP kegiatan cyber crawling

Jenis NPP	Jumlah BB *Gram
2C-B	15,00
4F-MDMB-BINACA	5,00
5F-MDMB-PICA	1.264,37
Alprazolam	576,60
Amphetamine	23,00
Clonazepam	562,40
Dekstropropoksifena	210,80
Diazepam	7,50
Ganja	37.512,72
Lorazepam	30,00
MDMA/Ekstasi	78,00
MDMB-4en-PINACA	176,98
NPS Synthetic Cannabinoid	3,00
Shabu/Methamphetamine	3.029,52
Tembakau Gorila	915,89
THC (Tetrahydrocannabinol)	70,00
Total	44.480,78

Berdasarkan data CNCCT, terdapat 5 Kantor Analis informasi NPP terbanyak dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.114 Hasil Analisis informasi NPP

No	Kantor Bea Cukai	Jumlah
1	Kanwil DJBC Aceh	72
2	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sibolga	43
3	KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam	26
4	KPPBC Tipe Madya Pabean C Palangkaraya	13
5	KPPBC Tipe Madya Pabean C Bitung	13

sumber : Aplikasi CNCCT

Gambar 3.8 Bimbingan Teknis dan Asistensi customs narcotics cyber crawling team (CNCCT)



Dalam rangka implementasi *cyber crawling*, Direktorat Interdiksi Narkotika selama tahun 2022 telah melakukan bimbingan teknis dan asistensi *customs narcotics cyber crawling team* (CNCCT) sebanyak 4 (empat) kali di beberapa satuan kerja vertikal yakni Malang, Pekanbaru, Banten dan Medan.

5. Pengembangan Proses Keberatan secara Online (e-keberatan)

Pengembangan Proses Keberatan secara Online (e-keberatan) merupakan salah satu Inisiatif Strategis dengan program terobosan Peningkatan Kualitas Pemeriksaan dalam rangka Optimalisasi Penerimaan sebagaimana tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Pengembangan proses keberatan yang dimaksud yaitu perubahan proses bisnis dalam penyelesaian keberatan yang meliputi pengajuan permohonan, pencabutan permohonan, penelitian keberatan, pembuatan keputusan keberatan dan nota penelitian pendapat (NPP), pengiriman keputusan, dan lain-lain dimana sebelumnya dilakukan secara manual kini dikembangkan menjadi elektronik untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya telah dibentuk tim berdasarkan Keputusan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan nomor KEP-85/BC.06/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan nomor KEP-08/BC.06/2022 tentang Pembentukan Tim Perumus dan Implementasi SIAP TANDING Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan Periode Tahun 2022 dengan keanggotaan Pejabat/Pegawai pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan dan unit vertikal terkait.

Dengan adanya perubahan proses bisnis penyelesaian keberatan maka diperlukan beberapa perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Beberapa pasal yang dilakukan perubahan yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, dan Lampiran Huruf A dan C. Terdapat satu pasal yang dihapus yaitu pasal 13 dan terdapat penambahan pasal baru yaitu pasal 4A dan Pasal 25A. Perubahan atas peraturan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan output PMK-136/PMK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang telah diundangkan pada tanggal 13 September 2022. Dengan terbitnya PMK-136/PMK.04/2022, telah dilakukan penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai aturan turunan atas PMK tersebut dengan nomor PER-25/BC/2022 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Kedua peraturan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023.

Dari sisi aplikasi telah selesai dilakukan pengembangan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan Term of Reference (TOR) yang diajukan melalui ND-253/BC.06/2022 tanggal 04 April 2022 hal Penyampaian Kelengkapan Term Of Reference (TOR) Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Keberatan Banding (SIAP TANDING) Tahun 2022. Hasil pengembangan aplikasi SIAP TANDING telah dilakukan uji coba pada beberapa kantor vertikal DJBC (KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dan Kanwil DJBC Jawa Timur I) dan atas permasalahan/masukan yang diperoleh dalam proses uji coba telah diinventarisir untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada aplikasi.

Gambar 3.9 Sosialisasi e-keberatan dan aplikasi siap tanding



C. REALISASI ANGGARAN

Pagu awal yang ditetapkan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.065.069.692.000 (tiga triliun enam puluh lima milyar enam puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 nomor SP DIPA-015.05-0/2022 tanggal 17 November 2021. Selanjutnya anggaran per Program atas besaran tersebut terdiri dari:

1. Kebijakan Fiskal sebanyak Rp7.118.220.000
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Rp784.570.419.000
3. Dukungan Manajemen Rp2.273.381.053.000

Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp941.759.281.000
2. Belanja Barang sebesar Rp1.789.594.778.000
3. Belanja Modal sebesar Rp333.715.633.000

Selama tahun 2022, pandemi COVID-19 masih berjalan, seiring dengan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi kesehatan dengan program vaksinasi serta memulihkan kondisi perekonomian dengan melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga turut berpartisipasi atas kebijakan tersebut dengan melakukan *automatic adjustment* anggaran dan melakukan revisi, perjalanan perubahan pagu DJBC adalah sebagai berikut :

Tabel 3.115 Perubahan Pagu Anggaran DJBC T.A. 2022

No.	Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dokumen Pengesahan (DIPA Induk)	Keterangan
1	Pagu Awal	3,065,069,692,000	SP DIPA-015.05-0/2022 tanggal 17 November 2021	-
2	Revisi Automatic Adjustment	(75,210,834,000)	SP DIPA-015.05-0/2022 tanggal 17 November 2021	Tidak mengurangi anggaran secara total
3	Revisi Premi	256,565,939,000	SP DIPA-015.05-0/2022 tanggal 17 November 2021	Menambah anggaran secara total
4	Revisi Insentif Cukai	377,102,406,000	SP DIPA-015.05-0/2022 tanggal 17 November 2021	Menambah anggaran secara total
5	Sentralisasi dan kekurangan belanja pegawai	(289,663,968,000)	SP DIPA-015.05-0/2022 tanggal 17 November 2021	Mengurangi anggaran secara total
6	Membuka Automatic Adjustment dan dikembalikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	(731,812,000)	SP DIPA-015.05-0/2022 tanggal 17 November 2021	Mengurangi anggaran secara total
Pagu Akhir		3,408,342,257,000		

Berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN) per 15 Januari 2023, realisasi anggaran DJBC tahun 2022, untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.332.093.675.251 atau mencapai 97,76% dari pagu sebesar Rp3.408.342.257.000. Penyerapan anggaran DJBC tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 92,92% menjadi 96,80%. Sedangkan pada tahun 2020 penyerapan anggaran DJBC mengalami penurunan sebesar 0,77% menjadi 96,03%. Kenaikan penyerapan kembali terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1,59% dibandingkan dengan penyerapan pada tahun 2020. Realisasi anggaran DJBC tahun 2017 sampai dengan 2021 untuk per jenis belanja dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.116 Realisasi Anggaran DJBC Tahun 2017-2022 Per Jenis Belanja


Jenis Belanja	2017			2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	846,644,806,000	801,656,334,583	94.69	883,008,900,000	861,531,339,385	97.57
Belanja Barang	2,240,168,735,000	2,035,752,087,133	90.87	2,425,794,796,000	2,209,491,802,161	91.08
Belanja Modal	423,048,361,000	375,369,821,371	88.73	445,873,912,000	417,776,431,033	93.70
Jumlah	3,509,861,902,000	3,212,778,243,087	91.54	3,754,677,608,000	3,488,799,572,579	92.92
Jenis Belanja	2019			2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	931,090,745,000	914,645,271,418	98.23	947,856,884,000	935,279,261,523	98.67
Belanja Barang	2,409,860,110,000	2,324,467,143,209	96.46	2,380,904,601,000	2,255,384,718,619	94.73
Belanja Modal	253,830,967,000	240,580,399,447	94.78	267,436,450,000	262,593,378,863	98.19
Jumlah	3,594,781,822,000	3,479,692,814,074	96.80	3,596,197,935,000	3,453,257,359,005	96.03
Jenis Belanja	2021			2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	954,551,720,000	953,029,348,667	99.84	660,977,202,000	657,998,138,995	99.55
Belanja Barang	2,229,887,195,000	2,165,961,859,391	97.13	2,436,138,440,000	2,368,203,075,629	97.21
Belanja Modal	357,828,099,000	339,076,200,468	94.76	311,226,615,000	305,892,460,627	98.29
Jumlah	3,542,267,014,000	3,458,067,408,526	97.63	3,408,342,257,000	3,332,093,675,251	97.76

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) 15 Januari 2023

Berdasarkan data diatas, dapat disajikan grafik perbandingan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai (dalam milyar rupiah)

Grafik 3.24 Realisasi Belanja Pegawai DJBC 2017 - 2022



Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik tersebut, diketahui bahwa penyerapan belanja pegawai meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pagu 2022 menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 ini dimulainya kebijakan sentralisasi belanja pegawai (kecuali uang makan dan uang lembur) ke Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

b. Belanja Barang (dalam milyar rupiah)


Grafik 3.25 Realisasi Belanja Barang DJBC 2018 - 2022



Penyerapan anggaran belanja barang rata-rata naik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, kegiatan yang berimbas pada pertemuan fisik lebih banyak dilakukan, karena pandemi covid-19 sudah mulai dapat dikendalikan dan pembatasan fisik sudah mulai longgar, berakibat pada naiknya realisasi perjalanan dinas. Selain itu belanja barang operasional berupa pemeliharaan aset juga meningkat, karena dengan aktivitas yang mulai normal, sarana dan prasarana kantor yang optimal sangat dibutuhkan.

c. Belanja Modal (dalam milyar rupiah)


Grafik 3.26 Realisasi Belanja Modal DJBC 2018 - 2022



Belanja modal untuk realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi sebesar 3,53%. Selanjutnya terdapat belanja modal yang belum selesai hingga TA 2022, yaitu Pembangunan Gedung Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan (MYC). Untuk hal ini, mitigasi risikonya adalah dengan kegiatan monev dan asistensi belanja modal bersama dengan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat DJBC yang dilaksanakan mulai awal TA 2022. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melanjutkannya di TA 2023 dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2023.

d. Total (dalam milyar rupiah)

Grafik 3.27 Realisasi Total Belanja DJBC 2018 - 2022



Atas realisasi yang sudah kami sampaikan di atas, jika disajikan dalam format per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja dapat kami jabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.117 Realisasi per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja

No	Program/Output/Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator	Target Indikator	Realisasi Indikator	Satuan	Target Volume KRO	Realisasi Volume KRO	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Penyerapan	
Program Pengelolaan Penerimaan Negara												
Realisasi Penerimaan Negara												
1	Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	82 (skala 100)	95.57								
		Indeks kepuasan pengguna jasa (skala 5)	4,13 (skala 5)	4.51								
		a Sosialisasi dan Diseminasi				Orang	1,882	3,781	200.90%	2,419,551,000	2,185,206,907	90.31%
		b Pemeriksaan dan Audit Penerimaan				Pemeriksaan/ LHPB	50,035	80,647	161.18%	95,978,035,000	89,867,565,576	93.63%
		c Komunikasi Publik				Orang/ Kegiatan	52,921	94,327	178.24%	13,336,760,000	11,433,650,885	85.73%
		d Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				Rekomendasi/ Sertifikasi	171	226	132.16%	3,310,108,000	3,259,275,330	98.46%
	e Benda Meterai dan Cukai				Keping	26,163,663,400	28,875,057,281	110.36%	413,329,002,000	393,425,733,561	95.18%	
	f Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi	1	2	200.00%	843,412,000	825,222,790	97.84%	
2	Penanganan Keberatan/Banding/ Gugatan	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	39%	64.03%					1,564,480,000	1,349,267,878	86.24%	
		a Penanganan Perkara			Putusan/ Kegiatan/ Rekomendasi	1,206	2,549	211.36%	1,564,480,000	1,349,267,878	86.24%	
3	Perumusan Kebijakan Administratif	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan	3,2 (skala 4)	3.77					561,981,000	504,095,733	89.70%	
		a Peraturan Menteri			PerMen	7	11	157.14%	359,017,000	330,209,453	91.98%	
	b Peraturan Lainnya				Peraturan	7	19	271.43%	202,964,000	173,886,280	85.67%	
Kepatuhan WP/WB/Pengguna Jasa Yang Tinggi												

4	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76.33%	98.68%	Operasi/ Rekomendasi/ Unit K9/	1,228	1,740	141.69%	183,553,861,000	179,331,269,733	254,785,117,000	246,292,327,287	96.67%										
													Pengawasan dan Penegakan Hukum	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	74.00%	94.79%	LHA/Laporan	17,089	32,116	187.93%	69,461,426,000	65,228,565,987
													a	Operasi Bidang Keamanan			Rekomendasi	17	32	188.24%	1,769,830,000	1,732,491,567
5	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76.33%	98.68%	Operasi/ Rekomendasi/ Unit K9/	1,228	1,740	141.69%	183,553,861,000	179,331,269,733	254,785,117,000	246,292,327,287	96.67%										
													Pelayanan Komunikasi dan Edukasi			LHA/Laporan	17,089	32,116	187.93%	69,461,426,000	65,228,565,987	
													a	Sosialisasi dan Diseminasi			Rekomendasi	17	32	188.24%	1,769,830,000	1,732,491,567
6	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan	3,2 (skala 4)	3.77	Operasi/ Rekomendasi/ Unit K9/	1,228	1,740	141.69%	183,553,861,000	179,331,269,733	254,785,117,000	246,292,327,287	96.67%										
													Perumusan Kebijakan Administratif			LHA/Laporan	17,089	32,116	187.93%	69,461,426,000	65,228,565,987	
													a	Peraturan Menteri	1	1	100.00%	82,800,000	82,516,725	99.66%		
	b	Peraturan Lainnya	4	6	150.00%	154,200,000	136,562,925	88.56%														
Program Kebijakan Fiskal												97.77%										
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan																						

1	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%	100%	Rekomendasi	3	4	133.33%	4,045,871,000	3,993,723,037	98.71%	
													a
								2	200.00%	287,591,000	287,484,450	99.96%	
2	Komunikasi dan Edukasi	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	82 (skala 100)	95.57	Orang	200	280		140.00%	389,297,000	388,918,858	99.90%	
													a
3	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal Ekonomi dan Keuangan	Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan	2.9	4.11						1,375,816,000	1,298,758,637	94.40%	
a	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				Rekomendasi	3	5		166.67%	1,375,816,000	1,298,758,637	94.40%	
Program Dukungan Manajemen											2,613,003,705,000	2,573,992,934,868	98.51%
Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian													
1	Legislasi dan Litigasi	Indeks Penyelesaian Peraturan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	71 (skala 100)	100						1,500,577,000	1,410,016,817	93.96%	
a	Peraturan Lainnya				Peraturan/ Kebijakan	30	55		183.33%	190,677,000	168,924,974	88.59%	
b	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Perkara	180	317		176.11%	1,309,900,000	1,241,091,843	94.75%	

2	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.00%	96.79%						1,611,796,301,000	1,580,007,538,269	98.03%	
		Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100.00%	156.22%									
		Indeks Opini BPK atas LK BA 015	100	150.99									
		a Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			25	Unit	25	100.00%	194,136,000	185,511,129	95.56%		
		b Layanan Dukungan Manajemen Internal			44	Dokumen/ Bulan Layanan	42	104.76%	1,441,987,973,000	1,415,829,321,014	98.19%		
3	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	c Layanan Sarana dan Prasarana Internal								164,599,701,000	159,468,533,007	96.88%	
		d Layanan Manajemen Kinerja Internal								5,014,491,000	4,524,173,119	90.22%	
		Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya	2.40%	0.99%							8,850,719,000	8,623,258,096	97.43%
		Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3.55 (skala 4)	3.72									
4	Pengelolaan Organisasi dan SDM	a Komunikasi Publik								8,850,719,000	8,623,258,096	97.43%	
		Persentase penyelesaian delayering	100.00%	117.5%									99.25%

		Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	97.30%	106.14%																	
	a	Peraturan Menteri				PerMen	1	2				20,240,000	20,201,500								99.81%
	b	Peraturan Lainnya				Peraturan	3	4				177,500,000	175,471,082								98.86%
	c	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				Rekomendasi	1	2				955,960,000	950,862,722								99.47%
	d	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Pegawai/ Laporan/ Satker/ISO/ Rekomendasi/ Bulan Layanan	4,059	7,087				664,406,457,000	661,006,576,247								99.49%
	e	Layanan Manajemen SDM Internal				Pegawai	32,088	70,363				55,427,512,000	53,412,354,837								96.36%
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi																					
5		Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	75 (skala 100)	86.53							747,488,000	718,811,962								96.16%
	a	Peraturan Lainnya				Peraturan	1	1				48,800,000	47,130,948								96.58%
	b	Layanan Dukungan Manajemen Internal				Rekomendasi	13	18				698,688,000	671,681,014								96.13%
Sistem Teknologi Informasi Keuangan																					
6		Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	90.00%	100.00%							269,120,951,000	267,667,843,336								99.46%
			Persentase efektivitas implementasi CEISA 4.0	80.00%	100.00%																
	a	Sistem Informasi Pemerintahan				Modul Aplikasi/ Infrastruktur CEISA 4.0/Unit	595	839				269,120,951,000	267,667,843,336								99.46%
													3,408,342,257,000	3,332,093,675,251			97.76%				

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 26 Januari 2022 dan KRISNA diolah

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022, capaian penyerapan anggaran merupakan bagian dari komponen pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) baik pada IKPA maupun SMART. Perbedaan penilaiannya yaitu perhitungan pada IKPA menggunakan rata-rata capaian perbandingan antara penyerapan anggaran dan trajektori triwulanan sedangkan perhitungan pada SMART menggunakan nilai penyerapan riil sampai dengan akhir tahun anggaran. Rincian capaian IKU PKPA DJBC TA 2022 lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.118 Capaian PKPA

No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
A. Nilai IKPA (40%)				
1	Revisi DIPA	10%	100.00%	10.00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%	94.41%	9.44%
3	Penyerapan Anggaran	20%	96.92%	19.38%
4	Belanja Kontraktual	10%	92.80%	9.28%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	99.87%	9.99%
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	98.41%	9.84%
7	Dispensasi SPM	5%	100.00%	5.00%
8	Capaian Output	25%	99.99%	25.00%
TOTAL		100%		97.93%
B. SMART (60%)				
1	Capaian Output Program (COP)	43.50%	100.00%	43.50%
2	Efisiensi	28.60%	95.00%	27.17%
3	Konsistensi	18.20%	99.77%	18.16%
4	Penyerapan Anggaran	9.70%	97.76%	9.48%
Nilai Kinerja Implementasi (NKI)		100.00%	98.31%	
Capaian Sasaran Program (CSP)			100.00%	
NKA MI			99.44%	
RATA-RATA SATKER			93.33%	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)/SMART			96.38%	
REALISASI IKU PKPA			97.00%	
TARGET IKU PKPA			95.51%	
CAPAIAN IKU PKPA			101.56%	

Sumber data : SMART 15 Januari 2023

D. KINERJA LAINNYA

1. PENGHARGAAN

Tabel 3.119 Daftar Penghargaan yang Diterima Bea Cukai pada Tahun 2022

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
A	Penghargaan yang diterima oleh Bea Cukai		
1	Penghargaan Anggakara Birawa	Kemenpan RB	16 Juni 2022
2	Penghargaan Top Digital Awards	Majalah <i>It Works</i> dan asosiasi IT & Telco Indonesia	15 Desember 2022
B	Penghargaan yang diterima Unit Kerja Bea Cukai		
1	Penghargaan layanan hospitality untuk pelaksanaan Supreme Audit Institution 20 (SAI20)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali	8 Desember 2022
2	WCO Certificate of Merit 2022		
a	Tim Implementasi Kerja Sama Pertukaran Data DJBC dengan Penyedia Platform Marketplace dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan atas Impor Barang Kiriman Direktorat Teknis Kepabeanan.	World Customs Organization	26 Januari 2022
b	Tim Manajemen Talenta Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan.		
c	Tim Pengelolaan E-Library Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY.		
d	Tim Pengembangan Aplikasi Home of Revolution Application System (Horas) Bea Cukai Kualanamu.		
e	Tim Pembangunan Sistem Non Angkutan Multimoda (Sinona Muda) Bea Cukai Bengkalis.		
3	Penghargaan untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN):		
a	Penghargaan Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru dalam pencegahan penyelundupan gelap narkotika jaringan internasional Belanda.	Polres Metro Jakarta Barat	19 Januari 2022
b	Penghargaan Pencegahan Penyebaran Narkotika di wilayah Jawa Tengah.	Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah	7 Juli 2022
c	Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di Provinsi Kaltara.	Badan Narkotika Nasional (BNNP) Kalimantan Utara	7 Juli 2022
d	Penghargaan Pencegahan Peredaran Narkotika di Sumatera Utara.	Badan Narkotika Nasional (BNNP) Sumatera Utara	27 Juni 2022
e	Penghargaan kegagalan penyelundupan narkotika di wilayah Kalimantan Barat.	Badan Narkotika Nasional (BNNP) Kalimantan Barat	28 Juli 2022
f	Penghargaan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jaringan Malaysia-Afrika tahun 2022	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	22 November 2022
4	Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Kemenpan RB	20 Desember 2022
5	Penghargaan Penegakan Hukum Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	16 Februari 2022

6	Penghargaan Penegahan Penyelundupan Benih Bening Lobster	Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam	23 Mei 2022
7	Penghargaan The Best Service Of Export Impor	Komunitas Sulut Go Ekspor	5 Februari 2022
8	Penghargaan Bea Cukai Soekarno Hatta atas Pelayanan yang Optimal	PT Birotika Semesta (DHL Express)	9 Februari 2022
9	Penghargaan Apresiasi atas Dedikasi Pemberian Pelayanan oleh Bea Cukai Purwakarta	PT TKG Taekwang Indonesia	7 Februari 2022
10	Penghargaan Apresiasi atas Dedikasi Pemberian Pelayanan Fasilitas oleh Kanwil Bea Cukai Sulbagtara	PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)	8 Maret 2022
11	Penghargaan Apresiasi atas Dedikasi Pemberian Pelayanan oleh Bea Cukai Sumbagbar	PT Phillips Seafoods Indonesia	27 September 2022
12	Penghargaan Penobatan Institusi Paling Mengayomi Dunia Usaha.	Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Sulawesi Utara	25 Agustus 2022
13	Penghargaan sebagai Mitra Instansi Pemerintah Sangat Memuaskan Atas Pemberian Pelayanan Di Bidang Kepabeanaan	PT Great Giant Pineapple (GGP)	10 Oktober 2022
14	Apresiasi dan Anugerah Giri Pancusuar Award (GPA) 2022.	Wakil Gubernur Jawa Timur	25 Maret 2022

a. Penghargaan yang diterima oleh Bea Cukai

1) Penghargaan Anggakara Birawa

Terbaik dalam pengelolaan pengaduan, Bea Cukai berhasil mendapatkan penghargaan Anggakara Birawa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Kepatuhan Internal Bea Cukai, Agus Hermawan di Jakarta, pada tanggal 16 Juni 2022. Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) keempat diselenggarakan oleh Kemenpan RB bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI serta didukung oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP).

Gambar 3.10 Pemberian Penghargaan Anggakara Birawa



Terdapat 573 peserta yang mendaftar dari seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan 434 peserta yang kemudian dinyatakan layak verifikasi. Bea Cukai meraih Piala Anggakara Birawa bersama empat instansi lain, yaitu Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang, RSUD Bendan Pemerintah Kota Pekalongan, Perumda Tugu Tirta Pemerintah Kota Malang, dan Puskesmas Janti Pemerintah Kota Malang.

2) Penghargaan Top Digital Awards

Pada tanggal 15 Desember 2022, Bea Cukai diwakili Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai meraih dua penghargaan dalam ajang penghargaan Top Digital Awards, yang dilaksanakan di Hotel Raffles, Jakarta. Bea Cukai meraih penghargaan untuk dua kategori, yaitu Top Implementation 2022 Stars 5 (Sangat Baik) dan Top Leader Digital Implementation 2022. Transformasi digital yang dilakukan oleh Bea Cukai dinilai sukses dalam mendukung peran institusi sebagai fasilitator perdagangan dan industri, sekaligus juga penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Ajang penghargaan tersebut digagas oleh majalah It Works bekerja sama dengan sejumlah asosiasi IT & Telco Indonesia dengan mengusung tema 'The Strategic Impact of Digital Transformation in Business & Government'. Ada empat kriteria dalam menentukan penghargaan, yaitu perusahaan/instansi yang berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja, daya saing, operasional, dan layanannya; perusahaan/instansi yang memiliki sistem, tata kelola, dan infrastruktur teknologi digital yang baik; perusahaan/instansi yang memiliki solusi teknologi digital unggulan yang dinilai membanggakan; dan perusahaan/Instansi yang implementasi dan solusi teknologi digitalnya yang terkait dengan Tema Top Digital Awards 2022.

Penghargaan ini merupakan bukti upaya dan konsistensi Bea Cukai dalam peningkatkan implementasi digital. Kami berharap dapat terus mempertahankan kinerja yang baik ini, terlebih lagi bila ditingkatkan.

Gambar 3.11 Pemberian Penghargaan Top Digital Awards



b. Penghargaan yang diterima Unit Kerja Bea Cukai

1) Penghargaan layanan hospitality untuk pelaksanaan Supreme Audit Institution 20 (SAI20)

Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT terima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, tanggal 8 Desember 2022. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Bali, Joko Agus Setyono, atas dukungan Kanwil Bea Cukai Bali Nusra dalam layanan hospitality untuk pelaksanaan Supreme Audit Institution 20 (SAI20), yang telah diselenggarakan pada 29-30 Agustus 2022, di Nusa Dua, Bali. SAI20 adalah forum nonpolitik SAI negara-negara anggota G20 yang dibentuk guna mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada tingkat global, terutama dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus target-target Sustainable Development Goals (SDGs).

Gambar 3.12 Syukuran dan Penyerahan Piagam Supreme Audit Institution 20 (SAI20)



2) WCO Certificate of Merit 2022

a) Tim Implementasi Kerja Sama Pertukaran Data DJBC dengan Penyedia Platform Marketplace dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan atas Impor Barang Kiriman Direktorat Teknis Kepabeanan.

Pemberian penghargaan didasarkan pada keberhasilan tim dalam menyusun PMK nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Tim juga telah menyusun Perdirjen BC nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman. Atas peraturan tersebut telah diimplementasikan pertukaran data berupa e-invoice dan e-catalog yang mempercepat *customs clearance* (dua sampai lima belas kali lebih cepat) dengan beberapa penyedia platform *marketplace*.

Gambar 3.13 Pemberian Penghargaan WCO Certificate of Merrit oleh Dirjen kepada Tim Implementasi Kerja Sama Pertukaran Data DJBC dengan Penyedia Platform Marketplace




b) Tim Manajemen Talenta Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan.

Penghargaan diberikan atas implementasi manajemen talenta di lingkungan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan yang berupaya mewujudkan pengelolaan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan yang berfokus pada jenjang pelaksana dan fungsional.

c) Tim Pengelolaan E-Library Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY.

Penghargaan diberikan atas pembangunan *e-library* pertama di lingkungan Bea Cukai yang dapat diakses oleh semua pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY.

Gambar 3.14 Aplikasi e-library



d) Tim Pengembangan Aplikasi Home of Revolution Application System (Horas) Bea Cukai Kualanamu.

Penghargaan diberikan atas pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berperan penting dalam percepatan dan pemanfaatan data yang diinventarisir pada proses pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Kualanamu.

Gambar 3.15 Penerima Penghargaan WCO Certificate of Merit Tim Pengembangan Aplikasi Home of Revolution Application System (Horas)



e) Tim Pembangunan Sistem Non Angkutan Multimoda (Sinona Muda) Bea Cukai Bengkalis.

Penghargaan diberikan atas pembangunan aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dalam proses bisnis ekspor non-angkutan multimoda yang awalnya memakan waktu tujuh jam menjadi tiga puluh menit.

Gambar 3.16 Paparan Sistem Non Angkutan Multimoda (Sinona Muda) oleh Bea Cukai Bengkalis



3) Penghargaan untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN):

a) Penghargaan Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru dalam pencegahan penyelundupan gelap narkotika jaringan internasional Belanda.

Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru menerima penghargaan dari dari Polres Metro Jakarta Barat pada tanggal 19 Januari 2022. Penghargaan tersebut diberikan atas kerja sama dan prestasi Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru dalam pencegahan penyelundupan gelap narkotika jaringan internasional Belanda di wilayah kerjanya. Keberhasilan pencegahan penyelundupan barang-barang berbahaya, khususnya narkotika, yang masuk ke Indonesia melalui barang kiriman pos, Bea Cukai Pasar Baru mendapatkan apresiasi dari Polres Metro Jakarta Barat. Peran kedua instansi memang sangat diperlukan karena menjadi garda terdepan, terutama untuk penindakan peredaran gelap narkotika melalui barang kiriman Pos. Dengan adanya pemberian piagam penghargaan tersebut, diharapkan Bea Cukai Pasar Baru dapat lebih meningkatkan kinerja dan sinergi dengan Polres Metro Jakarta Barat untuk memberantas peredaran gelap narkotika melalui barang kiriman pos.

Gambar 3.17 Pemberian penghargaan dari Polres Metro Jakarta Barat kepada Bea Cukai Pasar Baru



b) Penghargaan Pencegahan Penyebaran Narkoba di wilayah Jawa Tengah.

Bea Cukai Semarang, menjadi salah satu kantor yang aktif melakukan kegiatan pencegahan penyebaran narkoba dan mendapatkan apresiasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada tanggal 7 Juli 2022. Kantor ini telah melancarkan sembilan kali kegiatan penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) selama tahun 2022. Keberhasilan penindakan tersebut pun tak lepas dari sinergi yang dijalin Bea Cukai Semarang dengan unit lain, seperti Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, dan instansi penegak hukum lainnya, seperti BNN.

Gambar 3.18 Penerimaan Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah bersama APH lain



c) Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di Provinsi Kaltara.

Bea Cukai Tarakan dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika oleh BNNP Kalimantan Utara (Kaltara), menerima piagam penghargaan pada tanggal 7 Juli 2022 atas dedikasi Bea Cukai Tarakan dalam sinergi pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Kaltara. Tak hanya itu, dua orang pegawai Bea Cukai Tarakan juga menerima penghargaan atas kinerjanya dalam program tersebut, yaitu Januar Akhmad Ibrahim dan Aditia Bintang Pamungkas.

Gambar 3.19 Penerimaan P4GN dan Prekursor dari BNNP Kaltara



d) Penghargaan Pencegahan Peredaran Narkotika di Sumatera Utara

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Utara menerima penghargaan dari Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Drs. Toga Habinsaran Panjaitan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara dan disaksikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Penghargaan tersebut diberikan pada 27 Juni 2022 atas pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan Bea Cukai, bersama Polri, TNI, dan instansi pemerintah lainnya. Bea Cukai berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap masuknya narkotika ke negeri ini, agar tak ada lagi generasi muda Indonesia yang terjerat bahaya narkotika. Pemberian penghargaan kepada Kanwil Bea Cukai Sumut tersebut juga bertepatan dengan penyelenggaraan konferensi pers dan pemusnahan barang bukti 34.788 gram methamphetamine/sabu yang merupakan hasil penindakan narkotika Bea Cukai dan BNNP Sumut di Pergudangan Kargo Lini 2 Bandara Internasional Kualanamu.

Gambar 3.20 Penerimaan Penghargaan Pencegahan Peredaran Narkotika dari BNNP Sumut



e) Penghargaan penggalan penyulundupan narkotika di wilayah Kalimantan Barat.

Atas peran aktif dalam upaya penggalan penyulundupan narkotika di wilayah Kalimantan Barat, empat kantor Bea Cukai terima penghargaan dari BNNP Kalbar pada tanggal 28 Juli 2022. Keempat

Gambar 3.21 Penerimaan Penghargaan atas Penggalan Penyelundupan Narkotika di Wilayah Kalbar oleh BNNP Kalbar



kantor tersebut ialah Bea Cukai Entikong, Bea Cukai Pontianak, Bea Cukai Sintete, dan Bea Cukai Jagoi Babang. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Budi Wibowo kepada para kepala kantor. Diharapkan dengan diterimanya penghargaan dari BNNP Kalbar, akan meningkatkan semangat Bea Cukai dalam menggagalkan penyelundupan narkotika dan memperkuat jalinan sinergi antara kedua instansi.

f) Penghargaan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jaringan Malaysia-Afrika tahun 2022

Bea Cukai Tanjung Emas meraih penghargaan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas upaya pengungkapan sindikat jaringan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) internasional pada tahun 2022. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi, Ahmad Luthfi, pada tanggal 22 November 2022. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas peran Bea Cukai Tanjung Emas dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jaringan Malaysia-Afrika pada tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, Bea Cukai Tanjung Emas bersama Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap penyelundupan narkotika dalam barang kiriman melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Penyelundupan yang berhasil digagalkan berupa narkotika jenis methamphetamine atau sabu-sabu dengan berat masing-masing sejumlah 509,7 gram asal Zambia dan 3.430,6 gram asal Malaysia.

Gambar 3.22 Penerimaan Penghargaan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jaringan Malaysia-Afrika tahun 2022 oleh Polda Jateng



4) Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang berhasil membangun WBK/WBBM yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Unit kerja tersebut harus telah memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Pada tahun 2022, 23 unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil memperoleh predikat WBK dan 23 unit kerja meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB pada tanggal 20 Desember 2022. Unit-unit kerja yang mendapatkan predikat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.120 Daftar Peraih Predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN-RB

No.	Unit Kerja	Predikat
1.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor	WBBM
2.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan	WBBM
3.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang	WBBM
4.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo	WBBM
5.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta	WBBM
6.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh	WBBM
7.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Biak	WBBM
8.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro	WBBM
9.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon	WBBM
10.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe	WBBM
11.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	WBBM
12.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang	WBBM
13.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo	WBBM
14.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda	WBBM
15.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta	WBBM
16.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat	WBBM
17.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I	WBBM
18.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II	WBBM
19.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau	WBBM
20.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat	WBBM

21.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara	WBBM
22.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe B Sorong	WBBM
23.	Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya	WBBM
24.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan	WBK
25.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	WBK
26.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda	WBK
27.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur	WBK
28.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong	WBK
29.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo	WBK
30.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru	WBK
31.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo	WBK
32.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Merauke	WBK
33.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Morowali	WBK
34.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan	WBK
35.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantolan	WBK
36.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar	WBK
37.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit	WBK
38.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sangatta	WBK
39.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sumbawa	WBK
40.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan	WBK
41.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate	WBK
42.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tual	WBK
43.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku	WBK
44.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara	WBK
45.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun	WBK
46.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam	WBK

5) Penghargaan Penegakan Hukum Keimigrasian

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam memperoleh penghargaan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tanggal 16 Februari 2022. Penghargaan diberikan atas partisipasi dan peran serta KPU Bea Cukai Batam dalam apel gabungan nasional Imigrasi – TNI – Polri dalam rangka Penegakan Hukum Keimigrasian yang dilaksanakan bulan Januari 2022.

Pemberian penghargaan tersebut juga sebagai sarana untuk mempererat sinergi antara Keimigrasian Batam dan KPU Bea Cukai Batam, mengingat tugas dan fungsi yang sama dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia.

Gambar 3.23 Penerimaan Penghargaan Penegakan Hukum Keimigrasian dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam



6) Penghargaan Penegahan Penyelundupan Benih Bening Lobster

KPU Bea Cukai Tipe B Batam mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam. Penghargaan ini diterima pada tanggal 23 Mei 2022 setelah Bea Cukai Batam berhasil menegah penyelundupan benih bening lobster di sepanjang tahun 2020 hingga 2021.

Gambar 3.24 Penerimaan Penghargaan atas Penegahan Penyelundupan Benih Lobster oleh Bea Cukai Batam dari Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



Penghargaan tersebut diterima tiga belas orang petugas Bea Cukai Batam dan tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penerima Penghargaan Penegakan Hukum Bidang Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Penindakan atas benih bening lobster dilakukan karena komoditas tersebut dilarang untuk diekspor sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam kurun waktu dua tahun, yaitu dari 2020 hingga 2021, Bea Cukai Batam telah berhasil mengamankan 170 kantong benih lobster pasir, dan 6 kantong benih lobster mutiara, dengan total 54.429 ekor benih lobster pasir, dan 1.097 benih lobster mutiara. Modus penyelundupan benih bening lobster dilakukan dengan skema barang penumpang (2020) dan barang kiriman (2021). Benih bening lobster tersebut ditegah di Pelabuhan Batu Ampar dan Bandar Udara Internasional Hang Nadim.

7) Penghargaan The Best Service Of Export Impor

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) mendapatkan penghargaan Best Service Of Export Impor dari para eksportir milenial yang tergabung dalam Komunitas Sulut Go Ekspor pada tanggal 5 Februari 2022. Penghargaan tersebut diberikan karena Komunitas Sulut Go Ekspor merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang baik, cepat, ramah, dan responsif yang telah diberikan oleh Kanwil Bea Cukai Sulbagtara.

Berkat pelayanan yang prima tersebut, arus barang dan dokumen ekspor selama ini berjalan dengan cepat sehingga dapat menunjang ketepatan waktu ekspor mereka kepada penerima barang di luar negeri. Hal ini pun menguatkan posisi Bea Cukai saat ini, yaitu sebagai mitra kerja bagi pengguna jasa.

Gambar 3.25 Penerimaan Penghargaan Best Service Of Export Impor dari para eksportir milenial



8) Penghargaan Bea Cukai Soekarno Hatta atas Pelayanan yang Optimal

Bea Cukai Soekarno-Hatta menerima penghargaan dari PT Birotika Semesta (DHL Express) pada tanggal 9 Februari 2022 atas pelayanan optimal dalam melancarkan administrasi kepabeanan kegiatan ekspor dan impor selama tahun 2021, terutama dalam masa pandemi Covid-19.

Sepanjang tahun 2021, Bea Cukai Soekarno-Hatta telah memberikan pengawasan dan pelayanan yang optimal terhadap barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar Indonesia, sebagai bentuk upaya dalam memberikan perlindungan pada masyarakat Indonesia dari ancaman barang ilegal dan berbahaya.

Gambar 3.26 Penerimaan Penghargaan oleh Bea Cukai Soekarno Hatta dari PT Birotika Semesta (DHL Express)



Selain itu, Bea Cukai Soekarno-Hatta juga membangun saluran komunikasi yang memadai, sebagai wadah konsultasi dan pertukaran informasi kepada pengguna jasa. Kantor ini juga memfasilitasi kebutuhan para stakeholder terkait dengan proses administrasi kepabeanan dan cukai dengan cepat, seperti halnya importasi vaksin dengan mekanisme pindah lokasi penimbunan (PLP) di Gudang DHL Express.

9) Penghargaan Apresiasi atas Dedikasi Pemberian Pelayanan oleh Bea Cukai Purwakarta.

Bea Cukai Purwakarta mendapat penghargaan dari PT TKG Taekwang Indonesia, pada tanggal 7 Februari 2022 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya terhadap kemajuan perusahaan. PT Taekwang Indonesia merupakan perusahaan milik Korea Selatan yang bergerak di bidang industri alas kaki yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Penghargaan tersebut menjadi wujud apresiasi dari PT TKG Taekwang terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Bea Cukai Purwakarta. Pada tahun 2021, Bea Cukai Purwakarta telah mengawal empat belas investasi baru dengan nilai kurang lebih Rp4,9 triliun yang berpotensi menyerap kurang lebih 29 ribu tenaga kerja. Praktisnya, Bea Cukai Purwakarta memberikan pelayanan dan pengawasan dalam kegiatan ekspor dan impor di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang. Namun dalam skala yang lebih besar, kontribusi Bea Cukai dalam menggiatkan ekspor di daerah diharapkan dapat menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik ke depan.

10) Penghargaan dari PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)

Kanwil Bea Cukai Sulbagtara pada tanggal 8 Maret 2022 menerima penghargaan dari PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), perusahaan yang bergerak dalam industri nikel, di Head Office PT GNI, Indonesia Stock Exchange Building Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan karena Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dinilai telah memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa biaya saat PT GNI mengajukan permohonan fasilitas kawasan berikat pada Desember 2021.

Penghargaan tersebut menjadi wujud nyata kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara dalam memaksimalkan penerimaan negara. Diharapkan penghargaan ini dapat memacu kinerja Bea Cukai dan mempererat hubungan Bea Cukai dengan pengguna jasa. Bea Cukai selalu membuka kesempatan bagi perusahaan untuk berdiskusi perihal konseptual kawasan berikat, pemahaman fasilitas pembebasan yang diberikan oleh negara, serta mitigasi masalah teknis yang akan muncul dalam menjalankan kawasan berikat.

PT GNI berperan besar dalam peningkatan penerimaan negara di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan berhasil membuka banyak lapangan kerja yang dapat menyerap sumber daya manusia di Indonesia. Dengan pencapaian tersebut, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara memberikan izin pengusaha kawasan berikat kepada PT GNI, yang diikuti dengan penambahan fasilitas pembebasan kepabeanan.

Gambar 3.27 Penerimaan Penghargaan atas Pelayanan dari Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dari PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)



11) Penghargaan dari PT Phillips Seafoods Indonesia

Kanwil Bea Cukai Sumbagbar menerima penghargaan dari perusahaan pengolahan makanan hasil laut, yaitu PT Phillips Seafoods Indonesia. Penghargaan ini diberikan pada tanggal 27 September 2022 atas kontribusi Kanwil Bea Cukai Sumbagbar dalam pelayanan di bidang kepabeanan yang cepat, ramah, dan tanpa biaya. Penghargaan tersebut juga menjadi wujud nyata kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan Bea Cukai. Diharapkan penghargaan tersebut dapat memacu kinerja dan lebih mempererat hubungan dengan pengguna jasa. Sebelumnya Kanwil Bea Cukai Sumbagbar juga menerima berbagai penghargaan dari para pemangku kepentingan, seperti PT Wilmar Nabati, PT LDC Indonesia, dan PT Padang Raya. Sebagian besar penghargaan merupakan wujud kepuasan atas pelayanan kepabeanan yang diberikan.

12) Penghargaan Penobatan Institusi Paling Mengayomi Dunia Usaha.

Pada tanggal 25 Agustus 2022, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) menerima penghargaan dari APINDO Provinsi Sulawesi Utara dalam kegiatan APINDO Award 2022. Dalam ajang tersebut, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dinobatkan sebagai Institusi paling mengayomi dunia usaha.

13) Penghargaan sebagai Mitra Instansi Pemerintah Sangat Memuaskan Atas Pemberian Pelayanan Di Bidang Kepabeanaan.

Bea Cukai Bandar Lampung berhasil mendapatkan penghargaan pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagai mitra instansi pemerintah sangat memuaskan atas pemberian pelayanan di bidang kepabeanaan dari PT Great Giant Pineapple (GGP). Sejalan dengan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai Bandar Lampung terus berupaya mendukung dan memfasilitasi industri dalam negeri agar dapat berkembang dan bersaing di pasar global. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kontribusi Bea Cukai Bandar Lampung dalam mendukung dan memfasilitasi PT Great Giant Pineapple selama kurun waktu 17 tahun terakhir.

Gambar 3.28 Penerimaan Penghargaan oleh Bea Cukai Bandar Lampung sebagai mitra instansi pemerintah sangat memuaskan atas pemberian pelayanan di bidang kepabeanaan dari PT Great Giant Pineapple (GGP)



14) Apresiasi dan Anugerah Giri Pancusuar Award (GPA) 2022.

Dalam acara Apresiasi dan Anugerah Giri Pancusuar Award (GPA) 2022 pada tanggal 25 Maret 2022, Bea Cukai Gresik menerima penghargaan sebagai “Lembaga Pendorong Desa Devisa dan Ekspor Produk (UMKM) di Kabupaten Gresik” yang diberikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dadak. Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Bea Cukai Gresik yang telah memberikan kontribusi dalam membantu produk-produk UMKM untuk ekspor. Pada tahun 2021 lalu, kantor ini telah berhasil mengantarkan enam belas UMKM melaksanakan ekspor melalui berbagai kolaborasi dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah dalam memberikan asistensi.

2. INOVASI

Tabel 3.121 Daftar Inovasi Bea Cukai pada Tahun 2022

No	Inovasi	Waktu
a	UMKM Week 2022	20 Juni 2022 – 12 Agustus 2022
b	Pemberlakuan Electronic Customs Declaration (E-CD) Nasional	November 2022
c	Kodifikasi Data Ekspor Produk Halal	2022

a. UMKM Week 2022

Sebagai perwujudan dukungan kepada UMKM, Bea Cukai menginisiasi kegiatan bertajuk UMKM Week 2022, dengan tema “UMKM Naik Kelas, Ekonomi Tancap Gas”. Kegiatan berskala nasional tersebut dilaksanakan serentak oleh seluruh unit vertikal Bea Cukai mulai tanggal 20 Juni 2022 dan mencapai puncaknya pada tanggal 12 Agustus 2022, bertepatan dengan Hari UMKM Nasional. Melalui UMKM Week 2022, Bea Cukai mengajak masyarakat untuk lebih mengenal UMKM, memperkenalkan para pelaku UMKM terhadap peran Bea Cukai dan instansi terkait lainnya, serta menambah pemahaman para pelaku UMKM akan berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah untuk membantu kemajuan UMKM.

Gelaran acara puncak UMKM Week 2022 yang dilaksanakan di Kantor Pusat Bea Cukai diisi dengan serangkaian kegiatan yang diikuti oleh pelaku UMKM dan masyarakat umum, seperti seminar yang membahas fasilitas ekspor untuk UMKM, pengelolaan keuangan bagi UMKM, dan talkshow kiat-kiat UMKM tembus pasar internasional. Selain itu, turut disediakan *booth* Klinik Ekspor, yang merupakan layanan konsultasi ekspor oleh petugas Bea Cukai untuk mendorong minat para pelaku UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan potensi untuk melaksanakan ekspor. Di Klinik Ekspor, petugas Bea Cukai memberikan pelayanan informasi, pendampingan, dan pembekalan terkait prosedur dan regulasi ekspor.

Gambar 3.29 Pembukaan UMKM Week oleh Menteri Keuangan




Diikuti empat ribu peserta, acara ini menjadi momen sosialisasi yang sangat baik untuk mengomunikasikan usaha pemerintah dalam mendukung kegiatan UMKM. Beberapa skema dukungan untuk UMKM yang diinisiasi Bea Cukai, berkolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga dan pihak swasta, pun dikenalkan dalam acara ini. Skema dukungan untuk UMKM di antaranya mulai dari pembiayaan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), PT SMI, PT SMF, penyediaan fasilitas fiskal dan prosedural oleh Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pembinaan ekspor oleh Bea Cukai dan LPEI, pemasaran oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), LPEI, dan Kemenlu yang akan terlibat melalui kedutaan dan Konsulat Jenderal di berbagai negara, pelatihan UMKM oleh DJP, LPDP, dan BPPK, perizinan oleh DJP dan LNSW, penyediaan platform dan penguatan kelembagaan melalui Platform UMKM oleh LNSW, dan penyediaan data penelitian oleh LPDP dan BPPK.

b. Pemberlakuan Electronic Customs Declaration (E-CD) Nasional

Di bulan November 2022, Bea Cukai meluncurkan layanan Electronic Customs Declaration Nasional atau E-CD, yaitu sebuah aplikasi berbasis internet untuk pengisian dokumen Customs Declaration (BC 2.2). E-CD merupakan aplikasi digital yang dikembangkan dan diimplementasikan dengan standar nasional untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari Customs Declaration sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Pelaksanaan E-CD telah diimplementasikan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Mulanya, Customs Declaration disampaikan melalui tulisan di atas formulir yang dibagikan di dalam pesawat sesaat sebelum mendarat di Indonesia dan disediakan juga pada meja pengisian Customs Declaration, tepat sebelum meja pemeriksaan Bea Cukai. Kini, melalui implementasi E-CD, pengisian Customs Declaration dapat dilakukan secara daring menggunakan jaringan internet setelah penumpang dan awak sarana pengangkut mendarat di Indonesia.

Gambar 3.30 Implementasi Penggunaan e-CD



Penggunaan E-CD memiliki beragam kelebihan dibandingkan pengisian formulir secara manual. Bagi pengguna layanan, E-CD dinilai lebih praktis, cepat, dan fleksibel karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui gawai atau gadget bahkan dapat diisi paling cepat H-2 kedatangan, pengisian lebih aman dan berstandar nasional, serta ramah lingkungan karena meminimalisasi penggunaan kertas atau paperless. Sementara bagi petugas Bea Cukai, pemberlakuan E-CD dinilai lebih efektif untuk melakukan pengawasan dan efisien dalam pelaksanaan pelayanan, selain itu meningkatkan ketertiban administrasi karena data telah terintegrasikan dan terstandardisasi secara nasional.

Implementasi E-CD telah dilaksanakan di Bandara Soekarno Hatta sejak bulan Juni 2022 dan Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak bulan Agustus 2022. Sementara di bandara lainnya, seperti Bandara Juanda dan Kuala Namu mulai diimplementasikan pada bulan Oktober 2022. Selanjutnya, implementasi penuh E-CD akan dilakukan secara bertahap ke seluruh bandara internasional di Indonesia. Pengisian E-CD dapat dilakukan melalui tautan ecd.beacukai.go.id. Sementara petunjuk pengisiannya dapat disimak pada tautan bit.ly/VideoPanduanECD.

c. Kodifikasi Data Ekspor Produk Halal

Guna membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pengembangan industri halal Indonesia, Bea Cukai tengah menyusun kodifikasi data ekspor dan impor produk halal. Kodifikasi produk halal tersebut digunakan untuk sinkronisasi data sertifikasi halal dengan data transaksi perdagangan dan data perekonomian. Dengan adanya kodifikasi produk halal, pemerintah akan mendapatkan gambaran seberapa besar kontribusi produk halal pada neraca perdagangan, memetakan sektor-sektor industri halal Indonesia, serta produk-produk halal unggulan yang memiliki potensi pengembangan ekspor yang tinggi.

Untuk kodifikasi data ekspor, Bea Cukai telah membuat Kode 952 yang dapat digunakan eksportir dalam pelaporan produk halal pada modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Selain dengan pengisian Kode 952 pada dokumen PEB, sinkronisasi data ekspor produk halal juga bisa dideteksi lebih awal melalui pertukaran data penerima sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada Bea Cukai. Pertukaran data menjadi salah satu perwujudan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Bea Cukai dengan dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), LNSW, dan BPJPH.

Gambar 3.31 Pemberian Informasi Kodifikasi Hallal



3. BENCHMARKING

Tabel 3.122 Daftar Benchmarking Bea Cukai pada Tahun 2022

No	Benchmarking	Waktu
a	Peningkatan Kapasitas Pengawasan dari Counsellor of Ausralian Border Force (ABF)	5 April 2022
b	Studi Banding Cukai Penyebaran Rokok Ilegal dan MMEA dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)	1 November 2022
c	Penanganan Hazardous and Toxic Substance dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (MOEJ), dan Basel Convention and Stockholm Convention Regional Centre – Southeast Asia	3 November 2022

a. Peningkatan Kapasitas Pengawasan dari Counsellor of Ausralian Border Force (ABF)

Di Badung, Bea Cukai Kanwil Bali, NTB dan NTT menerima kunjungan dari Counsellor of Ausralian Border Force (ABF), Leighton Morvell, dan First Secretary of ABF, Fiona Douglas, Selasa 5 April 2022. Kegiatan tersebut membahas terkait kerja sama antara Bea Cukai dan ABF di bidang peningkatan kapasitas untuk mendukung penegakan dan pengawasan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta untuk membuka peluang kolaborasi lebih jauh ke depannya. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan ABF berkesempatan untuk meninjau langsung pelayanan dan pengawasan yang dilakukan Bea Cukai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa.

ABF telah mendukung Bea Cukai dalam peningkatan kapasitas seperti program pelatihan untuk petugas Bea Cukai yang sebagian besar difokuskan pada penegakan kepabeanan. Selain itu, ABF juga mendukung Bea Cukai dalam pelatihan unit K-9, pelatihan intelijen, bahasa inggris, kepemimpinan, dan integritas bagi pegawai Bea Cukai.

Gambar 3.32 Penerimaan Kunjungan dari Counsellor of Ausralian Border Force (ABF)



b. Studi Banding Cukai Penyebaran Rokok Ilegal dan MMEA dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)

Dalam rangka mempererat hubungan kerja sama antara Bea Cukai dan organisasi pabean lainnya, Bea Cukai Belawan mendapatkan kunjungan kerja dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) pada tanggal 1 November 2022. Dalam kegiatan tersebut turut dibahas beberapa hal seperti penyebaran rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang kini menjadi masalah serius khususnya di Malaysia.

Gambar 3.33 Penerimaan Kunjungan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)



c. Penanganan Hazardous and Toxic Substance dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (MOEJ), dan Basel Convention and Stockholm Convention Regional Centre – Southeast Asia

Bea Cukai Belawan menjadi pemateri dalam kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (MOEJ), dan Basel Convention and Stockholm Convention Regional Centre – Southeast Asia ke Medan, pada tanggal 03 November 2022. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara Workshop 2022 of the Asian Network for Prevention of Illegal Transboundary Movement of Hazardous Wastes in Medan dari KLHK. Dalam kegiatan ini, Bea Cukai Belawan berkesempatan untuk menjelaskan tentang bahaya Hazardous and Toxic Substance atau bahan berbahaya dan beracun (B3). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa negara, seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam, Hongkong, Australia, dan Jepang.

Gambar 3.34 Penerimaan Kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (MOEJ), dan Basel Convention and Stockholm Convention Regional Centre – Southeast Asia



D. MANAJEMEN RISIKO

Dalam upaya mengoptimalkan visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja, pada awal tahun 2022 DJBC menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun sejak 31 Maret 2022 peraturan pelaksanaan manajemen risiko yang sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Manajemen risiko diterapkan oleh seluruh tingkatan Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan DJBC meliputi UPR Kemenkeu-One, UPR Kemenkeu-Two, dan UPR Kemenkeu-Three dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam PMK-222/PM.01/2021 dan KMK-105/KMK.01/2022. Total jumlah UPR di lingkungan DJBC adalah 149 UPR yang terdiri dari 1 (satu) UPR Kemenkeu-One, 36 UPR Kemenkeu-Two, dan 112 UPR Kemenkeu-Three.

Penerapan Manajemen risiko di DJBC dilakukan melalui pembentukan struktur manajemen risiko, perumusan dan pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko dan pengembangan budaya sadar risiko. Penerapan manajemen risiko DJBC pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Sebagai wujud penerapan manajemen risiko, DJBC membentuk struktur UPR Kemenkeu-One DJBC yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-07/BC/2020 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Struktur UPR Kemenkeu-One DJBC terdiri atas:

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Eksekutif Manajer Risiko
- b. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis sebagai Koordinator Risiko UPR K-One
- c. Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko sebagai Administrator Risiko UPR K-One

2. Perumusan dan Pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan tahapan penyusunan sistem manajemen risiko, proses manajemen risiko, serta evaluasi sistem manajemen risiko. Alur penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di DJBC pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko merupakan kebijakan, prosedur, dan praktik Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yang bersifat sistematis untuk mendukung pelaksanaan proses Manajemen Risiko. Penyusunan sistem dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko yang didukung oleh UPR, UKMR, dan Inspektorat Jenderal. Sistem manajemen risiko di DJBC mengacu pada PMK-222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

b. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko terdiri atas langkah-langkah yang dimulai dari perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan review serta komunikasi dan konsultasi. Pelaksanaan proses manajemen risiko di DJBC pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Perumusan Konteks

Tahap pertama dalam proses manajemen risiko adalah perumusan konteks. Tujuan perumusan konteks adalah untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko pada setiap UPR. Perumusan konteks merupakan tahapan awal yang penting untuk memastikan keseluruhan tahapan berikutnya

dilaksanakan sesuai dengan lingkungan dan Batasan organisasi. Dengan perumusan konteks yang tepat dapat memberikan :

- a) Cakupan risiko yang dihadapi organisasi dari setiap kewenangan dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- b) Cakupan risiko terkait pelaksanaan layanan dan harapan setiap pemangku kepentingan;
- c) Kejelasan pihak-pihak dalam UPR yang terlibat langsung dalam proses manajemen risiko; dan
- d) Informasi periode pelaksanaan manajemen risiko.

Perumusan konteks manajemen risiko DJBC dituangkan dalam dokumen Formulir Konteks Manajemen Risiko yang merupakan dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko. Konteks manajemen risiko DJBC meliputi tugas dan fungsi, periode penerapan, sasaran organisasi, *stakeholder*, dan struktur UPR DJBC.

Dalam konteks manajemen risiko tahun 2022, tugas dan fungsi DJBC mengacu pada PMK-118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan Sasaran Organisasi Sesuai Sasaran strategis pada dokumen Peta Strategis yang termuat dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal nomor: 4/KK/2022. Lebih lanjut, struktur UPR Kemenkeu-*One* DJBC mengacu pada KEP-07/ BC/2020 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJBC berinteraksi dengan unit/instansi baik di dalam lingkungan DJBC (internal) maupun di luar lingkungan DJBC (eksternal). Dalam penerapan manajemen risiko DJBC tahun 2022, DJBC mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, sebagai berikut:

Tabel 3.123 Daftar Pemangku Kepentingan manajemen Risiko

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1	Presiden	Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
2	Menteri Keuangan	Menteri Keuangan selaku pimpinan dalam organisasi Kementerian Keuangan.
3	Seluruh Menteri dalam pemerintahan	Pihak yang dijadikan sebagai <i>Strategic Business Partner</i> .
4	Dewan Perwakilan Rakyat	DPR melakukan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan (APBN/P) bersama dengan pemerintah dan menetapkan APBN/P.
5	Badan Pemeriksa Keuangan & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6	Komisi Pemberantasan Korupsi	KPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7	Kejaksaan	Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.
8	Tentara Nasional Indonesia	Sebagai alat negara di bidang pertahanan.
9	Kepolisian Republik Indonesia	Salah satu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi pemerintahan negara di bidang pemerliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
10	Seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan	Sebagai mitra kerja dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
11	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Sebagai aparat pengawas internal di Kementerian Keuangan serta sebagai <i>Compliance Officer for Risk Management (CORM)</i> .
12	Seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJBC	Sebagai unit yang melakukan pengelolaan dan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai serta sebagai Unit Pemilik Risiko Level Eselon II.
13	Seluruh Unit Eselon III di lingkungan DJBC	Sebagai unit operasional yang melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai serta sebagai Unit Pemilik Risiko Level Eselon III.
14	Pemerintah Daerah	Sebagai lembaga yang melakukan penyelenggaraan di level pemerintahan daerah.
15	Perwakilan negara asing	Pihak yang berkepentingan terkait transaksi perdagangan luar negeri
16	Komisi Ombudsman	Pihak yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
17	Masyarakat/Pengguna jasa	Pihak yang mendapatkan layanan langsung dari DJBC berkaitan dengan pengurusan bea masuk, bea keluar, cukai, dsb.
18	Wartawan / Pers	Sebagai media peliputan terhadap kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai.

2) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk mengenali risiko dengan tujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian SO. Identifikasi risiko mencakup semua unsur risiko yaitu kejadian risiko, penyebab risiko, dan dampak risiko.

Dalam mengidentifikasi risiko, dasar yang menjadi acuan yaitu Sasaran Organisasi. Risiko diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan pengaruhnya terhadap pencapaian SO yaitu :

a) *Downside Risk*


Downside risk merupakan risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian SO, dapat berupa peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian SO. Semakin tinggi besaran/ level *downside risk* maka semakin besar pengaruh negatif/ hambatan dalam pencapaian SO.

b) *Upside Risk*

Upside risk merupakan risiko yang berdampak positif terhadap pencapaian SO, dapat berupa kesempatan atau peluang yang meningkatkan keberhasilan pencapaian SO. Semakin tinggi besaran/ level *upside risk* maka semakin besar dampak positifnya terhadap pencapaian SO

Pada tahun 2022, DJBC telah mengidentifikasi 32 risiko dari 15 Sasaran Organisasi yang diambil dari Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022. Komposisi risiko DJBC tahun 2022 berdasarkan kategori risiko adalah sebagai berikut:

Grafik 3.28 Komposisi risiko DJBC tahun 2022 berdasarkan kategori risiko



3) Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada (yang dilaksanakan UPR). Komposisi risiko DJBC tahun 2022 berdasarkan level risiko adalah sebagai berikut:

4) Evaluasi Risiko


Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko, Besaran/ Level Risiko Residual Harapan, keputusan mitigasi risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Hasil evaluasi risiko dituangkan dalam Formulir Profil dan Peta Risiko.

5) Mitigasi Risiko


Mitigasi risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Penyusunan mitigasi risiko memperhatikan dampak, penyebab, dan akar masalah dari suatu risiko yang telah diidentifikasi.

Pada tahun 2022, DJBC melakukan mitigasi atas 28 risiko utama yang berada di atas selera risiko. Setelah dilakukan mitigasi, pada akhir periode, terdapat 3 risiko dengan besaran tetap, 2 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada pada level yang sama, 14 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada di atas selera risiko, dan 13 risiko dengan besaran risiko turun hingga di bawah selera risiko, sehingga komposisi level risiko pada akhir periode adalah sebagai berikut:

Grafik 3.29 Komposisi risiko DJBC tahun 2022 berdasarkan level risiko



Grafik 3.30 Komposisi Level risiko DJBC Pada Akhir Tahun 2022



6) Pemantauan dan Reviu

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko, DJBC telah melaksanakan pemantauan atas risiko yang telah diidentifikasi serta melakukan review atas penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV. Atas hasil pemantauan risiko tersebut, dilakukan penyusunan laporan pemantauan dan disampaikan kepada atasan Pimpinan UPR, dalam hal ini Menteri Keuangan. Penyampaian Laporan Pemantauan UPR Kemenkeu-One DJBC pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Pemantauan Triwulan I disampaikan melalui ND-238/BC.11/2022 tanggal 14 April 2022
- b) Laporan Pemantauan Triwulan II disampaikan melalui ND-382/BC.11/2022 tanggal 13 Juli 2022
- c) Laporan Pemantauan Triwulan III disampaikan melalui ND-573/BC.11/2022 tanggal 28 Oktober 2022
- d) Laporan Pemantauan Triwulan IV disampaikan melalui ND-31/BC.11/2023 tanggal 13 Januari 2023

Review penerapan manajemen risiko di DJBC tahun 2022 dilaksanakan melalui penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan penilaian TkPMR, Direktorat KI meminta Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk membantu mendampingi proses penilaian terhadap beberapa kantor. Penilaian TkPMR ini dilaksanakan atas penerapan manajemen risiko tahun 2021. Hasil yang diperoleh DJBC untuk penilaian TKPMR tahun 2022 adalah 98,701 dengan kategori Strong yang berarti Manajemen risiko diterapkan secara optimal, dengan prinsip dan proses yang telah terintegrasi dalam proses bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan, kategori ini diberikan kepada entitas yang memperoleh skor antara nilai 81 sampai dengan 100. Nilai ini diperoleh berdasarkan 4 komponen penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.124 Tabel Nilai TkPMR

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
1.	Pengembangan Budaya Sadar Risiko	30%	98,123	29.437
2.	Pembentukan Struktur Manajemen Risiko	20%	100	20
3.	Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko	40%	98,15	39.260
4.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	10%	100	10
Nilai Akhir TkPMR				98.701 (<i>strong</i>)

1) Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko. Komunikasi ditujukan kepada seluruh unit/pegawai dalam lingkungan internal UPR dan para pemangku kepentingan. Sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan.

Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang harus dilakukan UPR dalam keseluruhan tahapan pengelolaan risiko dan menjadi kunci sukses manajemen risiko secara keseluruhan. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilaksanakan untuk mencapai kondisi sebagai berikut:

- a) Keterbukaan dan rasa memiliki (*ownership*) semua pihak yang terkena dampak risiko.
- b) Sinergi dari seluruh unit terkait dalam melaksanakan seluruh proses manajemen risiko.
- c) Ketersediaan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pengambilan keputusan.

- d) Keterlibatan para pakar dari berbagai area keilmuan yang dibutuhkan.
- e) Kelengkapan pertimbangan secara seksama dari berbagai sudut pandang dalam keseluruhan proses manajemen risiko.

Komunikasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh DJBC sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Rapat DKO Kemenkeu-*One*

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko di DJBC adalah pembahasan risiko dalam setiap rapat DKO. Dalam rapat DKO, dibahas risiko kinerja dari setiap IKU dan risiko proses bisnis DJBC. Pelaksanaan rapat DKO Kemenkeu-*One* DJBC pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- i. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Januari 2022 dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 sesuai UND-23/BC.08/2022.
- ii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Februari 2022 dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 sesuai UND-38/BC.08/2022.
- iii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Maret 2022 dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 sesuai UND-56/BC.08/2022.
- iv. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan April 2022 dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 sesuai UND-64/BC.08/2022.
- v. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Mei 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 sesuai UND-74/BC.08/2022.
- vi. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juni 2022 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 sesuai UND-83/BC.08/2022.
- vii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juli 2022 dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022 sesuai UND-93/BC.08/2022.
- viii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Agustus 2022 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022 sesuai UND-110/BC.08/2022.

- ix. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan September 2022 dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 sesuai UND-122/BC.08/2022.
- x. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Oktober 2022 dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022 sesuai UND-135/BC.08/2022.
- xi. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan November 2022 dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022 sesuai UND-150/BC.08/2022.
- xii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Desember 2022 dilaksanakan pada tanggal Januari 2023 sesuai UND-/BC.08/2023.

b) Rapat Pemantauan Risiko

Selain pembahasan risiko kinerja dan risiko proses bisnis dalam rapat DKO, komunikasi juga dilakukan DJBC dalam bentuk rapat pemantauan risiko. Rapat pemantauan risiko dilakukan setiap triwulan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari, dan dilakukan secara bersama-sama dengan rapat DKO Kemenkeu-*One*. Rapat pemantauan risiko setidaknya membahas perubahan besaran risiko, status Indikator Risiko Utama (IRU), proyeksi besaran risiko, dan realisasi mitigasi risiko.

c) Sosialisasi Manajemen Risiko (*Risk Management Talk*)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko pejabat/pegawai di lingkungan DJBC, serta dalam rangka mengembangkan budaya sadar risiko, pada tahun 2022 DJBC telah mengadakan sosialisasi manajemen risiko berupa kegiatan *Risk Management Talk*. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan narasumber Wismanto Bimam, seorang profesional di bidang manajemen risiko, yang saat ini menjadi *Lead Asesor* Sertifikasi Manajemen Risiko pada LSPMR-BNSP, dan telah berpengalaman menjadi narasumber tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Peserta sosialisasi adalah pejabat dan pegawai dari seluruh UPR di lingkungan DJBC.

d) Asistensi Manajemen Risiko

Selain sosialisasi, DJBC juga melaksanakan asistensi untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai manajemen risiko. Berbeda dengan sosialisasi, asistensi manajemen risiko dilaksanakan atas permintaan UPR. Pada tahun 2022, DJBC telah melaksanakan beberapa kali kegiatan asistensi manajemen risiko kepada UPR di lingkungan DJBC sebagai berikut:

- i. Asistensi pada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT tanggal 04-05 Januari 2022 sesuai ND-928/WBC.13/2021
- ii. Asistensi pada Sekretariat Jenderal Bea Cukai tanggal 21 Januari 2022 sesuai ND-134/BC.016/2022
- iii. Asistensi pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat tanggal 08 Maret 2022 sesuai ND-173/WBC.06/2022
- iv. Asistensi pada KPPBC TMP B Pekanbaru pada 25-27 April 2022 sesuai ND-244/BC.11/2022
- v. Asistensi pada Kanwil DJBC Banten pada 7 Juni 2022 sesuai ND-580/WBC.07/2022
- vi. Asistensi pada KPPBC TMP C Timika pada 16 Juni 2022 sesuai ND-284/KBC.2005/2022
- vii. Asistensi pada Kanwil DJBC Jatim I pada 28 Juli 2022 sesuai ND-1312/WBC.11/2022
- viii. Asistensi pada Kanwil DJBC Maluku pada 3 Agustus 2022 sesuai ND-534/WBC.19/2022
- ix. Asistensi pada Direktorat Interdiksi Narkotika pada 15 Desember 2022 sesuai ND-900/BC.12/2022.

Pada tahun 2022, DJBC selain melakukan asistensi, juga menyusun sebuah buku dalam bentuk buku saku manajemen risiko dalam rangka meningkatkan pemahaman manajemen risiko.

e) *Workshop* Manajemen Risiko Proses Bisnis

Workshop Manajemen Risiko Proses Bisnis DJBC Tahun 2022 diselenggarakan sesuai arahan Direktur Jenderal untuk meningkatkan pemahaman mengenai implementasi risiko proses bisnis di lingkungan DJBC. Risiko proses bisnis merupakan risiko yang terkait dengan pencapaian sasaran organisasi, yang mungkin belum tercakup dalam risiko kinerja, atau berupa isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan DJBC atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi. Risiko proses bisnis disampaikan ke Direktur Jenderal dalam setiap rapat Dialog Kinerja Organisasi Kemenkeu-One DJBC setiap bulan. Pokok pembahasan dalam *workshop* tersebut meliputi:

- i. Evaluasi penerapan manajemen risiko di DJBC
- ii. Pelatihan penyusunan risiko proses bisnis di satker vertikal
- iii. Pelatihan penggunaan modul risiko pada Aplikasi SIMAKRO-INCRIMA

Gambar 3.35 Buku Saku Manajemen Risiko



f) *Focus Group Discussion* Manajemen Risiko

Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko dilaksanakan sebagai wujud mendukung optimalnya pelaksanaan Manajemen Risiko dan penguatan implementasi Budaya Sadar Risiko di lingkungan DJBC, serta menindaklanjuti hasil Konferensi Internal Manajemen Risiko dan *Risk Management Talk*. FGD MR dilaksanakan pada 05 Oktober 2022 bertempat di Kanwil DJBC Sumatera Utara dengan agenda pembahasan antara lain :

- i. Pembahasan Risiko Proses Bisnis Instansi Vertikal
 - ii. Pembahasan Refinement IKU Manajemen Risiko Tahun 2023
 - iii. Pembahasan Reward atau Penghargaan Manajemen Risiko level Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022
- c. Evaluasi sistem Manajemen Risiko

Evaluasi sistem Manajemen Risiko merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko. Pelaksanannya dapat dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko, UPR, UKMR, dan/atau Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi sistem Manajemen Risiko digunakan diantaranya untuk memberikan masukan terhadap desain dan/atau implementasi sistem Manajemen Risiko.

1. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pengembangan budaya sadar risiko di DJBC diwujudkan melalui komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

a. Komitmen Pimpinan

Sebagai bukti komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko, DJBC melaksanakan penandatanganan lembar pernyataan komitmen oleh seluruh Pimpinan UPR baik UPR Kemenkeu-Two maupun

UPR Kemenkeu-Three yang pelaksanaannya bersamaan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2022. Penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-Two dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 bersamaan dengan pelaksanaan rapat DKO Kemenkeu-One, sedangkan penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-Three dilaksanakan sesuai agenda masing-masing UPR Kemenkeu-Two yang membawahnya.

Komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Pimpinan UPR Kemenkeu-One DJBC di antaranya diwujudkan dalam pembentukan 3 (tiga) jenis risiko di DJBC, yaitu Risiko Kinerja, Proses Bisnis, dan Risiko Operasional, di mana 2 (dua) jenis risiko di antaranya diagendakan untuk dibahas dalam setiap rapat DKO Kemenkeu-One yang dilaksanakan setiap bulan, yaitu Risiko Kinerja dan Risiko Proses Bisnis. Sementara Risiko Operasional telah diamanatkan untuk dilakukan identifikasi dan penguatan oleh UPR dalam format Risk Control Matrix (RCM) sebagai antisipasi terjadinya risiko yang melekat pada kegiatan operasional organisasi serta menilai keandalan sistem pengendalian yang telah diterapkan.

b. Komunikasi yang Berkelanjutan

DJBC melaksanakan komunikasi baik secara *top-down* maupun *bottom-up* untuk mewujudkan komunikasi manajemen risiko yang berkelanjutan. Wujud komunikasi yang telah dilaksanakan misalnya pembahasan mengenai risiko kinerja dan risiko proses bisnis dalam rapat DKO Kemenkeu-One yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal dan diikuti oleh seluruh satker yang merupakan UPR di lingkungan DJBC.

c. Pemberian Penghargaan

Sebagai bentuk penghargaan kepada UPR yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, DJBC memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada 6 (enam) UPR yang dapat mengelola dan mengimplementasikan risiko dengan baik melalui Penilaian Manajemen Risiko. Terdapat 2 (dua) penilaian yang digunakan sebagai acuan terhadap penilaian tata Kelola dan implementasi MR yaitu Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan

Manajemen Risiko (TkPMR) oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) masing-masing kantor dan Penilaian Reviu Piagam MR dan Dokumen Pendukung Piagam MR oleh Subdirektorat Manajemen Risiko. Berdasarkan metode penilaian tersebut, dapat diperoleh hasil penilaian terhadap Unit Pemilik Risiko (UPR) dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

i. UPR Kantor Pusat

Direktorat Penindakan dan Penyidikan mendapatkan nilai tertinggi sebesar 99,375, diikuti Direktorat Teknis Kepabeanan dan Cukai dengan nilai 99,099, serta Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dengan nilai 98,096.

ii. UPR Kantor Vertikal

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mendapatkan nilai tertinggi sebesar 99,994, diikuti Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan dengan nilai 96,586, serta KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam dengan nilai 96,160.

Penghargaan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-195/BC/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penghargaan Manajemen Risiko Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salinan dan Petikan atas KEP Penghargaan tersebut disampaikan kepada 6 UPR melalui ND-31/BC.01/BC.016/2023 tanggal 13 Januari 2023.

Gambar 3.36 Penghargaan Manajemen Risiko Tahun 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Pusat dengan
Pengelolaan Manajemen Risiko Terbaik Kedua Tahun 2022

pada kegiatan Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dan
Penilaian Reviu Piagam dan Dokumen Pendukung Piagam Manajemen Risiko
Diselenggarakan oleh

Unit Kepatuhan Manajemen Risiko bersama Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Jakarta, 19 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
SELAKU EKSEKUTIF MANAJER RISIKO DJBC



Informasi Penilaian



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS

sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Pusat dengan
Pengelolaan Manajemen Risiko Terbaik Ketiga Tahun 2022

pada kegiatan Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dan
Penilaian Reviu Piagam dan Dokumen Pendukung Piagam Manajemen Risiko
Diselenggarakan oleh

Unit Kepatuhan Manajemen Risiko bersama Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Jakarta, 19 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
SELAKU EKSEKUTIF MANAJER RISIKO DJBC



Informasi Penilaian





DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SERTIFIKAT
Diberikan Kepada :

**KANTOR PELAYANAN UTAMA
BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK**

sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Vertikal dengan
Pengelolaan Manajemen Risiko Terbaik Pertama Tahun 2022
pada kegiatan Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) dan
Penilaian Reviu Piagam dan Dokumen Pendukung Piagam Manajemen Risiko
Diselenggarakan oleh
Unit Kepatuhan Manajemen Risiko bersama Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Jakarta, 19 Desember 2022
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
SELAKU EKSEKUTIF MANAJER RISIKO DJBC



Informasi Penilaian



ASKOLANI



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SERTIFIKAT
Diberikan Kepada :

**KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN SELATAN**

sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Vertikal dengan
Pengelolaan Manajemen Risiko Terbaik Kedua Tahun 2022
pada kegiatan Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) dan
Penilaian Reviu Piagam dan Dokumen Pendukung Piagam Manajemen Risiko
Diselenggarakan oleh
Unit Kepatuhan Manajemen Risiko bersama Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Jakarta, 19 Desember 2022
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
SELAKU EKSEKUTIF MANAJER RISIKO DJBC



Informasi Penilaian



ASKOLANI





d. Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan manajemen risiko sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi, perlu adanya integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi. Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis di DJBC di antaranya dalam bentuk penyusunan Risk Control Matrix (RCM) oleh UPR.

Risk Control Matrix (RCM) merupakan tabel yang memuat identifikasi risiko atas setiap tahapan kegiatan dalam setiap proses bisnis disertai upaya pengendalian yang telah dilaksanakan. RCM bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap proses bisnis serta memastikan adanya sistem pengendalian untuk mengantisipasi risiko tersebut, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dalam proses bisnis di UPR dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari timbulnya masalah di masa depan. RCM dibuat oleh setiap satuan unit terkecil di UPR. Hal ini telah diamanatkan oleh Direktur PPS selaku Eksekutif Manajemen Risiko UPR Kemenkeu- One DJBC kepada seluruh UPR di lingkungan DJBC melalui ND-207/BC.11/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan DJBC sebagai Tindak Lanjut Rakor Penguatan Integritas DJBC Tahun 2019.

E. EVALUASI INTERNAL

1. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra DJBC 2020-2024, yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, mengacu pada hal tersebut, DJBC melakukan monitoring dan evaluasi capaian Renstra setiap tahunnya. Adapun rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Renstra DJBC periode s.d. Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. *Highlight* Implementasi capaian Renstra DJBC Tahun 2022 dari keempat tujuan dalam Renstra DJBC, yaitu:

1) Dalam rangka pencapaian tujuan “Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan”, terdapat beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:

a) Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan, diantaranya melalui penerbitan PMK-172/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

b) Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor melalui pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal di Ibu Kota Nusantara, dan penggalan potensi fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di luar Pulau Jawa

c) Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk Industri Kecil Menengah (IKM) melalui penerbitan PMK- 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor dan PMK-145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor

d) Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah melalui implementasi kebijakan ketentuan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi Kawasan Pabean

e) Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA) / Free Trade Agreement (FTA) / Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional, melalui:

i. Penerbitan PMK-89/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan *Indonesia Mozambique Preferential Trade Agreement (IMPTA)*, PMK-81/PMK.04/2022 tentang Tata laksana *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)* tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

ii. Partisipasi dalam forum diplomasi dan Kerjasama kepabeanan internasional seperti Perundingan *Joint Statement Initiative (JSI) on E-commerce of the World Trade Organization (WTO)*, *Advance Ruling on Origin*, dan *Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator (MRA AEO) Korea*

2) Dalam rangka pencapaian tujuan “Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif”, terdapat beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:

- a. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) melalui:
 - i. Pengembangan aplikasi *Customs Narcotics Targetting Centre* (CNTC)
 - ii. Modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana unit anjing pelacak K9
 - iii. Pengadaan calon anjing pelacak dan pelatihan dasar
 - iv. Pelaksanaan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain (operasi mandiri dan gabungan)
 - b. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional melalui *Joint Task Force on Narcotics* DGCE – RMCD, kerjasama terkait pengembangan unit anjing pelacak (K9) DJBC, dan Operasi Intelijen terkait Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Lainnya
 - c. Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai melalui penguatan pelaksanaan monitoring terhadap *Authorized Economic Operator* (AEO) oleh *client manager* dan Mitra Utama Kepabeanan oleh *client coordinator*
 - d. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems* melalui pengembangan layanan *Single Submission* (SSm) karantina kepabeanan, *Trucking*, *Delivery Order* (D/O) *Online*, Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) *online*, *Single Submission* (SSm) pengangkut, dan pembayaran *online*
 - e. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *Other Government Agencies* (OGA) melalui pertukaran informasi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJBC dengan TNI, POLRI, Kejaksaan, BNN, dan APH lainnya serta BI, Kemenhub, dan PLN yang dilanjutkan dengan operasi gabungan antara lain: Operasi Bersinar, Operasi Gempur bersama BNN, Bakamla, Baharkam Polri, Densus 88, BAIS TNI, Puspom TNI, KKP, KPLP, dan Pemda
- 3) Dalam rangka pencapaian Tujuan “Penerimaan Negara yang Optimal”, terdapat beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
- i. Pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis *digital* yang berfokus pada *user experience & user friendly*, seperti aplikasi *Vessel Declaration*, Pelintas Batas, *Rush Handling*, dan Aplikasi Barang Tidak Dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN), Barang Milik Negara (BMN) dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP)
 - ii. Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai, melalui penerbitan PMK-144/PM.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk dan penyusunan regulasi terkait pemeriksaan pabean di bidang impor serta pengeluaran barang impor untuk dipakai
 - iii. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar
 - iv. Penyempurnaan regulasi di bidang pemeriksaan pabean di bidang impor melalui PMK-185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
 - v. Penguatan kerjasama dengan K/L dan APH terkait pengamanan penerimaan negara
 - vi. Penguatan Joint Program 2022
 - vii. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai melalui peningkatan akurasi analisis objek audit dan movev tindak lanjut hasil audit dan realisasi tagihan atas hasil audit
 - viii. Peningkatan proses bisnis keberatan dan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak, melalui bincang online penanganan keberatan dan evaluasi serta diseminasi hasil putusan keberatan dan/atau putusan banding
- 4) Dalam rangka pencapaian Tujuan “Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien”, terdapat beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
- i. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial skala nasional dan internasional
 - ii. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga

- iii. Perencanaan strategis & manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyederhanaan dan integrasi probis
 - iv. Pengendalian dan pengawasan internal
 - v. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, & lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi diantaranya melalui optimalisasi dan penguatan jabatan fungsional dan pembangunan lingkungan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan DJBC
 - vi. Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif melalui:
 - i. Implementasi Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dengan capaian sebesar 99% s.d Desember 2022
 - ii. Implementasi program Inisiatif Strategis Kemenkeu dengan capaian 97,64% s.d Desember 2022
- 5) Beberapa output dan outcome strategis dalam implementasi rencana strategis s.d. Triwulan IV tahun 2022, antara lain:
- i. Nilai insentif fiskal berupa pembebasan Bea Masuk dan PPN tidak dipungut sebesar Rp 43,89 Triliun
 - ii. Pemanfaatan fasilitas impor penanganan COVID-19 sebesar Rp 1.37 Triliun yang terdiri dari fasilitas impor vaksin sebesar Rp 1,06 Triliun dan fasilitas impor alkes sebesar Rp 314 Miliar
 - iii. Adanya peningkatan perusahaan penerima fasilitas yaitu sebanyak 1.404 Kawasan Berikat, 180 Gudang Berikat, 154 Pusat Logistik Berikat, 19 Toko Bebas Bea, dan 6 Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dengan peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja sebesar 10,82% dan peningkatan investasi sebesar 51,95%
 - iv. Tingkat Implementasi Proses Bisnis Ekosistem Logistik Nasional (NLE) melalui implementasi di 14 pelabuhan nasional sesuai dengan rekomendasi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) dengan efisiensi biaya logistik sebesar Rp 182,32 Miliar dan efisiensi waktu sebesar 21,96%.
 - v. Menurunnya rata-rata *Customs Clearance*, yang sebelumnya 0,48 hari pada tahun 2021 menjadi 0,32 hari
 - vi. Telah dilakukan 39.715 Penindakan (meningkat sebesar 36,3%) dengan nilai Barang Hasil Penindakan sebesar Rp 22.403 Miliar selama tahun 2022
 - vii. Telah dilakukan operasi Gempur Rokok Ilegal dengan 7.100 penindakan Hasil Tembakau dan 359 penindakan MMEA yang menghasilkan 152,5 juta batang HT dan 24,7 ribu liter MMEA
 - viii. Pengadaan 2 *interceptor* boat untuk mendukung pengawasan di Pesisir Timur Sumatra
 - ix. Operasi Patroli Laut meliputi Jaring Sriwijaya, Jaring Wallacea, Patkor Kastima yang menghasilkan 28 Penindakan dengan total nilai tegahan mencapai Rp 258 Miliar
 - x. Pada aspek penanganan perkara terdapat 204 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (meningkat sebesar 9,7%) dengan total presentase P-21 mencapai 92%
 - xi. Realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai sebesar Rp. 317,78 Triliun, atau 106,2% dari target sesuai Perpres No 98/2022 sebesar Rp. 299 Triliun;
 - xii. Jumlah satker yang telah berpredikat WBK sebanyak 137 dan yang telah berpredikat WBBM sebanyak 38.
 - xiii. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa secara nasional meningkat sebesar 4,59 skala 5, dari tahun sebelumnya sebesar 4,43.
 - xiv. Perubahan Wilayah Kerja Unit Vertikal KPPBC TMP Cikarang dan KPPBC TMP Bekasi melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-181/BC/2022
 - xv. Penyusunan Manajemen Karier yang mengatur pola mutasi dan pola karier pegawai melalui Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-13/BC/2022

6) Dari hasil monitoring dan evaluasi atas program kerja yang berakhir di tahun 2022, terdapat beberapa program kerja yang belum selesai, namun dilanjutkan *timelinenya* di tahun 2023, antara lain:

- i. Pengembangan Kawasan Berikat (KB) Substitusi Impor dan *Inland Free Trade Agreement* (FTA)
- ii. Pengembangan fasilitas *end to end* bagi industri unggulan
- iii. Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) *E-Commerce*

7) Dari keseluruhan program kerja pada tahun 2022, terdapat enam kegiatan strategis yang ditagging sebagai proyek prioritas nasional dan proyek unggulan kementerian, dengan capaian strategis sebagai berikut:

- i. Pengembangan *National Logistics Ecosystems*, implementasi siklus inbound dan outbound melalui platform kolaborasi, perluasan implementasi NLE di 14 Pelabuhan utama dan implementasi single billing untuk PNBP dalam rangka Ssm Pengangkut
- ii. *Joint Task Force (JTF) on Narcotics*, pelaksanaan operasi JTF DJBC-RMCD Tahun 2022 di wilayah Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur
- iii. *Customs Narcotics Cyber Crawling Team* (CNCCT), kegiatan analisa perdagangan narkoba secara online (*Narcotics Cyber Crawling*) yang menghasilkan penindakan NPP dan pengungkapan jaringan oleh APH sebanyak 305 kasus pada periode Januari s.d. Desember 2022
- iv. Pengembangan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) *Online*, uji coba aplikasi dan identifikasi kendala penerapan system serta dalam tahap akhir penyusunan regulasi
- v. Pengembangan Proses Keberatan secara *Online*, dengan implementasi PMK-136/PMK.04/2022 melalui sistem e-keberatan
- vi. CEISA 4.0: *Data Driven Organization Platform*, melalui penyalarsan proses bisnis dan teknologi informasi kepabeanaan dan cukai

Capaian Renstra DJBC tentunya tidak lepas dari kontribusi unit kerja terkait dalam pengimplementasiannya di Renstra/DPS Unit Eselon II. Dengan demikian, keselarasan Renstra DJBC dengan Renstra/DPS Unit Eselon II harus tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai acuan indikatif dalam penyusunan rencana kerja dan peta strategi di setiap tahunnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pencapaian Renstra yaitu koordinasi antar unit eselon II terkait capaian dari masing-masing program kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi beserta pelaporan secara berkala yang juga dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat pimpinan staf inti ataupun rakorpim. Selanjutnya salah satu tantangan atas pengimplementasian strategi dan program kerja Renstra DJBC periode 2022 yaitu sedang dalam tahapan pemulihan pandemi covid-19 dan adanya penyesuaian peraturan terkait sehingga terdapat beberapa program kerja yang berstatus offtrack di tahun 2022. Beberapa program kerja dengan status offtrack tersebut terjadi karena progress capaian yang belum selesai ataupun belum adanya bukti capaian pendukung terkait. Menindaklanjuti hal tersebut, untuk beberapa program kerja yang belum selesai di tahun 2022 akan dilanjutkan ke tahun berikutnya dengan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi capaian secara berkala.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2023 untuk mengoptimalkan capaian penyelesaian Renstra DJBC antara lain:

- a. Penguatan koordinasi antar UIC
- b. Melakukan konfirmasi capaian dan update capaian secara berkala
- c. Penyiapan laporan kepada Direktur Jenderal secara berkala ataupun sewaktu-waktu jika diperlukan
- d. Melakukan identifikasi program kerja yang bersifat *offtrack*
- e. Menindaklanjuti program kerja yang offtrack dengan melakukan *money* secara berkala

2. Evaluasi Mandiri Pengelolaan Kinerja

Evaluasi mandiri pengelolaan kinerja merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan kinerja untuk mereviu atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh pengelolaan kinerja organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Kantor Wilayah DJBC/ Kantor Wilayah Khusus DJBC/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/ Balai Laboratorium Bea dan Cukai/ subdirektorat/ bidang/ bagian/ seksi/ subbagian. Evaluasi ini diselenggarakan dalam rangka memberikan *quality assurance* atas sistem pengelolaan kinerja dan penerapan strategi di lingkungan DJBC. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi sistem pengelolaan kinerja, memberikan *awareness* kepada pengelola kinerja, menumbuhkan budaya yang mendukung pencapaian kinerja, dan mendapatkan *feedback* untuk penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja.

Kegiatan internal DJBC dalam rangka *reviu* pengelolaan kinerja dilakukan melalui evaluasi pengelolaan kinerja, *refinement* Indikator Kinerja Utama dan himbauan dalam rangka peningkatan kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Evaluasi pengelolaan kinerja

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi pengelolaan kinerja merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan kinerja pada unit organisasi atau unit kerja internal melalui beberapa tahapan evaluasi. Tingkat kematangan pengelolaan kinerja merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pencapaian tujuan organisasi lebih optimal. Unit organisasi merupakan unit organisasi eselon II dan unit organisasi eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Kantor Wilayah DJBC/ Kantor Wilayah Khusus DJBC/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/ Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Unit kerja internal merupakan unit eselon III di internal unit organisasi eselon II masing-masing, dan unit eselon IV di internal unit organisasi eselon III masing-masing.

1) Aspek Evaluasi

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

a) Aspek Administratif

Merupakan suatu bentuk evaluasi/penilaian terhadap pengadministrasian dokumen kinerja.

b) Aspek Teknis

Merupakan suatu bentuk evaluasi/penilaian terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan prioritas organisasi, pemetaan risiko dan keselarasannya dengan tujuan organisasi, penggunaan anggaran secara ekonomis, efektif dan efisien, pemahaman dan peran masing-masing unit maupun pegawai.

c) Aspek Strategis Merupakan suatu bentuk evaluasi/penilaian terhadap pemahaman dan peran pengelolaan kinerja organisasi, pemahaman dan peran pimpinan unit, perencanaan, program kerja dan inovasi, arahan pimpinan unit, serta akuntabilitas

2) Metodologi dan Area Penilaian

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja dilakukan melalui teknik populasi atau teknik sampling dengan memperhatikan jumlah populasi data, keterwakilan data, kualitas data, dan kemudahan penilaian. Metode evaluasi yang dilakukan menggunakan validasi dokumen, kuesioner, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan observasi. Sedangkan metode penilaian yang diberikan menggunakan penilaian kuantitatif maupun penilaian kualitatif.

Penilaian dilakukan terhadap enam (6) area sebagai berikut

Tabel 3.125 Metodologi dan Area Penilaian

Area Penilaian		Penjelasan
1	Model Dasar (Base Model)	Penilaian terhadap hal-hal yang mendasar dalam pengelolaan kinerja a. Pemahaman dan komitmen dari pimpinan unit organisasi dan pengelola kinerja. b. Perencanaan organisasi termasuk di dalamnya program kerja dan strategi, serta inovasi
2	Penerjemahan dan Keselarasan	Penilaian terhadap penerjemahan tujuan organisasi ke dalam pengukuran kinerja, dan keselarasannya dengan pemetaan risiko serta anggaran yang dibutuhkan unit organisasi.
3	Penjabaran dan Kualitas	Penilaian terhadap penjabaran sasaran strategis dan ukuran kinerja organisasi sampai dengan pegawai pelaksana, serta kualitas dari pengukuran kinerja (kualitas komitmen kinerja dan validitas capaian kinerja).
4	Pengadministrasian	Penilaian terhadap ketertiban pengadministrasian seluruh dokumen kinerja.
5	Peran dan Dukungan Setiap Unit	Penilaian terhadap peran dan dukungan tiap unit kerja internal terhadap pencapaian tujuan dan kinerja unit organisasi.
6	Peran dan Dukungan Pegawai	Penilaian terhadap peran dan dukungan tiap pegawai terhadap kinerja unit kerja internal untuk pencapaian tujuan unit organisasi.

3) Hasil Penilaian

Sepanjang Tahun 2022, telah dilakukan evaluasi pengelolaan kinerja terhadap 31 unit organisasi di lingkungan DJBC dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal terhadap 6 unit, yaitu:
 - i. Direktorat Teknis Kepabeanan
 - ii. Direktorat Kepatuhan Internal
 - iii. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
 - iv. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
 - v. KPPBC TMP A Tangerang
 - vi. KPPBC TMP B Lampung

b) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh 19 Kantor Wilayah DJBC terhadap 2 PSO BC dan 23 KPPBC.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, masih terdapat tiga (3) area yang perlu dilakukan perbaikan secara intens (bertahap dan berkelanjutan) dari 6 area penilaian yang dievaluasi, yaitu:

1) Area Penilaian 1 (Model Dasar/Base Model)

Rata-rata nilai 3,41 (skala 5), Perencanaan belum disusun secara konstruktif (terkadang perencanaan disusun dengan menggunakan data yang sama dengan tahun sebelumnya). Peran pimpinan unit organisasi (Kepala Kantor) dan pimpinan unit kerja (Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas) dalam menerjemahkan tujuan kantor menjadi program kerja dan strategi operasional belum optimal. Informasi terkait arahan pimpinan dan isu terkini seringkali tidak menjangkau sampai dengan ke unit terkecil (pegawai pelaksana). Selain itu, keterlibatan pegawai dalam menyusun kinerja juga masih minimal. Kesadaran akan kinerja masih belum optimal akibat dari kurangnya pemahaman pegawai yang kemudian juga berdampak terhadap kepedulian pegawai atas kinerja organisasi sebagaimana tercermin pada area penilaian 6 (Peran dan Dukungan Pegawai).

2) Area Penilaian IV (Pengadministrasian)

Rata-rata nilai 3,45 (skala 5), pengisian logbook belum dilakukan secara periodik. Adanya menu Kontrak Kinerja pada aplikasi CEHRIS G1 belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa validasi capaian kinerja para pegawai belum dilakukan secara rutin oleh atasan langsung, monitoring capaian kinerja pegawai belum dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi capaian kinerja pegawai pada akhir tahun tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya (kurang valid).

3) Area Penilaian VI (Peran dan Dukungan Pegawai)

Rata-rata nilai 3,48 (skala 5), kontribusi pegawai terhadap kinerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi masih belum optimal. Saat ini, mayoritas pegawai

menyerahkan permasalahan administrasi kinerja individu kepada *Person In Charge* (PIC) yang telah ditunjuk pada masing-masing unit kerja internal, selain itu arahan atasan langsung yang teknis dan spesifik terkait pengukuran kinerja juga belum dilakukan secara optimal. Pegawai secara individu tidak merasa perlu untuk mengetahui detail pelaksanaan kinerja, melakukan monitoring ataupun evaluasi terhadap kinerjanya. Ini kemudian berdampak juga kepada pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap tujuan dan kinerja organisasi. Hal ini selaras dengan nilai hasil evaluasi pada area penilaian 1 (Model Dasar/ Base Model) dan area penilaian 4 (Pengadministrasian) yang juga harus dilakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan.

b. Refinement Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unit Pengelola Kinerja Organisasi setiap tahunnya melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui kegiatan *refinement* IKU untuk perencanaan satu tahun ke depan. Kegiatan *refinement* dilaksanakan antara pemilik IKU/ pemilik proses bisnis dengan Direktorat Kepatuhan Internal dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun berjalan. Direktorat Kepatuhan Internal telah mengeluarkan Nota Dinas untuk menyempurnakan manual IKU yang telah di-*mandatory*-kan dan direferensikan pada unit vertikal, diantaranya:

- 1) ND-476/BC.08/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Pelaksanaan IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi Tahun 2022;
- 2) ND-516/BC.08/2022 tanggal 10 Juni 2022 hal Pelaksanaan IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2022;
- 3) ND-634/BC.08/2022 tanggal 19 Juli 2022 hal Perubahan Manual IKU Persentase Efektivitas Pelaksanaan Penelitian Ulang;
- 4) ND-647/BC.08/2022 tanggal 21 Juli 2022 hal Perubahan Manual IKU Tema Impor Barang Kiriman;

5) ND-1273/BC.08/2022 tanggal 05 Desember 2022 hal Penyesuaian Manual IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF);

Pelaksanaan kegiatan *refinement* IKU pada unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat dilakukan dalam bentuk *bilateral meeting* antara Subdirektorat Pengelolaan Kinerja dengan masing-masing pengelola kinerja, pejabat, dan/ atau pegawai pada unit eselon II. *Bilateral meeting* di lingkungan Kantor Pusat dilaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1036/BC.08/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Hal Pelaksanaan *Refinement* IKU Tahun 2022 dan Penyusunan Kinerja Tahun 2023. Kegiatan *bilateral meeting* dilaksanakan sampai tahap III yaitu penyusunan draf Kontrak Kinerja masing-masing unit eselon II selesai dibuat. Agenda pelaksanaan *bilateral meeting* meliputi pembahasan dan review IKU unit kerja eselon II, pembahasan usulan IKU baru di unit kerja eselon II dan usulan IKU baru untuk eselon I (DJBC), dan pembahasan IKU *mandatory* dan/atau referensi unit kerja vertikal untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

Hasil dari pelaksanaan *refinement* berupa *draft* Peta Strategi, usulan Indikator Kinerja Utama Pemilik Peta Strategi, serta usulan IKU *Mandatory* dan IKU Referensi yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam kontrak kinerja mulai dari pejabat Struktural (Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sampai dengan pelaksana) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada Tahun 2023.

3. Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2022

Pada tahun 2022, Inspektorat Jenderal sesuai Surat Tugas Nomor ST-85/IJ.3/2022 tanggal 12 April 2022, telah melaksanakan penugasan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2021. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan skala antara 0 s.d. 100.

Bahwa dalam menunjang pelaksanaannya Tim DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) telah melakukan pembahasan secara berkelanjutan dengan Tim Itjen. Berdasarkan evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2021 sesuai ND-431/IJ.3/2022 tanggal 26 Agustus 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tahun 2021 dan LAP-025/IJ.3/2022 tanggal 26 Agustus 2022 diperoleh nilai 93,70 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.126 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tahun 2021

No	Komponen	2021
1	Perencanaan Kinerja	26,10
2	Pengukuran Kinerja	27,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00
Jumlah		93,70

Namun demikian dari hasil evaluasi masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki atau disempurnakan untuk efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja DJBC, yaitu:

- Data terkait daftar komparasi Kontrak Kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan belum seluruhnya disampaikan, disarankan agar segera melengkapi daftar dimaksud.
- Terkait dengan data pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan level eselon III/Kemenkeu-*Three* belum seluruhnya disampaikan, disarankan kepada pengelola AKIP DJBC agar segera mengumpulkan atau menginventarisir data/dokumen (undangan,

bahan tayang, dan notula DKO) terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan level Eselon III/Kemenkeu-Three.

- c. Terkait dengan data atau peraturan manajemen talenta dan mutasi untuk memastikan capaian kinerja menjadi salah satu dasar promosi dan mutasi pegawai belum sepenuhnya memadai, disarankan kepada Pengelola AKIP DJBC agar berkoordinasi dengan pengelola SDM DJBC terkait penggunaan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Pengelola AKIP DJBC memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Akan dilakukan perbaikan berupa pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud;
- 2) Akan dilakukan perbaikan administratif dalam pengukuran capaian kinerja unit secara berjenjang s.d Eselon III/ Kemenkeu-Three; dan
- 3) Akan dilakukan koordinasi dengan Pengelola SDM DJBC terkait implementasi peraturan manajemen talenta dan mutasi.

Adapun dari realisasi tersebut, nilai yang diperoleh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2020, yaitu sebesar 0,56 poin dari 94,26 menjadi 93,70. Dapat diinformasikan bahwa terdapat perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Evaluasi SAKIP dikarenakan terbitnya Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencabut Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari komponen penilaian terdapat penyesuaian nama komponen penilaian yaitu dari Pencapaian Kinerja menjadi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berkaitan dengan perubahan peraturan tersebut, capaian tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan langsung dengan tahun-tahun sebelumnya karena perbedaan LKE yang digunakan, namun capaian Nilai AKIP DJBC selama 5 tahun terakhir selalu berada pada kategori AA (Sangat Memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.127 Nilai AKIP DJBC selama 5 tahun terakhir

No	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	27,78	30,00	29,69	27,63	26,10
2	Pengukuran Kinerja	27,19	28,75	28,75	28,75	27,60
3	Pelaporan Kinerja	18,54	18,79	18,43	19,39	15,00
4	Pencapaian Kinerja/ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,07	15,21	15,21	18,49	25,00
Jumlah		91,58	92,75	92,08	94,26	93,70

Selain itu dalam hasil penilaian, Itjen juga menyampaikan kinerja positif yang dilakukan oleh DJBC pada tahun 2022 antara lain:

- a. Rencana Strategis (Renstra) DJBC telah dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Keuangan (Direktori Peraturan DJBC) yang dapat diakses dengan mudah setiap saat oleh publik.
- b. Kontrak Kinerja telah disusun dan ditetapkan tepat waktu serta telah mencakup Pernyataan Kesanggupan, Peta Strategi, Perjanjian Kinerja, Rincian Target Kinerja, Inisiatif Strategis, Sasaran Kerja Pegawai dan telah dipublikasikan pada LAKIN DJBC tahun 2021.
- c. Rencana Aksi atas kinerja pada Laporan Capaian Kinerja (LCK) telah dilaksanakan dan dipantau berkala oleh DJBC setiap triwulan. Laporan ini dipresentasikan dan didiskusikan pada forum Dialog Kinerja Organisasi.

d. Inovasi dalam manajemen kinerja yang dilakukan DJBC, yaitu:

- 1) Kontribusi DJBC dalam simplifikasi proses bisnis logistik melalui BLE (Batam Logistic Ecosystem);
- 2) Dukungan DJBC dalam mensukseskan presidensi G20; dan
- 3) Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari BNN, Menteri Keuangan dan Polri

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, atas pelaksanaan dan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal telah dilakukan evaluasi agar terdapat perbaikan-perbaikan dalam akuntabilitas kinerja DJBC, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b. Memastikan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) melebihi target yang telah ditetapkan;
- c. Melengkapi permintaan data-data langsung pada kesempatan pertama dan bersifat proaktif saat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Jenderal, Kemenkeu;
- d. Senantiasa berupaya agar mempertimbangkan capaian kinerja menjadi salah satu dasar promosi dan mutasi pegawai di lingkungan DJBC;
- e. Berkomunikasi secara efektif dan berkelanjutan dengan Aparat Pengawas Fungsional (APF).

BAB IV | Inisiatif Peningkatan Kinerja DJBC



- A. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- B. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja
- C. Program Peningkatan Integritas
- D. Capaian Program Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Burung Enggang yang setia terhadap pasangannya dan menyediakan sarang dan makanan bagi induk dan anaknya dengan baik, layaknya Kemenkeu yang senantiasa menyalurkan APBN kepada masyarakat untuk menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia.



A. Tindak Lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi AKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja DJBC di lingkungan Kementerian Keuangan. Secara praktis, dalam lingkup Kementerian Keuangan hingga DJBC, tindak lanjut atas Evaluasi AKIP merupakan proses lanjutan atas beberapa rangkaian kegiatan, antara lain evaluasi implementasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kemenpan-RB, evaluasi implementasi AKIP DJBC oleh Inspektorat Jenderal, serta evaluasi mandiri atas Hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja DJBC.

Kegiatan evaluasi implementasi AKIP ditujukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi AKIP, menilai tingkat implementasi AKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi AKIP; dan melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi AKIP DJBC adalah menganalisis dan menilai setiap langkah yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya kinerja. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar komponen dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan dari AKIP, antara lain Laporan Kinerja, Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya. Pengumpulan informasi dilakukan dengan pengujian dokumen, diskusi/wawancara, dan pengamatan. Evaluasi terbatas pada informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja dan dokumen/laporan pendukungnya, tanpa dilakukan pengujian substansi kebenarannya pada dokumen sumber. Evaluasi Atas Implementasi AKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Penetapan kinerja DJBC tahun 2021 dalam wujud Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Nomor: 4/KK/2021 tanggal 29 Januari 2021, dijabarkan dalam 15 (lima belas) Sasaran Strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi DJBC tahun 2021.

Pada tahun 2021, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi atas Implementasi AKIP DJBC tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP DJBC Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk periode tahun 2021. Hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan skala antara 0 s.d. 100. Adapun kategori penilaian atas hasil evaluasi implementasi AKIP tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kategori Penilaian AKIP DJBC Tahun 2021

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90-100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja tinggi, memiliki sistem kinerja yang andal
4	B	> 60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5	CC	> 50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat pada kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi AKIP DJBC tahun 2021 adalah 93,70 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dengan rincian nilai per komponen, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Evaluasi AKIP DJBC Tahun 2021

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	AKIP DJBC	
			%	Nilai
1. Perencanaan Kinerja		30,00	87%	26,10
a.	Keberadaan	6,00	100%	6,00
b.	Kualitas	9,00	90%	8,10
c.	Pemanfaatan	15,00	80%	12,00
2. Pengukuran Kinerja		30,00	92%	27,60
a.	Keberadaan	6,00	100%	6,00
b.	Kualitas	9,00	90%	8,10
c.	Pemanfaatan	15,00	90%	13,50
3. Pelaporan Kinerja		15,00	100%	15,00
a.	Keberadaan	3,00	100%	3,00
b.	Kualitas	4,50	100%	4,50
c.	Pemanfaatan	7,50	100%	7,50
4. Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal		25,00	100%	25,00
a.	Keberadaan	5,00	100%	5,00
b.	Kualitas	7,50	100%	7,50
c.	Pemanfaatan	12,50	100%	12,50
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100,00	93,70%	93,70

Dari hasil evaluasi di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (Nilai hasil evaluasi 26,10% dari 30,00%)

Hasil penilaian atas aspek Perencanaan Kinerja adalah 26,10% dari 30,00% (87,00%), yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 6,00% dari 6,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan perencanaan kinerja jangka panjang pada level kementerian yaitu berupa Surat Edaran Penyusunan Teknis Rencana Strategis/Rencana Kinerja dan Nota Dinas Penetapan/Refinement Kontrak Kinerja serta Kebijakan Strategis Kemenkeu 10 tahun (KSKK) - KMK 183/KMK.01/2013.

- 2) Rencana Strategis telah ditetapkan dengan KEP-198/BC/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai tahun 2020-2024.
- 3) Kontrak Kinerja Kemenkeu-One tahun 2021 untuk DJBC telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor 4/KK/2021.
- 4) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, antara lain berupa: Renja Eselon I/Output Aplikasi Krisna Eselon I; Kontrak Kinerja dan SKP DJBC Nomor 5/KK/2021 tanggal 29 Januari 2021; Manual IKU Kontrak Kinerja (KK) tahunan Eselon I DJBC.
- 5) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DIPA Eselon I, yaitu DIPA induk TA 2021 dengan Nomor DIPA-015.05-0/2021 tanggal 16 November 2020. Telah disampaikan rekapitulasi POK Eselon I dengan dilengkapi rincian POK masing-masing unit.
- 5) Indikator kinerja pada Renstra Eselon I telah tergambar pada IKU tingkat Es I dan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.
- 6) Data Cascading dari IKU Kemenkeu-Two s.d. Kemenkeu-Four yang diterima hanya dari Direktorat KI, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan.
- 7) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*)
- 8) Kontrak Kinerja atas unit yang menjadi sampel hanya dari Direktorat KI sehingga kesimpulan Kontrak Kinerja dirumuskan dan ditetapkan pada setiap unit/satuan kerja belum memadai.
- 9) Daftar komparasi belum secara keseluruhan diberikan, baik daftar seluruh KK maupun daftar KK yang sudah ditetapkan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 8,10% dari 9,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dengan Kontrak Kinerja Tahunan Eselon I telah ditetapkan dan telah dipublikasikan tepat waktu.
- 2) KK Tahunan Eselon I telah selaras dengan Renstra Eselon I, KK Kemenkeu dan Renstra Kemenkeu
- 3) Sasaran strategis dalam kontrak kinerja Eselon I tahun 2021 sebanyak lima belas, telah berorientasi hasil yang memenuhi: a) berkualitas *outcome* atau *output* penting; b) bukan proses/kegiatan; c) menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud; d) terkait dengan isu strategis organisasi; dan e) sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Secara umum IKU DJBC telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART C) sesuai dengan KMK 467/2014.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar 13,50% dari 15,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam DIPA induk DJPb Tahun 2021 dengan Nomor DIPA-015.05-0/2021 tanggal 16 November 2020 terdapat sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada Renstra DJBC dan KK Kemenkeu-One DJBC.
- 2) IKU Es I dalam dokumen Kontrak Kinerja apakah telah memenuhi kriteria *achievable*, menantang, dan realistis.
- 3) Target kinerja telah dicapai dengan baik, Dari 33 IKU hanya dua IKU yang belum mencapai target. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian kriteria terhadap jumlah keseluruhan IKU Eselon I secara proporsional.

- 4) Rencana Aksi dalam LCK telah dilaksanakan dan dipantau berkala setiap triwulan melalui Rapat DKO Triwulanan yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan II secara daring.
- 5) Telah dilaksanakan refinement IKU pada Kontrak Kerja Kemenkeu-One dan Kemenkeu-Two.
- 6) Kesimpulan bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. belum dapat dilakukan, karena dari lima sample yang harus dinilai baru satu sample yang diberikan, yaitu KK dan manual IKU Es II Direktorat KI.
- 7) Daftar komparasi belum secara keseluruhan diberikan, baik daftar seluruh KK maupun daftar KK yang sudah ditetapkan, sehingga belum dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian atas aspek Pengukuran Kinerja adalah 27,60% dari 30,00% (92,00%), yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 6,00% dari 6,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Peraturan terkait pengelolaan kinerja menggunakan KMK467/KMK.01/2014 dan KMK 590/KMK.01/2016.
- 2) Dalam mekanisme pengumpulan data kinerja, unit Eselon I setiap triwulan menerbitkan Nota Dinas Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC.
- 3) Seluruh IKU dalam Kontrak Kinerja telah dilengkapi dengan Manual IKU.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 8,10% dari 9,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan sebagai pengambil keputusan terlibat dalam mengukur capaian kinerja dibuktikan dengan diselenggarakannya rapat DKO setiap triwulannya yang dihadiri para pimpinan dan disertai notula rapat.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan dokumen sumber yang ada.
- 3) Telah dilaksanakan pengukuran kinerja secara berkala melalui penyampaian Laporan Capaian Kinerja (LCK) per triwulan dari Triwulan 1 s.d. Triwulan 4.
- 4) Telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dibuktikan dengan adanya rapat DKO yang rutin diadakan setiap triwulannya dari eselon I hingga ke kantor vertikal di bawahnya. Namun belum seluruhnya terdapat undangan, bahan tayang, dan notula rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) level Es III / Kemenkeu Three.
- 5) Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja telah menggunakan aplikasi (Nadine, e-Performance, dsb.), terpenuhi di tingkat kementerian.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar 13,50% dari 15,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam DIPA induk DJBC Tahun 2021 dengan Nomor DIPA-015.05-0/2021 tanggal 16 November 2020 terdapat sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada Renstra DJBC dan KK Kemenkeu-One DJBC.
- 2) IKU Es I dalam dokumen Kontrak Kinerja telah memenuhi kriteria achievable, menantang, dan realistis.
- 3) Target kinerja telah dicapai dengan baik, Dari 33 IKU hanya dua IKU yang belum mencapai target. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian kriteria terhadap jumlah keseluruhan IKU Eselon I secara proporsional.

- 4) Rencana Aksi dalam LCK telah dilaksanakan dan dipantau berkala setiap triwulan melalui Rapat DKO Triwulanan yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan II secara daring.
- 5) Telah dilaksanakan refinement IKU pada Kontrak Kerja Kemenkeu-One dan Kemenkeu-Two.
- 6) Kesimpulan bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. belum dapat dilakukan, karena dari lima sample yang harus dinilai baru satu sample yang diberikan, yaitu KK dan manual IKU Es II Direktorat KI.
- 7) Daftar komparasi belum secara keseluruhan diberikan, baik daftar seluruh KK maupun daftar KK yang sudah ditetapkan, sehingga belum dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian atas aspek Pelaporan Kinerja adalah 15% dari 15% (100%), yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 3,00% dari 3,00% (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat bukti Laporan Kinerja Unit Eselon I dan / atau LCK.
- 2) Terdapat Nota Dinas Penyampaian Laporan Kinerja kepada Menteri Keuangan.
- 3) Terdapat Laporan Kinerja yang telah ditetapkan/ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon I.
- 4) Mekanisme reuiu lakin terdapat pada level kementerian (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

- 5) Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website resmi beacukai.go.id.
- 6) Penyampaian Laporan Kinerja Eselon I kepada Menteri Keuangan telah disampaikan tepat waktu (Batas waktu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, perpres 29 tahun 2014).

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 4,50 dari 4,50(100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja Eselon I telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan menginformasikan pencapaian seluruh indikator kinerja utama.
- 2) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan perbandingan yang memadai, yaitu : a) Target dengan Realisasi; b) Realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya; c) Realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah; d) Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN; e) Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- 3) Laporan Kinerja Eselon I telah menguraikan: a) Hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting; b) Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja; c) Hambatan/kendala pencapaiannya (apabila ada) dan upaya perbaikan yang akan dilakukan; d) Evaluasi/analisis atas peningkatan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya.
- 4) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 5) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi

perbaikan kinerja) apabila terdapat indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target kinerja.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 4,50 dari 4,50(100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan, hal ini terlihat dari:
a) Terdapat bukti bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan oleh pimpinan eselon I dalam pelaksanaan kinerja selanjutnya. b) Terdapat bentuk perhatian Pimpinan atas informasi dalam laporan kinerja. (Cfm MKO) c) Terdapat bukti dokumen Daftar hadir dan Notulen DKO dihadiri oleh Pejabat Es I dan Es II.
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, hal ini terlihat dari: a) Penyusunan Laporan Kinerja melibatkan unit kerja/pegawai lainnya dalam penyusunan Laporan Kinerja (cfm PIC Penyusunan Laporan Kinerja) b) Terdapat bukti LAKIN sudah diupload pada Website beacukai.go.id.
- 3) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan LAKIN telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, hal ini terlihat dari: a) Terdapat bukti LAKIN dan notula rapat DKO triwulan akhir terkait dengan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja telah dilakukan. b) Informasi dalam laporan kinerja periode penilaian telah digunakan MKO sebagai dasar untuk penyusunan KK periode berikutnya. (cfm MKO Eselon I).
- 5) Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 6) Terdapat tren perbaikan kinerja secara berkelanjutan sehingga menunjukkan adanya perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian atas aspek Pelaporan Kinerja adalah 25% dari 25% (100%), yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 5,00% dari 5,00% (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu 15 dengan menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja, dengan menggunakan mekanisme PMK 239/PMK.09/2016 dimana evaluasi dilakukan pada seluruh eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang, dengan menggunakan mekanisme PMK 239/PMK.09/2016, evaluasi dilakukan di tingkat eselon I dan tingkat kementerian.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 7,50 dari 7,50(100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar/pedoman terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yaitu dengan menggunakan mekanisme PMK 239/PMK.09/2016.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dengan telah mengikuti rapat koordinasi/workshop yang diselenggarakan oleh Inspektorat VII sebelum melakukan evaluasi.

- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan metode pengambilan sampel di beberapa area, serta dilakukan Quality Assurance oleh Inspektorat VII atas hasil evaluasi.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sesuai standar mekanisme PMK 239/PMK.09/2016.
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), yaitu dengan memanfaatkan excel, sharing folder/kolaboratif, dan SMPI.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 4,50 dari 4,50(100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti oleh DJBC. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal. Bukti pemanfaatan hasil evaluasi telah didapatkan.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hasil dari rekomendasi evaluasi AKIP 2020 dijadikan bahan untuk mengevaluasi kualitas kontrak kinerja (kualitas IKU dan target IKU) dan proses refinement IKU.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Telah terjadi perbaikan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sehubungan dengan hasil evaluasi di atas, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Dari hasil evaluasi, masih terdapat beberapa area perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja DJBC, yaitu:

1. Data terkait daftar komparasi Kontrak Kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan belum seluruhnya disampaikan, disarankan agar segera melengkapi daftar dimaksud.
2. Terkait dengan data pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-Three belum seluruhnya disampaikan, disarankan kepada Pengelola AKIP DJBC agar segera mengumpulkan atau menginventarisir data/dokumen (undangan, bahan tayang, dan notula DKO) terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-Three.
3. Terkait dengan data atau peraturan manajemen talenta dan mutasi untuk memastikan capaian kinerja menjadi salah satu dasar untuk promosi dan mutasi pegawai belum sepenuhnya memadai, disarankan kepada Pengelola AKIP DJBC agar berkoordinasi dengan pengelola SDM DJBC terkait penggunaan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pengelola AKIP DJBC memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. akan dilakukan perbaikan berupa pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud;
2. akan dilakukan perbaikan administratif dalam pengukuran capaian kinerja unit secara berjenjang s.d Eselon III/ Kemenkeu-Three; dan
3. akan dilakukan koordinasi dengan Pengelola SDM DJBC terkait implementasi peraturan manajemen talenta dan mutasi.

Selain hal-hal yang perlu mendapat perhatian di atas, terdapat pula kinerja yang dinilai positif dari klien pengawasan. Kinerja Positif yang dilakukan oleh DJBC pada tahun 2022, antara lain:

1. Rencana Strategis (Renstra) DJBC telah dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Keuangan (Direktori Peraturan DJBC) yang dapat diakses dengan mudah setiap saat oleh publik.
2. Kontrak Kinerja telah disusun dan ditetapkan tepat waktu serta telah mencakup Pernyataan Kesanggupan, Peta Strategi, Perjanjian Kinerja, Rincian Target Kinerja, Inisiatif Strategis, Sasaran Kerja Pegawai dan telah dipublikasikan pada LAKIN DJBC tahun 2021.
3. Rencana Aksi atas kinerja pada Laporan Capaian Kinerja (LCK) telah dilaksanakan dan dipantau berkala oleh DJBC setiap triwulan. Laporan ini dipresentasikan dan didiskusikan pada forum Dialog Kinerja Organisasi.
4. Inovasi dalam manajemen kinerja yang dilakukan DJBC, yaitu: a) kontribusi DJBC dalam simplifikasi proses bisnis logistik melalui BLE (Batam Logistic Ecosystem); b) dukungan DJBC dalam mensukseskan presidensi G20; dan b) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari BNN, Menteri Keuangan, dan Polri.

Dari hasil evaluasi diatas, telah ditindaklanjuti dalam rangka untuk perbaikan pengelolaan kinerja di tahun 2022, langkah yang telah dilakukan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku Koordinator Penyusunan Laporan Kinerja DJBC yaitu dengan menyampaikan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor ND-448/BC.11/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2021 kepada unit-unit terkait dengan substansi kurang lebih sebagai berikut:

Tabel 4.3. Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2021 kepada unit-unit terkait

No.	Hal yang perlu dilaksanakan	Unit in Charge
1	Melengkapi daftar komparasi Kontrak kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan;	Direktorat Kepatuhan Internal
2	Mengupulkan atau menginventarisir data/dokumen terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-Three; dan	Direktorat Kepatuhan Internal
3	Penggunaan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi.	Sekretariat Direktorat Jenderal

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterima tanggapan dari unit terkait yaitu sebagai berikut:

- a) Direktur Kepatuhan Internal telah menyampaikan tanggapan melalui Nota Dinas Nomor ND-825/BC.08/2022 (terlampir) sehubungan dengan poin 1 di atas. Berkaitan dengan hal yang perlu dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kepatuhan Internal dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan efektivitas implementasi akuntabilitas dan manajemen kinerja, telah sampaikan seluruh data dan dokumen yang perlu dilengkapi melalui tautan <https://bit.ly/DKOKjak2021>
- b) Sekretaris Direktur Jenderal telah menyampaikan tanggapan melalui Nota Dinas Nomor ND-3717/BC.01/2022 (terlampir) sehubungan dengan poin 1 di atas, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:
 - sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Penataan Pegawai mempunyai maksud untuk mewujudkan kesesuaian antara komposisi, dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan

organisasi, dan optimalisasi kinerja organisasi

- Salah satu tujuan Penataan Pegawai yakni untuk menyusun dan melaksanakan strategi penataan yang meliputi program pengembangan, mutasi, dan promosi untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi/potensi,
- Pelaksanaan Penataan Pegawai dilaksanakan dengan: 1) Pengukuran kompetensi/potensi; 2) Penilaian Kinerja yang diperoleh berdasarkan Nilai Kinerja Pegawai sesuai pedoman pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan; 3) Kategorisasi Hasil Pengukuran Kompetensi/Potensi dan penilaian Kinerja; 4) Penyusunan Box Pemetaan Pegawai (Nilai Kompetensi/Potensi dan Nilai Kinerja Pegawai berdasarkan kategori yang telah ditetapkan disusun ke dalam 9 *Mapping Box* Pemetaan Pegawai); 5) Penyusunan strategi Penataan Pegawai; 6) Alternatif strategi penataan pegawai, antara lain mutasi ditujukan bagi Pelaksana, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dengan kinerja rendah dan kompetensi atau potensi tinggi, serta promosi yang ditujukan bagi pegawai yang memiliki kompetensi atau potensi dan kinerja tinggi.
- Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-31/BC/2014 tentang Pola Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV dan Eselon V Serta Jabatan Fungsional Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli (Pertama dan Muda) Di Lingkungan DJBC disebutkan bahwa Persyaratan Teknis mutasi Pejabat Karier DJBC untuk perpindahan Jabatan Struktural secara vertikal dan untuk perpindahan Jabatan Secara Diagonal dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural terdiri atas kompetensi, kinerja dan Riwayat Kerja.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan PMK 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 20/BC/2019 tentang Manajemen Talenta DJBC sebagai dasar hukum promosi disebutkan bahwa salah satu tahap Manajemen Talenta yakni identifikasi calon talent dengan salah satu proses pemetaan Pejabat/Pegawai disebutkan bahwa pemetaan Pejabat/Pegawai berdasarkan kompetensi yang diperoleh dari Assessment Center dan kinerja (sesuai ketentuan

pengukuran kinerja yang berlaku) pada 9 (sembilan) boks Pemetaan Pegawai.

- Dalam teknis pelaksanaan Manajemen Talenta Tahun 2022 dilakukan juga konfirmasi Boks Pemetaan (yang telah menggunakan hasil pengukuran kinerja) terhadap para calon talent kepada para Unit Pengelola Kepegawaian.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan obyektivitas dan transparansi dalam proses mutasi dan/atau promosi, DJBC setiap tahun melakukan pemetaan pegawai untuk memperoleh informasi mendalam terkait kompetensi, kinerja dan riwayat kerja pegawai yang digunakan untuk melaksanakan Manajemen Karier.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa DJBC telah menggunakan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi. Tidak berlebihan, bersama ini disampaikan data dan peraturan terkait manajemen talenta serta manajemen karier sebagai tanggapan atas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP DJBC Tahun 2021.

Pada tahun 2022, juga telah dikeluarkan PER-13/BC/2022 tanggal 28 November 2022 tentang manajemen karir di lingkungan DJBC, yang menguatkan tanggapan diatas.

B. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran yang mengikuti pendekatan *new public management* yang berorientasi pada kinerja. Pendekatan yang dilakukan dalam sistem ini adalah dengan memperjelas keterkaitan alokasi pendanaan dan kinerja serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja. Dalam praktiknya, pemerintah telah menetapkan salah satunya melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan antara lain tercermin dalam Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan yang dipakai

sebagai satu pedoman bagi DJBC untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program yang kemudian ditargetkan untuk dicapai dalam satu periode informasi kinerja dengan struktur anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam perencanaan DJBC baik jangka menengah maupun jangka pendek, DJBC dihadapkan dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* menjadi *Trade Facilitation, Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia. Beberapa kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi proses perencanaan DJBC untuk mencapai tujuan dan visi misi DJBC untuk tahun-tahun ke depan.

Proses Perencanaan DJBC tahun 2022 ditunjukkan dengan penyusunan Rencana Kerja DJBC Tahun 2023. Pada tahun 2022 dilaksanakan resource forum yang dimulai dengan pembahasan Rencana Kerja DJBC beserta proses penganggarannya yang dimulai dari penetapan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan pada akhirnya menjadi Pagu Alokasi, yang keseluruhan tahap tersebut dilaksanakan pada Y-1 sebelum tahun pelaksanaan. Selanjutnya tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan Rencana Kerja yang berlangsung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja DJBC secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Timeline Pelaksanaan Penyusunan Renja DJBC



Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional, kegiatan unggulan Kementerian Keuangan dan/atau Kegiatan Strategis DJBC dilakukan pemantauan dalam pelaksanaan dan capaiannya dengan dimasukkan dalam dokumen Kontrak Kinerja. Pemantauan pelaksanaan dan capaian tersebut dilaksanakan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-18/BC/2019, dimana materi pembahasan tidak hanya terkait kinerja unit tetapi juga terkait manajemen risiko dan keuangan sehingga sinergi antara pengelola perencanaan, pengelola kinerja dan risiko, serta pengelola anggaran dapat berjalan dengan baik.

Proses penyusunan renja 2023 direalisasikan melalui beberapa kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan Kick-Off Resource Forum pada 2 Februari 2022, dan dilanjutkan dengan kick-off rancangan renja di lingkungan Kantor Pusat pada tanggal 17 Februari 2022, serta pendalaman melalui skema *one-on-one meeting* dengan unit kerja di lingkungan kantor pusat DJBC pada tanggal 23 Februari-8 Maret 2022. Pada tahapan diatas nantinya akan diperoleh usulan Kegiatan Strategis DJBC Tahun 2023 beserta Rancangan Renja Tahun 2023.

Setelah pembahasan di internal dilanjutkan dengan pembahasan dengan pihak eksternal, yaitu pembahasan Trilateral Meeting bersama Bappenas dan DJA, yang didampingi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal untuk membahas penyesuaian pada setiap pagu, mulai dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran. Pada pembahasan tersebut dipertimbangkan usulan Kegiatan Strategis DJBC mana yang disetujui ataupun belum dapat disetujui, anggaran, serta perbaikan Struktur Renja jika diperlukan.

Setelah semua hal di atas dilakukan, maka DJBC melakukan penginputan rancangan renja pada aplikasi KRISNA BAPPENAS. Dari dokumen Renja yang telah ditetapkan, kemudian disusun RKA-K/L dan DIPA.

Untuk mempertajam renja yang termuat dalam DIPA, yaitu Kertas Kerja Satuan Kerja di lingkup DJBC, maka pada renja yang dirancang pada tahun 2022 untuk tahun pelaksanaan 2023 ini, disematkan subkomponen pada beberapa Rincian Output (RO). Tujuan penyematan subkomponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih menggambarkan kegiatan rill pada setiap RO;
2. Agar Perhitungan target maupun capaian volume RO menjadi lebih akuntabel;
3. Pengelola anggaran dan pengampu RO dituntut untuk lebih mempertanggungjawabkan secara detail pengajuan dan penggunaan anggarannya.

Sehingga, pada DIPA 2023, RO yang disematkan subkomponennya dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rincian Subkomponen RO

No	Uraian RO	Kode Subkomponen / Uraian Subkomponen
1	Patroli Laut	A. Pelaksanaan Patroli Laut Khusus
		B. Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi
2	Pengoperasian Kapal Patroli	A. Kelaiklautan
		B. Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi
3	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	A. Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai
		B. Kumandah Zona I.A
		C. Kumandah Zona II.A
		D. Kumandah Zona I.B
		E. Kumandah Zona II.B
4	Asistensi di Bidang Cukai	AA. Asistensi Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai
		AB. Asistensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
		AC. Asistensi Piloting Survei Internal Rokok Ilegal 2023
		BA. Asistensi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		CA. Asistensi di Bidang Pelunasan dan Pengembalian Cukai
		CD. Asistensi Identifikasi Keaslian Pita Cukai TA 2023
		DA. Asistensi Dalam Rangka Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengoptimalkan penganggaran berbasis kinerja berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ruang lingkup perhitungan IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tanggal

15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, serta menerapkan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Direktorat Jenderal Perbendaharaan membuat reformulasi perhitungan IKPA tahun 2022 dari awalnya 13 indikator menjadi 8 indikator.

Delapan indikator yang masih diperhitungkan dalam IKPA yaitu revisi dipa, deviasi halaman III dipa, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Sedangkan indikator yang dihapuskan dalam perhitungan IKPA yaitu pagu minus, LPJ Bendahara, Retur SP2D, Kesalahan SPM, dan Renkas.

Meskipun beberapa indikator dihapuskan tetapi rumus perhitungan untuk 8 indikator tersebut lebih detail dari tahun sebelumnya. Beberapa diantaranya untuk indikator deviasi halaman III DIPA pada tahun 2021 dihitung secara total akumulasi tetapi di tahun 2022 terkunci per jenis belanja. Selanjutnya untuk indikator belanja kontraktual pada tahun 2021 hanya memperhitungkan ketepatan waktu pendaftaran kontrak ke KPPN tetapi di 2022 didetail kembali menjadi 3 komponen yaitu ketepatan waktu, kontrak pradipa, dan akselerasi belanja modal.

Bahwa pada tahun 2022, untuk indikator IKPA berupa revisi dipa dan penyerapan anggaran periode triwulan I dilakukan relaksasi perhitungan, sehingga capaiannya baru dihitung pada triwulan II sampai dengan triwulan IV.

Komponen SMART DJA masih sama dengan tahun sebelumnya terdiri dari 4 indikator yaitu capaian output program, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran.

Capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJBC tahun 2022 sebesar 97,00% yaitu dihitung dari 40% nilai IKPA (97,93) ditambah 60% nilai SMART DJA (96,38). Capaian IKU tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 95,51%. Untuk target di 2022 lebih tinggi 0,01% dari tahun sebelumnya yaitu 95,50%. Capaian ini mendapatkan apresiasi dengan mendapatkan posisi ke dua terkait IKU PKPA lingkup unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki satuan kerja vertikal. Adapun capaian IKU PKPA eselon I lingkup Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Capaian IKU PKPA Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022

NO	UNIT	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		SMART 2022						PKPA 2022	
		Revisi DIPA	Devisi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai IKPA s.d Des' 2022	Capaian Sasaran Program (GSP)	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program (CKP)	Nilai Efisiensi	Rata-Rata Satker		Nilai SMART s.d Desember 2022
UNIT ESELON I YANG MEMILIKI SATKER VERTIKAL																		
1	DJPb	99,94	9113	98,38	94,27	99,42	98,68	100,00	99,99	98,02	100,00	99,85	99,95	100,00	71,30	97,04	9715	97,50
2	DJBC	100,00	94,41	96,92	92,80	99,87	98,41	100,00	99,99	97,93	100,00	97,76	99,77	100,00	95,00	93,33	96,38	97,00
2	Setjen	100,00	82,33	100,00	95,89	99,89	94,86	100,00	99,97	97,29	100,00	96,51	99,70	100,00	94,23	91,26	95,29	96,09
4	BPPK	100,00	82,78	82,44	9215	100,00	97,63	100,00	99,98	93,74	100,00	90,84	99,11	100,00	100,00	95,67	97,66	96,09
5	DJKN	100,00	78,72	94,57	91,68	100,00	93,99	100,00	99,84	95,31	100,00	88,72	98,74	100,00	100,00	92,63	96,09	95,78
6	DJP	100,00	88,42	93,77	92,70	99,43	95,87	100,00	99,89	96,37	100,00	94,50	99,03	100,00	92,70	90,28	94,67	95,35
UNIT ESELON I YANG TIDAK MEMILIKI SATKER VERTIKAL																		
1	DJA	100,00	86,10	99,79	97,75	100,00	99,21	100,00	100,00	98,26	100,00	98,66	99,66	100,00	72,68	99,78	98,56	98,44
2	Itjen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,87	100,00	100,00	99,89	100,00	96,95	99,74	100,00	74,08	96,48	96,95	98,13
3	DJPK	100,00	90,83	96,55	95,40	100,00	99,50	100,00	100,00	97,88	100,00	97,71	98,84	100,00	82,75	97,40	97,81	97,84
4	LNSW	100,00	93,48	83,19	94,00	98,33	99,08	100,00	100,00	95,13	100,00	96,26	99,04	100,00	100,00	95,74	97,78	96,72
5	DJPPR	100,00	93,48	83,19	94,00	98,33	99,08	100,00	100,00	95,13	100	96,26	99,04	100,00	100,00	95,74	97,78	96,72
6	BKF	100,00	67,35	88,13	100,00	100,00	90,15	100,00	100,00	93,38	100,00	92,69	99,35	100,00	100,00	94,54	97,13	95,63
KEMENKEU		99,99	90,43	100,00	93,65	99,62	96,55	100,00	99,93	98,01	100,00			100,00		96,79	98,40	98,24

Sumber : Buletin Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BA015 i-Monev Edisi Bulan Desember TA 2022

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran agar semakin baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Bappenas. Adapun variable yang menjadi bahan monitoring dan evaluasi adalah IKPA, SMART, Monev Bappenas maupun variabel lainnya.

Dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan apresiasi berupa penghargaan atas capaian IKPA terbaik kepada satuan kerja yang menjadi wilayah pembinaannya. Berikut merupakan daftar penghargaan yang diterima satuan kerja di lingkungan DJBC, unit eselon I DJBC, dan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan anggaran:

Tabel 4.6. Penghargaan atas Capaian IKPA Terbaik Tahun 2022

No	K/L / UE I / Satker	Penghargaan
1	Kementerian Keuangan	PKPA Terbaik 1 di level K/L se-Indonesia
2	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	PKPA Terbaik 2 di level UE I yang memiliki satker Vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan
3	Kanwil Bali, NTB, dan NTT	IKPA Terbaik I Semester I Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Denpasar
4	Kanwil DJBC Sumatra Bagian Selatan	IKPA Terbaik II Tahun Anggaran 2022 dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatra Bagian Selatan
5	Kanwil DJBC Aceh	IKPA Terbaik IV Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Banda Aceh
6	KPU Soekarno Hatta	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Tangerang
7	KPU Soekarno Hatta	Satuan Kerja Terbaik dalam penyampaian SPM Akurat Semester I Tahun 2022 dari KPPN Tangerang
8	KPU Soekarno Hatta	Satuan Kerja Terbaik dalam Proses Digipay dan Penggunaan KKP Semester I Tahun 2022 dari KPPN Tangerang
9	KPU Soekarno Hatta	Satuan Kerja Terbaik II dalam Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2022 dari KPPN Tangerang
10	KPPBC Pangkalan Bun	IKPA Sangat Baik Triwulan I dan III 2022 dari KPPN Pangkalan Bun
11	KPPBC Pangkalan Bun	Satuan Kerja Teraktif dalam penggunaan Digipay Semester I 2022 dari KPPN Pangkalan Bun
12	KPPBC Jagoi Babang	IKPA Terbaik II Semester I Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Singkawang
13	KPPBC Teluk Bayur	IKPA Terbaik IV Semester I Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Padang
14	KPPBC Bontang	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Samarinda
15	KPPBC Sidoarjo	IKPA Terbaik I Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dari Kanwil DJPB Jawa Timur
16	KPPBC Bandar Lampung	IKPA Terbaik I Semester I Tahun Anggaran 2022 dari Kanwil DJPB Bandar Lampung
17	KPPBC Gorontalo	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Gorontalo
18	KPPBC Semarang	Satuan Kerja Terbaik I dalam Penyampaian Capaian Output Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Semarang
19	KPPBC Cikarang	IKPA Terbaik I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Bekasi
20	KPPBC Morowali	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Poso
21	KPPBC Kupang	IKPA Sempurna sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 dari Kantor Wilayah DJPB NTT

22	KPPBC Denpasar	IKPA Terbaik I Semester I Tahun Anggaran 2022 dari Kanwil DJPB Provinsi Bali
23	KPPBC Tarakan	IKPA Tertinggi TA 2022 dari Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Utara
24	KPPBC Tarakan	Satuan Kerja Terbaik I dalam Penyampaian LPJ Bendahara Semester I Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Tarakan
25	KPPBC Meulaboh	IKPA Terbaik II Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Meulaboh
26	KPPBC Sumbawa	IKPA Terbaik I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Sumbawa Besar
27	KPPBC Atambua	IKPA Terbaik I Semester I Tahun Anggaran 2022 dari Kanwil DJPB Nusa Tenggara Timur
28	KPPBC Magelang	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Magelang
29	KPPBC Makassar	IKPA Sempurna Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Makassar II
30	KPPBC Purwakarta	Satuan Kerja Terbaik dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah TA 2022 Dari KPPN Purwakarta
31	KPPBC Purwakarta	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Purwakarta
32	KPPBC Lhoksumawe	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Lhoksumawe
33	KPPBC Banyuwangi	Satuan Kerja Terbaik dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah TA 2022 Dari KPPN Banyuwangi
34	KPPBC Banyuwangi	IKPA Terbaik II Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Banyuwangi
35	KPPBC Samarinda	IKPA Sempurna Tahun Anggaran 2022 dari Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Timur
36	KPPBC Kotabaru	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Kotabaru
37	KPPBC Surakarta	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Surakarta
38	KPPBC Kuala Langsa	IKPA Terbaik I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Kuala Langsa
39	KPPBC Banda Aceh	IKPA Sempurna semester I 2022 dari KPPN Banda Aceh
40	KPPBC Tual	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Tual
41	KPPBC Pasuruan	IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Pasuruan
42	PSO DJBC Sorong	IKPA Terbaik I Semester I Tahun Anggaran 2022 dari Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat



Gambar 4.2. Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Pasuruan



Gambar 4.3. Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik 1 Tahun Anggaran 2022 dari Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Utara

Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran ini, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Mengajukan revisi rincian penarikan dana (RPD) setiap triwulan disesuaikan dengan update rencana kegiatan yang dilaksanakan.
2. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran lingkup Kantor Pusat DJBC dan satuan kerja vertikal DJBC.
3. Melakukan sosialisasi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
4. Melakukan sosialisasi perhitungan dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, SMART, dan e-monev bappenas.
5. Melakukan asistensi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
6. Melakukan asistensi belanja modal berisiko tinggi.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (DJPB/DJA/Biro Perencanaan dan Keuangan agar bersinergi dalam mencapai target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

C. Program Peningkatan Integritas

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus, salah satunya melalui peningkatan integritas pegawai. Program peningkatan integritas DJBC dituangkan dalam tema Inisiatif Strategis Penguatan Integritas, Budaya Organisasi dan Kelembagaan, yaitu Inisiatif Strategis Pengendalian Titik Rawan Integritas dan Revitalisasi Budaya Organisasi.

Pengendalian Titik Rawan Integritas dijalankan melalui:

Pemetaan tingkat integritas dan tingkat titik rawan DJBC

Pemetaan tingkat integritas dan tingkat titik rawan DJBC dilakukan dengan penyusunan Peta Integritas melalui penilaian tingkat integritas dan titik rawan organisasi dan penilaian tingkat

integritas dan titik rawan pegawai. Peta Integritas adalah sebuah peta yang menggambarkan tingkat integritas dan tingkat titik rawan seluruh unit kerja di lingkungan DJBC dan pegawai DJBC yang berfungsi sebagai early warning system bagi para pimpinan unit kerja dalam memonitor tingkat integritas unit kerja dan pegawainya sehingga dapat meminimalkan dan mencegah terjadinya korupsi, pelanggaran disiplin, dan/atau kode etik.

Tingkat integritas organisasi dan pegawai akan dinilai dari 4 (empat) variabel yaitu variabel kepatuhan, variabel kinerja, variabel perilaku/budaya, dan variabel assessment. Aplikasi Peta Integritas telah selesai dibangun dan sudah dapat diimplementasikan untuk seluruh Satker di DJBC. Aplikasi Peta Integritas launching pada bulan Desember 2020 dengan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-236/BC/2020 tentang Peta Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 7 November 2020. Saat ini Peta Integritas telah diimplementasikan berdasarkan masterplan tahap I yakni membentuk nilai integritas organisasi. Terhadap aplikasi Peta Integritas terus dilakukan sebanyak 4 tahap pengembangan sesuai dengan masterplan hingga tahun 2024.

Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beberapa jabatan pegawai DJBC diwajibkan untuk melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jabatan yang wajib melakukan pelaporan LHKPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Daftar Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaporan LHKPN Periodik tahun 2021 menjadi implementasi pertama Perkom KPK Nomor 2 Tahun 2020 yaitu wajib lapor dianggap sudah lapor apabila pelaporannya statusnya sudah diumumkan lengkap. Sehingga kegiatan koordinasi yang dilakukan antara admin unit DJBC (Dit. KI) dan PIC LHKPN pada masing-

masing unit kerja ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan pelaporan seluruh Wajib Lapori (WL) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2022, DJBC dapat mempertahankan kepatuhan pelaporan LHKPN 100% diumumkan lengkap.

Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan/ALPHA) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.09/2017 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pelaporan LHKPN dan ALPHA berfungsi untuk:

- a. memastikan integritas para calon penyelenggara negara/pengisi jabatan publik;
- b. menimbulkan rasa takut di kalangan penyelenggara negara untuk berbuat korupsi;
- c. menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di kalangan penyelenggara negara;
- d. mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik penyelenggara negara dengan kepentingan pribadinya;
- e. meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara; dan
- f. menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.


Selain itu pada tahun 2022 juga ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 Tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, dimana merupakan tahun pertama pengimplementasian integrasi data LHKPN dan ALPHA. Dalam penerapannya seluruh wajib lapor LHKPN cukup melakukan pelaporan LHKPN saja dan tidak perlu melakukan pelaporan ALPHA. Data pelaporan LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK akan secara otomatis terintegrasi ke ALPHA. Hal ini cukup memudahkan para wajib lapor LHKPN sehingga tidak perlu melakukan pelaporan harta kekayaan 2 kali.

Sehingga pada tahun 2022 DJBC memperoleh kepatuhan pelaporan 100% baik pada wajib lapor LHKPN maupun pada wajib lapor ALPHA.

Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengendalian gratifikasi di DJBC dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online KPK (GOL). Aplikasi ini diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Desember 2017 pada Hari Anti Korupsi. Melalui aplikasi ini, ASN dapat menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) secara online. Penggunaan aplikasi GOL di Kementerian Keuangan dimulai sejak Agustus 2018. Dengan adanya aplikasi GOL mempermudah seluruh pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan gratifikasi. Pada periode tahun 2022, terdapat 131 laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan melalui aplikasi GOL dengan nilai setara kas Rp389.566.945.

Grafik 4.1 Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL



Penerapan Pembinaan Mental

Pembinaan mental adalah serangkaian upaya edukasi yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan mental seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mencapai kebahagiaan dan ketenteraman hidup sehingga menjadi pribadi yang berintegritas baik saat melaksanakan tugas kedinasan maupun saat menjalankan kehidupan sehari-hari. Pembinaan mental menjadi sarana untuk memupuk dan merawat integritas. Beberapa aspek yang dilakukan dalam pembinaan mental untuk penguatan nilai-nilai luhur yang menjadi *core value* organisasi adalah bintal ideologi Pancasila dan kejuangan yang menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme, bintal kompetensi yang mendorong kemampuan pegawai untuk memenuhi standar kompetensi ASN, bintal adab meneguhkan pribadi berakhlak dan berbudi pekerti, bintal jasmani untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta bintal kerohanian dengan menanamkan nilai-nilai mental spiritual berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai bangsa yang religius sesuai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar bahwa pengabdian sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sarana pengabdian kepada Tuhan YME yang harus dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kemanfaatan bagi sesama, dan mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang tentunya tidak sejalan dengan ajaran setiap agama dan keyakinan. Pendekatan pembinaan mental DJBC adalah edukasi yang bersifat integral/menyeluruh meliputi aspek Ideologi dan Kejuangan, aspek Nasionalisme, serta aspek Rohani dan Jasmani, berlandaskan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan dan sikap dasar pegawai DJBC.


Pembinaan mental dapat dilaksanakan melalui pembinaan mental nasional yang diselenggarakan Direktorat Kepatuhan Internal dan pembinaan mental yang dilaksanakan oleh unit vertikal DJBC. Kegiatan pembinaan mental DJBC dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan Mental Pegawai Pekanan (*Customs and Excises Bintal Community/CEBiC*)

1) Pembinaan Mental Umum

Merupakan program edukasi/pembinaan mental berbasis kurikulum bintal masing-masing agama yang dilakukan rutin dengan metode *Micro Learning Center*, yakni pendekatan holistic dalam unit kecil untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan membangun kedekatan yang lebih baik. Kegiatan Pembinaan tersebut telah dilakukan di Kantor Pusat DJBC dan Kantor Vertikal DJBC berupa diskusi interaktif sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh tim pembinaan mental (Bintal) sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Bintal. Pelaksanaan pembinaan mental dilakukan pada hari kerja dengan memperhatikan agar tidak mengganggu jam kantor/pelayanan. Pembinaan mental pada unit vertikal diatur dan dilaksanakan oleh tim pembinaan mental masing-masing unit dan dikoordinasikan kepada UKI setempat.

Gambar 4.4. Customs and Excises Bintal Community/CEBiC



2) Pembinaan Mental Khusus

Merupakan program pembinaan mental yang khusus dilaksanakan terhadap pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan sehingga menjadi lebih baik. Pada tahun 2022, pembinaan mental khusus dilaksanakan sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-614/BC.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 hal Pelaksanaan Pembinaan Mental Khusus. Pembinaan mental ini dilaksanakan melalui metode CMC (*Coaching, Mentoring, Counseling*) oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan maupun oleh pejabat yang ditunjuk.

Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental

Merupakan program pembentukan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi trainer/agen pembinaan mental yang berintegritas dan memiliki kompetensi dalam melakukan edukasi/pembinaan terhadap pegawai dilingkungan kerjanya. Pelatihan ToT diberikan kepada pejabat/pegawai DJBC yang dinilai mampu menjadi trainer/mentor/pembina bintal DJBC dalam rangka penguatan integritas.

Kegiatan ToT ini diikuti oleh 316 orang yang merupakan pejabat/pegawai tersebar di seluruh Satuan Kerja DJBC di Indonesia dari tanggal 29 Agustus 2022 s.d. 02 September 2022 melalui *Video Conference* Aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan melalui *live streaming Channel Youtube* Binalnas DJBC dengan menghadirkan beberapa narasumber dengan rincian sebagai berikut: **Training of Trainers (ToT)**

Pembinaan Mental


Merupakan program pembentukan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi trainer/agen pembinaan mental yang berintegritas dan memiliki kompetensi dalam melakukan edukasi/pembinaan terhadap pegawai dilingkungan kerjanya. Pelatihan ToT diberikan kepada pejabat/pegawai DJBC yang dinilai mampu menjadi trainer/mentor/pembina bintal DJBC dalam rangka penguatan integritas.

Kegiatan ToT ini diikuti oleh 316 orang yang merupakan pejabat/pegawai tersebar di seluruh Satuan Kerja DJBC di Indonesia dari tanggal 29 Agustus 2022 s.d. 02 September 2022 melalui *Video Conference* Aplikasi Zoom Cloud Meeting dan disiarkan melalui *live streaming Channel Youtube* Binalnas DJBC dengan menghadirkan beberapa narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Narasumber Binalnas DJBC

No.	Waktu	Tema	Narasumber
1.	Senin, 22 Agustus 2022 Pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB	Membangun karakter dengan Integritas	Prof. Ir. Yassierli (Guru Besar FTI ITB)
2.	Selasa, 23 Agustus 2022 Pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB	Dinamika Kelompok pada Micro Learning Center	M. Jafar (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai)
3.	Rabu, 24 Agustus 2022 Pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB	Mengenal kepribadian pegawai ditempat kerja dan mengoptimalkan kinerjanya	Oktina Burlianti, M.Si (Psikolog Kemenkeu)
4.	Kamis, 25 Agustus 2022 Pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB	Sukses Berkomunikasi: Seni mempengaruhi orang lain	Febta Rina H. (Widyaiswara BDK-PPSDM)
5.	Jumat, 26 Agustus 2022 Pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB	Menjadi Pribadi unggul yang beradab, berilmu dan bersyukur	Teguh Djatmiko (Fungsional Madya Kemenkeu)

Gambar 4.5. Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental



Kegiatan Pembinaan Mental Lainnya

Inspiration Talk (I-Talk) merupakan kegiatan pembinaan mental dengan narasumber pegawai DJBC melalui *zoom meeting* dan Youtube dimana narasumber menyampaikan pengalaman, prestasi dan kisah yang inspiratif sehingga dapat memberikan hikmah dan pelajaran hidup kepada diri pegawai serta mampu membangkitkan nilai-nilai kementerian keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan) dan sikap dasar DJBC (Jujur, Loyal, Korsa, Inisiatif, dan Korektif) dalam kehidupan sehari-hari.

Di tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan I-Talk sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Narasumber Kegiatan I-Talk

No.	Waktu Kegiatan	Tema	Narasumber
1.	Senin, 01 Maret 2022	Bintal I-Talk Seri 9: Integritas di Tapal Batas	I Made Suindra Antara (Pegawai pada KPPBC TMP B Atambua)
2.	Selasa, 26 April 2022	Bintal I-Talk Seri 10: Butiran Mimpi Kartini Bea Cukai	Canna Suprianofa (Pegawai pada BLBC Jakarta)
3.	Selasa, 05 Juli 2022	Bintal I-Talk Seri 11: Inovasi Membangun Negeri	Nanang Victor Hambali (Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat)
4.	Kamis, 20 Oktober 2022	Bintal I-Talk Seri 12: Pribadi yang Bermanfaat bagi Orang Lain	Choirul Amin - Pegawai pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai & Founder ekspor.id

Gambar 4.6. Bintal Inspiration Talk



Hasil Survei Efektifitas Pembinaan Mental 2022

Survei pembinaan mental DJBC tahun 2022 mengukur efektifitas pembinaan mental dari 2 komponen, yaitu pembinaan mental umum dan pembinaan mental khusus. Pembinaan mental umum adalah pembinaan mental yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada umumnya, seperti *Micro Learning Center* (MLC), webinar, dan kegiatan lainnya. Pembinaan mental khusus adalah pembinaan mental yang dilaksanakan terhadap pegawai dengan kriteria khusus, yaitu yang pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2021-2022.

Responden survei pembinaan mental umum adalah seluruh pegawai yang satuan kerjanya pernah melaksanakan kegiatan pembinaan mental sedangkan responden survei pembinaan mental khusus adalah atasan, bawahan, dan/atau rekan kerja dari pegawai yang melaksanakan pembinaan mental khusus.

Survei pembinaan mental dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur kepatuhan Internal Nomor ND-1119/BC.08/2022 tanggal 03 November 2022 hal Pelaksanaan Survei Pembinaan Mental Khusus DJBC Tahun 2022 dan Nota Dinas Direktur kepatuhan Internal Nomor ND-1124/BC.08/2022 tanggal 04 November 2022 hal pelaksanaan Survei Evaluasi Budaya Organisasi DJBC Tahun 2022 dan Survei Pembinaan Mental DJBC Tahun 2022. Dari 6.901 responden survei pembinaan mental umum dan 385 responden survei pembinaan mental khusus, diperoleh indeks atas pelaksanaan kegiatan Bintel secara keseluruhan sebesar 95,68 dari indeks maksimal sebesar 100. Secara keseluruhan responden merespon dengan positif dengan diadakannya kegiatan Bintel. Diharapkan kedepannya untuk dilaksanakan kegiatan Bintel secara rutin dan menyeluruh disetiap satuan kerja DJBC.

Selain Pengendalian Titik Rawan Integritas, program peningkatan integritas juga dijalankan dengan Revitalisasi Budaya Organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai tata nilai yang disepakati organisasi sebagai pedoman para pegawai dalam melaksanakan tugas dan sebagai perilaku dasar yang dianut bersama. Penguatan budaya organisasi dapat meningkatkan *job performance*. Dengan penguatan budaya organisasi, maka hal-hal negatif yang merusak citra DJBC diharapkan tidak terjadi. Revitalisasi Budaya Organisasi di DJBC dilaksanakan melalui:

1. Pembentukan Sikap Dasar

Salah satu budaya organisasi DJBC yang perlu diperkuat adalah Sikap Dasar. Sikap Dasar Pegawai DJBC adalah sikap yang berupa *standard* perilaku dan semangat bagi setiap pegawai sebagai wujud nyata pelaksanaan Nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan karakteristik tugas pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai. Penguatan Sikap Dasar Pegawai DJBC dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari revitalisasi budaya organisasi. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC, sikap-sikap dasar yang harus dimiliki oleh pegawai DJBC yaitu:

a. Sikap Jujur

Dalam Jujur terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

b. Sikap Loyal

Dalam Loyal terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi/institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi/institusi.

c. Sikap Korsa

Dalam Korsa terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas.

d. Sikap Inisiatif

Dalam Inisiatif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.

e. Sikap Korektif

Dalam Korektif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan orang (orang lain) untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Kelima sikap dasar tersebut di atas dapat disingkat menjadi “KLIK-Jujur”. Selanjutnya. Di sepanjang tahun 2022 telah terdapat beberapa perkembangan terkait implementasi penguatan budaya organisasi, yakni dengan telah diterbitkannya beberapa aturan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan

- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2022 tentang Panduan Pelaksanaan Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan

Penerbitan kedua regulasi di atas dimaksudkan guna meningkatkan implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif Kemenkeu dalam rangka memperkuat budaya organisasi guna mendorong peningkatan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

2. Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian PAN & RB yang dilaksanakan setiap tahun. DJBC merupakan salah satu instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang selalu berpartisipasi aktif dengan mengusulkan unit kerja predikat WBK/WBBM. Sesuai PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga yang unit kerjanya telah memperoleh predikat WBK/WBBM di atas 30% tidak perlu lagi mengajukan usulan penilaian ke KemenPANRB. Sehingga pada tahun 2022 Kementerian Keuangan melaksanakan penilaian mandiri atas kegiatan ZI menuju WBK/WBBM. Dalam rangka membangun unit kerja berpelayanan prima dan bebas dari korupsi, serta menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan untuk mempercepat dan memperbanyak Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat predikat WBK dan WBBM, DJBC melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1556/BC.01/2022 tanggal 11 April 2022 mengusulkan 59 unit kerja di lingkungan DJBC sebagai usulan unit kerja predikat WBK/WBBM tahun 2022 ke Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 26 unit kerja usulan predikat WBK dan 33 unit kerja usulan predikat WBBM.

Penilaian tingkat Kementerian yang dilakukan oleh Tim Penilaian Unit Eselon I (TPE I) yaitu Direktorat Kepatuhan Internal menghasilkan 57 (lima puluh tujuh) satker yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Nasional (TPN), yang terdiri dari 26 unit kerja usulan predikat WBK dan 31 unit kerja usulan predikat WBBM. Berdasarkan penilaian TPN (Inspektorat Jenderal), total 46 unit kerja di DJBC berhak menyandang predikat WBK dan WBBM, yang terdiri dari 23 Kantor Predikat WBK dan 23 Kantor Predikat WBBM. Sampai dengan 2022, sebanyak 137 unit kerja telah memperoleh predikat WBK (92,57% dari total unit kerja) yang merupakan prestasi membanggakan bagi DJBC.

Rencana Program Peningkatan Integritas DJBC pada Tahun 2023:

1. Aplikasi Peta Integritas

Peta Integritas akan berfokus pada finalisasi atas pengembangan aplikasi tahap 2 beserta implementasinya, yaitu pembuatan profil integritas pegawai yang digunakan untuk memetakan tingkat integritas seluruh pegawai DJBC. Selain itu, akan diadakan monitoring dan evaluasi atas pengisian data pada aplikasi Peta Integritas seluruh satuan kerja DJBC dan pelaksanaan Survei Evaluasi Budaya Organisasi DJBC tahun 2023 untuk memotret implementasi dan manajemen budaya Kementerian Keuangan dan Sikap Dasar Pegawai DJBC pada seluruh satuan kerja DJBC dan memenuhi variabel budaya pada aplikasi Peta Integritas.

2. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN

Demi tercapainya kepatuhan LHKPN, pada tahun 2023 admin unit DJBC akan selalu berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku admin instansi Kementerian Keuangan dan KPK sebagai penyelenggara pelaporan. Direktorat KI sebagai admin unit eselon I akan mengadakan sosialisasi tentang tata cara pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang akan diikuti oleh PIC LHKPN pada seluruh unit kerja dan diharapkan masing-masing PIC unit kerja

dapat membimbing serta memantau pelaporan Pejabat Negara Wajib Laport DJBC pada unit masing-masing. Selain itu, Direktorat Kepatuhan Internal akan melakukan pemantauan update pelaporan terkini sesuai data yang diperoleh pada e-reporting e-LHKPN KPK secara berkala yang akan disampaikan melalui PIC LHKPN maupun pejabat struktural UKI (Unit Kepatuhan Internal) di masing-masing unit kerja. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya kepatuhan LHKPN DJBC 100%. Sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, wajib lapor LHKPN baru dinyatakan sudah lapor apabila telah diumumkan lengkap, sehingga Direktorat Kepatuhan Internal juga harus memfasilitasi penyaluran surat kuasa dari WL ke Biro SDM untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK. Pada tahun 2023, juga menjadi pelaksanaan kedua pelaporan ALPHA menggunakan aplikasi yang terintegrasi ke OA Kemenkeu, sehingga Dit. KI harus dapat memitigasi risiko yang mungkin terjadi saat awal penerapan integrasi tersebut. Dit. KI akan berkoordinasi penuh dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pelaporan ALPHA tahun 2023.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Pola mutasi maupun rolling pegawai DJBC berjalan sangat cepat sehingga sering terjadi kesalahan dan kekurangan pemahaman mengenai tugas UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) pada unit vertikal DJBC. Oleh karena itu, pada tahun 2023 Direktorat Kepatuhan Internal secara rutin akan melaksanakan internalisasi dan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC. Selain itu Direktorat Kepatuhan Internal sebagai UPG Koordinator DJBC akan melaksanakan internalisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Gratifikasi Online KPK (GOL) kepada unit vertikal dengan harapan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC dapat berjalan dengan lancar. Selain itu Direktorat Kepatuhan Internal tiap tahun akan memberikan himbauan pelaporan penolakan/penerimaan gratifikasi terutama menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Mengingat pada waktu-waktu tertentu tersebut sering ditemukan adanya gratifikasi yang diberikan kepada pegawai DJBC. Selain

bertugas untuk memfasilitasi pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi, UPG Tk. I DJBC juga bertugas untuk melakukan analisa data hasil rekapitulasi pelaporan gratifikasi. Hasil analisa data tersebut berfungsi sebagai *early warning system* untuk masing-masing pimpinan unit kerja dalam memetakan titik rawan gratifikasi di masing-masing unit. Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, UPG Tk. I DJBC juga akan melakukan pemantauan pelaksanaan pelaporan pengendalian gratifikasi triwulan yang dilakukan secara berjenjang. UPG Tk. I DJBC juga akan memantau realisasi pelaksanaan seluruh rencana kerja PPG yang ditetapkan oleh UPG Koordinator, sehingga pelaksanaan rencana kerja pada tahun 2023 dapat terlaksana lebih baik daripada pelaksanaan pada tahun 2022.

4. Penerapan Pembinaan Mental

Demi mewujudkan pegawai DJBC yang memiliki mental sehat dan berintegritas, di tahun 2023 Direktorat Kepatuhan Internal akan senantiasa menjalankan program-program Pembinaan Mental yang akan dikemas lebih menarik dan bersifat menyeluruh meliputi aspek Ideologi dan kejujuran, nasionalisme, pembinaan rohani dan jasmani, berlandaskan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan. Program-program tersebut meliputi Kegiatan *Training of Trainers (ToT)*, Customs and Excises Bintel Community (CEBiC) yang berbasis *Micro Learning Center (MLC)*, Bintel *I-Talk*, Webinar Kebangsaan, Webinar Opini dan seminar berbasis daring lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan integritas pegawai dan membentuk karakter pegawai sesuai dengan visi dan misi DJBC.

D. Capaian Program Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Terdapat dua program reformasi yang saat ini berjalan di lingkungan DJBC, yakni Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan

dan Cukai Berkelanjutan (PRKC Berkelanjutan). IS Kemenkeu pada dasarnya merupakan program reformasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan yang kemudian memiliki beberapa inisiatif strategis yang diampu dan dilaksanakan oleh DJBC sebagai Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan. Sementara itu, Program PRKC Berkelanjutan merupakan program reformasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh dan dalam lingkungan internal DJBC yang pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari program reformasi internal DJBC yang telah berjalan pada periode-periode sebelumnya.

Berikut detail masing-masing capaian dan rencana tindak lanjut atas kedua program dimaksud:

1. Inisiatif Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) DJBC

Pada akhir periode 2022, Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu Tahun 2022 telah melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 97,98% dari target 92%, dengan detail capaian sebagai berikut :

Tabel 4.9 Rincian Capaian IKU Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu Tahun 2022

No	Nama IS	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Joint Program Optimalisasi Penerimaan	92%	95%	103,26%
2	Pengembangan <i>National Logistics Ecosystems</i> (NLE)	92%	100%	108,70%
3	Penyelarasan Proses Bisnis-TI Kepabeanaan dan Cukai	92%	100%	108,70%
4	Sinergi Pemberdayaan UMKM	92%	100%	108,70%
5	DA Manajemen Risiko SKA dan DAB	92%	100%	108,70%
6	DA Smart PCC	92%	100%	108,70%

Berikut *highlight* capaian berdasarkan masing-masing Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu yang dilaksanakan di Lingkungan DJBC selama tahun 2022, antara lain:

a. IS Joint Program Optimalisasi Penerimaan

- 1) Realisasi penerimaan per 31 Desember 2022 adalah Rp 2,06 T dari nilai potensi & tagihan sebesar Rp 6,09 T. Dari 498 DSB 2022, 366 telah selesai, 100 on progress, dan 32 belum ditindaklanjuti.
- 2) Telah diintegrasikan PPBJ – Faktur Pajak 07 – PPFTZ-03.
- 3) Integrasi Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) dengan eFaktur.
- 4) *Piloting single documentation* pengeluaran barang dari Kawasan Berikat (BC 4.1) dengan Faktur Pajak.
- 5) *Piloting Probis* Pengawasan Penerimaan Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) – Sarang Burung Walet (SBW).
- 6) *Piloting single billing* PNBP Kepelabuhanan terkait 13 layanan Kementerian Perhubungan (yang telah terhubung inaportnet) dan 8 layanan Kementerian Kesehatan baik untuk kedatangan maupun keberangkatan kapal.
- 7) Pertukaran data, analisis, dan Joint Proses Bisnis Sektor Hulu Migas telah dialirkan antara SKK Migas – Kemenkeu
- 8) Telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BI – DJBC, serta telah disepakati antara

Kemenkeu – BI akan membangun dashboard pengawasan DHE SDA

- 9) Telah ditandatangani PKS DJP-DJPK-Pemda tahap IV yg diikuti oleh 86 Pemda, sehingga sudah ada 254 Pemda dari 542 (46,86%) yg telah bekerja sama dg Kemenkeu terkait Pajak Pusat & Pajak Daerah.
- 10) Telah diselenggarakan *Secondment* Tema Penerimaan dari 01 Juli hingga 31 Agustus 2022 dengan 431 Seconded, 202 Mentor, 10 UE 1 (DJP, DJBC, DJA, DJKN, Setjen, Itjen, LNSW, BKF, DJPb dan DJPK), 30 Subtema/Sektor/ Komoditas

b. IS Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE)

- 1) Piloting system SSm Perizinan untuk Perizinan yang Diterbitkan oleh Kementan dan K/L terkait
- 2) Uji coba SSm Pengangkutan penunjukan keagenan kapal (*Development Environment*)
- 3) Pelaksanaan piloting SSm Pengangkut Udara pada tahap awal.
- 4) Implementasi *Single Billing* PNBPN secara bertahap utk 1 siklus SSm Pengangkut
- 5) Terhubungnya layanan kolaborasi untuk 1 siklus *inbound* dan *outbound*
- 6) Layanan NLE diimplementasikan pada 14 pelabuhan (fokus Stranas-PK) sesuai karakteristik & kesiapan masing-masing pelabuhan

c. IS Penyelarasan Proses Bisnis-Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

- 1) Telah diselesaikan beberapa regulasi, yaitu:
 - b) PMK Impor Untuk Dipakai (PMK 190/2022)
 - c) PMK Pemeriksaan Barang Impor (PMK 185/2022)
 - d) PMK Pembebasan Badan Internasional (PMK 160/2022)
 - e) PMK Nilai Pabean (PMK 144/2022)
 - f) PMK Ketentuan Ekspor (PMK 155/2022)
 - g) PMK BKC Selesai Dibuat (PMK 161/2022)
 - h) PMK Dokumen Cukai (PMK 156/2022)
 - i) PMK Jaminan (PMK 168/2022)
 - j) PDJ Pemotongan Kuota (PER 10/2022)

- 2) Telah dimandatorikan beberapa aplikasi/SKP, yaitu:

- a) SKP Perijinan
- b) SKP E-CD Tahap I
- c) SKP KEK Tahap I
- d) Potong kuota yg terintegrasi oleh LNSW

d. IS Kemenkeu Kewilayahan (Sinergi Pemberdayaan UMKM)

- a) Penetapan KMK 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan.
- b) Pembentukan Liaison Officer di masing-masing UE-1/SMV/Perwakilan Kemenkeu.
- c) Pengumpulan data UMKM Binaan sebagai tahapan pembentukan database UMKM Kemenkeu.
- d) Pengembangan platform/portal ukme.kemenkeu.go.id
- e) Pelaksanaan sinergi program pemberdayaan UMKM di beberapa wilayah/unit kerja (319 kegiatan dan 2.116 UMKM binaan)

e. IS Data Analytics Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)

- a) Pengembangan sistem, modelling, dan visualisasi telah diselesaikan pada CEISA 4.0 Modul PFPD;
- b) Petunjuk Teknis Operasional MARISKA telah disusun oleh Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai dan disampaikan kepada KPPBC TMP Cikarang melalui nota dinas Dir. KSIKC nomor ND-1508/BC.05/2022 tanggal 29 Desember 2022.
- c) Piloting dilaksanakan dalam bentuk uji coba sistem pada KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang. Pelaksanaan dan hasil uji coba sistem telah dilaporkan kepada Dit. PPS melalui nota dinas Dir. KSIKC nomor ND-1515/BC.05/2022 tanggal 30 Desember 2022.
- d) Telah dilakukan internalisasi MARISKA pada tanggal 27 Desember 2022 oleh Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai kepada jajaran PFPD KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang

f. IS Data Analytics Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko Targeting Post Clearance)

- a) Deploy visualisasi pada sistem komputerisasi pabean (CEISA 4.0)
- b) Telah dilaksanakan sosialisasi, internalisasi, dan pelatihan penggunaan dashboard sistem komputerisasi pabean (CEISA 4.0)
- c) Telah dilaksanakan evaluasi atas pemanfaatan pada sistem komputerisasi pabean (CEISA 4.0)

2. Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan

Tahun 2022 ini merupakan tahun kedua periode Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-148/BC/2021 pada September 2021. Sampai dengan periode Desember 2022, telah terdapat beberapa capaian dari hasil monitoring dan evaluasi program PRKC Berkelanjutan, dengan rincian progress sebagai berikut:

a. Capaian PRKC Berkelanjutan berdasarkan Empat Inisiatif Strategis

Capaian (rencana aksi) PRKC Berkelanjutan berdasarkan empat Inisiatif Strategis (IS) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 99% atau 116,5% dari target 2022 sebesar 85%. *Update* capaian telah dilakukan dengan mekanisme pengisian mandiri oleh masing-masing unit melalui tautan yang telah disediakan ataupun berkoordinasi langsung dengan UIC terkait. Detail capaian per Inisiatif Strategisnya tahun 2022, antara lain:

- IS 1 Penguatan integritas dan kelembagaan sebesar 98%;
- IS 2 Penguatan pelayanan dan pemeriksaan sebesar 99%;
- IS 3 Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran sebesar 98%; dan
- IS 4 Peningkatan penerimaan negara & dukungan ekonomi sebesar 100%.

Berikut rincian capaian dari masing-masing inisiatif strategis tersebut:

Gambar 4.7. Rincian Capaian Inisiatif Strategis PRKC Berkelanjutan



1) IS 1: Penguatan Integritas dan Kelembagaan

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan SDM DJBC & strategi kelembagaan yang adaptif dalam mendukung organisasi merespon tantangan global & menjawab *public trust*. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- Penguatan Penerapan Sikap Dasar
- Pelaksanaan Pemeriksaan Administratif, Surveillance, dan/atau Spot Check
- Penegakan kepatuhan integritas secara targeting
- Penyiapan media komunikasi dan permintaan umpan balik (*feedback*) atas mutu layanan yang telah diberikan
- Perencanaan, Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Pegawai
- Penyusunan Manajemen Karier yang mengatur pola mutasi dan pola karier pegawai melalui Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-13/BC/2022
- Reorganisasi Unit Vertikal KPPBC TMP Cikarang dan KPPBC TMP Bekasi melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-181/BC/2022

2) IS 2: Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepabeanan dan cukai serta meningkatnya nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- Penyusunan Peraturan dan Pembangunan Sistem Otomasi *Risk Assessment* Nilai Pabean melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk
- Penyusunan Perubahan Peraturan tentang Impor untuk Dipakai melalui Peraturan

Menteri Keuangan 190/PMK.04/2022 Tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

- Penyusunan Perubahan Peraturan tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
- Pengembangan *Single Core System* KITE
- Pengembangan *Single Core System* Barang Kiriman
- Piloting dan Implementasi CEISA 4.0
- Modernisasi Pelayanan dan Pengawasan Barang Pelintas Batas
- Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) dengan penambahan 4 pelabuhan yaitu Dumai, Pontianak, Palembang, dan Bandar Lampung menjadi total 14 pelabuhan nasional sesuai dengan rekomendasi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) dengan efisiensi biaya logistik sebesar Rp 182,32 Milyar dan efisiensi waktu sebesar 21,96%

3) IS 3: Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- Pelaksanaan Kolaborasi Unit K/L dan APH terkait untuk penegakan kepatuhan impor cukai dan ekspor melalui Perjanjian Kerja Sama dengan TNI-AD, POLRI, Kejaksaan, BNN, PPATK, BAKAMLA, DJKI (KEMENKUMHAM), dan DJGAKKUM (KLHK)
- Pengawasan Rokok Ilegal (Gempur) dan dan pelaksanaan survey cukai rokok ilegal oleh pihak eksternal dan internal DJBC
- Joint Analysis antara DJBC dgn K/L terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan negara melalui operasi gabungan di

antaranya bersama Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Detasemen Khusus (Densus) 88, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, dan Pemda

- Pengawasan Pesisir Timur Sumatera melalui pengadaan 2 *interceptor boat*
- Pengembangan *Customs Narcotics Targeting Center* (CNTC)
- Pengembangan *Drugs Signature Library*
- Implementasi *cyber crawling* dalam rangka pemetaan perdagangan narkoba online
- *Joint Task Force on Narcotics*.

4) IS 4: Peningkatan Penerimaan Negara & Dukungan Ekonomi

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:


- Penguatan Probis Penelitian ulang melalui pengembangan Risk Engine Penul
- Pembuatan kajian Barang Kena Cukai (BKC) baru terkait cukai tisu basah
- Perluasan objek audit e-commerce
- Kolaborasi dengan Sekretariat Pengadilan Pajak
- Optimalisasi Joint Program Sinergi Penerimaan Negara
- Pemetaan basis penerimaan
- Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta Pembebasan dan Relaksasi Cukai
- Pengembangan Kebijakan KIHT.

b. Capaian Program Kerja Mandiri

Sebagai dukungan dalam implementasi Inisiatif Strategis PRKC Berkelanjutan dan sebagai bentuk penguatan komitmen dan rasa memiliki bagi unit kerja vertikal, maka dilaksanakan Program Kerja Mandiri (PKM) yang merupakan bagian dari PRKC Berkelanjutan oleh unit vertikal DJBC. Capaian implementasi Program Kerja Mandiri sampai akhir 2022 adalah sebesar 99% dari target 85%. *Update* capaian dilakukan dengan mekanisme pengisian mandiri oleh masing-masing Kanwil / KPU melalui tautan yang telah disediakan. Detail capaian per Inisiatif Strategisnya tahun 2022, antara lain:

- IS 1 Penguatan integritas dan kelembagaan sebesar 98%;
- IS 2 Penguatan pelayanan dan pemeriksaan sebesar 97%;
- IS 3 Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran sebesar 99%; dan
- IS 4 Peningkatan penerimaan negara & dukungan ekonomi sebesar 98%.

Gambar 4.8. Rincian Capaian Program Kerja Mandiri



Berikut rincian capaian dari masing-masing Kanwil /KPU atas Program Kerja Mandiri yang telah dilaksanakan selama 2022:

1) Kantor Wilayah DJBC Aceh

- Meulaboh Supervision Body Cam (MSBC) dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut, Pemeriksaan Fisik Barang Impor, Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor, Pemantauan Harga Transaksi Pasar Hasil Tembakau, dan/atau Operasi Penindakan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.
- *Crawling Investigation Center Aceh Customs (CICAC)* dengan temuan 1.529.622,33 gram hasil tembakau, 1.021.752,80 gram Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan 3.592,18 gram Narkotika, Prikotropika, dan Prekursor (NPP).

2) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

- Telah dilaksanakan sharing session Bea Cukai Siantar Singkap (BECAKAP) sebanyak 4 kali dengan tema Inovasi Ala Generasi Milenial, *Make Your Mind as A Leader*, Cerdas Kelola Keuangan melalui Investasi Saham Bagi ASN, dan Melayani dengan Hati, tanpa Korupsi.
- Terbentuknya BEKNO KMS (Knowledge Management System) dilengkapi dengan perancangan sistem dan dokumentasi sistem dengan beberapa fitur utama seperti Data literatur peraturan, Data literatur buku (*e-library*), Kegiatan *Learning Organization (LO)* individu dan LO Tim, Pembelajaran mandiri, serta Dokumentasi Kegiatan LO Kantor.

3) Kantor Wilayah DJBC Riau

- Customs Visit Customer (CVC) pada beberapa pengguna jasa yang merupakan eksportir dan agen pelayaran.
- Pengembangan Aplikasi Sistem Aplikasi Non Multi Moda (SINAMOD) dengan update pada penomoran, menu aplikasi, jumlah input PEB, dan telah dilakukan monev-nya.

4) Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau

- Asistensi Ekspor Komoditas Perikanan dan Hasil Alam di Pulau Moro dan Galang Batang, Bintan, serta telah berhasil ekspor dengan tujuan Malaysia.
- Panduan perbaikan Peralatan Penginderaan pada Kapal Patroli melalui aplikasi Troubleshooting Bot Telegram pada PSO Tanjung Balai Karimun.

5) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur

- Revitalisasi Sekretariat Bersama (sekber) layanan kementerian keuangan di provinsi Sumatera Selatan dengan tema Program SInergi Pemberdayaan UMKM.
- Operasi Gabungan bersama Tim Satgas BBL Polda Sumatera Selatan berhasil menggagalkan penyeludupan benih lobser atau benur sebanyak 36 karton berisikan 183.700 benur senilai Rp18,675 Miliar di perairan Banyuasin.

6) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat

- Optimalisasi Aplikasi SIPUTRI dengan membentuk tim penyusunan dan pengelolaan Spider-Web.
- Asistensi terhadap entitas usaha untuk peningkatan dan kemudahan proses ekspor dengan Koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Lampung.

7) Kantor Wilayah DJBC Banten

- Koordinasi Peningkatan Sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) bersama

Kejati Banten, Polda Banten, Kanwil DJKN Banten, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Serang dan Koordinasi mengenai Operasi NPP Bersama dengan BNNP Banten.

- Joint Collection dengan tagihan awal sebesar Rp 595.470.000, telah dibayar sebagian sebesar Rp 330.816.000, dan menyerahkan jaminan ke KPPBC TMP Merak sebesar Rp 264.654.000.

8) Kantor Wilayah DJBC Jakarta

- Uji coba penerapan VSAT (Very Small Aperture Terminal) pada kapal patroli dengan pemasangan perangkat pada kapal patroli BC 7002 (Tel.1292/YN 000/DGS-10701000/2022) serta familiarisasi penggunaan dari PT. Telkom Indonesia.
- *Mobile Laboratory* untuk Pengujian Lapangan ke Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di Lingkungan BLBC Kelas I Jakarta.

9) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

- Penertiban Pengelolaan BMN melalui program SaPa JAKa (Sadari, Periksa, Dan Jaga Aset Kita).
- Pengoptimalan GPS Tracker dengan perusahaan TPB sebagai pengguna aplikasi untuk melakukan input data ekspor beserta data GPS Tracker dengan melaporkan nomor pendaftaran dokumen ekspor, tujuan pengiriman, nama perusahaan, sarana pengangkut, nomor polisi sarana pengangkut, dan data akses GPS Tracker.

10) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY

- Pendampingan, Koordinasi dan Percepatan Kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.
- Kolaborasi unit K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor dan cukai melalui operasi gempur 2022 bersama Satpol PP dan Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah, Operasi Pemberantasan BKC

Ilegal bersama Biro Infrastruktur dan SDA, Pengamanan Kegiatan bersama Komandan Denpom IV/4 Surakarta, dan kolaborasi lainnya.

11) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

- Peningkatan utilitas layanan NLE di pelabuhan Perak dengan 12 layanan telah terimplementasi dan mendapatkan rapor hijau Stranas-PK.
- Secondment dengan tema Penggalan Potensi Penerimaan Sektor IHT.

12) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

- Koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo dan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Probolinggo terkait pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
- Telah dilakukan 8 Kegiatan Operasi Gabungan dengan Pemda terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), 3 Kegiatan dengan Pemkot Malang (Satpol PP Kota Malang) terkait MMEA, dan 3 Kegiatan Penindakan (per LPT/hari) BKC HT dengan TNI.

13) Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

- Pengawasan lintas negara melalui Koordinasi dengan Alfandega (Timor Leste).
- Pengembangan Aplikasi AMANDA v3 (Aplikasi Manifest Darat Atambua) melalui upgrading dan launching aplikasi pada triwulan III.

14) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat

- Telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan asistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diantaranya terhadap UMKM Keripik Anen Khas Bengkayang, UMKM Sentra Industri Kecil Hasta Karya di Dusun Risau Kecamatan Jagoi Babang, UMKM di Dusun Jagoi Kindau, dan UMKM Jagung

Ledo yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Ledo Jaya.

- Telah dilaksanakan patroli gabungan bersama Satgas Pamtas TNI Yonif Mekanis 643/Wns, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/GTY, dan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yornamed 19/105.

15) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan

- Customs Visit Customer (CVC) ke UMKM melalui kunjungan dan sosialisasi pada Sentra Pengerajin Kain Tenun Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dan produsen kerajinan limbah kayu ulin.
- Penandatanganan MoU antara Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Kanwil DJBC Kalbagsel terkait dengan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

16) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

- Telah dilakukan koordinasi dengan Ditpolair Polda Kaltim dan Pangkalan Angkatan laut (Lanal) Balikpapan serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan terkait pengamanan kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Produk Turunannya.
- Pembentukan Tim Patroli Dunia Maya DJBC (*Customs Cyber Patrol Team*)

17) Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

- Telah dilaksanakan kegiatan berupa peningkatan ekspor UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan jumlah UMKM yang berhasil ekspor tahun 2022 sebanyak 26 eksportir dengan nilai devisa ekspor sebesar USD 3.824.828.
- Telah dilakukan bimbingan teknis dan asistensi terkait Pelayanan Pengambilan Pita Cukai Pada Pos Pengawasan dan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Soppeng.

18) Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara

- Percepatan pada 3 layanan, yaitu layanan perizinan bongkar dan timbun, permohonan pembatalan BCF 1.5, dan permohonan redress manifes menjadi 6 jam dari yang sebelumnya 3 hari.
- Pembuatan *backbone plan maintenance systems* kapal patroli sesuai dengan standar peraturan yang ada.

19) Kantor Wilayah DJBC Maluku

- Telah dilaksanakan perbaikan proses bisnis pelayanan melalui *money janji layanan* dan ISO 9001.
- Pembentukan Tim Dukungan Ekonomi dan Potensi Ekspor dengan tujuan *Mapping, Assisting, Coordinating and Synergizing* (MACS) pelaku ekonomi dan stakeholder.

20) Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua

- Inovasi KONTAINER KAPAL (Kontainer Koordinasi, Aspirasi dan Penguatan Mental) melalui PKP Pelatihan menembak senjata berat 12.7 dibimbing oleh TNI AL.
- Kolaborasi bersama Pemda, Perbankan, BPOM, Perusahaan Jasa Pengangkut, Calon Eksportir, dan Instansi Penerbit Perizinan Ekspor.

21) KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

- Pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) dengan menambah jumlah layanan menjadi 219 layanan dan mempercepat janji layanan hingga 6 kali lebih cepat.
- Joint Collection bersama Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 3 melalui pembahasan entitas importir non PKP dengan nilai importasi melebihi Rp 4,8 miliar.

22) KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

- Penetapan penggunaan Buku Panduan K3, Buku Panduan Survei, Buku Panduan Pemeliharaan Kapal, dan Buku Panduan Taktikal Tim VBSS (Visit, Board, Search and Seizure).
- Pengembangan Sistem Aplikasi Penetapan Pajak Barang Penumpang dari KPBPB ke TLDDP, Pelayanan dan Pengawasan Barang Penumpang Transit, serta otomasi dan simplifikasi Layanan Barang Pindahan dan Layanan Kendaraan Bermotor.

23) KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

- Penyusunan Surat Edaran Kepala KPU terkait monitoring dan evaluasi TPS, monitoring dan evaluasi PJT dan pelaksanaan *autogate system* di TPS.
- Telah dilaksanakan Survey Kualitas Laporan Hasil Penelitian (LHP) terhadap 34 Pemeriksa Bea Dan Cukai Ahli Muda dengan Nilai Indeks Kepuasan sebesar 3,88 (puas) Dari Skala 5

Rencana Tindak Lanjut

Dalam implementasi PRKC Berkelanjutan, telah dilakukan serangkaian koordinasi baik dari oleh Kelompok Kerja dan tim sekretariat. Kelompok Kerja mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada rencana aksi Inisiatif Strategis PRKC Berkelanjutan sesuai dengan *trajectory* pada timeline, melaporkan pelaksanaan dan capaian, serta melakukan penyesuaian waktu penyelesaian untuk renaksi tertentu. Tim sekretariat secara periodik mengoordinasikan pelaporan, penyiapan bahan, monitoring, dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi dalam rangka debottlenecking terhadap hambatan yang dialami oleh tiap-tiap Kelompok Kerja.


Tahun 2023 akan dilanjutkan dengan penguatan Program Mandiri sebagai dukungan dalam implementasi IS PRKC Berkelanjutan dan sebagai bentuk penguatan komitmen, serta rasa memiliki bagi unit kerja vertikal.

Program mandiri merupakan program yang ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan kekhasan dan kebutuhan masing-masing unit vertikal di bawah DJBC, serta selaras dengan DPS dan IS PRKC Berkelanjutan. Program tersebut nantinya juga akan menjadi IKU bagi unit terkait. Program Mandiri memiliki 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

- 1) Strategis, terobosan, dan *high impact*
- 2) *Agile* dan kolaboratif
- 3) Inovatif dan solutif
- 4) Berbasis IT

Sebagai program yang juga bersifat strategis yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Unit Kerja DJBC, Program Mandiri memiliki peranan yang penting sebagai bentuk *engagement* dan *ownership* dalam rangka mendukung pelaksanaan program PRKC Berkelanjutan sesuai kebutuhan unit kerja yang berdampak signifikan kepada *stakeholder* & masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai program mandiri, antara lain:

- 1) Program Kerja Mandiri Unit Kerja harus diajukan kepada Direktur PPS selaku Kalakhar PRKC Berkelanjutan sesuai dengan format yang disediakan.
- 2) Unit kerja melaporkan capaian Program Kerja Mandiri secara berkala (triwulan) sesuai dengan format laporan IS (KEP-148/BC/2021)
- 3) Tim teknis Unit Kerja dan/atau Sekretariat Tim Inisiatif Strategis dapat melakukan monev secara periodik atau sewaktu-waktu
- 4) Unit Kerja dapat mengajukan usulan perubahan (*change request*) kepada Sekretariat Tim Inisiatif Strategis berupa penambahan, penghapusan, dan/atau penyesuaian Program Kerja Mandiri sesuai dengan format *Change Request* pada KEP-148/BC/2021.



BAB V | Penutup





PENUTUP

Sebagai organisasi publik dan bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC dituntut untuk dapat selalu memenuhi prinsip prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam setiap tugas yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi prinsip tersebut, penting bagi DJBC untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas.

Berdasarkan yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, disusunlah Laporan Kinerja DJBC sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja melalui pengimplementasian serangkaian program dan kegiatan yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan visi, misi, tugas, dan fungsi DJBC. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi alat penilai kinerja yang menggambarkan DJBC secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Terlebih, penyusunan Laporan Kinerja DJBC tahun 2022 sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan Balanced Scorecard dari program dan kegiatan DJBC.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Meski secara praktis, implementasi setiap program dan kegiatan tersebut selalu syarat akan munculnya tidak hanya faktor pendukung, namun juga faktor penghambat yang dihadapi. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik, tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Meski demikian, hal yang tidak kalah penting adalah hasil laporan kinerja organisasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan dan segenap jajaran DJBC untuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Di sepanjang tahun 2022, serangkaian upaya dan extra efforts terus diupayakan DJBC demi mencapai prioritas serta target kinerja sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Upaya-upaya tersebut juga didukung melalui beberapa program yang syarat akan proses sinergi dan kolaborasi lintas instansi Kementerian, dan/atau Lembaga, seperti dua program reformasi yang berjalan pada tahun 2022 yakni Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Di tahun 2022, DJBC memiliki 15 (lima belas) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu tools untuk mengukur pencapaian sasaran dimaksud yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One. Dari 24 IKU yang telah ditetapkan, sejumlah 23 (dua puluh tiga) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang hasilnya diperoleh dari survey oleh tim Universitas Padjajaran, dengan realisasi 4,54 dari target sebesar 4,55 (skala 5). Namun demikian realisasi ini lebih tinggi dari nilai tahun lalu yaitu 4,49, juga lebih tinggi dari hasil survey nilai agregat yang diperoleh Kementerian Keuangan sebesar 4,41 (skala 5), serta di atas target pada Renstra DJBC tahun 2020-2024 yaitu 4,10 (skala 5).

Sementara itu dari sisi kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJBC tahun 2022 mencapai angka 112,04. Nilai NKO DJBC tersebut diperoleh dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif, yakni stakeholder perspective dengan nilai 113,94 (bobot 25%), customers perspective dengan nilai 108,16 (bobot 15%), internal business process perspective dengan nilai 114,77 (bobot 30%), dan learning and growth perspective dengan nilai 109,68 (bobot 30%). Kemudian di sisi pengelolaan anggaran, DJBC juga telah merealisasikan penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2022 untuk semua jenis belanja sebesar sebesar Rp3.332.093.675.251 atau mencapai 97,76% dari pagu sebesar Rp3.408.342.257.000.


Menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas, serta mengingat peluang munculnya berbagai tantangan di tahun-tahun mendatang, DJBC secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang masih terdapat dalam pencapaian sasaran dengan terus meningkatkan kinerjanya secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Langkah tersebut diambil juga dalam rangka terus mendorong terwujudnya tujuan DJBC, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, dan mendukung terwujudnya sasaran agenda pembangunan nasional secara keseluruhan. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan DJBC ke depan diantaranya:

1. Pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE) dalam rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional
2. Peningkatan efektivitas pengawasan pre-clearance, clearance, dan post-clearance (audit) kepabeanan dan cukai dalam mendorong peningkatan basis penerimaan dan kepatuhan pengguna jasa
3. Harmonisasi kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan dengan K/L terkait
4. Optimalisasi kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional
5. Ekstensifikasi dan intensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
6. Penataan manajemen sumber daya manusia yang lebih transparan, adil, dan mendorong kredibilitas organisasi melalui pengembangan pola mutasi, pola karier dan manajemen talenta
7. Penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan pengguna jasa
8. Penataan kelembagaan unit pusat dan vertikal yang agile dan sesuai kebutuhan organisasi melalui pembentukan kantor baru, penyesuaian tipologi instansi vertikal, dan pembagian wilayah kerja
9. Pemberian fasilitasi kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran melalui penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas, serta penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)


Penyusunan Laporan Kinerja DJBC tahun 2022 telah berupaya meng-capture secara menyeluruh hasil evaluasi atas pengelolaan kinerja DJBC sepanjang tahun 2022 yang dilaksanakan dengan mengacu pada Renstra DJBC tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Hasil evaluasi ini menjadi urgensi tersendiri bagi DJBC untuk terus mewujudkan pencapaian pengelolaan kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan, terlebih mengingat DJBC merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki cakupan tugas, fungsi, serta tipologi yang luas dan beragam. Luas dan ragamnya cakupan tersebut menjadikan DJBC memiliki tanggungjawab sekaligus peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara keseluruhan.

Laporan Kinerja DJBC tahun 2022 diharapkan mampu memberikan informasi secara utuh, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Di samping itu, Laporan Kinerja ini diharapkan juga dapat memberi manfaat dan berguna bagi seluruh jajaran pimpinan, pemangku kepentingan, serta masyarakat, serta terus mampu menjadi sarana yang baik untuk menggali feedback positif dari seluruh pihak untuk mendorong terwujudnya kinerja DJBC yang semakin baik dari waktu ke waktu.



LAMPIRAN






KONTRAK KINERJA
 NOMOR: 4/KK/2022
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KEMENTERIAN KEUANGAN
 TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85
		1b-CP	Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100
		1b1-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	100 (70%)
		1b2-CP	Indeks keberhasilan Presidensi G-20	100 (4 - Skala 5)
		1c-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82
		2b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,55 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	82%
		5a1-N	Persentase kepatuhan importir	82%
		5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	82%
		5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	82%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Nilai kinerja regulasi	86
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		8b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	84%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (Skala 4)
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	79%
		10a1-CP Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	72%
		10a2-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	84%
		10a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	81%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	11a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	12a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,5
		12b-CP Indeks integritas organisasi	93,49
		12b1-CP Indeks integritas	86,98
		12b2-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13a-CP Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%
		13b-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100
		13c-CP Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%
		13d-CP Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75
		13d1-CP Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	83,5
		13d2-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100
		13e-N Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	14a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		14a1-CP Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)
		14a2-CP Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (90%)

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		14a3-CP Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i> Kemenkeu	100
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	15a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Kebijakan Fiskal	Rp 7.118.220.000,-
a. Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp 6.063.359.000,-
b. Komunikasi dan Edukasi	Rp 389.297.000,-
c. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	Rp 665.564.000,-
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 784.570.419.000,-
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 532.097.309.000,-
b. Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp 1.876.132.000,-
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 249.552.358.000,-
d. Perumusan Kebijakan Administrasi	Rp 1.044.620.000,-
3. Program Dukungan Manajemen	Rp 2.273.381.053.000,-
a. Legislasi dan Litigasi	Rp 1.016.091.000,-
b. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 991.933.677.000,-
c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 8.472.361.000,-
d. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 993.950.438.000,-
e. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 870.229.000,-
f. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp 277.138.257.000,-

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022


No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif							
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	35	50	50	65	65	85	85
1b-CP	Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100	-	100	100	100	100	100
1b1-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	100 (70%)	-	100 (70%)	100 (70%)	100 (70%)	100 (70%)	100 (70%)
1b2-CP	Indeks keberhasilan Presidensi G-20	-	-	-	-	-	100 (4 - Skala 5)	100 (4 - Skala 5)
1c-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal							
2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	10	20	20	30	30	82	82
2b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	27,5%	42,5%	42,5%	57,5%	57,5%	75%	75%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24,54%	49,55 %	49,55 %	73,50 %	73,50%	100%	100%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	4,55 (Skala 5)	4,55 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
5a1-N	Persentase kepatuhan importir	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Nilai kinerja regulasi	-	40	40	60	60	86	86
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal							
7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	-	-	-	-	-	100%	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal							
8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	5%	15%	15%	50%	50%	100%	100%
8b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	20%	40%	40%	60%	60%	84%	84%
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55 (Skala 4)
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	38,33%	50%	50%	66,67%	66,67%	79%	79%
10a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	25%	40%	40%	60%	60%	72%	72%
10a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	45%	55%	55%	70%	70%	84%	84%
10a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	45%	55%	55%	70%	70%	81%	81%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal							
11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
12a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	68	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
12b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	93,49	93,49
12b1-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	86,98	86,98
12b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100	100
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
13a-CP	Persentase	15%	40%	40%	85%	85%	100%	100%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delaying</i>							
13b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	100	100	100	100
13c-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
13d-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	-	20	20	-	20	91,75	91,75
13d1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	-	-	-	-	-	83,5	83,5
13d2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	-	40	40	-	40	100	100
13e-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	25%	40%	40%	70%	70%	85%	85%
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
14a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)
14a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (10%)	100 (30%)	100 (30%)	100 (60%)	100 (60%)	100 (90%)	100 (90%)
14a3-CP	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i> Kemenkeu	-	100	100	-	100	100	100
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%	95,51%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	1 rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ektensifikasi penerapan peraturan di bidang teknis kepabeanan. 2. <i>Workshop</i> dan sosialisasi. 3. Asistensi dan supervisi. 4. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi. 5. Sosialisasi dan edukasi. 	Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1 rekomendasi	Januari - Desember 2022	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	Rp 1.012.633.000.-
2	Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi	CE/ISA 4.0	45 Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan TOR/KAK. 2. Penyusunan dokumen lelang. 3. Proses pelelangan /<i>e-catalogue</i>. 4. <i>Kick off</i> dan <i>User Acceptance Test</i> (UAT). 	Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 45 Infrastruktur	Januari - Desember 2022	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai	Rp 149.302.661.000.-

Pejabat/Pecawai/PNS yang dinilai,



Utancatangi Secara Elektronik
Askolani



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022

Sasaran Kerja Pegawai

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Askolani	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	19660611 199202 1 001	NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama / IV/e	PANGKAT/GOL RUANG	-
JABATAN	Direktur Jenderal	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
A. KINERJA UTAMA			
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85
		Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100
		Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82
		Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,55 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	82%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Nilai kinerja regulasi	86
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem (NLE)</i>	100%
		Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	84%
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (Skala 4)
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	79%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,5
		Indeks integritas organisasi	93,49
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 28 Januari 2022



		Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100
		Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%
		Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75
		Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%
B. KINERJA TAMBAHAN			
-	-	-	-

Pejabat Penilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati
NIP -

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
NIP 196606111992021001



ADDENDUM KONTRAK KINERJA NOMOR: 4A/KK/2022

Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Kontrak Kinerja Nomor 4/KK/2022 Tanggal 28 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai

a. Sebelumnya:

Target						
Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
24,54%	49,55%	49,55%	73,50%	73,50%	100%	100%

b. Menjadi:

Target						
Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
24,54%	49,55%	49,55%	69,38%	69,38%	100%	100%

Jakarta, 20 Juli 2022

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Direktur Jenderal,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3454656;
FAKSIMILE (021) 3454656; SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id SALURAN PENGADUAN www.wise.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-431/IJ.3/2022

Yth : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Dari : Inspektur II
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai untuk tahun 2021
Tanggal : 26 Agustus 2022

Inspektorat II telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk tahun 2021 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ST-85/IJ.3/2022 tanggal 12 April 2022. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi AKIP DJBC Tahun 2021 dengan kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2021 telah mengelola manajemen kinerjanya secara akuntabel dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) yang terukur, kredibel dan transparan. Transparansi dilakukan dengan mempublikasikan Rencana Strategis DJBC dan LAKIN melalui laman resmi Kementerian Keuangan yang dapat diakses dengan mudah setiap saat oleh publik. Kredibilitas dilakukan dengan memantau Rencana Aksi atas kinerja pada Laporan Capaian Kinerja setiap triwulan, serta mempresentasikan dan mendiskusikannya pada forum Dialog Kinerja Organisasi. Disamping itu DJBC juga melakukan Inovasi seperti:

1. kontribusi DJBC dalam simplifikasi proses bisnis logistik melalui BLE (*Batam Logistic Ecosystem*),
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari BNN, Menteri Keuangan, dan Polri.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi AKIP DJBC tahun 2021 adalah 93,70 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Nilai yang diperoleh mengalami penurunan sebesar 0,56 poin jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2020. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan efektivitas implementasi akuntabilitas dan manajemen kinerja, yaitu:

1. Daftar komparasi Kontrak Kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan belum lengkap.
2. Data pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-*Three* belum didukung dengan data terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja (undangan, bahan tayang, dan notula DKO).
3. Data atau peraturan manajemen talenta dan mutasi untuk memastikan capaian kinerja menjadi salah satu dasar untuk promosi dan mutasi pegawai belum sepenuhnya memadai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3454656;
FAKSIMILE (021) 3454656; SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id SALURAN PENGADUAN www.wise.kemenkeu.go.id

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, disarankan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis agar :

1. melengkapi daftar komparasi Kontrak Kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan;
2. mengumpulkan atau menginventarisir data/dokumen terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-*Three*; dan
3. berkoordinasi dengan pengelola SDM DJBC terkait penggunaan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi.

Hasil evaluasi dan rekomendasi secara lengkap kami sampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP sebagaimana terlampir. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama dan bantuan dari pejabat/pegawai Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan Direktorat Kepatuhan Internal selama pelaksanaan evaluasi berlangsung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Peter Umar

Tembusan:
Direktur Kepatuhan Internal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**



LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2021

Alignment Kontrak Kinerja Kemenkeu-One dengan Kemenkeu-Two, Three, dan Four

NOMOR : LAP- /IJ.3/2022
TANGGAL : Agustus 2022



DAFTAR ISI

URAIAN	HALAMAN
Ikhtisar Eksekutif (<i>paragraf 1-5</i>)	3
Dasar Hukum (<i>paragraf 6</i>)	4
Tujuan Evaluasi (<i>paragraf 7</i>).....	5
Ruang Lingkup Evaluasi (<i>paragraf 8 - 9</i>)	5
Kesesuaian Terhadap Standar (<i>paragraf 10</i>)	5
Metodologi Evaluasi (<i>paragraf 11-13</i>)	5
Gambaran Umum (<i>paragraf 14-17</i>)	6
Uraian Hasil Evaluasi (<i>paragraf 18-23</i>)	9
Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian (<i>paragraf 24</i>).....	16
Kinerja Positif Klien Pengawasan (<i>paragraf 25</i>).....	16
Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya (<i>paragraf 26</i>).....	17
Apresiasi (<i>paragraf 27</i>)	17

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Inspektorat II telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk tahun 2021. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi AKIP DJBC Tahun 2021 dengan kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk periode tahun 2021.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi AKIP DJBC tahun 2021 adalah 93,70 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Nilai yang diperoleh mengalami penurunan sebesar 0,56 poin jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2020. Untuk evaluasi atas AKIP tahun 2021 mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencabut Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat perbedaan ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kriteria penilaian pada 2 (dua) aturan tersebut.
3. Praktik baik yang telah dilakukan oleh DJBC antara lain:
 - a. Rencana Strategis (Renstra) DJBC telah dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Keuangan (Direktori Peraturan DJBC) yang dapat diakses dengan mudah setiap saat oleh publik.
 - b. Kontrak Kinerja telah disusun dan ditetapkan tepat waktu serta telah mencakup Pernyataan Kesanggupan, Peta Strategi, Perjanjian Kinerja, Rincian Target Kinerja, Inisiatif Strategis, Sasaran Kerja Pegawai dan telah dipublikasikan pada LAKIN DJBC tahun 2021.
 - c. Rencana Aksi atas kinerja pada Laporan Capaian Kinerja (LCK) telah dilaksanakan dan dipantau berkala oleh DJBC setiap triwulan. Laporan ini dipresentasikan dan didiskusikan pada forum Dialog Kinerja Organisasi.
 - d. Inovasi dalam manajemen kinerja yang dilakukan DJBC, yaitu:
 - 1) kontribusi DJBC dalam simplifikasi proses bisnis logistik melalui BLE (Batam *Logistic Ecosystem*);
 - 2) dukungan DJBC dalam mensukseskan presidensi G20; dan
 - 3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari BNN, Menteri Keuangan, dan Polri.

4. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan efektivitas implementasi akuntabilitas dan manajemen kinerja, yaitu:
 - a. Daftar komparasi Kontrak Kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan belum seluruhnya disampaikan ke Tim Penilai Kemenkeu.
 - b. Data pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-*Three* belum seluruhnya disampaikan ke Tim Penilai Kemenkeu.
 - c. Data atau peraturan manajemen talenta dan mutasi untuk memastikan capaian kinerja menjadi salah satu dasar untuk promosi dan mutasi pegawai belum sepenuhnya memadai.

5. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, disarankan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis agar :
 - a. segera melengkapi daftar komparasi Kontrak Kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan;
 - b. segera mengumpulkan atau menginventarisir data/dokumen (undangan, bahan tayang, dan notula DKO) terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-*Three*; dan
 - c. berkoordinasi dengan pengelola SDM DJBC terkait penggunaan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutase.

DASAR HUKUM

6. Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi AKIP DJBC tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.010/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ST-85/IJ.3/2022 tanggal 12 April 2022 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2021, dengan susunan tim sebagai berikut:

Pengendali Mutu	: Erwin Silaen	NIP 19610421 198802 1 001
Pengendali Teknis	: Sri Sukesi	NIP 19650623 198603 2 003
Ketua Tim	: Kartika Djati	NIP 19730129 199302 1 001
Anggota Tim	: 1) Abdi Rahim Jabbar P.	NIP 19840513 200701 1 001
	2) Rommy Galih Rakasiwi	NIP 19860331 200710 1 003

TUJUAN EVALUASI

7. Evaluasi Implementasi AKIP dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi AKIP;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi AKIP
 - d. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;

RUANG LINGKUP EVALUASI

8. Ruang lingkup evaluasi AKIP DJBC adalah evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pencapaian kinerja organisasi yang meliputi 4 (empat) aspek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri dari:
 - a. Perencanaan kinerja;
 - b. Pengukuran kinerja;
 - c. Pelaporan kinerja; dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
9. Periode evaluasi adalah untuk Implementasi AKIP DJBC tahun 2021

KESESUAIAN TERHADAP STANDAR

10. Evaluasi AKIP pada DJBC dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun Anggaran 2016 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.


METODOLOGI EVALUASI

11. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi AKIP DJBC adalah menganalisis dan menilai setiap langkah yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya kinerja. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar komponen dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan dari AKIP, antara lain Laporan Kinerja, Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya.
12. Pengumpulan informasi dilakukan dengan pengujian dokumen, diskusi/wawancara, dan pengamatan. Evaluasi terbatas pada informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja dan dokumen/laporan pendukungnya, tanpa dilakukan pengujian substansi kebenarannya pada dokumen sumber.
13. Evaluasi Atas Implementasi AKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Setiap komponen dan sub komponen diberikan nilai, diberikan bobot nilai, sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dievaluasi	Bobot
a.	Perencanaan Kinerja	30,00%
b.	Pengukuran Kinerja	30,00%
c.	Pelaporan Kinerja	15,00%
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00%
Jumlah		100,00%

GAMBARAN UMUM

14. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat AKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
15. Evaluasi atas implementasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja DJBC di lingkungan Kementerian Keuangan
16. Penetapan kinerja DJBC tahun 2021 dalam wujud Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Nomor: 4/KK/2021 tanggal 29 Januari 2021, dijabarkan dalam 15 (lima belas) Sasaran Strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi DJBC tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.



17. Capaian Sasaran Strategis dan IKU 2021

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Kebijakan Fiskal yang ekspansiif dan konsolidatif	1a-CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	80	103,47
		1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,0	3,93
2	Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang optimal	2a-N	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan	73%	96,74%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang Optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	125,13%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai	4,60 (Skala 5)	4,49
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan Kepabeanan dan Cukai	5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%	95,74%
		5a1-N	Persentase kepatuhan importir	81%	94,63%
		5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha barang kena cukai (BKC)	81%	100%
		5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha kawasan berikat	81%	92,59%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Nilai kerja regulasi	85	94,8
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	7a-CP	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal	8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem (NLE)</i>	100%	120%
		8b-CP	Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management (ISRM)</i>	100	115
		8c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	83%	100,69%
9	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55 (skala 4)	3,82

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
10.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	76,33%	96,46%
		10a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	71%	98,37%
		10a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal	82%	99,51%
		10a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	76%	96,46%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	39%	50,83%
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	12a-N	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	90	96,76
		12a1-N	Indeks opini BKP atas LK BA015	100	100
		12a2-N	Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BKP atas LK BA015	80	89,21
		12b-CP	Indeks integritas organisasi	93,49	97,05%
		12b1-CP	Indeks persepsi integritas	86,98	98,94
		12b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100	108,04
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	97,3%	114,4%
		13b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTk dan data analytics	87,5%	98,36%
		13c-CP	Tingkat implementasi <i>learning organisation</i>	77	93,73
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	117,47
		14a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)	0,0721%
		14a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100(87%)	100%
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	96%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					114,07

URAIAN HASIL EVALUASI

18. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi atas Implementasi AKIP DJBC. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP DJBC Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.88 Tahun 2021. Ruang lingkup evaluasi dilakukan atas empat komponen yaitu; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan skala antara 0 s.d. 100.
19. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, nilai Akuntabilitas Kinerja DJBC Tahun 2021 adalah 93,7, dengan rincian nilai per komponen, sebagai berikut:

No.	Komponen /Sub Komponen	Bobot	AKIP DJBC	
			%	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	87%	26,10
a.	Keberadaan	6,00	100%	6,00
b.	Kualitas	9,00	90%	8,10
c.	Pemanfaatan	15,00	80%	12,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	92%	27,60
a.	Keberadaan	6,00	100%	6,00
b.	Kualitas	9,00	90%	8,10
c.	Pemanfaatan	15,00	90%	13,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	100%	15,00
a.	Keberadaan	3,00	100%	3,00
b.	Kualitas	4,50	100%	4,50
c.	Pemanfaatan	7,50	100%	7,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	100%	25,00
a.	Keberadaan	5,00	100%	5,00
b.	Kualitas	7,50	100%	7,50
c.	Pemanfaatan	12,50	100%	12,50
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100,00	93,70%	93,70

Rincian dan penjelasan atas masing-masing penilaian sub-komponen adalah sebagai berikut:

20. Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian atas aspek Perencanaan Kinerja adalah 26,10% dari 30,00% (87,00%), yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 6,00% dari

6,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan perencanaan kinerja jangka panjang pada level kementerian yaitu berupa Surat Edaran Penyusunan Teknis Rencana Strategis/Rencana Kinerja dan Nota Dinas Penetapan/Refinement Kontrak Kinerja serta Kebijakan Strategis Kemenkeu 10 tahun (KSKK) - KMK 183/KMK.01/2013.
- 2) Rencana Strategis telah ditetapkan dengan KEP-198/BC/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai tahun 2020-2024.
- 3) Kontrak Kinerja Kemenkeu-One tahun 2021 untuk DJBC telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor 4/KK/2021.
- 4) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, antara lain berupa: Renja Eselon I/Output Aplikasi Krisna Eselon I; Kontrak Kinerja dan SKP DJBC Nomor 5/KK/2021 tanggal 29 Januari 2021; Manual IKU Kontrak Kinerja (KK) tahunan Eselon I DJBC.
- 5) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DIPA Eselon I, yaitu DIPA induk TA 2021 dengan Nomor DIPA-015.05-0/2021 tanggal 16 November 2020. Telah disampaikan rekapitulasi POK Eselon I dengan dilengkapi rincian POK masing-masing unit.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar **8,10%** dari 9,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dengan Kontrak Kinerja Tahunan Eselon I telah ditetapkan dan telah dipublikasikan tepat waktu.
- 2) KK Tahunan Eselon I telah selaras dengan Renstra Eselon I, KK Kemenkeu dan Renstra Kemenkeu
- 3) Sasaran strategis dalam kontrak kinerja Eselon I tahun 2021 sebanyak lima belas, telah berorientasi hasil yang memenuhi:
 - a) berkualitas outcome atau output penting;
 - b) bukan proses/kegiatan;
 - c) menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud;
 - d) terkait dengan isu strategis organisasi; dan
 - e) sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Secara umum IKU DJBC telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART C) sesuai dengan KMK 467/2014.
- 5) Indikator kinerja pada Renstra Eselon I telah tergambarkan pada IKU tingkat Es I dan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- 6) Data Cascading dari IKU Kemenkeu-Two s.d. Kemenkeu-Four yang diterima hanya dari Direktorat KI, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan.
- 7) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
- 8) Kontrak Kinerja atas unit yang menjadi sampel hanya dari Direktorat KI sehingga kesimpulan Kontrak Kinerja dirumuskan dan ditetapkan pada

setiap unit/satuan kerja belum memadai.

- 9) Daftar komparasi belum secara keseluruhan diberikan, baik daftar seluruh KK maupun daftar KK yang sudah ditetapkan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar 13,50% dari 15,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam DIPA induk DJPb Tahun 2021 dengan Nomor DIPA-015.05-0/2021 tanggal 16 November 2020 terdapat sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada Renstra DJBC dan KK Kemenkeu-One DJBC.
- 2) IKU Es I dalam dokumen Kontrak Kinerja apakah telah memenuhi kriteria achievable, menantang, dan realistis.
- 3) Target kinerja telah dicapai dengan baik, Dari 33 IKU hanya dua IKU yang belum mencapai target. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian kriteria terhadap jumlah keseluruhan IKU Eselon I secara proporsional.
- 4) Rencana Aksi dalam LCK telah dilaksanakan dan dipantau berkala setiap triwulan melalui Rapat DKO Triwulanan yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan II secara daring.
- 5) Telah dilaksanakan refinement IKU pada Kontrak Kerja Kemenkeu-One dan Kemenkeu-Two.
- 6) Kesimpulan bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. belum dapat dilakukan, karena dari lima sample yang harus dinilai baru satu sample yang diberikan, yaitu KK dan manual IKU Es II Direktorat KI.
- 7) Daftar komparasi belum secara keseluruhan diberikan, baik daftar seluruh KK maupun daftar KK yang sudah ditetapkan, sehingga belum dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

21. Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian atas aspek Pengukuran Kinerja adalah 27,60% dari 30,00% (92,00%), yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 6,00% dari 6,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Peraturan terkait pengelolaan kinerja menggunakan KMK-467/KMK.01/2014 dan KMK 590/KMK.01/2016.
- 2) Dalam mekanisme pengumpulan data kinerja, unit Eselon I setiap triwulan menerbitkan Nota Dinas Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC.
- 3) Seluruh IKU dalam Kontrak Kinerja telah dilengkapi dengan Manual IKU.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 8,10% dari 9,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan sebagai pengambil keputusan terlibat dalam mengukur capaian kinerja dibuktikan dengan diselenggarakannya rapat DKO setiap triwulannya yang dihadiri para pimpinan dan disertai notula rapat.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan dokumen sumber yang ada.
- 3) Telah dilaksanakan pengukuran kinerja secara berkala melalui penyampaian Laporan Capaian Kinerja (LCK) per triwulan dari Triwulan 1 s.d. Triwulan 4.
- 4) Telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dibuktikan dengan adanya rapat DKO yang rutin diadakan setiap triwulannya dari eselon I hingga ke kantor vertikal di bawahnya. Namun belum seluruhnya terdapat undangan, bahan tayang, dan notula rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) level Es III / Kemenkeu Three.
- 5) Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja telah menggunakan aplikasi (Nadine, *e-Performance*, dsb.), terpenuhi di tingkat kementerian.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar 13,50% dari 15,00%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam DIPA induk DJBC Tahun 2021 dengan Nomor DIPA-015.05-0/2021 tanggal 16 November 2020 terdapat sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada Renstra DJBC dan KK Kemenkeu-*One* DJBC.
- 2) IKU Es I dalam dokumen Kontrak Kinerja telah memenuhi kriteria *achievable*, menantang, dan realistis.
- 3) Target kinerja telah dicapai dengan baik, Dari 33 IKU hanya dua IKU yang belum mencapai target. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian kriteria terhadap jumlah keseluruhan IKU Eselon I secara proporsional.
- 4) Rencana Aksi dalam LCK telah dilaksanakan dan dipantau berkala setiap triwulan melalui Rapat DKO Triwulanan yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan II secara daring.
- 5) Telah dilaksanakan refinement IKU pada Kontrak Kerja Kemenkeu-*One* dan Kemenkeu-*Two*.
- 6) Kesimpulan bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. belum dapat dilakukan, karena dari lima sample yang harus dinilai baru satu sample yang diberikan, yaitu KK dan manual IKU Es II Direktorat KI.
- 7) Daftar komparasi belum secara keseluruhan diberikan, baik daftar seluruh KK maupun daftar KK yang sudah ditetapkan, sehingga belum dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

22. Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian atas aspek Pelaporan Kinerja adalah 15% dari 15% (100%), yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 3,00% dari 3,00% (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat bukti Laporan Kinerja Unit Eselon I dan / atau LCK.
- 2) Terdapat Nota Dinas Penyampaian Laporan Kinerja kepada Menteri Keuangan.
- 3) Terdapat Laporan Kinerja yang telah ditetapkan/ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon I.
- 4) Mekanisme reviu lakin terdapat pada level kementerian (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
- 5) Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website resmi beacukai.go.id.
- 6) Penyampaian Laporan Kinerja Eselon I kepada Menteri Keuangan telah disampaikan tepat waktu (Batas waktu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, perpres 29 tahun 2014).

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 4,50 dari 4,50(100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja Eselon I telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan menginformasikan pencapaian seluruh indikator kinerja utama.
- 2) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan perbandingan yang memadai, yaitu :
 - a) Target dengan Realisasi;
 - b) Realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya;
 - c) Realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah;
 - d) Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN;
 - e) Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- 3) Laporan Kinerja Eselon I telah menguraikan:
 - a) Hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau output penting;
 - b) Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja;
 - c) Hambatan/kendala pencapaiannya (apabila ada) dan upaya perbaikan yang akan dilakukan;
 - d) Evaluasi/analisis atas peningkatan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya.
- 4) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang efisiensi

penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

- 5) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) apabila terdapat indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target kinerja.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 4,50 dari 4,50(100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan, hal ini terlihat dari:
 - a) Terdapat bukti bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan oleh pimpinan eselon I dalam pelaksanaan kinerja selanjutnya.
 - b) Terdapat bentuk perhatian Pimpinan atas informasi dalam laporan kinerja. (Cfm MKO)
 - c) Terdapat bukti dokumen Daftar hadir dan Notulen DKO dihadiri oleh Pejabat Es I dan Es II.
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, hal ini terlihat dari:
 - a) Penyusunan Laporan Kinerja melibatkan unit kerja/pegawai lainnya dalam penyusunan Laporan Kinerja (cfm PIC Penyusunan Laporan Kinerja)
 - b) Terdapat bukti LAKIN sudah diupload pada Website beacukai.go.id.
- 3) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan LAKIN telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, hal ini terlihat dari:
 - a) Terdapat bukti LAKIN dan notula rapat DKO triwulan akhir terkait dengan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja telah dilakukan.
 - b) Informasi dalam laporan kinerja periode penilaian telah digunakan MKO sebagai dasar untuk penyusunan KK periode berikutnya. (cfm MKO Eselon I).
- 5) Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 6) Terdapat tren perbaikan kinerja secara berkelanjutan sehingga menunjukkan adanya perubahan budaya kinerja organisasi.

23. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian atas aspek Pelaporan Kinerja adalah 25% dari 25% (100%), yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 5,00% dari 5,00% (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yaitu

- dengan menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan .
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja, dengan menggunakan mekanisme PMK 239/PMK.09/2016 dimana evaluasi dilakukan pada seluruh eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang, dengan menggunakan mekanisme PMK 239/PMK.09/2016, evaluasi dilakukan di tingkat eselon I dan tingkat kementerian.

d. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 7,50 dari 7,50(100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar/pedoman terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yaitu dengan menggunakan mekanisme PMK 239/PMK.09/2016.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dengan telah mengikuti rapat koordinasi/workshop yang diselenggarakan oleh Inspektorat VII sebelum melakukan evaluasi.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan metode pengambilan sampel di beberapa area, serta dilakukan Quality Assurance oleh Inspektorat VII atas hasil evaluasi.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sesuai standar mekanisme PMK 239/PMK.09/2016.
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), yaitu dengan memanfaatkan excel, sharing folder/kolaboratif, dan SMPI.

e. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 4,50 dari 4,50(100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti oleh DJBC. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal. Bukti pemanfaatan hasil evaluasi telah didapatkan.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hasil dari rekomendasi evaluasi AKIP 2020 dijadikan bahan untuk mengevaluasi kualitas kontrak kinerja (kualitas IKU dan target IKU) dan proses refinement IKU.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Telah terjadi perbaikan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

24. Namun demikian dari hasil evaluasi tersebut masih terdapat beberapa area perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja DJBC, yaitu:

- 1) Data terkait daftar komparasi Kontrak Kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan belum seluruhnya disampaikan, disarankan agar segera melengkapi daftar dimaksud.
- 2) Terkait dengan data pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-*Three* belum seluruhnya disampaikan, disarankan kepada Pengelola AKIP DJBC agar segera mengumpulkan atau menginventarisir data/dokumen (undangan, bahan tayang, dan notula DKO) terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-*Three*.
- 3) Terkait dengan data atau peraturan manajemen talenta dan mutasi untuk memastikan capaian kinerja menjadi salah satu dasar untuk promosi dan mutasi pegawai belum sepenuhnya memadai, disarankan kepada Pengelola AKIP DJBC agar berkoordinasi dengan pengelola SDM DJBC terkait penggunaan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas Pengelola AKIP DJBC memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) akan dilakukan perbaikan berupa pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud;
- 2) akan dilakukan perbaikan administratif dalam pengukuran capaian kinerja unit secara berjenjang s.d Eselon III/ Kemenkeu-*Three*; dan
- 3) akan dilakukan koordinasi dengan Pengelola SDM DJBC terkait implementasi peraturan manajemen talenta dan mutasi.

KINERJA POSITIF KLIEN PENGAWASAN

25. Kinerja Positif yang dilakukan oleh DJBC pada tahun 2022 antara lain:

- a. Rencana Strategis (Renstra) DJBC telah dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Keuangan (Direktori Peraturan DJBC) yang dapat diakses dengan mudah setiap saat oleh publik.
- b. Kontrak Kinerja telah disusun dan ditetapkan tepat waktu serta telah mencakup Pernyataan Kesanggupan, Peta Strategi, Perjanjian Kinerja, Rincian Target Kinerja, Inisiatif Strategis, Sasaran Kerja Pegawai dan telah dipublikasikan pada LAKIN DJBC tahun 2021.
- c. Rencana Aksi atas kinerja pada Laporan Capaian Kinerja (LCK) telah dilaksanakan dan dipantau berkala oleh DJBC setiap triwulan. Laporan ini dipresentasikan dan didiskusikan pada forum Dialog Kinerja Organisasi.
- d. Inovasi dalam manajemen kinerja yang dilakukan DJBC, yaitu:
 - 1) kontribusi DJBC dalam simplifikasi proses bisnis logistik melalui BLE (Batam *Logistic Ecosystem*);
 - 2) dukungan DJBC dalam mensukseskan presidensi G20; dan

- 3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari BNN, Menteri Keuangan, dan Polri.

TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI PERIODE SEBELUMNYA

26. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020 nomor LAP-007/IJ.3/2021 tanggal 7 Juni 2021, dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

APRESIASI

27. Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan Direktorat Kepatuhan Internal DJBC selama pelaksanaan evaluasi AKIP berlangsung.

Jakarta, Agustus 2022
Inspektur II



Ditandatangani secara elektronik
Peter Umar





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4891482; FAKSIMILE (021) 4891482; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-448/BC.11/2022

Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Direktur Kepatuhan Internal
Dari : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tahun 2021
Tanggal : 30 Agustus 2022

Sehubungan dengan Nota Dinas Inspektur II Nomor ND-431/IJ.3/2022 tanggal 26 Agustus 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Inspektorat II telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk tahun 2021 untuk menilai tingkat kesesuaian implementasi AKIP DJBC Tahun 2021.
2. Tidak berlebihan kiranya disampaikan, sebelumnya telah dilakukan pembahasan Draft Hasil Evaluasi AKIP DJBC Tahun 2021 sesuai UND-9/BC.113/2022 bersama Inspektur II, Inspektorat Jenderal dengan DJBC yang diwakili oleh:
 - a. Subdirektorat Manajemen Risiko dan Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis);
 - b. Subdirektorat Pengelolaan Kinerja (Direktorat Kepatuhan Internal); dan
 - c. Bagian Administrasi Kepegawaian (Sekretariat Direktorat Jenderal).
3. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi AKIP DJBC tahun 2021 adalah 93,70 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).
4. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan efektivitas implementasi akuntabilitas dan manajemen kinerja, yaitu:
 - a. Daftar komparasi Kontrak Kinerja baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan belum lengkap.
 - b. Data pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-*Three* belum didukung dengan data terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja (undangan, bahan tayang, dan notula DKO).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

NOTA DINAS NOMOR ND-825/BC.08/2022

Yth : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Dari : Direktur Kepatuhan Internal
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah DJBC Tahun 2021
Tanggal : 06 September 2022

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor ND-448/BC.11/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2021, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai nota dinas di atas, terdapat dua permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan efektivitas implementasi akuntabilitas dan manajemen kinerja yang perlu ditindaklanjuti oleh Direktorat Kepatuhan Internal, yaitu:
 - a. melengkapi daftar komparasi Kontrak Kinerja, baik daftar seluruh Kontrak Kinerja maupun daftar Kontrak Kinerja yang sudah ditetapkan; dan
 - b. mengumpulkan atau menginventarisir data/dokumen terkait pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang sampai dengan Level Eselon III / Kemenkeu-Three.
2. Terkait butir satu, bersama ini kami sampaikan seluruh data dan dokumen yang perlu dilengkapi sesuai butir 1 huruf a sebagaimana terlampir, dan butir 1 huruf b melalui tautan <https://bit.ly/DKOKjak2021>.
3. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh data dan dokumen sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas merupakan data dan dokumen yang sama seperti yang telah disampaikan saat rapat pembahasan *Draft* Hasil Evaluasi AKIP DJBC Tahun 2021, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 yang dihadiri oleh Tim Evaluasi Inspektorat II, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kinerja, Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian dan perwakilan Kepala Seksi/Subbagian serta perwakilan pelaksana, sesuai undangan Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko Nomor UND-9/BC.113/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Agus Hermawan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-3717/BC.01/2022

Yth : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Tanggapan terkait Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJBC Tahun 2021
Tanggal : 14 September 2022

Menindaklanjuti nota dinas Saudara nomor ND-448/BC.11/2022 tentang Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJBC Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui nota dinas dimaksud telah disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DJBC Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat II yang harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat DJBC yakni terkait penggunaan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi.
2. Atas hasil evaluasi tersebut disampaikan tanggapan atas tindak lanjut evaluasi AKIP DJBC Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Penataan Pegawai mempunyai maksud untuk mewujudkan kesesuaian antara komposisi, dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi, dan optimalisasi kinerja organisasi.
 - b. Salah satu tujuan Penataan Pegawai yakni untuk menyusun dan melaksanakan strategi penataan yang meliputi program pengembangan, **mutasi, dan promosi** untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi/potensi,
 - c. Pelaksanaan Penataan Pegawai dilaksanakan dengan:
 - 1) Pengukuran kompetensi/potensi;
 - 2) **Penilaian Kinerja;**
Penilaian kinerja diperoleh berdasarkan Nilai Kinerja Pegawai sesuai pedoman pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - 3) Kategorisasi Hasil Pengukuran Kompetensi/Potensi dan penilaian Kinerja;
 - 4) Penyusunan Box Pemetaan Pegawai;
Nilai Kompetensi/Potensi dan **Nilai Kinerja Pegawai** berdasarkan kategori yang telah ditetapkan disusun ke dalam 9 *Mapping Box* Pemetaan Pegawai
 - 5) Penyusunan strategi Penataan Pegawai.
 - 6) Alternatif strategi Penataan Pegawai, antara lain

2

- a) **Mutasi** ditujukan bagi Pelaksana, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dengan kinerja rendah dan kompetensi atau potensi tinggi.
 - b) **Promosi** Ditujukan bagi pegawai yang memiliki kompetensi atau potensi dan kinerja tinggi.
 - d. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-31/BC/2014 tentang Pola Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV dan Eselon V Serta Jabatan Fungsional Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli (Pertama dan Muda) Di Lingkungan DJBC disebutkan bahwa Persyaratan Teknis mutasi Pejabat Karier DJBC untuk perpindahan Jabatan Struktural secara vertikal dan untuk perpindahan Jabatan Secara Diagonal dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural terdiri atas kompetensi, **kinerja** dan Riwayat Kerja.
 - e. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan PMK 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 20/BC/2019 tentang Manajemen Talenta DJBC sebagai dasar hukum promosi disebutkan bahwa salah satu tahap Manajemen Talenta yakni identifikasi calon *talent* dengan salah satu proses pemetaan Pejabat/Pegawai disebutkan bahwa pemetaan Pejabat/Pegawai berdasarkan kompetensi yang diperoleh dari Assessment Center dan **kinerja** (sesuai ketentuan pengukuran kinerja yang berlaku) pada 9 (sembilan) boks Pemetaan Pegawai.
 - f. Dalam teknis pelaksanaan Manajemen Talenta Tahun 2022 dilakukan juga konfirmasi Boks Pemetaan (yang telah menggunakan hasil pengukuran kinerja) terhadap para calon *talent* kepada para Unit Pengelola Kepegawaian.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan obyektivitas dan transparansi dalam proses mutasi dan/atau promosi, DJBC setiap tahun melakukan pemetaan pegawai untuk memperoleh informasi mendalam terkait kompetensi, kinerja dan riwayat kerja pegawai yang digunakan untuk melaksanakan Manajemen Karier.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **DJBC telah menggunakan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi**. Tidak berlebihan, bersama ini disampaikan data dan peraturan terkait manajemen talenta serta manajemen karier sebagai tanggapan atas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP DJBC Tahun 2021.

Sekretariat DJBC sebagai penggerak utama organisasi berkomitmen menjaga integritas dan emberikan pelayanan terbaik, **karena integritas itu identitas**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik
Ayu Sukorini

